Editor:
Dr. Ali Mutakin, MA.Hk.

Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender

Dalam Seloko Adat Jambi
pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo

Dr. Nuraida Fitri Habi, M.Ag.

Kata Pengantar: Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

Copyrighted material

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M B I

HUKUM WARIS ISLAM & KEADILAN GENDER

DALAM SELOKO ADAT JAMBI PADA HUKUM *PUCUK INDUK UNDANG NAN LIMO*

Publica Indonesia Utama

2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM WARIS ISLAM & KEADILAN GENDER

DALAM SELOKO ADAT JAMBI PADA HUKUM *PUCUK INDUK UNDANG NAN LIMO*

Dr. Nuraida Fitri Habi, M.Ag.

Kata Pengantar
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

Editor:
Dr. Ali Mutakin, MA.Hk.

Publica Indonesia Utama
2022

***

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xiv + 279 Hlm; 15,5 X 23 cm
ISBN: 978-623-5257-54-9
Cetakan Pertama, November 2022

Judul
Hukum Waris Islam & Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum *Pucuk Induk Undang Nan Limo*

Penulis : Dr. Nuraida Fitri Habi, M.Ag.
Editor Buku : Dr. Ali Mutakin, MA.Hk
Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:
Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulisan buku yang berjudul "HUKUM WARIS ISLAM DAN KEADILAN GENDER DALAM SELOKO ADAT JAMBI PADA HUKUM *PUCUK INDUK UNDANG NAN LIMO*" dapat penulis selesaikan. Shalawat dan Salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menganjurkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu tanpa mengenal ruang dan waktu.

Buku ini sejatinya merupakan hasil gubahan dari Disertasi, yang penulis pertahankan pada ujian promosi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah. Proses panjang dalam menyelesaikan buku ini tentunya banyak dukungan pemikiran, bantuan moriil dan meteriil serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Lc, MA Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prof. Dr. Phil Asep Saepuddin Jahar, MA Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Prof. Didin Saepudin, MA Ketua Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis haturkan kepada promotor Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD dan Prof. Dr. Abd. Gani Abdullah, SH, MH, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Keduanya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam memperkaya wawasan penulis, sehingga

dengan bimbingan dan arahan dari kedua promotor, penulis dapat menuntaskan penulisan disertasi ini dengan baik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para dosen di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama penulis menempuh studi, antara lain : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Lc, MA, Prof. Didin Saepudin, MA, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD, Prof. Dr. Abd. Gani Abdullah, SH, MH, Prof. Dr. H. Muhammad Amin Summa, SH, MA, JM. Muslimin, Ph.d, Prof. Dr. H. Said Agil Husain Al- Munawwar, Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Sri Edi Swasono, MA, Prof. Iik Arifin Mansurnoor, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah MA, Prof. Dr. Jamhari, MA, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, Prof. Andi Faisal Bakti, MA, Ph.D, Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag, M.Si, Prof. Dr. Arskal Salim, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA, Dr. Ali Munhanif, MA, almarhum Prof. Dr. H. Suwito, MA, almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA.

Begitu juga penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh staf Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terbaru kepada penulis. Demikian juga terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berbagi semangat dan berbagi wawasan dalam penyelesaian studi dan disertasi ini.

Selanjutnya dari relung hati yang terdalam, penulis menghaturkan rasa cinta dan terima kasih yang tulus kepada suami tercinta, Indra Lesmana, SH, yang dengan keikhlasannya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, serta dengan kesetiaannya menemani perjalanan panjang penulis dalam menempuh studi dan penyelesaian disertasi ini. Teruntuk ananda tercinta, Afifi Atfi, Indri Putri Umairoh, dan Muhammad Habi Lesmana Putra, semoga disertasi ini memberikan motivasi dan inspirasi ananda berdua untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang tertinggi. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayahanda almarhum Abdul Wahab Busra, BA, dan ibunda

almarhumah Siti Hasanah, serta ayahanda almarhum Babay Thamrin dan ibunda almarhumah Nurbahagia, yang selalu memberikan doa dan restunya dalam karir, pendidikan dan kehidupan penulis. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada adinda tersayang, Fatmawati, SHI, dan Fauziah, S.PdI, serta M. Fadly Habibi, S.PdI, M.PdI yang dengan ikhlas mendoakan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari jika dalam berinteraksi kepada pihak-pihak terkait terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati, maka penulis menyampaikan permohonan maaf. Untuk segala amal kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya dapat berterima kasih dan berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan kepada semuanya, dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 03 Oktober 2022

Dr. Nuraida Fitri Habi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

Bismillahirrohmanirrohim.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul *Hukum Waris Islam dan Keadilan Jender Dalam Seloko Adat Jamhi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo* , karya DR. Nuraida Fitri Habi ini. Buku ni berasal dari sebuah hasil penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh pengarangnya dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Islamic Studies di Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang ujian promosinya telah diselenggarakan pada tanggal 2 Nopember 2021. Menurut Dr. Nuraida, tujuan penelitiannya itu ialah untuk menjelaskan pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi dengan menganalisis isi naskah Pucuk Induk Undang nan Limo dan isi seloko-seloko adat Jambi, kemudian menilainya dari perspektif hukum waris Islam dan perspektif keadilan jender. Saya memandang buku ini penting, karena mencoba menjelaskan norma hukum waris dalam suatu masyarakat adat. Saya melihat buku ini juga menarik, baik dari segi pendekatan penelitian yang digunakan maupun dari segi isinya.

Dari segi bahwa obyek penelitian ini adalah naskah maka penelitian ini dapat disebut sebagai pebelitian filologi hukum. Kemudian dari segi bahwa penelitian ini juga membahas isi seloko dalam bentuk petatah-petitih yang biasa diucapkan dalam pergaulan atau acara-acara masyarakat Jambi, maka penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian antropologi hukum. Menariknya, penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskriptifnya itu, tetapi setelah itu kemudian dilakukan penilaian bagaimana isi naskah dan seloko-seloko itu sesuai atau tidak sesuai dengan hukum waris Islam dan dengan prinsip-prinsip keadilan jender. Di sinilah kemudian penelitian ini diklaim DR. Nuraida sebagai penelitian hukum normatif. Sampai di sini kita melihat bahwa ternyata, penelitian hukum filologis

dan antropologis itu dapat digabung dengan atau dapat digunakan untuk mendukung penelitian hukum normatif, sehingga mungkin pendekatan ini dapat disebut sebagai filologi plus atau antropologi plus. Tentulah persoalan penggabungan ini dapat memicu perdebatan tersendiri, terutama karena adanya ahli hukum seperti Prof. DR. Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat bahwa penelitian hukum sosiologis atau empirik itu bukanlah penelitian hukum. Baginya penelitian hukum itu barulah menjadi penelitian hukum normatif apabila obyeknya adalah azaz-azaz atau filsafat hukum, teori hukum, atau norma dogmatik hukum (norma dan aturan yuridis hukum). Kalau mau ditambahkan juga, mengikut pendapat Prof. Suryono Sukanto, termasuk penelitian hukum normatif adalah perbandingan hukum baik secara horizontal (antar sistem hukum atau antar aturan hukum) maupun vertikal (sinkronisasi hukum).

Dari segi isinya, DR. Nuraida menemukan bahwa pluralisme hukum dalam adat Jambi dapat diketahui ketika masyarakat adat Jambi menyelesaikan sengketa waris mereka; sebagian menyelesaikannya dengan aturan adat Jambi dan sebagian lainnya melalui proses berperkara di Pengadilan Agama. Kemudian DR. Nuraida juga menemukan bahwa pembagian waris adat Jambi yang sudah berjalan selama ini, sebagiannya sesuai dan sebagiannya lagi tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Seorang anak perempuan misalhya, kata DR. Nuraida, dalam waris adat Jambi memang dapat memperoleh warisan dalam bentuk harta berat seperti rumah, sawah dan ladang, tetapi ia tidak dapat menjual harta warisannya itu tanpa persetujuan saudara laki-lakinya. Seperti diketahui, harta warisan dalam adat Jambi terdiri atas tiga macam, yaitu harta berat seperti rumah dan tanah, harta ringan seperti kendaraan dan alat-alat pertanian, dan Seko yaitu peninggalan berupa gelar adat yang biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua. Meskipun adanya pembatasan demikian, DR. Nuraida menyimpulkan bahwa adat Melayu Jambi telah sesuai dengan kriteria keadilan jender. Khusus kesimpulan terakhir ini, tampak perlu dikritisi lebih lanjut mengenai alasan dan kriteria yang digunakannya dan seberapa jauh ia tidak tergoda oleh subyektifitas idealisasi fakta karena kedudukannya sebagai seorang peneliti internal dalam arti dia sendiri kebetulan seorang anggota warga masyarakat Jambi. Seperti

diketahui, baik peneliti eksternal maupun peneliti internal, keduanya mempunyai potensi biasnya sendiri-sendiri. Biasanya seorang peneliti eksternal dapat tergoda kecenderungan reduksi fakta, sementara seorang peneliti internal dapat tergoda subyektifitas idealisasi fakta.

Untuk tidak mendahului penilaian pembaca, sebaiknya saya serahkan kepada para pembaca untuk mencermati buku ini. Selamat membaca!

Pamulang, 9 Nopember 2022.

Ttd.

Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

DAFTAR ISI

Halaman Sampul iii
Halaman Balik Sampul iv
Kata Pengantar..... v
Kata Pengantar Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar viii
Daftar Isi xi
Daftar Singkatan xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Melacak Akar Masalah Penelitian 1
B. Merumuskan Akar Masalah Penelitian 11
C. Studi-Studi Tentang Waris Adat.....12

BAB II PLURALISME HUKUM WARIS DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA.....21
A. Pluralisme Hukum dan Waris di Indonesia 21
B. Sistem Kewarisan di Indonesia 28
1. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif.....30
2. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam.....33
3. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat 48
C. Harmonisasi Sistem Kewarisan di Indonesia 56
1. Hukum Adat dan KUH Perdata Terhadap Hukum Waris 56
2. Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat 61
3. Yurisprudensi Hukum Waris Adat 70
D. Diskursus Keadilan Gender dalam Waris 73

BAB III NASKAH HUKUM *PUCUK INDUK UNDANG NAN LIMO* DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU JAMBI 89
A. Sejarah Islam dalam Naskah Lokal.....89

B. Perkembangan Islam pada Abad ke-19.....94
1. Deskripsi Naskah.....98
2. Sejarah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi 100
3. Jenis *Betino* dalam Hukum Adat 112
4. Kedudukan *Betino* (Perempuan) 115
5. Bujang Gadis dalam Adat 117
6. *Sumbang Bagi Betino* dalam *Bebahaso* (larangan bagi perempuan dalam tutur kata).....120
7. *Sumbang Bagi Betino* dalam tingkah laku (larangan bagi perempuan dalam perbuatan).....121
8. Salah dalam Laku Tidak Terpuji.....124
C. *Seloko* dalam Tradisi Adat Jambi.....126
D. Masyarakat Adat Melayu Jambi Sebagai Pemilik Naskah 134

BAB IV FENOMENA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT MELAYU JAMBI 141
A. Hak Nan Milik, Harto Nan Punyo 141
1. Waris.....143
2. Pewaris dan *Harto Warisan* (Harta Warisan).....143
3. Macam *Harto Waris* (Harta Waris).....145
4. Hibah Wasiat.....146
5. Jenis Harta Waris 146
6. Hak dan Kewajiban Ahli Waris 148
B. Ditimbang Samo Berat Dibagi Samo Banyak 154
C. Bulat Dapat Digulingkan, Pipih Dapat Dilayangkan, Putih Dapat Berkeadaan, Merah Dapat Dilihat, Panjang Dapat Diukur, Berat Dapat Ditimbang.....169
1. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 83/ Pdt.G/2017/PA.Spn 175
2. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 248/ Pdt.G/2016/PA.Spn, ...187

BAB V POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT MELAYU JAMBI 213
A. *Bekato Dulu Sepatah, Berjalan Dulu Selangkah* (Diawali Sepatah Kata, kemudian Berjalan Satu Langkah) 213
B. Laki-laki Harus Baranjau, Tunjuk Babenteng Dado Bakuto Betis ... 227
C. Perempuan Harus Tempat Minta Air, Litak Tempat Minta Nasi ... 232
D. Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Melayu Jambi ... 239
1. Kesetaraan Gender pada Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan 240
2. Putusan Hakim dalam Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan 242

BAB VI PENUTUP 253
Daftar Pustaka 257
Glosarium 266
Indeks 275
Tentang Penulis 277

DAFTAR SINGKATAN

BHP	= Balai Harta Peninggalan
BW	= *Burgelitjk Wetbook*
INPRES	= Intruksi Presiden
IS	= *Indische Staatsregeling*
JO	= Juncto
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KUH PERDATA	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	= Mahkamah Agung
PA	= Pengadilan Agama
PPKI	= Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PTA	= Pengadilan Tinggi Agama
RI	= Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar

BAB I
PENDAHULUAN

A. Melacak Akar Masalah Penelitian

Pembicaraan tentang adat di Indonesia sering kali disandingkan dengan agama, yang mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, adat dan Islam sudah berbaur satu sama lainnya. Pembauran adat dan agama ini menghasilkan corak baru dalam pola keberagamaan dan juga mewarnai ritual kebudayaan.[1] Namun tidak semua agama[2] diterima dalam hukum adat.[3] Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dan hukum agama (Islam)[4] hanya diterima dan dipengaruhi pada aspek

1 Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rosalah. 1984), hlm. 7.

2 Agama-agama yang mempengaruhi adat Indonesia, yaitu : (1) Agama Hindu, terdapatnya tulisan-tulisan berbentuk komentar-komentar tentang hukum pada abad ke-10 atau ke-11. (2) Agama Kristen, hukum Kristen Katolik terdapat dalam *Corpus Iuris Canonici* (diterbitkan dalam tahun 1582), kemudian dirubah atau di tambah dengan putusan- putusan dari "Pausen" dan "Concilies". (3) Islam, paling mempunyai pengaruh besar terhadap hukum adat di Indonesia dari pada agama Hindu dan Kristen. Lihat Soerjano Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum,* (Jakarta : Bharata, 1977), hlm. 75.

3 Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar,* Cet. 7 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1988), hlm. 12.

4 Hukum Islam adalah rangkaian dari gabungan kata *"Hukum"* dan *"Islam"*. Dalam istilah Arab biasanya menggunakan istilah fikih, *syari'at* atau *hukum syarak.* Syariat yang dinyatakan langsung oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kalau fikih merupakan hasil ijtihad atau hukum syarak yang telah dirumuskan. Hukum Islam adalah gabungan kata syariat dan fikih yang dapat diartikan sebagai seperangkat aturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang Islam. Lihat Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Ciputat: PT. Press, 2005), hlm. 4. Dalam hal ini Daud Ali membedakan antara *syari'at Islam* dengan Fikih Islam dalam literature bahasa inggris, istilah *Islamic Law* untuk syari'at Islam dan *Islamic Jurisprudence* untuk fikih Islam. Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum...,* hlm. 4.

kehidupan manusia yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan kehidupan secara batiniah. Bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.[5]

Snouck Hurgronje berpendapat bahwa hukum yang dipakai di masyarakat diikuti dengan agama yang mereka yakini. Jika seseorang beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya.[6] Sebagaimana yang diungkapkan Ter Haar salah satu dari pakar hukum adat. Ter Haar berpendapat hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan adalah tetap memakai hukum asli (adat).[7]

Van Vollenhoven menegaskan bahwa untuk mengetahui agama (Islam) mempengaruhi adat atau adat mempengaruhi agama (Islam), perlu dilihat kembali dengan jalan menelusuri sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali.[8] Tegasnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris dipengaruhi oleh hukum Islam meskipun pengaruh itu tidak besar hanya di beberapa daerah saja.[9]

---

5 Pendapat ini berdasarkan anggapan bahwa agama adalah suatu kepercayaan dan kehidupan bathiniah. Jadi, suatu ketentuan yang yang sifatnya mutlak percaya atau tidak percaya, maka selayaknya tiga segi hukum adat tersebut mudah sekali untuk dipengaruhi serta dapat dimasuki paham-paham yang ada dalam hukum agama. Pendirian Snouck Horgronje ini dibicarakan oleh J. Prins. *Adat en Islamietische Pliehtenleer in Indonesie,* 1954, 10,11 dan 12, dikutip dari Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum...,* hlm. 7.

6 C. Snouck Hurgronje, *Nederland en de Islam* (Leiden : E. J. Brill, 1911), hlm. 75. Dikutip dari Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar,* hlm. 13

7 Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), hlm. 37.

8 J.H. Holleman, *Van Vollenhovenon Indonesian Adat Law* (Leiden : The Hague, 1981), hlm. 51.

9 Djojodiguno, mengatakan dalam *ordonnantie* tentang *raad* agama, S.tb. 1882 No. 152, perkara-perkara pewarisan dan perjodohan (Inclusiva perkara perceraian) diantara orang-orang muslim bumiputera dan yang dipersamakan dengan mereka diistimewakan peradilannya : yaitu diserahkan kepada pengadilan agama, sedang badan pengadilan sehari-hari untuk orang bumiputera dan yang dipersamakan dengan mereka adalah pengadilan negeri (*landraad).* Pada tahun 1937 orang beralih lagi konsepsinya dan berpikir bahwa peraturan-peraturan fikih hanya menguasai soal perjodohan, talak, rujuk dan fasakh saja, oleh karenanya hanya peradilan perkara-perkara itu saja yang masih diserahkan kepada pengadilan agama (PA), sedangkan perkara warisan diserahkan kepada pengadilan negeri (PN). Lihat Pasal 2a Priesterradenor-donnantie Stb. 1882-152, setelah dirubah denga S. 1937 No. 116.M. M Djojodiguno, *Asas-asas Hukum Adat*

Daerah yang memakai hukum adat tersebut dibagi oleh Van Vollenhoven menjadi 19 wilayah, yaitu (1) Aceh, (2) Tanah gayo, Alas dan Batak serta Nias, (3) Minangkabau (beserta Mentawai), (4) Sumatera Selatan, (5) Daerah Melayu, (6) Bangka dan Belitung, (7) Kalimantan (Tanah Dayak), (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Daerah Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, Ambon, (14) Irian, (15) Kepulauan Timur, (16) Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat), (17) Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura), (18) Daerah-daerah Swapraja Solo dan Yogyakarta, dan (19) Jawa Barat.[10] Pembagian ini sesungguhnya memerlukan penelitian kembali, mengingat bahwa dewasa ini ada kemungkinan terdapatnya penggabungan-penggabungan ataupun adanya pemisahan pemisahan wilayah, sehingga jumlahnya berkurang atau meningkat. Namun demikian, dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (dari sudut sistem sosial dan budayanya).

Ke-19 wilayah ini membentuk adanya pluralisme hukum antar wilayah Indonesia. Pluralisme hukum ini, dapat dilihat dari peraturan-peraturan hukum antar satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat berbeda, contohnya hukum adat Aceh, Minangkabau, Bugis, Jawa dan masih banyak lagi hukum adat lainnya. Perbedaan hukum ini yang kemudian diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia.[11] Hukum Indonesia memposisikan hukum adat pada hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini tetap berlaku selama tidak ada hukum lain yang menentangnya. Tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.[12] Jadi, selama tidak ada hukum Indonesia secara nasional menetapkan suatu aturan maka

(Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit GAMA,1958), hlm. 9.

10 R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* Cet. 8, (Bandung : Sumur Bandung, 1979), hlm. 15.

11 Peter Mahmud Marzuki, *PengantarHukum Indonesia : Civil Law dan Common Law* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 15.

12 Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, berbunyi : "Segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ini". Sebagai hukum tidak tertulis dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, lengkapnya adalah : Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14/1970.

praktik hukum adat tersebut dianggap *legal.* Salah satu aturan hukum yang belum diatur secara hukum nasional adalah hukum waris.

Tidak adanya aturan hukum waris secara nasional di Indonesia,[13] maka masing-masing golongan penduduk patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai ketentuan Pasal 163 I.S. Jo. Pasal 131 I.S dan peraturan undang-undang R.I. UU No.62/1958 serta Keppres No.240/1957 pembagian golongan penduduk dihapuskan.[14] Hukum waris dapat dilihat di dalam hukum kewarisan Islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Perdata (BW). Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadi distingsi antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian, apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu : adanya harta peninggalan, pewaris dan ahli waris.[15]

Salah satu praktek hukum waris yang menggunakan hukum adat yaitu masyarakat adat melayu Jambi. Hukum adat Jambi, pewarisan dapat berlangsung nyata memenuhi unsur pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan dikelompokkan dalam tiga macam: harta berat, harta ringan dan *seko.* Harta berat adalah harta berupa rumah, tanah, lumbung padi dan sawah. Harta ringan adalah segala harta selain dari harta berat. Sedangkan *seko* adalah peninggalan gelar.[16]

---

13 M. Idris Ramulyo, "*Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," Majalah Hukum dan Pembangunan* No 2 Thn. XII (Jakarta : FHUI, 1982), hlm. 154. Lihat juga Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1980), hlm. 8. Lihat juga Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Tintamas, 1981), hlm. 1. Lihat juga Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbit Universitas, 1996), hlm. 72.

14 A. Nuzul, "Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional berdasarkan Sistem Bilateral", (Disertasi, Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 11-15.

15 Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat", *Jurnal Fenomena*, Volume 6 Nomor 2, 2014, hlm. 217. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Maarif, 1994), hlm. 9. Lihat juga Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hlm. 17. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 28.

16 *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi,*

Klasifikasi harta yang ditinggalkan ke dalam tiga macam itu berkonsekuensi pada pembagiannya. Harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan, atau dalam bahasa Jambi *anak betino*, termasuk juga disini harta ringan masuk dalam harta berat seperti, pakaian dan perhiasan. Sedangkan harta ringan untuk anak laki-laki, karena harta ringan ini (semisal motor, kerbau) tidak langsung menjadi tumpuan kehidupan saudara perempuannya. Satu lagi, yaitu seko, menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak lelaki tertua. Harta berat bisa turun kepada anak perempuan dikarenakan dalam hukum adat Jambi, anak laki-laki bisa kembali bersama saudara perempuannya. Apabila anak laki-laki mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan *seloko* adat "*Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo",* artinya jika anak laki-laki tersebut sakit atau jatuh miskin, cerai dari isterinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya.[17]

Berbeda halnya dengan kewarisan Islam (*Farâidl*), di mana secara khusus mengatur peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan Islam ketentuannya diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan masalah yang secara konkrit tidak dijelaskan dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits), penyelesaiannya diserahkan kepada para ulama yang memiliki kompetensi dalam melakukan ijtihad (mujtahid). Dengan demikian, situasi dan kondisi seperti ini tentunya memberi kesempatan bagi mujtahid untuk menggali dan menginterpretasikan *nash* tersebut berdasarkan akal pikiran mereka.

Pada sisi lain, ketika negara berupaya menyusun satu konsep hukum Islam yang diterapkan secara nasional yang berbasis pada sistem kekerabatan bilateral, pihak tertentu ingin menerapkan ketentuan hukum Islam secara tekstual yang berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat Arab ketika itu. Dalam konteks ini, *nash* mengenai kewarisan dianggap *qath'i* atau pasti dan dalam konteks

---

Dati II Jambi, Lembaga Adat tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995, hlm. 96.

17 Garis-*garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi, Dati II Jambi...,* hlm. 98.

hukum Islam (fikih) ketentuan tentang persentasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi multi interpretatif. Namun, para pemuka adat dan sebagian masyarakat tetap berpedoman pada pola lama dalam pembagian warisan yang telah mengakar dan dipraktikkan dari waktu ke waktu, serta sesuai dengan tata nilai setempat yang bisa jadi perempuan mendapatkan bagian kewarisan yang sama dengan laki-laki atau bahkan lebih besar.[18]

Dalam konteks ini, jika diperhatikan secara seksama, ajaran Islam adalah ajaran agama yang universal. Keuniversalan Islam tersebut dapat dilihat ketika Islam secara akomodatif mencakup semua manusia dan masyarakat dunia dan secara kompatibel Islam dapat eksis dengan perubahan sosial yang terus berkembang dan dinamis. Dengan kata lain, Islam merupakan agama yang melintasi ruang dan waktu (*sholih li kulli al-zaman wa al-makan*). Karenanya, Islam meletakkan fungsi kreatif manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam wujud kehidupan nyata masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar Islam meniscayakan adanya hubungan dialektik antara Islam dan budaya lokal (adat). Menurut Joko Suryo, hubungan dialektik Islam dan budaya lokal, paling tidak, dapat dipetakan ke dalam tiga pola, yaitu Islamisasi, pribumisasi, dan negosiasi.[19] Islamisasi merupakan gerakan pemurnian Islam dengan cara memutuskan secara radikal dengan tradisi lokal, sehingga pola hubungan ini melahirkan Islam murni. Di antara penelitian yang memfokuskan pada kajian Islamisasi ini dilakukan oleh Nakamura di Kotagede pada 1970-an.[20] Adapun pribumisasi Islam merupakan pola pencairan karakter Islam sebagai sesuatu yang normatif menjadi sesuatu yang kontekstual. Pola pribumisasi Islam ini, tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia

18 Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*..., hlm. 320.

19 Joko Suryo, *et al., Agama dan Perubahan Sosial; Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia,* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1993).

20 Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983).

tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Pola ini kemudian melahirkan Islam akulturatif. Kajian yang menfokuskan pada Islam akulturatif ini, pernah dilakukan oleh sejumlah tokoh, di antaranya adalah Marx Woordward,[21] Muhaimin Nur Syam[22], Bartholomew,[23] Nelly Van Doorn-Harder dan Kees De Jonge,[24] Moller,[25] dan Mulkhan.[26] Sedangkan pola negosiasi antara Islam dan budaya lokal (adat) terjadi ketika keduanya berada pada posisi yang sama, sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima, sehingga yang terjadi adalah adanya penggabungan elemen-elemen dari ajaran agama dan budaya lokal. Pola dialektika dan budaya lokal semacam ini melahirkan Islam sinkretis. Beberapa penelitian yang mengkaji Islam yang bernuansa sinkretis ini pernah dilakukan oleh sejumlah tokoh di antaranya adalah Clifford Geertz,[27] Hefner,[28] Raymond Firth,[29] Andrew Beatty,[30] Hutomo,[31] Niels Mulder,[32] Radam[33] dan Erni Budiwanti.[34]

---

21 Marx Woordward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (An Arbor: UMI, 1985)

22 Muhaimin AG. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2001).

23 John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

24 Nelly Van Doorn-Harder dan Kees De Jonge, "The Pilgrimage to Tembayat: Tradition and Revival in Islamic Mysticism in Contemporary Indonesia", dalam Ibrahim M. Abu-Rabi' (ed.), *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought* (Oxford dan Victoria: Blackwell Publishing, 2006), h. 482-506.

25 Andre Moller, "Islam and *Traweh* Prayers in Java Unity, Diversity, and Cultural Smoothness", *Indonesia and the Malay World,* vol. 33, No. 95 (Maret 2005).

26 Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni pada Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000).

27 Clifford Geertz, *Religion of Java* (Illinois: The Free Press of Glencoe, 1960).

28 Robert W. Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam* (Princeton: Princeton University Press, 1985).

29 Raymond Firth, "Kepercayaan dan Keraguan terhadap Ilmu Ghaib Kampung Kelantan", dalam Ahmad Ibrahim, dkk. *Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990).

30 Andrew Beatty, "Adam and Eve and Vishnu: Syncretism in the Javanese Slametan", dalam *The Journal of Anthropological Institute 2* (June, 1996).

31 Suripan Hadi Hutomo, *Sinkretisme Jawa Islam* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001).

32 Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1999).

33 Noerid Halui Radam, *Religi Orang Bukit* (Yogyakarta: Semesta, 2001).

34 Erni Budiwanti, *Islam Sasak, Islam Wetu Lima versus Islam Wetu Telu*

Dari uraian di atas, pembagian waris adat Jambi telah terjadi proses resistensi (penolakan) dan akomodasi antara hukum Islam dan hukum adat Jambi, sehingga memungkinkan adanya koeksistensi dalam pemakaian hukum, lebih-lebih dalam konteks nasional (Indonesia) yang memiliki hukum sangat majemuk dan kompleks. Menurut John R. Bowen pemakaian hukum tersebut sangat mungkin terjadi adanya *competing norms* antara ketiga hukum yaitu hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat.[35] Bahkan ada pola pembagian kewarisan dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat itu.

Pembagian waris adat Jambi, menjadi salah satu topik yang menarik dalam isu kesetaraan gender, terkait persoalan perbandingan hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Perubahan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat modern atau dalam lingkup lebih kecil antara suami dan isteri dalam rumah tangga menjadi salah satu pokok pikiran. Faktor lainnya adalah keinginan membentuk hukum kewarisan nasional yang berdasar pada sistem kekerabatan bilateral yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuaan.

Asas hukum dalam kewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris, meskipun secara matematik terdapat perbedaan (2:1). Demikian ini dikarenakan prinsip pembagian waris dalam Islam lebih ditekankan pada keadilan yang berimbang dan proporsional, bukan keadilan yang sama rata secara matematik sebagai sesama ahli waris.

Berdasarkan prinsip inilah, pembagian waris di tengah-tengah masyarakat sering menimbulkan polemik dan perdebatan yang kadang kala menyulut persengketaan di antara para ahli waris, di samping gerakan perempuan yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan bagian setara dengan kaum laki-laki. Perubahan zaman yang menuntut laki-laki dan perempuan memiliki peran yang

(Yogyakarta: LkiS, 2001).

35 John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia*, (Cambridge University Press, 2003), hlm. 260.

sama dalam memperjuangkan roda kehidupan keluarga termasuk masalah perekonomian keluarga, juga menjadi pemicu terjadinya tuntutan-tuntutan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Peran perempuan yang dahulu hanya didomestifikasi sebagai *konco wingking* yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.[36]

Saat ini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. [37] Tuntunan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliyah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan manganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliyah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkannya Islam, maka wanita mempunyai hak yang sama.[38]

Pada konteks ini, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Beberapa negara Muslim melakukan pembaharuan atas hukum keluarga mereka, termasuk Indonesia berkaitan dengan persoalan kewarisan.[39] Ada 3 (tiga) produk pemikiran hukum dalam hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan (*Jurisprudency*), dan pengaturan perundang-undangan.[40] Pemahaman yang tidak

36 Sebagian keluarga modern menyerahkan urusan ekonomi pada pihak isteri, dengan berbagai pertimbangan, termasuk besaran gaji isteri jika dibanding suami. Sementara suami berada di rumah mendampingi anak-anak mereka.

37 Bambang Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996), hlm. 100.

38 Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial...*, hlm. 80.

39 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman oleh hakim di pengadilan agama di Indonesia terdapat sejumlah inovasi hukum dalam hal kewarisan, seperti *wasiat wajibat*, pembagian harta bersama suami isteri, dan pembagian harta warisan yang berupa lahan pertanian. Kumedi (Ed.) dalam hukum keluarga di negara-negara muslim modern memaparkan sejumlah inovasi hukum keluarga di kawasan muslim Asia Tenggara dan Timur Tengah. Lihat Kumedi, *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung : Aura, 2013).

40 M Atho' Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah serie KKA 50 TH V/1991, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1991), hlm. 1-2.

proporsional dan terintegrasi dalam memahami hukum Islam, maka akan mempengaruhi supremasi hukum Islam dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hal tersebut, dapat menimbulkan stagnasi dan tidak dapat menjawab tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya *re-social engineering* dan *re-social control* dalam upaya supremasi hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan prespektif perempuan, khususnya dalam keluarga, terdapat tuntunan akan akses keadilan yang semakin kuat, mengingat pengaruh wacana global tentang hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Namun dalam hal lain, selain hukum keluarga, hukum adat mengalami kemunduran. Karena menurut pandangan kalangan elit dan sarjana hukum, bahwa hukum adat tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan waris.[41]

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender dalam masyarakat modern. Peran kaum perempuan telah berubah dari waktu ke waktu, termasuk di dalam keluarga. Hukum waris Islam pun diharapkan dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dengan demikian, pola pembagian kewarisan di Provinsi Jambi dapat saja dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat tersebut dengan tetap berpegang pada ajaran hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunah.

Sesuai dengan realitas kenyataan saat ini, bahwa hukum adat tetap menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia. Hidupnya hukum adat bukan saja di kalangan masyarakat pedalaman yang jauh dari pusat-pusat fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga masyarakat kota. Menurut Hildred Geertz, betapapun modernnya masyarakat perkotaan di Indonesia, ada peristiwa di mana mereka tetap akan kembali kepada adat lama, yaitu ketika berkaitan dengan urusan perkawinan, kematian, dan waris.[42]

41 Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Al-Qadhâ :* Vol. 5, No. 1, Juli 2018, hlm. 1-11

42 Hildred Geertz, *Keluarga Jawa,* (Jakarta : Grafiti Press, 1983), hlm. 125.

Bagi masyarakat pedesaan di daerah Jambi, pada dasarnya mereka menganut prinsip kekerabatan bilateral, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah dan ibu. Dengan kata lain, hubungan kekerabatan antara seorang anak dari pihak ayah maupun pihak ibu sederajat. Hukum adat Melayu Jambi dengan semboyan " Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu," maka *Induk Undang Pucuk Nan Limo* sebagai dasar dan pedoman, sekaligus kenyakinan, falsafah hidup, dan janji setia orang Jambi. Sub dari kandungan isi *Pucuk Induk Undang Nan Limo* dikenal dengan *Junko*[43] adat atau *Seloko*[44] Jambi.

B. Merumuskan Akar Masalah Penelitian

Kajian ini bermaksud untuk menganalisis ketentuan hukum waris Islam dan prinsip keadilan gender dalam Naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Maka rumusan masalah mayor yang diajukan dalam buku ini adalah bagaimana ketentuan norma-norma waris Islam dan prinsip keadilan gender pada *seloko- seloko* adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo*? Pertanyaan mayor ini dijabarkan ke dalam pertanyaan minor yaitu:

a. Bagaiamana pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi?
b. Bagaimana norma-norma waris pada *seloko* adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* itu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Jambi ?
c. Bagaimana norma-norma *seloko* adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* dilihat dalam perspektif hukum Islam ?
d. Bagaimana norma-norma adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* dilihat dari perspektif keadilan gender?

---

43 Junko adat sama dengan istilah seloko adat.

44 *Seloko* adalah ungkapan yang mengandung pesan, nasehat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan *seloko* dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya apabila dilanggar mempunyai sanksi. Yudi Armasyah, *Kontribusi Seloko Adat Jambi dalam Penguatan Demokrasi Lokal, Jurnal Sosial Budaya* 14 (1);1-13.

Agar pembahasan buku ini tidak melebar, maka fokus studi ini dibatasi pada *seloko* adat dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi yang substansinya membahas tentang kewarisan masyarakat Jambi dan *seloko-seloko* adat Jambi tentang hukum waris. Masyarakat adat Melayu Jambi merupakan penduduk asli yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, seperti di daerah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan di Kota Jambi. Populasi penduduk Jambi yang tersebar di sebelas kabupaten/kota berkisar sebanyak ± 3.000.000 penduduk. Fokus penelitian ini adalah masyarakat adat Melayu di Provinsi Jambi. Kasus periode yang diteliti dari tahun 1998 sampai 2020.

C. Studi-Studi Tentang Waris Adat

Kerangka penelitian yang terkait dengan buku ini setidaknya ada tiga topik besar yang harus digali. *Pertama*, penelitian normatif mengenai reinterpretasi terhadap teks yang ada dalam naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi serta kajian hukum Islam mengenai kewarisan, terutama terkait dengan pola pembagian antara laki-laki dan perempuan. Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berorientasi yuridis normatif karena lebih banyak mengkaji undang-undang sebagai dasar hukum menetapkan waris. *Kedua*, penelitian mengenai penerapan kewarisan adat di Indonesia yang berkaitan dengan dua hukum material lainnya yakni hukum Islam dan hukum nasional. *Ketiga*, penelitian mengenai upaya pembentukan hukum kewarisan nasional yang berorientasi kepada sistem kekerabatan bilateral yang tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan. Paparan berikut ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu, terutama berkaitan dengan dua topik terakhir yang relevan dengan penelitian ini serta *positioning* peneliti di antara peneliti-peneliti lain yang melakukan proyek penelitian serupa.

Salah seorang peneliti senior yang patut disebutkan di sini adalah John R. Bowen. Ia melakukan rangkaian penelitian antropologi terhadap masyarakat muslim Gayo di Sumatera dengan cara *living in*

atau hidup bersama mereka selama beberapa tahun. Ia mengikuti ritme dan pola hidup sehari-hari mereka dalam waktu yang cukup lama sampai menghasilkan publikasi buku berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia*.[45] Salah satu tesis yang dibangun oleh Bowen adalah adanya *competing norms* atau kompetisi antara ketiga norma hukum dalam masyarakat muslim : hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat.[46] Bowen menyimpulkan bahwa masyarakat muslim Indonesia cenderung lamban dalam mengadaptasi perubahan zaman, penelitian ini justru ingin menunjukkan sebaliknya bahwa dalam beberapa masyarakat adat yang telah memeluk agama Islam, adaptasi terhadap prinsip hukum adat yang merepresentasikan kesetaraan gender sudah dilakukan dan dipraktikkan sejak lama.

Namun pada titik tertentu Bowen menemukan bahwa banyak pengadilan agama yang dalam sistem tata negara Indonesia berwenang mengadili perkara kewarisan memutuskan bagian yang sama berdasarkan pertimbangan persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Ketika meneliti masyarakat muslim Karo, Sumatera Utara, John R. Bowen memfokuskan perhatian pada keputusan Mahkamah Agung tahun 1950 yang didasarkan pada sistem kewarisan bilateral yang memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam keputusan ini, hukum adat bilateral yang sudah menjadi "*Living law*" di Indonesia dijadikan sebagai acuan utama.

Penelitian mengenai kewarisan Islam yang berhubungan dengan adat dilakukan oleh Dzikri Darussamin, yakni berkaitan dengan masyarakat adat Melayu Siak. Siak adalah nama sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Riau. Masyarakat Siak menghubungkan garis genealogisnya dengan etnis Melayu yang disimbolkan dengan bahasa Melayu, agama Islam serta keramahtamahan dan keterbukaan. Dalam disertasinya pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 berjudul "*Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat : Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*" ia mengungkapkan bahwa dalam pandangan

45 John R Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia*. (Inggris : Cambridge University Press, 2003), hlm. 260.

46 John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia*..., hlm. 260.

masyarakat-masyarakat Melayu Siak, hukum adat yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat yag telah diresepsi oleh hukum Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam. Di sini terlihat adanya dominasi hukum Islam terhadap hukum adat.[47]

Masyarakat Melayu Siak pada umumnya menganut sistem kekerabatan parental/bilateral. Empat suku yang semula menganut adat Perpatih (kekerabatan matrilineal) secara bertahap mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan adat Temenggong. Catatan menarik dari penelitian Dzikri Darussamin, meskipun sistem kewarisan yang dalam masyarakat Melayu Siak menggunakan ketentuan Islam, unsur-unsur adat lokal terlihat pada beberapa aspek seperti pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian warisan yang lebih memperioritaskan anak perempuan.[48]

Pelaksanaan kewarisan dalam masyarakat adat Kaili dilakukan oleh Zainuddin Ali yang diterbitkan dengan judul *"Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia"*. Penelitian mengenai kewarisan yang dilakukannya di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yang disebut hukum kewarisan Adat Sossora menyebutkan bahwa sebagian masyarakat setempat memakai hukum adat, sebagiannya mengajukan pembagian waris ke pengadilan agama (yang memakai asas hukum kewarisan Islam), dan sebagian lagi ke pengadilan negeri. Secara detil ada empat model pembagian waris di sana : musyawarah ahli waris, musyawarah dewan adat, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Point yang menarik dari penelitian Zainuddin yakni adanya beberapa harta yang secara adat tidak boleh diwariskan misalnya alat-alat untuk keperluan upacara adat atau pesta adat. Kemudian dalam adat setempat ada harta yang pembagiannya diwujudkan dalam bentuk pemanfaaatannya untuk waktu tertentu, yakni terkait dengan hasil-hasil perkebunan.[49]

Abdul Ghofur Anshari dalam *Hukum Kewarisan Islam di*

47 Dzikri Darussamin, *Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat : Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*, Disertasi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 277.

48 Dzikri Darussamin, *Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat : Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*..., hlm. 278.

49 Zainuddin Ali MA*, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008),

Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas, menjelaskan seputar hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam yang mengalami adaptabilitas terhadap perubahan sosial, karena dalam hukum Islam mengenal prinsip *maslahah* (*human good*), fleksibilitas hukum dan ijtihad. Hukum kewarisan Islam yang sudah ada dalam kenyataan sudah diresepsi oleh tradisi lokal masyarakat dan mengalami perubahan. Hukum Islam yang sudah diresepsi oleh masyarakat tersebut, bukan lagi hukum Islam tetapi menjadi hukum adat. Kesimpulannya yang menarik adalah bahwa hukum Islam tidak ada dalam kenyataan, yang ada adalah hukum adat.[50]

Penelitian lain seputar upaya pembentukan hukum waris nasional yang berorientasi pada kekerabatan bilateral dilakukan oleh A. Nuzul dalam disertasinya tentang *Pembentukan Hukum Kewarisan Bilateral dalam Sistem Hukum di Indonesia (Relevansi Terhadap Asas-Asas Hukum Kewarisan KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Disertasi ini membahas seputar upaya pembentukan hukum kewarisan bilateral ke dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.[51]

Kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia memang memungkinkan bagian sama besar antara ahli waris lelaki dan perempuan. Mukhtar Zamzami melakukan penelitian tentang hak waris perempuan dalam sistem hukum nasional. Namun hampir sama dengan Bowen, ia mengungkapkan bahwa di Indonesia persoalan kewarisan berkeadilan gender ini memang terkait dengan dualisme sistem peradilan (pengadilan agama dan pengadilan negeri) dan ragam sumber hukum material yang digunakan : yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional yang mengacu pada hukum Barat. Zamzami lebih banyak memusatkan perhatian pada putusan-putusan pengadilan yang pernah ada dalam masalah ini. Posisinya sebagai hakim agung memudahkannya dalam melakukan proyek kajian ini. Disertasinya di pascasarjana Universitas Padjajaran, 2012, mengungkapkan bahwa banyak pihak berperkara

50 Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta : UGM Press, 2009),

51 A. Nuzul, "Pembentukan Hukum Kewarisan *Bilateral* dalam Sistem Hukum di Indonesia (Relevansi Terhadap Asas-Asas Hukum Kewarisan KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)". Disertasi : Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2009.

tidak mau mengajukan gugatan kewarisan ke pengadilan agama yang menerapkan hukum Islam, tetapi ke pengadilan negeri yang memberikan porsi hak kewarisan yang sama antara laki-laki dan perempuan.[52]

Penelitian lainnya oleh Sulityowati Irianto dalam bukunya yang berjudul "*Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*" yang membahas waris adat Batak Toba. di mana perempuan tidak dimasukkan dalam kategori waris sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris.[53]

Buku ini pada dasarnya mengkaji ketentuan-ketentuan pembagian waris yang terdapat pada Naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi, dilihat dari perspektif hukum Islam dan keadilan gender. Pembagian waris Adat Jambi, merupakan salah satu sistem pembagian waris yang ada di Indonesia, di mana sebelumnya elemen-elemen hukum baik hukum Islam maupun hukum Adat terjadi resistensi atau penolakan diantara keduanya, dan juga sekaligus adanya akomodasi (penerimaan/ menggabungkan dan mengkompromikan) diantara keduanya. Meski buku ini sama-sama meneliti tentang relasi hukum kewarisan Islam dan adat, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Dzikri Darussamin dan Zainuddin Ali yang telah disinggung di atas.

Berbeda pula dengan penelitian Mukhtar Zamzami di atas yang memusatkan perhatian pada keputusan para hakim pengadilan agama, penelitian ini lebih terfokus pada penerapan sistem kewarisan dalam masyarakat bilateral yang telah mengadaptasi hukum Islam. Disertasi ini menawarkan sebuah konsep kewarisan berkeadilan gender yang dirumuskan dari model kewarisan yang sudah berlaku dalam adat Melayu Jambi yang berpedoman pada "*Adat lamo pusako*

52 Disertasi Mukhtar Zamzami berjudul *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam*, Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2012.

53 Sulityowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 300.

usang" yang merupakan perpaduan antara hukum adat dengan hukum Islam.

Disertasi yang berjudul Dasar Hukum Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama (studi atas penetapan-penetapan waris pada Pengadilan Agama Bogor, Cianjur dan Cikarang Jawa Barat pada tahun 2006-2010) yang ditulis oleh Sugiri Permana merupakan penelitian normatif. Penelitian ini telah menemukan bahwa kesepakatan ahli waris dapat mengesampingkan besarnya bagian waris yang ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Hasil temuan ini menjadi sebuah *qa'idah fiqhiyyah* (teori hukum) yaitu : kesepakatan ahli waris dapat menentukan besarnya hak waris yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis dengan pemikiran Hazairin (1975) dan Munawir Sjadzali(2004) yang mendorong kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan.[54] Teori ini memperkuat teori yang dikemukan oleh DR. Ali al-Sabuni, Jumu'at Muhammad Barraj (1981) dan Prof. Al-Shaukani, tentang kebolehan perdamaian waris tanpa harus mengetahui besarnya hak waris terlebih dahulu. Di sisi lain, teori ini menolak terhadap adanya ketentuan untuk mengetahui besarnya hak waris sebelum dilakukan pembagian waris atas dasar kesepakatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 183 KHI.

Azhari Akmal Tarigan, mengulas pendapat Bowen terkait dengan putusan Mahkamah Agung telah mempromosikan sistem kewarisan bilateral ke seluruh pelosok Indonesia dan mengklaim bahwa kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan hukum yang hidup di Indonesia. "*The court used this concept of living law to promote the bilateral inheritance of property. In the 1950s, it made the modest stipulation that in any given society, men and women had equal rights to inherit unless otherwise specified by the specific social structure concerned. But in 1961 the court declared that bilateral inheritance was now the living law throughout Indonesia and that superseded local adat in all cases,"* demikian paparan Bowen. [55]

54 Sugiri Permana, Disertasi, *Dasar Hukum Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

55 Lihat Azhari Akmal Tarigan, Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Jurnal Ahkam* : Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 203.

Disertasi yang berjudul "Warisan anak perempuan pada masyarakat di Lampung dalam perspektif hukum Islam", dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan hukum waris adat Lampung tidak sesuai dengan ketentuan waris yang terdapat dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan masyarakat adat Lampung lebih menjunjung tinggi kedudukan anak laki-laki dibanding anak perempuan.[56] Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam disertasi ini karena masyarakat adat Melayu Jambi lebih menjunjung tinggi syariat Islam. Justru perempuan diberikan hak yang adil dalam pembagian waris yang mana masyarakat Melayu Jambi berpedoman dengan *Pucuk Induk Undang Nan limo* yang menjadi dasar hukum adat Melayu Jambi.

Buku ini ditulis menggunakan enam (6) bab, di mana masing-masing bab akan menguraikan sub-bab sub-bab yang dianggap relevan. Penulis akan menguraikan setiap pembahasan ini, dan dalam setiap pembahasan akan dibentuk dalam laporan yang sistematis, yaitu yang terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang melacak akar permasalahan penelitian, merumuskan akar masalah penelitian dan studi-studi tentang waris adat.

Bab kedua, pembahasan mengenai diskursus hukum waris dan keadilan gender dan penerapannya dalam hukum kewarisan Islam terkait dengan sistem hukum di Indonesia, harmonisasi hukum waris adat melayu Jambi dengan hukum waris nasional, serta hukum kewarisan menurut hukum adat terhadap pembentukan hukum kewarisan berbasis gender.

Bab ketiga, pembahasan tentang *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi, terkait sejarah dan detailnya, selanjutnya menjelaskan tentang *seloko* yang menjelaskan warisan dan sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi.

Bab keempat tentang fenomena sengketa waris dalam pembagian waris adat Melayu Jambi, kaitannya dengan *seloko* yang

56 Desi Amalia, "Warisan Anak Perempuan pada Masyarakat di Lampung dalam Perspektif Hukum Islam". Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015.

menjelaskan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan. Bab Kelima tentang posisi perempuan dalam pembagian harta warisan adat Melayu Jambi. Berkaitan dengan *seloko* yang menjelaskan bahwa perempuan Jambi dimuliakan dan diprioritaskan.

Bab keenam adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, yaitu mengambil intisari yang penting (*enterpoint*) dari penelitian ini. Sub bab kedua yaitu saran dan rekomendasi yang berisikan seputar kritik dan masukan yang bersifat konstruktif. Hal ini berguna untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini, dan dapat pula ditindaklanjuti pada pembahasan yang belum dijelaskan secara sistematis dan komprehensif.

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAMBI

BAB II

PLURALISME HUKUM WARIS DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA

Berbicara kewarisan di Indonesia, sampai sekarang belum ada penetapan hukum kewarisan secara nasional yang mengatur pewarisan secara umum. Maksudnya, ketika ada pembagian waris, secara langsung mengikuti aturan nasional. Tidak lagi terjadi penetapan hukum kewarisan secara majemuk atau pluralis yaitu secara hukum adat, hukum Islam dan KUH Perdata. Namun hal ini tidak terjadi, tiga sistem hukum ini masih digunakan dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Penetapan waris dilaksanakan dan diserahkan kepada para pihak untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian harta warisan yang dianggap sesuai dan memberikan rasa keadilan.

A. Pluralisme Hukum dan Waris di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.[1] Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi.

Ada empat teori hukum pada masa penjajahan Belanda yaitu : *pertama,* teori *receptie in complexu* yang diperkenalkan oleh Christian Van Den Berg (1845- 1927), Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah

1 Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian Van Den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Van Den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*.[2] Ungkapan Van Den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.[3]

Materi teori *receptie in complexu* dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeering reglemen*t) tahun 1855. Pasal 75 Ayat (3) RR berbunyi : "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu". Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdienstige wetten*. Pada masa teori ini terdapat Stbl. 1888 Nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*piesterrad*) disamping pengadilan negeri (*landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam sebagai pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium Freijer* pada tahun 1761.[4]

Kedua, teori *receptie*. Teori *receptie* adalah bantahan Snouck Hurgronje (1857-1936) terhadap teori *receptie in complexu*, pada saat itu ia menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dan bumiputra.[5] Menurut Snouck, hukum yang diberlakukan bagi orang Islam adalah hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini menjadi terkenal setelah

2 Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam : Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 312. Lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm. 240

3 A. Rosyadi dan Rais Ahmad ed., *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 73-74. Lihat juga, Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 28.

4 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Waris*..., hlm. 73-74.

5 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm. 242.

disistematisasikan dan dikembangkan oleh Vollenhoven dan Ter Haar dan para pengikutnya. Teori ini sangat sistematis mengerdilkan bahkan menghapuskan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam (dalam arti materil) maupun dalam proses peradilan (dalam arti formil) dihapus. Pada saat teori ini berlaku, politik hukum Islam benar-benar berada pada kemunduran bahkan dalam jurang kehancuran.

Ketiga, teori *receptie exi*t. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi pertarungan antara teori *receptie* dengan teori *receptie exit*. Teori *receptie* secara formal maupun secara tidak formal telah berlaku di Indonesia. Teori ini oleh Hazairin dan Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Snouck Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *receptie exit* merupakan kebalikan dari teori *receptie*.[6]

Para ahli hukum Islam menentang teori ini, Hazairin, misalnya mengatakan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori setan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hazairin mengatakan :

> "Bahwa teori *receptie*, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama mati, yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi negara Republik Indonesia."[7]

6 Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario,* (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17
7 Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta : Tintamas, 1982), hlm. 7-8.

Pemahaman inilah yang dimaksud dengan matinya atau dihapusnya teori *receptie* atau keluarnya dari teori *receptie* yang disebut dengan *receptie exit*. Berlakunya teori *receptie exit* diawali dengan pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian pembukaannya merupakan Piagam Jakarta yang merupakan keberhasilan dari tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam, walaupun dalam piagam tersebut telah dihapuskan tujuh kata "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", namun di dalamnya terdapat landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan landasan yuridis yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya.

Keberlakuan hukum Islam, akhirnya dimasukkan dalam rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakara yang berbunyi : "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Tujuh kata terakhir ini yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta di hapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Melalui dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, Soekarno mengatakan bahwa "Kita percaya bahwa Piagam Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi di belakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini."[8] Dalam sejarah pembentukan dasar negara, bahwa sila pertama berasal dari Piagam Jakarta yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Ini dimaksudkan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[9]

Pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia yang mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme,

8 Rifyal Ka'bah, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, (Jakarta : University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 7. Lihat juga Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta : Tintamas, 1971), hlm. 57-59.

9 Yudi Latif, *Negara Paripurna* : *Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 24.

setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.[10] Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama, yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari sipewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris Barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris Barat (BW), pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.

Keempat, teori *receptio a contrario*, Sayuti Thalib, murid dari Hazairin yang mencetuskan teori tersebut, bahwa hukum Islam berlaku apabila berdasarkan Al-Qur'an.Teori *receptio a contrario* merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh hasil penelitian yang menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dan pemahaman masyarakat dimana hukum adat akan diterima jika sesuai dengan hukum Islam.[11]

Sayuti Thalib mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sosial masyarakat hingga sosio politik hukum. Berkaitan dengan sosio politik hukum sewaktu penjajahan Belanda, terdapat tokoh di Indonesia yang melahirkan teori *receptio a contrario*. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat itu, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut :

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Teori ini disebut

10 Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 312. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 15.

11 Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional,* (Jakarta : Gama Media, 2005), hlm.159-160

dengan nama *receptio a contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori *receptie.*[12]

Sayuti Thalib menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu, seharusnya orang yang beragama berkewajiban untuk mentaati hukum agamanya sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain atau norma-norma yang berlaku, seperti hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.[13]

Salah satu contoh dari teori *receptio a contrario* ini adalah antara lain :

1. Suku Kaili di Sulawesi Tengah. Dalam masalah pernikahan, ketika masyrakat hendak menikah diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada ketua dewan adat dan dilakukan ritual perkawinan adat. Setelah suku Kaili memeluk agama Islam, tata cara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam.
2. Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ketika hendak melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yakni bagian harta warisan anak perempuan (*sama wae asenna mana'e* atau 1:1). Namun setelah memeluk Islam, pembagian warisannya berdasarkan Farâid (2:1). Pembagian warisan seperti itu kemudian tertuang dalam satu ungkapan dalam budaya adat Bugis yang disebut *majjunjung makkunrai'e mallempa' oroane.* Hal ini senada juga berlaku dalam suku Aceh yang dikenal dengan ungkapan dalam budaya/adat Aceh : *Adek dan syarak sanda menyandra, syarak mengato adek memakai* (hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, hukum Islam menentukan dan hukum adat yang melaksanakan).[14]

12 Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam* (Semarang : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 84

13 Suntana, *Politik Hukum Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 31

14 Sagaf Pettalongi, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia* (Palu

Terkait dengan teori *receptio a contarario*, terdapat perbedaan arah berpikir antara Hazairin dengan Sayuti Thalib dalam mengemukakan pemberlakuan hukum Islam. Hazairin semasa hidupnya tidak pernah menyebutkan nama *receptie a contrario* dan juga teori *receptie exit*. Pangkal tolak antara receptie dengan *receptie a contrario* juga berbeda. Jika Hazairin menyebutkan teori *receptie exit*, maka pangkal tolak pemikirannya adalah bahwa sejak kemerdekaan dan berlakunya UUD 1945, maka teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan landasan pemikiran Sayuti Thalib mengemukakan teori *receptie a contrario* didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang merdeka sesuai dengan cita-cita bangsa dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran Islam dan hukum agama. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan penelitian yang menghasilkan suatu prinsip bahwa bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika teori *receptie* mendudukkan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori receptie a *contrario* mendudukkan hukum adat pada posisi kebalikannya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, disebut teori *receptio a contrario.*[15]

Di sisi lain, seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan beberapa daerah di Indonesia, hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti halnya kata pepatah *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat Melayu jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia.[16] Jadi hingga saat ini meskipun ada unifikasi hukum perkawinan, pada kenyataanya masih banyak masyarakat

: Jurnal Tsaqafah, 2012), hlm. 238-239

15 Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam* (Semarang : Ghalia Indonesia, 2006) hlm. 85

16 Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001), hlm. 112.

yang masih menggunakan hukum perkawinan adat. Tidak hanya nikah sirri tapi juga ada cerai sirri atau cerai yg tidak melalui lembaga peradilan agama.

Melihat banyaknya praktek hukum di masyarakat Indonesia (hukum adat, agama, dan barat) yang oleh ahli hukum disebut dengan pluralisme hukum. Inilah yang kemudian membentuk dan menggambarkan sistem kewarisan di Indonesia.

B. Sistem Kewarisan di Indonesia

Di Indonesia, sampai saat ini setelah merdeka lebih dari tujuh puluh enam tahun, (1945-2021), sistem hukum kewarisan masih plural, belum terunifikasi, sedangkan hukum perkawinan telah dapat terunifikasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum kewarisan di Indonesia[17] sejak dahulu sampai saat ini beragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk patuh pada aturan-aturan hukum yang belaku sesuai ketentuan Pasal 163 I.S. Jo. Pasal 131 I.S. Berdasarkan peraturan undang-undang R.I. UU No.62/1958 dan Keppres No.240/1957 pembagian golongan penduduk dihapuskan.[18]

Ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu perdata Barat, adat, dan Islam. Hukum kewarisan perdata Barat adalah sistem hukum kewarisan yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya distingsi antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan

17 M. Idris Ramulyo, *"Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi" i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," Majalah Hukum* dan Pembangunan No 2 Thn. XII (Jakarta : FHUI, 1982), hlm. 154. Lihat juga Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1980), hlm. 8. Lihat juga Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Tintamas, 1981), hlm. 1. Lihat juga Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbit Universitas, 1996), hlm. 72.

18 A. Nuzul, Disertasi *Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional berdasarkan Sistem Bilateral*, (Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 11-15.

hukum waris, maka tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu : adanya harta peninggalan, pewaris dan ahli waris.[19]

Hukum kewarisan adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Adapun hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang disebut dengan *Farâidl*, yaitu hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam. Setelah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991, yang dimaksud dengann hukum kewarisan Islam adalah sebagaimana yang tercatat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.[20]

Undang-undang mengatur sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, harta waris dibagi menjadi dua bagian yaitu : harta asal (bawaan) dan harta bersama. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal ini kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pernyataan ini di dukung oleh Van Dijk yang mengatakan bahwa hukum adat (*common law)* menduduki tempat yang sangat penting disamping hukum undang-undang (*statute law).*[21]

Berbicara tentang hukum adat di Indonesia tidak akan lepas dari hukum Islam, maka dari itu perlu dibahas lebih lanjut waris dalam aturan hukum positif, hukum Islam dan hukum adat itu

19 Akhmad Haries, "*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*", Jurnal *Fenomena*, Volume 6 Nomor 2, 2014, hlm. 217. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Maarif, 1994), hlm. 9. Lihat juga Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hlm. 17. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 28.

20 Muhammad Burhan, *Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam), *Jurnal Mahkamah,* Vol. 2, No. 2, Desember 2017, p: 283-326

21 Van Dijk*, Pengantar Hukum Adat Indonesia,* hlm. 7.

sendiri. Hal ini merupakan alasan kuat adanya keberagaman atau kemajemukan (pluralis) sistem hukum waris di Indonesia, serta tidak lupa juga melihat bagaimana pembagian waris dalam sistem hukum tersebut memberikan keadilan terhadap ahli waris dalam kacamata gender.

1. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif

Terminologi hukum waris memberikan batasan definisi hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada salah satu atau beberapa orang ahli waris sebagai menerima warisan.[22] Menurut Pitlo, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur harta kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan ini bagi orang-orang yang menerima peralihan itu, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka atau dengan yang lain, maupun antara mereka itu dengan pihak ketiga. Dari definisi Pitlo di atas, ia mengatur tiga hubungan hukum, yaitu : 1) hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris; 2) hubungan hukum antara sesama ahli waris; dan 3) hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.[23]

Hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris mengandung makna bahwa baik pewaris maupun ahli waris masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang patut mereka penuhi. Hubungan hukum antara sesama ahli waris, menunjuk pada makna bahwa, semua ahli waris secara individu, berdasarkan prinsip keutamaan, menerima pembagian warisan tanpa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, serta antara suami dan isteri. Hubungan yang demikian ini, sekaligus mengandung hakikat bahwa selain para ahli waris memiliki kedudukan yang sama, juga secara bersama-sama memikul beban dan tanggungjawab yang sama pula kepada pewaris.[24] Kemudian, hubungan hukum antara ahli

22 J Satrio, *Hukum Waris* (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 8.

23 A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda,* (Jakarta : Intermasa, 2004), hlm. 1-3.

24 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 4.

waris dengan pihak ketiga, mengandung makna bahwa segala beban pewaris dalam lapangan harta kekayaan kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan, akan dipikul dan menjadi tanggungjawab para ahli warisnya. Hubungan hukum demikian itu, sebagai konsekuensi dari pengertian harta warisan dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang meliputi barang *activa* dan *passiva*.

Berdasarkan surat Makhamah Agung (MA) Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdi/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok penduduk di Indonesia, yaitu :

1. Penduduk asli Indonesia berlaku hukum adat.
2. Orang Belanda, Eropa, dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata (BW).
3. Keturunan Tionghoa sejak tahun 1919 berlaku hukum perdata Barat.
4. Keturunan Timur asing lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan lain-lain) dalam pewarisan berlaku hukum negara leluhurnya.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah pewarisan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) KHI. Adapun lembaga pengawas atas pewarisan tersebut adalah pengadilan agama. Pengadilan agama berwenang untuk mengeluarkan fatwa atau penetapan pembagian harta warisan atau peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarakan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No 3/2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang pengadilan agama .[25]

25 Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur pola pembagian harta warisan dengan formula bagian 2:1 yang sepenuhnya mengadopsi ketentuan makna teks Al-Qur'an. Hanya saja, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang negoisasi pembagian harata waris dengan menawarkan formulasi pembagian harta waris dengan format sulh (perdamaian). Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada buku II tentang hukum kewarisan BAB III Pasal 183 yaitu "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

RUU hukum kewarisan tahun 1995 memuat beberapa ketentuan bersifat pembaruan. Misalnya dalam Pasal 16 RUU hukum kewarisan tahun 1995 menyebutkan bahwa "Sistem hukum kewarisan nasional adalah parental individual". Ketentuan ini menunjukkan sistem hukum unifikasi. Pasal 17 mengatur mengenai "pewarisan atau mewaris sebagai ketetapan hukum, dan bagi ahli waris tidak memerlukan pernyataan kabul dan tak ada hak untuk menolaknya". Ketentuan ini, menunjukkan pembaruan sebab dalam hukum kewarisan KUH Perdata misalnya, seorang ahli waris berhak menolak harta warisan. Juga dalam pengaturan harta pusaka pada Pasal 10 RUU hukum kewarisan tahun 1995, menunjuk pembaruan hukum kewarisan, sebab selama ini ketentuan mengenai harta pusaka hanya diatur dalam hukum kewarisan adat.[26]

Dilihat dari stuktur hukumnya, RUU hukum kewarisan tahun 1995, memiliki beberapa ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga hukum untuk menopang pelaksanan hukum kewarisan nasional nantinya, yakni mengatur balai harta peninggalan (BHP) untuk seluruh warga (Pasal 35 RUU hukum kewarisan tahun 1995). Selama ini BHP hanya dikenal dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang mengatur peradilan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk penetapan ahli waris (Pasal 29 RUU hukum kewarisan tahun 1995 melalui lurah/desa atau camat setempat untuk bumiputra, dan notaris bagi warga negara keturunan Eropa). Mengenai lembaga hibah dan wasiat (Pasal 45 s/d Pasal 50 RUU hukum kewarisan tahun 1995).

Hasil kajian perundang-undangan dan yurisprudensi Makhamah Agung, serta kesadaran hukum masyarakat menunjukkan perubahan pada sistem hukum kewarisan masyarakat menuju pada sistem bilateral, baik pada masyarakat patrilineal maupun masyarakat matrilineal. Perubahan-perubahan yang dimaksud antara lain, ditempatkannya anak laki-laki dan anak perempuan dalam kedudukan yang sama sebagai ahli waris baik dari ibu maupun dari bapak, tampilnya si cucu yang orang tuanya meninggal lebih

26 Yahya harahap, *Informasi Materi KHI, "Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1992), hlm. 5.

dahulu dari pewaris untuk mewaris menggantikan orang tuanya serta masuknya suami isteri untuk saling mewarisi.[27]

2. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Mawârith secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirâth* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.[28] Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa Arabnya disebut *Farâidl* adalah jama' dari kata *farîdlah*, yang berarti "Suatu bagian tertentu". Menurut A. Rofiq, *Farâidl* atau *farîdlah* artinya adalah ketentuan siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris dan bagaimana cara penghitungannya."[29]

M. Idris Ramulyo, Mengartikan bahwa hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.[30]

T. M Hasby Ash Shiddieqy, memberikan pengertian hukum kewarisan Islam sebagai "Ilmu yang mempelajari tentang orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".[31] Hukum kewarisan Islam secara terminologis adalah :

a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syarak yang tidak bertambah, kecuali dengan radd

27 Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Bawas Mahkhamah Agung Edisi No Panggil, R 346.05 Him Penatama tahun 2009, lihat juga Komari, "*Eksistensi Hukum Waris* di *Indonesia : Antara Adat dan Syariat",* Jurnal *Asy-Syari'ah*, Volume 17 Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 160. Lihat juga H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23.

28 Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 11. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 238.

29 Amad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT raja GrafindoPersada, 2002) hlm. 1.

30 Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata edisi Revisi,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

31 Hasbi Ash Shiddqie, *Pengantar Hukum Islam,* hlm. 200.

(mengembalikan sisa lebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan aul (pembagian harta waris, dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, maka harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).

b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian waris dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.[32]

Amir Syarifuddin dalam Otje Salman, juga memberikan definisi hukum kewarisan Islam yaitu, seperangkat ketentuan yang mengatur cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam bahasa Arab disebut *Farâidl*.[33] Mohammad Daud Ali mendefenisikan, bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[34] Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan dari berbagai defenisi di atas, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing, maka perlu diteliti terlebih dahulu tentang

32 Addys Aldizar dan Fathurahman, *Hukum Waris*, (Jakarta : Senayan Abadi, 2004), hlm. 11

33 H R Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 31-32.

34 M. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tataد Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000).

status dan kedudukan para ahli waris yang ditinggalkan pewaris tersebut. Hal ini terlihat dalam beberapa dalil yang menjadi sumber hukum dalam Islam sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dasar dan sumber utama dalam hukum waris adalah Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang warisan atau harta peninggalan antara lain dalam surah An-Nisa' ayat 6 dan ayat 7 :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ". (Q.S. An-Nisa'(4):6)

Surah An-Nisa" ayat 6 ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah yang ditinggal wafat ayahnya, kemudian paman yang merawatnya mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya atas pengelolaan hartanya.[35] Ayat tersebut di atas mencakup tiga hal pokok, yaitu pendidikan anak yatim, hukum memakan harta anak yatim, dan penyerahan harta anak yatim.

35 Sababun nuzul, Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi (wafat 468 H/1076 M).

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضا.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa'(4):7).[36]

Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Selanjutnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau berhubungan tentang warisan adalah Q.S. Al-Baqarah : 180, An-Nisa': 1,6,7,8,9, 11, 12, 13, 14, 176 dan Al-Anfal : 75.[37]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah : 180).

يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya

36 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta : 2016.

37 Damrah Kkhair, *Hukum Kewarisan Islam (Menurut Ajaran Sunni)*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1993), hlm. 49. Lihat juga Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 117.

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa : 1).

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Q.S. An-Nisa': 8).*

Ayat tersebut menunjukkan bila saat pembagian warisan ternyata ada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang tidak punya hak waris ikut datang ke majelis, hendaknya mereka juga diberi sebagian kecil dari harta warisan tersebut bila jumlahnya banyak. Namun bila jumlahnya sedikit atau harta waris berupa tanah sehingga tidak mudah diberikan kepada mereka, hendaknya disampaikan secara baik-baik kepada mereka tidak beri sebagian harta tersebut.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. An-Nisa': 9).

Makna subtansi ayat tersebut hendaklah orang-orang yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunanya bila ditinggal mati dalam kondisi lemah secara finasial, juga takut kepada Allah.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَه اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa': 12).

Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan secara subtansial ada lima hal yang dibahas dalam ayat ini, yaitu rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris orang tua, bagian waris suami dan isteri, bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, waktu pembagian dan hikmahnya.

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung." (Q.S. An-Nisa': 13).

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَه عَذَابٌ مُهِيْنٌ

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." (Q.S. An-Nisa': 14).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 176).

Surah An-Nisa ayat 13 dan 14 menjelaskan perintah wajib menjalankan hukum waris.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Anfal: 75).

Allah menetapkan mengenai pusaka kalalah. Maka wajib kaum muslim melaksanakan ketetapan-ketetapan itu dengan seksama, agar kita jangan tersesat dan jangan melanggar hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu adalah kebaikan hambanya, dan ilmu Nya amat luas meliputi segala sesuatu di dalam alam ini.

b. Al-Hadis

1. Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sering digunakan istilah Muttafaq-alaih :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

"Nabi SAW bersabda : Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)".[38]

2. Riwayat al-Bukhari-Muslim

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه, أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُؤْمِنَ (رواه البخارى ومسلم)

"Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".[39]

Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini sangatlah sejalan dengan hukum adat melayu Jambi terkait orang murtad

38 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Makkah : Dar Thauq an-Najah, 2001), Juz 8, hlm. 152

39 Al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*, Juz V, hlm. 147. Lihat juga Muslim bin Hajaj Abu Husain al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, (Beirut : Dâr Ihyâ' at-Thurâst al-'Arabî, tt), Juz III, hlm. 1233.

atau orang kafir yang tidak berhak menerima warisan dan tidak saling mewarisi.

3. Riwayat Ibnu Mas'ud

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْهُزَيْلَ: " إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ عَبْدَ اللَّهِ فَسَيُتَابِعُنِي فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ[40]

"Berkata kepada kami Abu Daud, Su'bah, dari Abi Qaisy berkata : aku mendengar Huzail, "Datang seorang laki-laki kepada Abu Musa dan bertanya tentang seseorang laki-laki yang meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dan saudarinya, iapun menjawab : untuk anak perempuan separuh, dan saudari perempuan separuh (sedangkan cucu tidak dapat), ia juga berkata dan datanglah ke tempat Ibnu Mas'ud lalu Ibnu Mas'ud ditanya dan ia diberi tahu tentang jawaban Abu Musa tersebut. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud : kalau begitu aku salah dan aku tergolong orang yang tidak tahu, sebab apakah aku memutuskan kasus tersebut seperti keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang anak perempuan dapat separuh, dan untuk cucu mendapatkan seperenam guna menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan."

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ini juga sejalan dengan hukum adat Melayu Jambi yang menjelaskan tentang ketentuan hak bagi perempuan dalam menerima harta warisan.

c. Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan dan pembaruan hukum Islam. Ijtihad merupakan media yang sangat

40 Abu Dawud Sulaiman, *Musnad Abî Dâwud*, (Mesir : Dâr Hajr, 1999), Juz I, hlm. 292

efektif dalam penggalian sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat yang belum diatur secara ekplisit oleh *naṣ*,[41] baik yang ada dalam alQur'an maupun sunnah. Ijtihad yang dimaksud adalah melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali terhadap *na*" atau teks, baik al-Qur'an maupun Sunnah.[42]

Ijtihad merupakan suatu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Melalui ijtihad inilah, masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan Hadits dapat dipecahkan oleh para ulama. Oleh karena itu, pada hakekatnya ijtihad menjadi kunci dinamika hukum Islam. Tanpa ijtihad akan terjadi stagnasi dalam hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Shahrathani (w. 548 H/1153 M) bahwa "teks-teks nash jumlahnya terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk menginterpretasikan nash yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahanya". 'Abdul Karîm Zaidân (w. 1434 H) dalam kitab *alWajîz fî Ushûl al-Fiqh* mendefinisikan ijtihad dengan pencurahan seorang mujtahid atas segala kemampuanya untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum syara' melalui cara *istinbât*. Penyebutan kata mujtahid, dalam pengertian di atas, menunjukan bahwa kegiatan ijtihad harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kreteria atau pangkat mujtahid, tidak semua orang boleh melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk memperoleh pangkat mujtahid diperlukan sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Al-Shâthibî (w. 970 H) telah

41 *Naṣ* yang dimaksud adalah ayat atau teks baik yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah. Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Cetakan IX (Jakarta, Indonesia: al-Majlis al-A'lā alIndonesiy li 'l-Da'wah al-Islāmiyyah, 1392 M/1972 H), h. 168.

42 Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada dua bentuk *ijtihād*, yaitu *ijtihād intiqa'ī* dan *ijtihād insha'ī. Ijtihad intiqā'ī* adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan *ijtihād inshā'ī* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Baik masalah itu baru maupun lama. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (terj.) (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 24-25.

menyederhanakan syarat-syarat tersebut menjadi dua syarat, yaitu dapat memahami *maqâshid al sharîah* secara sempurna dan memiliki kompetensi *istinbâth* (menarik kandungan hukum) yang didasarkan atas pemahaman terhadap *maqâshid al-sharî'ah*.[43] Dengan demikian, ijtihad merupakan suatu kreasi pemikiran para sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk persoalan pembagian warisan. Dalam kasus pembagian waris misalnya terjadi sebuah kasus di mana terjadi kekurangan harta. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana apabila pembagian warisan terjadi kekurangan harta, apakah dapat diselesaikan secara 'aul, atau yang lain-lain.[44]

Ijtihad bukan hanya terjadi untuk menemukan hukum pada pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menerapkan hukum tersebut pada kasus-kasus yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Setelah masa Rasulullah, ijtihad banyak dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah sendiri "Tidak dapat" dikategorikan sebagai mujtahid, karena kedudukan beliau sebagai sumber hukum. Ijtihad yang paling dekat dengan masa kenabian adalah ijtihad para sahabat itu sendiri yang sering disebut dengan *madhhab shaḥâbî* atau *qawl shaḥâbi*. Berkenaan dengan ijtihad sahabat, terdapat dua kesepakatan para ulama. *Pertama,* sepakat mengenai pengambilan dalil hukum atas kesepakatan sahabat atau atas pendapat sahabat yang tidak terdapat ketidak setujuan dari sahabat lainnya. *Kedua*, bahwa pendapat seorang sahabat tidak mengikat kepada sahabat yang lainnya.[45]

Perbedaan pendapat muncul ketika ijtihad sahabat dijadikan hujjah oleh generasi berikutnya. Dalam pandangan *madhhab Shâfi'î, qawl shaḥâbi* tidak dijadikan hujjah apabila hanya bersumber dari

43 Ali Mutakin, *Fikih Wakaf Kontemporer: Kajian Fatwa Wakaf di Indonesia dan Mesir,* (Bogor: STAINI PRESS, 2021), hlm. 69-70

44 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 1995), hlm. 20-21.

45 Mahmud Shaltuth, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (Mesir : Dâr al-Shurûq, 1968), hlm. 490-492. Lihat juga 'Abd. Wahhâb Khalâf menyebut qawl shahabî dengan mazhab shahabî, 'Abd. Wahhâb Khalâf, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo : Syabab al-Azhar. t.t.), hlm. 21

satu sahabat saja. Beberapa kisah sahabat telah menguatkan pendapat ini, di antaranya perselisihan ‘Alî r.a. tentang baju besinya yang dicuri seorang Yahudi. ‘Alî r.a. menghadirkan Hasan putranya. Sikap ‘Alî r.a. ditolak oleh Syurayh yang waktu itu menjadi hakim. Kisah ini menunjukkan bahwa ‘Alî r.a. berpendapat, anak dapat menjadi saksi untuk bapaknya sementara itu Syurayh berpendapat sebaliknya, anak tidak boleh menjadi saksi ayahnya. Demikian juga seorang sahabat bernama Anas bin Malik r.a. apabila ditanya tentang suatu hukum, ia lebih memilih penanya untuk bertanya langsung kepada Hasan Bashri. Kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa pendapat para sahabat tidak mengikat terhadap sahabat lainnya.

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal, *qawl shaḥâbi* (pendapat sahabat) dapat dijadikan sebagai hujjah hukum, karena sahabat merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga besar kemungkinan bahwa kebiasaan para sahabat adalah sunah dari Rasulullah SAW. Terdapat perbedaan metode pengambilan hukum antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i. Imam Syafi’i seperti yang dijelaskan sebelumnya secara tegas menolak pendapat seorang sahabat saja dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah, akan tetapi jika terjadi perbedaan antara para sahabat, Abu Hanifah memilih salah satu di antara pendapat para sahabat dan tidak meninggalkan semua pendapat sahabat, sehingga tidak mungkin menggunakan qiyas apabila terdapat fatwa sahabat. Dengan demikian, Imam Syafi’i yang tidak menggunakan pendapat sahabat (qaul shahabi) dalam penetapan hukum, meniscayakan hasil rumusan hukum yang berbeda dengan rumusan hukum para sahabat.[46]

Beberapa ijtihad juga telah menunjukkan bahwa kesepakatan para sahabat berpengaruh terhadap sahabat lainnya tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk “dikoreksi” oleh ijtihad sahabat berikutnya. Berjalannya ketentuan talak tiga yang dianggap talak satu semasa Rasulullah SAW hingga masa Abu Bakar, ternyata kemudian dikoreksi oleh ijtihad Umar r.a.. Pada masa Umar r.a. ungkapan seorang suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus dianggap telah

46 Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*..., hlm. 214-215. Lihat juga ‘Abd. Wahhâb Khalâf, *Ushûl alFiqh...,* hlm. 95-96.

jatuh talak tiga pada saat diucapkannya.[47] Dalam bidang hukum waris, Umar r.a. berijtihad tentang ahli waris yang terjadi antara 3 orang yaitu ayah, ibu dan suami atau isteri. Umar berijtihad bahwa suami mendapat ½ bagian, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa yang telah diambil suami dan ayah mendapatkan 'ashabah. Tidak ada ketentuan yang tertulis mengenai metode Umar r.a. yang terkenal dengan tsulûts al-Baqi, tetapi Umar berijtihad karena seandainya 1/3 bagian ibu diambil dari seluruh harta, maka ayah sebagai seorang laki-laki tidak akan mendapatkan dua kali bagian dari ibu sebagai seorang perempuan atau dengan kalimat lain melanggar surat An-Nisa' [4] ayat 11.

Ijtihad Umar ini kemudian diikuti oleh para sahabat kecuali Ibnu Abbas r.a. di masa Tabiin, ijtihad Umar juga diikuti oleh keempat imam mazhab Sunni. Pada masa tabiin, ijtihad juga terlihat dari pemetaan besar hukum Islam yang terdiri dari Sunni dan Syi'ah. Di kalangan Sunni, ijtihad para ulama mengacu pada ke empat mazhab yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Metode ijtihad yang paling menonjol dari keempat mazhab tersebut adalah hasil pemikiran Shâfi'î yang menunjukkan adanya progresifitas pemikiran dari suatu masa ke masa lainnya. Adanya perubahan pemikiran Imâm Shâfi'î dalam bentuk hukum ini kemudian dikenal dengan *qawl qadîm* sebagai ijtihad sewaktu di Iraq dan *qawl jadîd* sebagai hasil pemikiran terakhir yang dilakukan sewaktu di Mesir.[48]

Beberapa karya besar ulama Islam khususnya berkenaan dengan hukum yang notabene adalah hasil ijtihadnya sendiri, telah tersusun rapi dalam berbagai bentuk kitab fikih mulai masa fikih Hanafi sebagai peletak awal mazhab Sunni hingga akhir abad 19 masa kodifikasi hukum Islam. Fikih menjadi dominan dalam khazanah Islam, bahkan dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya, fikih sangat signifikan untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia sehingga tidak salah apabila dikatakan peradaban Islam adalah peradaban fikih itu sendiri.[49]

47 Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah I,* (Mesir : al-Fath lil i'lâm al-'Arabî. t.t.), hlm. 175.
48 Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Manâqib al-Imâm al-Syâfi'î* (Mesir : Kuliyyât alAzhariyyah. 1986), hlm. 23-29.
49 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta : Yayasan Wakaf

Fikih dalam bentuk masa kini tidak terlepas dari bentuk ijtihad kontemporer yang dipopulerkan oleh ulama besar Mesir, Yûsuf Qard{âwî. Setidaknya terdapat 3 model ijtihad saat ini. *Pertama,* ijtihad *intiqâ'î* yaitu ijtihad dengan memilih pendapat para ulama terdahulu yang relevan dengan zaman dan kebutuhan masa kini. *Kedua*, adalah ijtihad *insha'î* yaitu bentuk ijtihad dengan menetapkan sebuah hukum baru yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan hukum yang belum jelas atau permasalahan yang tidak pernah ditemukan pada masa ulama terdahulu menjadi latar belakang model ijtihad ini. Bentuk ijtihad yang *ketiga*, memadukan ijtihad *intiqâ'î* dan *insha'î*, yakni memilih pendapat terdahulu yang relevan dengan menambahkan unsur norma hukum yang baru.[50]

Sejak akhir abad ke-19, hukum Islam mulai beranjak dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Majalah *al-ahkâm al-'adliyyah* merupakan tonggak awal beranjaknya hukum Islam dalam peraturan perundangan-undangan di negara muslim.[51] Indonesia sendiri mulai melakukan kodifikasi hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978 tentang wakaf, pada tahun 1991 lahir KHI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[52] Dalam sejarah kolonial Belanda, tercatat ada dua kompilasi hukum Islam yaitu *Compendium van Clookwijk* yang dihasilkan oleh Gubernur Sulawesi 1752-1755 (Clookwijk) dan sebuah kompilasi hukum Islam yang dibuat di Semarang yang sering disebut dengan *mugharrar*.[53]

Menurut pendapat M. Atho Mudzhar, selain kitab fikih dan peraturan perundang-undangan, terdapat bentuk hukum Islam lainnya yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihad yaitu fatwa para

---

Paramadina. 2000), hlm. 235.

50 Yûsuf Qardlâwî, *al-Ijtihâd al-Mu'as}s}irah bayna al-Indibât} wa al-Infirât}* (Kairo : Dâr al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islâmiyyah. 1994), hlm. 19-32.

51 Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi : The Indian Law Institute. 1972), hlm. 16

52 Ahmad Fanani dkk. *"Mengenal Hukum keluarga Islam"*, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 7 Oktober Tahun 2014, hlm. 7. (majalah dapat diakses pada www.badilag.net)

53 Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam : Amsterdam University Press. 2010), hlm. 45

mufti dan putusan pengadilan.[54] Di sisi lain, putusan pengadilan juga menjadi sarana berijtihad bagi hakim dalam menyelesaikan hukum yang dihadapkan kepadanya. Anggapan bahwa putusan hakim adalah ijtihad hakim tidaklah berlebihan, karena secara tekstual Nabi Muhammad SAW sendiri menjelaskan dalam hadisnya bahwa hakim berijtihad dalam menjatuhkan putusannya.

Idealnya, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi sumber referensi hukum bagi putusan pada pengadilan di tingkat yang lebih bawah (peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama). Beberapa kasus hukum yang belum dibahas dalam kitab fikih, fatwa ulama dan tidak terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi objek ijtihad hakim di tingkat Mahkamah Agung yang kemudian dipedomani oleh hakim lainnya.[55] Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung telah melakukan perubahan terhadap upaya kesetaraan dalam bidang hukum waris. Hal ini dapat dilihat pada putusan tentang kedudukan anak perempuan yang dapat menghijab saudara laki-laki pewaris, fleksibilitas penilaian komposisi hak waris perempuan dan laki-laki 1:2.

3. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat

Adat dan hukum adat secara historis dan filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Menurut Ratno Lukito hukum adat tidak pernah diupayakan untuk dikodifikasi secara sistematis, karena diyakini sebagai manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan yang dianut oleh semua anggota komunitas.[56] Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di dunia memiliki adat (kebiasaan)[57] sendiri-sendiri, komunitas satu dengan yang lainnya

54 M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press. 2000), hlm. 91.

55 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), hlm. 25.

56 Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 46.

57 Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai

tidaklah sama. Adanya ketidaksamaan tersebut, membuat kita dapat mengetahui adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dalam memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan, disamping bangsa lainnya yang ada di dunia.[58]

Begitu pula dalam kewarisan. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai adat atau kebiasaan yang berbeda dalam hal kewarisan. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan bagi pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan itu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris. Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat Ahli.[59]

Hukum Waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.[60] Menurut Soepomo bahwa hukum kewarisan adat adalah semua peraturan-

akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, lihat Soejono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hlm. 37.

58 Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984), hlm. 81. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 161.

59 Komari, "*Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia : Antara Adat Dan Syariat*", *Jurnal Asy-Syari'ah,* Volume 17 Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 160-165.

60 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat,* (Jakarta : Prandya Paramita, 2007), hlm. 20

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen)* dari suatu angkatan manusia *(generatie)* kepada turunan. Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris adat yaitu :

a. Proses tersebut tidak menjadi "akut" (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia.
b. Meninggalnya bapak dan ibu merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.[61]

Senada dengan definisi Soepomo, Ter Haar juga memberikan definisi hukum kewarisan adat yaitu :

> *"The adat law of inheritance consists of the legal regulations which govern the enternal process of passing material and non material property from genaration to generation, which is tied up with various relations already treated."*[62]

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan, serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immateriel dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.

Imam Sudiyat menyatakan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan immateriel dari generasi ke generasi [63]Soerojo Wignojodiproero menyatakan hukum waris adat dan meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil dan immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.[64]

---

61 Soepomo, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat,* (Jakarta : Balai Pustaka 1962), hlm. 72.
62 Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng Soebakti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 159.
63 Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1990), hlm. 102.
64 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta :

Hilman Hadikusuma, mengungkapkan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.[65] Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa hukum waris adat merupakan hukum adat yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.[66]

Sedangkan J.Satrio menyatakan bahwa hukum waris adat yakni hukum adat yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono.[67]

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang berbeda dari hukum waris lainnya. Berkembangnya hukum Islam ataupun hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi hukum waris adat. Hal ini tentu juga akan mempengaruhi masyarakat adat di Indonesia. Adapun sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan, yaitu :[68]

Gunung Agung, 1995), hlm. 105.

65 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 9

66 Wirjono Prodjodikoro SH, Dr, R. *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur 1976), hlm. 8.

67 Abdul Munir Mulkan, *Kesalehan Multikultural : Berislam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*, (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 223.

68 Al-Yasa' Abu Bakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan : Reposisi Hak-Hak Perempuan,* (Banda Aceh : LKAS, 2012), hlm. 21-25.

a. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti klan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam klan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni. Seperti di tanah Batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam klan ayahnya ataupun ke dalam klan ibunya yakni dalam sistem patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.
b. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti klan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam klan dan suku.
c. Parental atau bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe,* rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.

Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilinel, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, seluruh Sulawesi, Riau, Lombok serta Jambi.

Dasar hukum berlakunya hukum waris adat terdapat dalam Pasal 131 I.S (*Indische Staatssregeling*) ayat (2) b (*Staateblad* 1925 Nomor 415 *juncto*. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : " Bagi golongan Indonesia asli (bumiputra), golongan Timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka."[69]

69 Pasal 137 IS (*Indische Staatssregeling*) ayat (2) b (*Staateblad* 1925 Nomor. 415 *Juncto*. 577).

Adapun sifat hukum waris adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :[70]

1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang;
2. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam;
3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Di Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan hukum adat sebagai berikut :[71]

1. Sistem kewarisan individual : berdasarkan prinsip ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif : menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut.
3. Sistem kewarisan mayorat : menurut sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan

70 Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 41.

71 Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* dalam Kajian kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 285. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat, dan Hukum Islam,* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1993), hlm. 36.

hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Misalnya, anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/Sumatera Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip azas umum yang menyatakan " Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama adalah anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh ".
2. Prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*) yang menyatakan bahwa "Jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini, sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), membuat hak dan kedudukan anak angkat (adopsi) juga bisa seperti anak sendiri (kandung) ".

Hukum adat pada umumnya tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam hal waris karena tidak menjadi penghalang mewarisi. Ketika hukum adat dilaksanakan maka tidak didapatkan kepastian hukum karena setiap adat berbeda aturannya, maka akan terjadi banyak hukum yang berbeda. Jika dilakukan hukum adat dalam pembagian warisan, maka ada dua hal yang menjadikan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak yaitu: *pertama*, masyarakat patrilineal (kebapaan) seperti masyarakat suku Batak pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak laki-laki. *Kedua*,

masyarakat matrilineal (keibuan) seperti masyarakat suku Minang pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak perempuan.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan sistem perhitungan matematika (angka). Akan tetapi, selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, bukan berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.[72]

Mengartikan waris setelah pewaris wafat pada umumnya dilihat dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata, tetapi jika dilihat dari sudut hukum adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perubahan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, Lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.[73] Hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang menjadi kekhasan Indonesia, sehingga menjadikannya berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-

72 Rohimin, Zubaidi dan Musmuliadi, "*Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Bengkulu : Studi Tentang Tradisi Tabot di Bengkulu" dalam Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2,* Diedit oleh Afif dan Saeful Bahri, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm. 3-4.

73 LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi : LAD, 2001), hlm. 12

menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.[74]

Hukum waris dalam hukum adat Jambi adalah adat budaya Melayu Islam Jambi yang merupakan adat budaya yang berorientasi pada penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap adat budaya Jambi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan aksara Arab Melayu, Arab gundul dan huruf Jawi pada karya tulis masyarakat Melayu Islam Jambi.[75]

Adat budaya Melayu Jambi sangatlah identik dengan sastra atau *seloko* adatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan adat, selalu ditampilkan *seloko-seloko* adat yang bernafaskan keislaman dengan gaya bahasa dan sastra yang kental dengan adat budaya keislaman Melayu Jambi.[76] Nasihat-nasihat atau *seloko-seloko* adat budaya Jambi yang ditampilkan diadopsi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terbungkus indah dengan bait-bait kata yang mudah dipahami dan dimengerti dengan selera filosofi keislaman yang begitu tinggi. Ini terlihat dari struktur bahasa yang digunakan begitu santun dan sopan dengan untaian kata-kata indah, dan diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat apalagi dinaungi dalam lembaga adat Melayu Jambi.[77]

C. Harmonisasi Sistem Kewarisan di Indonesia

1. Hukum Adat dan KUH Perdata Terhadap Hukum Waris

Harmonisasi hukum adat dan KUH Perdata terhadap hukum waris dapat dilihat dalam hal pergantian ahli waris, kedudukan anak angkat, serta mengenai penghalang waris. Diskusi antara hukum adat

74 LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah...*, hlm. 12-15

75 Suwadi MS, *Dari Melayu ke Indonesia,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43.

76 Hasbullah Ahmad dan Dani Sartika, *Epistemologi Tafsir Sosio-Kultural (Studi Filosofi Qur'ani Adat Jambi : Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah),* Laporan Penelitian IAIN STS Jambi, 2012, hlm. 57-73

77 Hasbullah Ahmad & Edi Amin, "*Integrasi Ayat-Ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural*", *Jurnal Kontekstualita,* Volume 30, Nomor 1, 2015, hlm. 5.

dan hukum waris Islam dapat dimulai dengan melihat "Keistimewaan" anak laki-laki. Hukum waris dalam mazhab Sunni (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) cenderung bersifat patrilineal dengan mendudukkan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Islam sudah berusaha mereformasi dominasi kerabat laki-laki, meskipun kedudukan bagian laki-laki tetap lebih besar dari perempuan.[78] Dalam mazhab Sunni, cucu perempuan dari anak laki-laki berbeda kedudukannya dengan cucu perempuan dari anak perempuan dan berbeda pula dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Di beberapa negara Islam telah melakukan reformasi atau pembaharuan hukum keluarga, termasuk di dalamnya masalah waris. Reformasi atau pembaharuan tersebut dilakukan pada dasarnya guna mewujudkan hukum yang berupaya melindungi atau mengangkat hak dan martabat perempuan. Di antaranya adalah dengan melakukan penerapan wasiat wajibah untuk cucu dari anak yang telah meninggal dunia, sebagai upaya untuk melindungi cucu tersebut agar tetap mendapatkan harta dari kakeknya.[79]

Hazairin berusaha untuk membangun hukum waris Islam di Indonesia dengan corak bilateral karena menganggap pola kewarisan dalam mazhab Sunni cenderung bersifat patrilineal. Ansori melihat wajar pandangan kehidupan yang berlatar budaya Arab yang bersifat patrilineal (mengunggulkan laki-laki) dengan Hazairin yang lebih banyak mempelajari berbagai sistem masyarakat menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagai jalan tengah.[80]

Argumen Hazairin diawali dengan memperhatikan Al-Qur'an yang menghilangkan larangan pernikahan dalam hukum adat. Dalam kehidupan masyarakat suku Batak (*patrilineal*) pantang (tidak boleh) menikahi perempuan dalam satu marganya. Demikian juga di

78 Suhar, AM "*Reformasi Al-Quran pada Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan Hukum Islam," Jurnal Innovatio*, Vol. 5, (10 Juli Desember 2006).

79 Muhammad bin Salih bin Uthaimain, *Tashil al-Faraid*, hlm. 37. Lihat juga Muhammad Abu Zaheah, *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith*, hlm. 116. Lihat juga Al-Syyid Sabiq, *al-fiqh al-Sunnah*, Juz III, hlm. 300

80 Musthofa, *Pembaruan Hukum Islam* di Kuwait : Studi Wasiat", dalam M. Atho Mudzhar (Ed), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih,* hlm. 168.

masyarakat suku Minangkabau, seorang laki-laki sedapat mungkin menikah dengan perempuan anak mamaknya (saudara laki-laki ibu) dan tidak boleh menikah antara laki-laki dengan perempuan dalam satu suku. Dengan melihat konsep sistem pernikahan dalam Al-Qur'an yang bersifat bilateral, Hazairin berpendapat bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan menghendaki masyarakat yang bilateral supaya tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaan sistem kekeluargaan dalam masyarakat merupakan perbedaan dalam memahami Al-Qur'an.[81]

Hazairin mengembangkan konsep mawali untuk memberikan kedudukan yang sama antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Hazairin memberikan dua landasan utama kewarisan, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan dapat disimpulkan secara berurutan yang mempunyai keutamaan untuk memperoleh hak waris adalah anak, orang tua dan saudara.[82] Seorang anak akan mewarisi orang tuanya demikian pula sebaliknya. Ketika tidak ada anak dan ayah, maka saudara mempunyai hak untuk mewarisi. Garis keutamaan selalu disandingkan pembahasannya dengan garis keutamaan penggantian.

Hazairin memahami kata mawali yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 33 sebagai ahli waris.[83] Ayat tersebut menghendaki bagi setiap orang ada mawali sebagai ahli warisnya.[84] Contohnya, seseorang yang mempunyai anak yang telah meninggal dunia, maka ketika orang tersebut meninggal dunia, kedudukannya diganti oleh anak ahli waris (cucunya). Inilah yang dimaksud dengan

81 Hazairin lahir di Bukittinggi tanggal 28 November 1906, anak dari pasngan Zakaria Bahari dari Bengkulu dan Aminah berdarah minang. Hazairin memperoleh gelar *Mester in de Rechten (Mr*) pada Tahun 1935 dan menyelesaikan penelitian masyarakat redjang dan menjadi disertasi doktornya berjudul De Redjang. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, hlm. 51. Lihat juga Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar (Jakarta : Rajawali Press, 1989), hlm. 154.

82 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis,* hlm. 36.

83 *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagianya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

84 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis,* hlm. 24.

mawali atau dengan istilah KHI sebagai ahli waris pengganti. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (berkenaan dengan alasan mendapatkan warisan).[85]

Menurut Hosein, mawali yang dikembangkan oleh Hazairin, merupakan pengaruh hukum Prancis.[86] Pendapat ini tidaklah keliru, tetapi lebih tepat dikatakan bahwa sistem penggantian waris tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum KUH Perdata.

---

85 QS. Al-Nisa [4]: 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

"*Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".*

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris baik ibu bapak dan karib kerabat maupun orang-orang yang terikat dengan sumpah setia, harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Dari sini sebenarnya ada beberapa hal yang harus disebutkan di sini, antara lain:

1. Kata mawalia yang diterjemahkan dengan ahli waris adalah bentuk jamak dari maula yang mengandung banyak arti, antara lain:
   a. Tuan yang memerdekakan hamba sahaya (budak).
   b. Hamba sahaya yang dimerdekakan.
   c. Ahli waris asabah atau bukan.
2. Ashabah ialah ahli waris yang berhak menerima sisa dari harta warisan, setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai bagian tertentu atau berhak menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang lain.

Dari uraian tersebut pada dasarnya menurut penulis, yang paling tepat maksud dari kata *mawalia* dalam ayat ini adalah "ahli waris asabah", hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عبّاس)

"Berikanlah harta warisan itu kepada masing-masing yang berhak. Adapun sisanya berikanlah kepada laki-laki karib kerabat yang terdekat." (Riwayat al-Bukhar dan Muslim dari Ibnu 'Abbas).

86 Pendapat Ibrahim Hosen ini cenderung melihat dari latar belakang BW yang pada dasarnya berasal dari hukum perdata Prancis, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 13.

Karena sistem hukum ini masih berlaku di Indonesia terutama bagi golongan non muslim. Pengaruh KUH Perdata terlihat ketika melihat penafsiran penggantian ahli waris mawali mencakup garis keturunan menyamping. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo, dalam BW ada tiga bentuk penggantian ahli waris *representatie* menurut undang-undang. *Pertama*, penggantian dalam garis lencang ke bawah tanpa ada batasnya, seperti seorang cucu yang menggantikan posisi anaknya, seorang cicit yang mengganti posisi cucu dan anak. *Kedua*, penggantian dalam garis kesamping, dimana saudara, baik sekandung maupun saudara tiri jika meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak. *Ketiga*, penggantian dalam garis samping yang tampil kemuka sebagai ahli waris adalah anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya dari seorang saudara.[87]

Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi, menguatkan pendapat Hazairin. Ahli waris pengganti yang disebutkan pada Pasal 185 KHI diantaranya mencakup keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya (paman) walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman juga sebagai ahli waris langsung. Pendapat ini kemudian direvisi oleh rapat kerja Mahkamah Agung tahun 2010 yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas untuk cucu tidak untuk yang lainnya.[88]

Harmonisasi hukum adat dan hukum KUH Perdata terhadap hukum waris Islam juga terdapat pada kedudukan anak angkat. Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa bagi orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh anak angkatnya ataupun sebaliknya, maka orang tua angkat atau anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. Ketentuan ini dapat dikatakan hasil kompromi antara hukum Islam yang mempunyai lembaga wasiat bagi kerabat dekat dengan ketentuan anak angkat pada hukum adat yang menimbulkan

87 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 100-101. M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Jakarta : Pedoman Pelaksanaan Tugas dam Administrasi Peradilan Agama,* edisi revisi, 2010), hlm. 164

88 Hasil rapat kerja Mahkamah Agung RI di Banjarmasin tahun 2010.

akibat hukum seperti anak kandung baik dalam hak waris maupun hubungan perkawinan. Demikian halnya dalam tradisi hukum perdata Barat yang melembagakan anak angkat. Menurut R. Soeroso, S.H. pengangkatan anak dalam hukum perdata Barat didasarkan pada Pasal 280–290 Buku I BAB XII Bagian III untuk anak diluar kawin dan *staadblad* 1917 Nomor 129 untuk anak lainnya.[89] KHI melakukan kompromi antara hukum Islam yang tidak mengenal adopsi dan hukum adat, serta KUH Perdata yang memberikan peluang besar terhadap pengangkatan anak wasiat wajibah dilakukan alternatif hukum bagi anak atau orang tua angkat, meskipun tidak memperoleh hak waris tetap dapat memperoleh bagian harta peninggalan.

Pengaruh KUH Perdata juga terdapat dalam penghalang pewarisan. Apabila dibandingkan dengan fikih klasik, KHI cenderung lebih memproteksi pewaris dari tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris. Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa penghalang mendapatkan hak waris adalah perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negara.[90] KHI memperluas makna membunuh menjadi beberapa kategori seperti pada Pasal 173 KHI, yaitu seseorang yang telah dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat para pewaris, memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Ketentuan dalam KHI tersebut tidak berbeda dengan Pasal 838 KUH Perdata.

2. Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Sejarah hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran hukum adat dan hukum Islam yang mengalami berbagai persimpangan sebagai akibat dari politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini masih terasa sampai sekarang. Tarik menarik hukum adat dengan hukum Islam dalam ranah

89 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, (*Jakarta : Sumur, 1984), hlm. 96

90 Wahbah Al Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz VIII, 258, Muhammad Abu zahrah, *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith*, hlm. 168. Muhammad bin salih bin Uthaimain, *Tashil al-Faraid*, hlm. 21. Al-Syyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III, hlm. 304

hukum keluarga khususnya bidang kewarisan masih berlangsung, sehingga menjadikan hukum adat dan hukum Islam tidak berperan sebagaimana mestinya bagi masyarakat Indonesia yang menganut pluralisme hukum.[91]

Berdirinya pemerintah Belanda pada akhir abad 17, tidak terlalu berpengaruh terhadap hukum yang hidup dikalangan masyarakat pribumi. Teori *receptie in complexu* yang dimunculkan Van Den Berg, didasarkan pada kenyataan yang terjadi di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa bagi penduduk Indonesia berlaku hukum agamanya masing-masing.[92] Hal ini terlihat dari beberapa regulasi yang ditetapkan dalam rentang waktu tersebut. Salah satu contohnya adalah *statute* Batavia tahun 1642 yang menyatakan bahwa sengketa waris antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam sebagai hukum yang dipakai sehari-hari.[93]

Pada awal kekuasaannya, rezim Belanda memilih untuk tidak ikut campur dengan institusi hukum Islam, hukum keluarga Islam, terutama peraturan-peraturan yang menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan, secara umum dipublikasikan.[94] Namun, pada 25 Mei 1760 terjadi perubahan, ketika VOC melegalkan resolusi pemerintah Hindia Belanda yang juga dikenal dengan sebutan *compendium freijhr*[95] (koleksi hukum Freijher). Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama kali terbit dan berisikan kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan sebagaimana yang diaplikasikan

91 M. A. Jaspan, "In Quest of New Law : The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia," *Comparative Studies in Society and History,* Vol. 7, No. 3, Cambridge University Press, April, 1965, hlm. 258. Diakses dari https://www.jstor.org/stable/177792.

92 Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial : Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme* (Bandung : Mizan, 2005), hlm. 275.

93 Muhmad Daud Ali, *Hukum Islam* : *Peradilan Agama dan Masalahnya, Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek,* ed. Tjun Surjaman (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 299.

94 Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta : Academica, 1980), hlm. 15-17.

95 Disusun oleh D.W. Freijhr yang berisikan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Dikutip dari Muhammad Adil, *Simbur Cahaya : Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, (Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2009), hlm. 54.

pengadilan VOC.[96] Meskipun demikian, sejauh ini muslimin masih merujuk kepada *regering reglement* 1854 Pasal 75 bahwa bagi kaum muslimin tetap diberlakukan hukum agamanya. Bahkan lebih jelas lagi Salomon Keyzer dan Van Den Berg serta Snouck Hurgronje menyatakan bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang.[97]

Ratno Lukito berpendapat bahwa dalam menekankan pentingnya hukum adat dan keterbatasan dari aturan-aturan Islam, Snouck Hurgronje gagal menyadari fakta bahwa kedua sistem hukum ini dalam praktek kehidupan masyarakat asli Indonesia tidak bisa dipisahkan.[98] Karakter hukum adat sebagai hukum yang terbuka bagi perubahan dan perkembangan, memberinya sikap yang positif terhadap tradisi hukum lain yang masuk ke dalam masyarakat. Seperti hukum lainnya, hukum adat pada dasarnya adalah tradisi yang bersifat terbuka. Dengan sifatnya yang *inheren,* pertukaran antara tradisi hukum lainnya bisa terjadi dalam proses yang cukup mudah.

Roscoe Pound berpendapat bahwa ketentuan agama juga diakui sebagai hukum, tetapi hukum yang mengandung kesucian karena berasal dari Tuhan. Keterkaitan hukum dengan agama mempunyai akar yang sangat kuat untuk menghasilkan kewajiban moral agar tunduk dan patuh terhadap hukum, karena keberadaan hukum itu mengandung nilai agama. Pengaruh agama terhadap hukum dalam Islam menurut Tahir Azhary adalah keterkaitan yang sifatnya turunan (derivasi) yaitu hukum merupakan turunan dari agama *(al-Dîn al-Islâmi)*.[99]

Pendapat di atas didukung oleh Bernard Weiss yang mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam, hukum dan agama tidak dapat dipisahkan baik dalam praktek lembaga peradilan, umumnya dalam kehidupan

96 Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, (Djakarta : Djambatan, 1955), hlm. 26.

97 Munawir Sadjali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* ed. Tjun Suryaman (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 43-44.

98 Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hlm. 46.

99 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 38.

yang lebih luas. Ia pun juga memberikan argumentasi bahwa budaya masyarakat Islam tidak lepas dari pengaruh ajaran agamanya. Artinya, kehidupan umat Islam dan adat kebiasaannya pasti mengandung nilai-nilai agama meskipun ukuran kuantitasnya tidak selalu sama.[100] Dennis Lloyd membantah dan beranggapan bahwa walaupun agama mempunyai pengaruh besar terhadap hukum, namun dalam kajian hukum sekuler tidak ada anggapan bahwa hukum yang mengatur kehidupan sebagai hukum yang berasal dari Tuhan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pembentukan dan pelaksanaan hukum harus dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai keagamaan.[101] Benda Beckmann berpendapat bahwa hukum Islam, adat dan negara di Indonesia dalam posisi saling mendominasi satu sama lainnya. Mereka tidak dapat disatukan masing-masing dengan konstruksi sendiri dan memiliki karakteristik yang berbeda.[102]

Di Indonesia pola hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam perkembangannya, keduanya saling beradaptasi. Adat mencoba menerima ajaran Islam, sebaliknya Islam juga berupaya menerima adat. Hal ini menujukkan adanya pola hubungan akomodasi yang terbentuk antara hukum Islam dengan hukum adat.[103] Maka dari itu, hukum Islam yang hendak dikembangkan bagi masyarakat muslim Indonesia harus sesuai dengan lingkungan sosial budaya bangsa Indonesia. Adat yang berkembang di dalam masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariat harus diberi ruang yang luas dan diakomodasi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi *al-'âdah al-muḥakkamah* artinya adat kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Karena itu para ahli hukum harus teliti melihat dan menemukan kekayaan adat budaya bangsa Indonesia sebagai bahan perumusan hukum Islam di Indonesia.

Negara Indonesia secara umum mayoritas warga negaranya beragama Islam. Pengaruh agama Islam itu tidak besar dalam

100 Benard Weiss, *Law in Islam and in the West : Some Comparative Observation* dalam Wael Hallaq dan Donald P. Little (eds). *Islamic Studies : Presented to Charles J. Adams* (Leiden : E. J. Brill, 1991), hlm. 253.

101 Dennis Lloyd, *The Idea of Law* (Newyork : Penguin Books, 1991), hlm. 47.

102 Benda-Beckman, "*Changing One is Changing All…*," hlm. 239.

103 Muhamad Adil, *Simbur Cahaya* : *Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, hlm. 53.

bernegara karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Akan tetapi beda halnya ketika terkait dengan hukum. Indonesia menganut sistem hukum yang plural, maka didapati warga yang menganut sistem hukum Islam dan memberlakukan asas hukum Islam dalam falsafah atau pedoman kehidupan masyarakatnya.[104] Oleh karena itu, terdapat harmonisasi nilai-nilai Pancasila (adat-istiadat), yang merupakan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia terhadap nilai Islam yang merupakan keyakinan oleh mayoritas bangsa Indonesia. Akan tetapi, tetap ada toleransi terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok minoritas di Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri, seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum Islam itu dijadikan sebagai sistem hukum nasional Indonesia.

Harmonisasi adat dan Islam bisa dilihat dari beberapa daerah di Indonesia yaitu masyarakat Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Ambon, di mana hukum Islam telah banyak meresap dalam hukum adat. Mereka dapat menjalankan adat dengan aman kalau dilindungi oleh Islam. Maka adat yang mereka laksanakan tersebut, setidaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[105] Perkawinan secara yuridis dan kultural yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat tersebut tinggal. Pada dasarnya hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam kebanyakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat.[106] Hal ini terjadi karena belum adanya hukum kewarisan secara nasional, sehingga masyarakat Indonesia mengikuti hukum waris adat masing-masing setiap daerahnya.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan *'urf.* Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan 'urf sebagai sesuatu yang diakui oleh orang banyak dan mereka biasa melakukannya baik secara lisan atau perbuatan. Adat dapat diterima sebagai salah satu bahan pertimbangan

104 Soebekti, *Pengantar Hukum Indonesia,* Cet. 3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 74.

105 Hendri K, *"Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam," Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 612.

106 Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian,* Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 13-14.

hukum dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam potongan ayat Q.S. Al-Baqarah : 233 yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ...

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".

Maksud ma'ruf di sini adalah *al-'urf*, yang dalam ilmu usul fikih diartikan sebagai adat kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hal ini juga diperkuat oleh Q.S. al-Hajj: 78 yaitu:

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ...

"Dan dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Dari ayat-ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa suatu kebiasaan adat yang baik yang tidak menyalahi *nash* dan telah menjadi ijma' maka ia dapat menjadi bahan pertimbangan hukum. Bila hal ini tidak dapat diterima maka akan terjadi kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum ijtihad apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, hadis dan sunah.
b. Adat tersebut memang dapat diterima oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal dan sejalan dengan tabiat manusia.
c. Adat tersebut berlaku umum dimasyarakat dan dijalankan terus-menerus
d. Adat tersebut benar-benar nyata pada saat hukum ijtihad itu dibentuk dan ditetapkan
e. Masyarakat terikat sebagai suatu keharusan untuk mentaatinya.
f. Adat tersebut tidak mengandung syarat-syarat yang mengakibatkan perbuatan itu tidak dapat diterapkan.

Enam syarat yang telah disebutkan di atas yang paling utama harus diperhatikan yaitu syarat pertama yaitu tidak boleh bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan hadis. Melihat adat yang bertentangan

dengan *nash* atau tidaknya diperlukan penelitian yang mendalam dengan mengingat dan meninjaunya dari berbagai segi dan macam dalil *nash*. Berkaitan dengan hal ini, maka nilai-nilai yang benar dapat dilangsungkan dan berlaku terus dalam rangka pembinaan hukum dan dalam putusan pengadilan.

Imam Malik mengukuhkan putusan hukumnya berdasarkan masyarakat Madinah di masanya, hal ini karena anggapan kuat bahwa adat itu berasal dari zaman Nabi yang dibenarkan oleh Rasul. Muhammad Abduh yang cenderung kepada mazhab Maliki, berpendapat bahwa umat Islam harus selalu melakukan penafsiran kembali atas hukum mereka dan menerapkannya kepada masalah sekarang. Imam as-Suyuti menyusun kaidah-kaidah hukum salah satunya yaitu *al-'âdat al-muhakkamah* maksudnya adat ikut menentukan hukum. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"Apa yang dipandang kaum muslimin bagus maka dia juga bagus di sisi Allah".

Menurut Abu Zahrah adat yang bersifat umum itu dapat menyamai ijma' bahkan lebih dari itu. Maksudnya, adat yang bersifat umum diakui oleh para mujtahid dan oleh orang-orang yang bukan mujtahid yaitu semua orang awam (masyarakat). Sebagian ulama membagi adat itu menjadi dua yaitu : adat yang dibenarkan dan adat yang tidak dibenarkan. Adat yang dibenarkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil syarak sedangkan adat yang tidak dibenarkan adalah adat yang bertentangan dengan dalil syarak. Amir Syarifuddin membagi beberapa poin terhadap apa yang terjadi pada masa peralihan antara zaman jahiliyah dengan zaman permulaan Islam datang yaitu :

1. Adat diterima oleh Islam dan menjadi hukum Islam
2. Adat tidak diterima oleh Islam dan hukum Islam menggantikan hukum adat dan tidak boleh dilakukan lagi.
3. Islam membiarkan adat tanpa ada tanggapan untuk menerimanya atau tidak ke dalam hukum Islam. Pada umumnya terkait dengan bidang mua'amalah dalam arti umum, tidak termasuk bidang bid'ah.

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum Islam. Banyak hukum yang didasarkan kepada maslahah, sementara maslahah sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang bersifat *ijtihâdî* dan tidak memiliki acuan *nash* secara eksplisit, seperti dibolehkannya *bay' al-mu'aththâh, 'urf* atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsirkan *nash* atau teks yang *mujmal* dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari syariat Islam. Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam.[107] Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah :

1) *Al-'âdat al-muḥakkamah* (Adat bisa dijadikan hukum), diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.[108]
2) Sesuatu yang sudah dikenal sebagai *'urf* (kebiasaan/adat) ialah sesuatu yang disyaratkan sebagai syarat dan sesuatu yang ditentukan oleh *'urf*, seperti sesuatu yang ditentukan oleh *nash*.
3) Sesuatu yang ditetapkan melalui *'urf* sama yang ditetapkan melalui *nash* (الثَّابِتُ بِالْمَعْرُوْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ).[109].

Tiga kaidah di atas merupakan suatu perkara yang sudah menjadi kebiasaan dan masyhur dikalangan masyarakat, posisinya setara dengan *nash*. Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu.

تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالْعَوَئِدِ[110]

"Perubahan hukum bisa terjadi sebab perubahan zaman, tempat dan kondisi."

---

107 Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Jurnal Lisan al-Hal*, Volume 7 No. 2, Desember 2015, hlm. 384.

108 Wahbah al- Zuhailî, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*, Juz II (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 131.

109 al- Zuhailî, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*, hlm. 133.

110 A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 109.

Makna dari kaidah ini adalah hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan kebiasaan asal, biasa berubah dengan terbentuknya kebiasaan baru yang merubah hukum kebiasaan asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan.

Berangkat dari uraian historis di atas, maka konfigurasi hukum Islam dan hukum adat di nusantara diwarnai dengan pergumulan yang dinamis. Pada era awal, sebelum penjajahan, relasi keduanya mengarah pada pola integrasi dengan tingkat penyatuan yang berbeda-beda di setiap kawasan. Kehadiran penjajah menandai era selanjutnya dengan corak yang mereduksi hukum yang hidup (Islam dan adat) di nusantara secara bertahap yang mencapai titik puncak dengan dianutnya teori *receptie*. Selanjutnya, dengan diraihnya kemerdekaan dari penjajah, secara perlahan sistem hukum nasional mengambil alih peran pengembangan dan pengaturan hukum di nusantara atau dengan istilah lain mengembangkan teori kodifikasi. Akhirnya, guna menapaki perkembangan hukum kedepan, relasi hukum Islam dan hukum adat dalam pengembangan hukum nasional perlu ditinjau ulang dengan menitik-beratkan pada paham interaksi negoisasi dan integrasi sistem hukum yang majemuk dalam sistem hukum nasional.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada awal bab ini, bahwa Indonesia dalam pelaksanaan hukum kewarisan masih pluralistis. Maksudnya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu 1) Hukum waris menurut hukum perdata Barat/*Burgelijk Wetboek* (BW) ditujukan bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau beragama Kristen. 2) Hukum waris menurut hukum Islam diperuntukkan bagi warga negara Indonesia keturunan pribumi yang beragama Islam. 3) Hukum waris menurut adat diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.[111] Maka dari pelaksanakan hukum kewarisan Indonesia yang masih pluralistis, secara tidak sadar masyarakat telah menciptakan suasana yang harmonis dalam praktek hukum adat dan Islam serta negara. Hal ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi penyesuaian antara adat dan hukum Islam.

111 Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Perdana Media, 2008), hlm. 97-98.

3. Yurisprudensi Hukum Waris Adat

Selain KUH Perdata dan hukum adat, beberapa yurisprudensi telah memberikan warna yang berbeda terhadap penerapan hukum waris, beberapa yurisprudensi telah ikut memberikan corak hukum waris terutama yang tidak terdapat pada KHI seperti para ahli waris non muslim, kedudukan anak perempuan dengan paman serta kesamaan antara saudara menetapkan bahwa ahli waris non muslim meskipun tidak mendapatkan harta warisan tetap mendapatkan harta wasiat melalui wajibah seperti putusan Makhamah Agung RI Nomor: 366.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, putusan Makhamah Agung Nomor: 59K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 jis putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 07/Pdt.G/2002/PTA.JK tanggal 21 Juni 2000 dan putusan Pengadilan Agama Jakarta 21 juni 2000 dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 54/Pdt.G/1999/PA.JU tanggal 13 Oktober 1999.[112] Pendapat Makhamah Agung berseberangan dengan fikih klasik yang meniadakan hak waris bagi non muslim atas dasar hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir dan orang kafir terhadap orang muslim.[113]

Menurut Riadi, wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada seseorang yang secara hukum telah diangkat sebagai anak angkat, tetapi anak yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan mengabdi merawat pewaris, walaupun tidak ada putusan pengadilan negeri mengenai pengangkatannya sebagai anak angkat, tetap mendapat wasiat Wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan.[114]

Yurisprudensi juga memberikan warna terhadap hukum waris berkenaan dengan kedudukan saudara. Titik pembahasan mengenai

112 Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkmah Agung RI dalam Bidang Perdata Islam*, Disertasi UIN Jakarta dipertahankan tanggal 28 April 2011, hlm. 283

113 Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram* Juz III, hlm. 27

114 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 238/Pdt.G/1999/PA.Sby tanggal 2 Desember 1998 dan Putusan PA Malang Nomor : 1034/Pdt.G/PA.Mlg tanggal 2 September 1998, Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung RI dalam Bidang Perdata Islam, hlm. 274.

kedudukan saudara dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, kedudukan antara saudara sekandung, seayah dan saudara seibu. *Kedua*, ketika saudara-saudara tersebut berada dengan anak-anak dari pewaris. Apabila dibandingkan antara panduan buku Makhamah Agung berkenaan dengan hukum waris dengan penelitian hasil Riadi, terlihat belum ada pendapat yang sama di kalangan hakim agung. Berdasarkan buku panduan Makhamah Agung tidak ada perbedaan terkait kedudukan saudara sekandung, seibu dan seayah akan tetapi penelitian Riadi menunjukkan bahwa Makhamah Agung dalam sebagian putusannya masih mempertahankan fikih klasik yang membedakan kedudukan saudara kandung, sebapak dan seibu.[115]

Beberapa kasus yang dijadikan sebagai yurispudensi dalam hukum waris adat, perubahan dalam hukum waris adat Batak Karo ditandai dengan keluarnya putusan yurisprudensi MA-RI tanggal 23 oktober 1961 Nomor 179/K/Sip/1961 yang mengatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan. Yurisprudensi ini telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Batak Karo, terlebih-lebih dari kaum laki-laki yang merasa haknya dikebiri.[116] Begitu juga terjadi dimasyarakat Bugis Makasar, cara pembagian harta warisan dapat ditempuh dengan memilih salah satu dari dua sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu menurut hukum kewarisan Islam atau menurut hukum kewarisan adat. Namun umumnya pewaris membagi harta warisan kepada semua ahli waris dengan cara yang sama rata atau didasarkan kesepakatan atau dasar musyawarah (*assiamaturuseng),* antara pewaris dengan ahli waris atau sesama ahli waris. Cara-cara penentuan pembagian harta warisan demikian ini telah berlangsung lama dan melembaga dalam

115 Muhammad Abu zahrah, *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith*, hlm. 122. Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, hlm. 299, Muhammad bin Salih bin Uthaimain, *Tashil al-Faraid*, hlm. 39-41.

116 Dalam masyarakat Batak terbentuk Marga Lubis, Nasution, Harahap dll. Orang yang semarga adalah semua laki-laki dan perempuan yang dapat ditarik garis keturunannya dari bapak ke bapak dan seterusnya melalui penghubung laki-laki. Di Minangkabau terbentuk beberapa suku seperti Sikumbang, Jambak dll. Masing-masing suku tersebut mempunyai larangan kawin dengan sistem yang berlaku pada sukunya. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 218. Lihat juga Moh. Dja'far, *Polemik Hukum Waris,* (Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2007), hlm. 17.

masyarakat. Kebiasaan membagi harta warisan bagi masyarakat Bugis Makasar juga sudah menjadi putusan yurisprudensi Makhamah Agung dengan kaidah hukumnya sebagai berikut : Anak beserta turunannya dalam garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dengan tidak membedakan urutan kelahiran, dan juga tidak membedakan apakah ia sudah kawin atau tidak, masing-masing mendapat bagian yang sama.[117]

Kaidah hukum di atas lahir dari putusan yurisprudensi Makhamah Agung RI No. 3260 K/Pdt/1991/PT/.Uj.Pdg, tanggal 29 Februari 1992); dan putusan Pengadilan Negeri Makasar (Putusan PN Makassar, No. 158/Pdt/G/1990/PN.Uj.Pdg, tanggal 25 Maret 1991.[118] Hukum adat Bali terkait harta warisan hanya jatuh pada anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, bisa anak laki-laki sulung atau anak laki-laki bungsu. Hukum waris masyarakat Bali sangat menguntungkan anak laki-laki sulung, meskipun diberbagai tempat (Banjar), terdapat praktik yang berbeda, yaitu anak laki-laki bungsu yang lebih banyak bagiannya. Hal tersebut juga tercermin dalam putusan Makhamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958, yang antara lain menyatakan : "Menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki : maka Men Sardji sebagai saudara perempuan bukanlah Ahli waris dari mendiang Pan Sarning.

Namun, angin segar bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan bertiup beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2010. Angin segar tersebut berupa dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01 /Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010, tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pesamuhan Agung III/2010). Dalam keputusan Pesamuhan Agung/III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami isteri dan terhadap harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Secara

117 Mahkamah Agung menganggap sebagai hal yang nyata di seluruh Indonesia bahwa dalam hal warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat di daerah yang pengaruh agama Islam kuat, sedikitnya banyaknya mengandung unsur-unsur hukum Islam.

118 Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

singkat, hak waris anak perempuan menurut keputusan Pesamuhan Agung III/2010 dijelaskan oleh pakar hukum Adat FH UNUD DR.Wayan P.Windia, bahwa :

"Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali no 15 oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris pusaka setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali pindah ke agama yang lain maka mereka tidak berhak menerima waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela."[119]

D. Diskursus Keadilan Gender dalam Waris

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum yang selalu merespon perubahan zaman untuk kemaslahatan umat didunia. Maka penulis akan menguraikan terkait hukum waris yang berkeadilan gender. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda.

Sejarah Islam mencatat, kedudukan dan peran wanita mengalami pasang surut sesuai dengan budaya masyarakat yang berlaku dalam masanya. Pada masa pra Islam posisi perempuan berbeda dengan masa Islam. Pada masa Islam dikategorikan menjadi 3 (tiga) masa yakni masa klasik, pertengahan dan modern. Dalam pernikahan, banyak jenis pernikahan dalam budaya bangsa Arab masa pra Islam yang kebanyakan sangat merugikan dan menindas kaum perempuan. Kaum perempuan tidak dihargai, dalam pernikahan hanya dijadikan komoditi yang bisa diwariskan atau dipertukarkan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak perempuan, banyak hal terkait gender diantaranya : perempuan dalam keluarga yang tidak menerima warisan, perempuan sebagai kepala negara dan lain-lain. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran

119 Realisasi Isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No 01/Kep/Psm-3 Bali/X/2010 terkait anak perempuan termasuk berhak mewaris (studi kasus di Kabupaten Buleleng), Agustus 2010.

kedudukan perempuan dimuliakan, diangkat harkat martabatnya dan mendapatkan hak-hak sebagai manusia termasuk warisan .[120]

Kata gender[121] berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary, gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.[122] Di dalam *Women's Studies Encylopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction)* dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[123]

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender an Introduction*, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expactations for women and men*). H.T Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.[124]

---

120 Wahidah, Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kewarisan Islam, 2018.

121 Gender/ gènder / jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Genderdalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Sering digunakan juga istilah kesetaraan berasal dari kata setara yang diimbuhi awalan ke-dan akhiran-an, yaitu yang sama (tingkatannya, kedudukannya, dsb); banding (an), lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1404.

122 Diterjemahkan dari bahasa Inggris Kamus Dunia Baru Bahasa Webster adalah Kamus Amerika yang pertama kali diterbitkan pada Tahun 1951 dan sejak 2012 diterbitkan oleh Houghton Mifflin Harcourt.

123 Encyclopedia of Women and *Gender : Kesamaan dan Perbedaan Jenis Kelamin dan Dampak Masyarakat Terhadap Gender.* Ed.Judith.Worel 2 Volume. San Diego : Academic Press, 200. Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. XXV, 2003), hlm. 265.

124 Sedangkan gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (*maskulin*) dan perempuan (*feminin*) yang dibentuk secara sosio-kultural, lihat Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 19. Lihat juga Hilary M.Lips, *Sex and Gender*, 2001.

Menurut Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun parempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.[125]

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan. Biasanya peran maupun sikap tersebut hanya dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan, karena berdasarkan kebiasaan dan kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.[126]

Sementara *sex* dalam kamus bahas Indonesia berarti "Jenis kelamin" yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender secara umum digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan laik-

125 Mansour Fakih Kelahiran Bojonegoro menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, 1978, dan meraih Master dan Doctor bidang Pendidikan di University of Massachusetts at Amherst, Massachusetta, USA, Pada tahun 1990. Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, menyatakan bahwa masih terjadi ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam memahami konsep gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Ketidakjelasan tersebut timbul disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya. Lihat Mansour Fakih, *Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7. Lihat juga Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 19.

126 Herien Puspitawati, "*Pengelan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender*," Makalah disampaikan di IPB Bogor Bulan Maret Tahun 2012, hlm. 7, 12, 14. Fadlan, "*Islam, Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an", dalam Jurnal KARSA*, vol. 9, No. 2, hlm. 107.

laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengindentifikasi perbedan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Penulis menguraikan dan memyimpulkan bahwa perbedaan antara sex dan gender yakni "Sex" membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri biologis yang berdasarkan aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek non biologis lainnya, bisa dipertukarkan dan bukan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat dari pendapat Mansour Faqih bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kalamenjing*) dan memproduksi sperma. Adapun perempuan memiliki alat reproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan tuhan atau kodrat.

Kelompok Feminisme telah lama menyatakan hasil modernitas, bersamaan dengan seperangkat gagasan dan pandangan dunia yang dikenal dengan pencerahan paradoksal bagi perempuan. Pengakuan akan kebebasan individual, apakah didefinisikan sebagai kebebasan dari dogma dan intoleransi, dan dari institusi-institusi religius yang memungkinkan manusia baru yang rasional dan ilmiah yang meneliti misteri-misteri alam, ataukah kebebasan dari rasa takut, keinginan dan perubahan-perubahan alam merupakan suatu pencapaian manusia yang memungkinkan setiap individu dapat bekerja dengan bebas dan kreatif demi emansipasi manusia dan kehidupan sehari-hari yang makmur. Akan tetapi pembelaan terhadap kebebasan individual, termasuk hak akan privasi dan kekayaan pribadi yang harus dilindungi oleh negara.[127]

Pembedaan antara negara dan individu menuntut pengakuan akan kekuasaan seorang bapak atas anaknya, seorang tuan atas hambanya. Menurut para feminis, privatisasi keluarga dan legitimasi

127 Heideh Moghissi, *Feminisme, dan Fundamentalisme Islam,* (Yogyakarta : LKIS, 2004), hlm. 105

otoritas patriaki dalam wilayah privat yang memposisikan individu sebagai lebih dulu bukan bagian yang penuh dari masyarakat, memungkinkan adanya pengecualian terhadap perempuan dari masyarakat, sebab hanya laki-laki saja yang menjadi individu di luar keluarga, karena laki-laki dan aktivitasnya menentukan wilayah publik "masyarakat" karena modernitas merupakan kebebasan bagi kaum laki-laki tetapi pembelengguan bagi kaum perempuan.[128]

Salah satu isu mendasar yang sering dibahas dalam studi hukum kewarisan adalah persoalan keadilan. Hal ini sering dibahas dan atau diperdebatkan, karena hubungannya dengan kebutuhan terhadap kebermaksudan memelihara jiwa (*hif* *al-nafs*) dan memelihara harta (*hif* *al-mâl*).[129] Kebutuhan (*hâjah*) terhadap keduanya menuntut agar pola kewarisan disesuaikan dengan realitas sosial. Upaya penyesuaian itu tidak hanya membahas studi kewarisan dari perspektif sosiologis[130], tetapi juga epistemologis, historis dan kultural. Studi hukum kewarisan selalu menarik untuk terus diteliti dengan menawarkan paradigma baru bagi perkembangan hukum kewarisan.

Menurut pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai mesti dengan mengacu pada pokok agama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di mana tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi, yaitu Al-Qur'an dan hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan hadis khusus yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sebagai prinsip keadilan umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.[131]

---

128 Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*,... 21.

129 Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (ttp : Dar al-Fikri al-'Arabi,tt), II, hlm. 16.

130 Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Lihat Artijo Alkostar, dkk, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986), hlm. 35.

131 Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : UII Press,

Maksud dari muara keadilan dari dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan bagi manusia mengarah kepada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan masyarakat lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang menempatkan keadilan sesuai dengan proporsinya. Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa "Selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mencapai ideal prinsip keadilan." Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.[132]

Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan demikian luas yang berkaitan dengan hukum menjadi singkat dalam ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah "*The science of all things, human and devine"*. Pandangan Mac Donald tersebut merupakan kristalisasi dari sistem hukum yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Pluralitas disini bukan hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetai plural yang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal.[133]

2005), hlm. 153.

132 Lawrence M.Fiedman, *Teori-teori Keadilan dalam Hukum, 2013.*

133 Macdonald adalah Orientalis Kelahiran Inggris yang menetap di Amerika Serikat. Macdonald lahir di Glossgow pada Tahun 1863, dan meninggal pada 6 September 1943. Ia termasuk ilmuan yang kuat ilmunya, dan sangat semangat dalam peyebaran agama Kristen, dengan banyak bergembleng calon-calon Misionaris di Sekolah Kennedy untuk dikirim sebagai Misionaris Kristen. Karya ilmiah Macdonald tidak begitu mendalam. Ia banyak mempelajari kajian – kajian tentang beragama dalam Islam, seperti Alif lailah wa Lailah, karya ilmiah Macdonald yang palin penting adalah Perkembangan Ilmu Kalam, dan Perundang-undangan dalam Hukum Islam, (New York, 1903, Biografi al-Ghazali, dimuat dalam jurnal Amerika, Organization Society, Juz 20, 1899, serta tulisan lain yang dimuat berbagai majalah, Abdurahman badawi, Ensiklopedia Tokoh orientalis, Terj. Amroeni Drajat, (Yogyakarta : LKIS, 2003).

Menurut Imam Syafi'i hukum kewarisan Islam oleh sebagian besar umat Islam telah dijadikan sumber normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga layak bagi umat muslim tidak merasakan keadilan terhadap hukum kewarisan tersebut. Pemahaman seperti ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi'i bercorak patrilineal.[134] Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif dan keadilan subyektif. Sementara konsep kewarisan model Imam Syafi'i bertolak belakang dengan konsep Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan antara satu dengan lainnya.[135]

Konsep mawali bila dibandingkan dengan prinsip *Naminem Laeder*-nya Soekanto akan menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai *ashhab al-farâidl*. Pada kewarisan Imam Syafi'i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah dan ibunya. Demikian pula dengan prinsip *Suum Cuique Tribuer*e. Bila anak laki-laki mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama pada anak perempuan. Hal ini sesuai dengan penggantian *Suum Cuique Tribuere* yaitu apa yang anda boleh mendapatkannya. Begitu

134 Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i dan salah satu empat Imam yang beraliran Sunni, nama lengkpanya dalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdul Manaf bin Qussay bin Kilab. Nama syafi'i diambilkan dari nama kakeknya. Syafi'i dan Qusay bin kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasullullah SAW. Dalam buku Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Islam, (Jakarta : kencana, 2005), hlm. 129. Imam Syafi'i dilahirkan pada Tahun 150 H ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang, setelah sholat Magrib, apa bulan Rajab, Mesir : bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H Mesir.

135 Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta : Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

juga dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan.[136]

Selain itu konsep kewarisan Syafi'i yang dinilai bias gender adalah perbedaan kemampuan menghijab antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat menghijab para saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek nenek dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan bilateral, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam urusan *hajib-mahjub.* Anehnya bagi sebagian orang, bentuk ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam, bahkan beberapa peneliti ada yang mengganggap hal itu sebagai bentuk keadilan.[137]

Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak warisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11 sampai 12, 176 surah An-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).[138]

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. *Pertama*, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan : seperti ayah dan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah An-Nisa'. Begitu pula dengan saudara laki-laki dan

136 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 75.
137 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 65.
138 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 80.

saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/ isteri, anak, bapak dan ibu, maka berlakulah surah An-Nisa' ayat 12. *Kedua*, Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan yaitu : anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah An-Nisa'.[139]

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris. Namun juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum laki-laki membutuhkan banyak materi dibandingkan wanita. Dikarenakan dalam ajaran Islam laki-laki memikul kewajiban ganda, menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34. Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan wanita. Walaupun laki-laki pada awalnya menerima dua kali lipat daripada perempuan, namun sebagian lagi dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai suami yang bertanggungjawab atas wanita.[140]

Inilah konsep gender dalam hukum kewarisan Islam, bahwa sesungguhnya hukum waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum

---

139 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..., hlm. 81.

140 Penelitian yang dilakukan Nasarudin Umar dalam memaknai surah An-Nisa' ayat 34 dengan melakukan penelusuran makna kata *ar-Rijâl* dengan makna variatifnya yang mendasarkan pada tafsir maudhu'i dengan menghubungkan pada ayat-ayat lain yang pada prinsipnya kata *ar-Rijâl* tidak semata-mata bermakna 'jenis kelamin laki-laki' tetapi seseorang yang dihubungkan dengan atribut sosial budaya tertentu, lebih lanjut lihat Nasarudin Umar, "Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Siti Rukhaini Dzuhayatin dkk (ed), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : PSW UIN Jakarta, 2002), hlm. 124-130. Lihat juga Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah : Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamy*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,* (Yogyakarta : elSAQ Press, 2004), hlm. 349.

yang berkeadilan gender dengan bukti, *pertama*, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, maupun dari saudaranya. *Kedua*, perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan sebagai *dhawî al-furûdl* apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi *ashâbah* bersama dengan anak laki-laki.[141]

Ketidaksetaraan gender secara genetik dianggap berasal dari agama sedangkan hal itu penyebabnya adalah murni non agama, yang berasal dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dalam Islam, kesetaraan gender adalah bagian dari yurisprudensi dan ajaran fundamentalnya. Banyak ayat dari tradisi Al-Qur'an dan Nubuatan memerintahkan kesetaraan gender yang secara kategoris membuktikan bahwa ketidaksetaraan gender tidak berdasarkan agama.[142]

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفسى وَا حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوْاالله الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّالله كَ نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah[143] menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari

141 Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada surah An-Nisa' ayat 11, 12, 13 dan 179. Untuk lebih memperjelas posisi dari makna ayat di atas bandingkan dengan ayat 176 surah An-Nisa. Dengan memperhatikan ayat 176 surah An-Nisa ini semakin mempertegas fungsi pembatasan makna yaitu untuk menyatakan pembagian warisan didasarkan pada fungsi gender, lihat Nasarudin Umar, "Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)" dalam Siti Rukhaini Dzuhayatin dkk (ed), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam,* (Jogjakarta : PSW UIN Jakarta, 2002), hlm. 141-142.

142 Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Gender Equality and Islam*, lihat https://www.minhaj.org/english/tid/13544/Gender-Equality-and-Islam-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri-International-Women-Day-2011. html

143 Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[144], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Ayat ini dengan jelas menguraikan bahwa pria atau wanita diciptakan dari satu kesatuan dan pada dasarnya adalah jenis kelamin yang sama. Sebagai suatu jenis kelamin, tidak lebih unggul dari yang lain. Dan menurut penggunaan bahwa wanita juga memiliki hak atas pria yang mirip dengan hak pria atas wanita. Ayat ini menunjukkan bahwa hak yang dinikmati oleh laki-laki adalah tugas perempuan dan kewajiban laki-laki adalah hak perempuan. Ini menyiratkan kesamaan antara kedua jenis kelamin. Tidak ada hak yang diberikan pada pria bahwa wanita mungkin dirampas karena dia seorang wanita.[145]

Al-Qur'an merujuk pada superioritas pria berdasarkan tanggungjawabnya atas perlindungan dan pemeliharaan wanita dan pemenuhan hak-hak mereka. Alam telah membuatnya lebih kuat, lebih bertanggungjawab dan toleran dengan merujuk pada hal-hal kehidupan duniawi. Jadi pria dianggap lebih unggul daripada wanita di tingkat tanggungjawab. Struktur sosial dan sosial Islam didasarkan pada sistem keluarga yang dapat aman jika dibuat tunduk pada disiplin alami :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ..(QS : An-Nisa', 34)

144 Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

145 Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Gender Equality and Islam*..., hlm. 2. Lihat juga Mahmud, Wahiduddin, M Niaz Asadullah, Antonio Savoia, "Commentary – Bangladesh's Achievements in Social Development Indicators : Explaining the Puzzle," *Economic & Social Weekly*, Vol. XLVIII, No. 44, November 2, 2013. Lihat juga Schröter,Susanne (ed.), *Gender and Islam in Southeast Asia*,Brill, 2013; the article "Towards Justice in Marital Law" by Siti Musdah Mulia. Lihat juga Cammack, Mark, "Indonesian Islamic Inheritance Law: Testing the Boundaries of Doctrinal Reform," *Center for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore*, October 16, 2013.

Istilah *'qawwâm'* yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan dukungan, perlindungan dan pengawasan sesuai dengan penggunaan bahasa Arab. Hubungan antara hak dan kewajiban dalam Islam bersifat timbal balik dan tidak dapat dikotak-kotakkan. Namun, manusia telah dibuat lebih bertanggungjawab sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban sosial dan ekonomi. Pemeliharaan wanita adalah tanggungjawab dasar pria dalam hukum Islam. Di tempat mana pun tanggungjawab ini tidak dibebankan pada wanita. Perempuan telah dibebaskan dari beban tanggungjawab sosial, politik dan ekonomi. Tetapi mereka telah diberikan lebih banyak kebebasan daripada pria di bawah aturan dan peraturan tertentu dan kesempatan bagi wanita untuk memanfaatkannya lebih dari yang dinikmati oleh pria.[146]

Pria dan wanita menikmati hak yang sama dalam semua lapisan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Islam memandang wanita sebagai kepribadian hukum yang lengkap. Seperti halnya laki-laki, perempuan diberi hak untuk memilih kepala negara, berpartisipasi dalam kerja legislatif, dan memberikan suara dalam kinerja urusan negara. Perempuan telah menjadi kepala negara di Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Kita dapat mengukur signifikansi manusia, sosial, politik, dan peradabannya dengan meninjau sejarah pengakuan hak perempuan ini di tingkat internasional. Diperlukan waktu berabad-abad bagi masyarakat kontemporer untuk mengakui kesucian pemungutan suara, melawan wabah *apartheid* dan diskriminasi rasial.[147]

---

146 Mohammed Rateb Nabulsi, *Islam And Equality Between Men And Women*, lihat laman web : http://www.muhammad-pbuh.com/en/?p=236, hlm. 1, lihat juga Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Gender Equality and Islam*..., hlm. 3. Lihat juga Mahmud, Wahiduddin, M Niaz Asadullah, Antonio Savoia, "Commentary – Bangladesh's Achievements in Social Development Indicators : Explaining the Puzzle," *Economic & Social Weekly*, Vol. XLVIII, No. 44, November 2, 2013. Lihat juga Schröter,Susanne (ed.), *Gender and Islam in Southeast Asia*,Brill, 2013; the article "Towards Justice in Marital Law" by Siti Musdah Mulia. Lihat juga Cammack, Mark, "Indonesian Islamic Inheritance Law : Testing the Boundaries of Doctrinal Reform," *Center for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore*, October 16, 2013.

147 Mohammed Rateb Nabulsi, *Islam And Equality Between Men And Women*... hlm. 2. Lihat juga Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Gender Equality and Islam*..., hlm. 4. Lihat juga Mahmud, Wahiduddin, M Niaz Asadullah, Antonio Savoia, "Commentary – Bangladesh's Achievements in Social

Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita dalam peluang di berbagai tingkat. Keduanya menikmati kesempatan yang sama di semua lapisan masyarakat. Namun, juga perlu untuk membedakan antara tanggungjawab yang telah ditempatkan Islam pada keduanya, sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan mereka dengan cara yang terbaik dalam lingkup masing-masing dan tidak harus menghadapi gangguan sosial apa pun. Sejauh penugasan berbagai tanggungjawab kepada perempuan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan, sejarah Islam penuh dengan contoh. Dengan tidak adanya kesetaraan gender, masyarakat tidak hanya akan menghadapi deprivasi, ketidaksetaraan ekonomi, dan kejahatan sosial lainnya, tetapi juga tidak akan mampu menempuh jalan hidup dengan pola pikir menang-menang. Adapun hubungannya dengan agama, Islam memerintahkan untuk mempromosikan kesetaraan gender di semua lapisan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, duniawi atau agama.[148]

Pengaturan pewarisan dalam Al-Qur'an memberikan bagian kepada isteri, anak perempuan, ibu-ibu, dan dalam beberapa kasus, saudari membentuk reformasi yang pasti dari sistem patriarki yang ada. Namun, dari sudut pandang modern, reformasi tidak berjalan cukup jauh.[149] Aturan warisan tradisional muslim diturunkan dari

---

Development Indicators: Explaining the Puzzle," *Economic & Social Weekly*, Vol. XLVIII, No. 44, November 2, 2013. Lihat juga Schröter Susanne (ed.), *Gender and Islam in Southeast Asia*,Brill, 2013; the article "Towards Justice in Marital Law" by Siti Musdah Mulia. Lihat juga Cammack, Mark, "Indonesian Islamic Inheritance Law : Testing the Boundaries of Doctrinal Reform," *Center for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore*, October 16, 2013.

148 Mohammed Rateb Nabulsi, *Islam And Equality Between Men And Women*... hlm. 3. Lihat juga Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Gender Equality and Islam*..., hlm. 5. Lihat juga Abdur Rab and Hasan Mahmud, *The Quranic Inheritance Law : The Case for a Gender-Neutral Understanding*, lihat laman web : https://hasanmahmud.com/index.php /articles/islamic-english/109-inheritance-law, lihat juga Mahmud, Wahiduddin, M Niaz Asadullah, Antonio Savoia, "Commentary-Bangladesh's Achievements in Social Development Indicators: Explaining the Puzzle," *Economic & Social Weekly*, Vol. XLVIII, No. 44, November 2, 2013. Lihat juga Schröter,Susanne (ed.), *Gender and Islam in Southeast Asia*,Brill, 2013; the article "Towards Justice in Marital Law" by Siti Musdah Mulia. Lihat juga Cammack, Mark, "Indonesian Islamic Inheritance Law : Testing the Boundaries of Doctrinal Reform," *Center for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore*, October 16, 2013.

149 Abdur Rab and Hasan Mahmud, *The Quranic Inheritance Law : The Case for a*

struktur dasar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang kemudian dielaborasi dan disistematisasi oleh berbagai mazhab atau sekolah hukum, melalui metode dan interpretasi yurisprudensi. Banyak negara-negara muslim modern telah mengadaptasi aturan-aturan ini dari salah satu mazhab hukum Sunni atau Syiah, menggabungkan peraturan dari dua atau lebih mazhab yang berbeda, atau telah menciptakan undang-undang pewarisan modern yang didasarkan secara longgar pada yurisprudensi tradisional tetapi cocok untuk kenyataan modern. Karena interpretasi manusia telah memainkan peran kunci dalam membentuk aturan pewarisan tradisional dan kodifikasi hukum waris yang modern, artikulasi standar dari aturan ini tidak dapat dianggap sebagai syariah Ilahi yang diungkapkan secara Ilahi, melainkan fikih buatan manusia.[150]

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara

Gender-Neutral Understanding, lihat laman web : https://hasanmahmud.com/index.php /articles/islamic-english/109-inheritance-law.

150 Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah membelenggu kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional terhadap fikih ini disebabkan tidak adanya penelitian pengembangan secara serius. Padahal evolusi historical dari perkembangan fikih telah menyediakan semacam *frame work* bagi pemikiran hukum Islam atau tepatnya *actual working* bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. *Forum of law and choice of forum* menjadi prinsip bagi masyarkat itu digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan., Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 2 Nomor 2 Februari 2012, hlm. 3

laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Hanya perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.[151]

Hukum kewarisan dalam Islam mengandung 2 (dua) nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transendental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kewarisan bilateral dimana konsep kewarisannya adalah mawali.[152]

Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender karena mawali disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Konsep mawali bila dibandingkan dengan prinsip *Naminem Laedere*-nya Soekanto akan menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai *ashhâb al-farâidl*. Pada kewarisan Syafi'i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya. Demikian pula dengan prinsip *Suum Cuique Tribuere*, yaitu bila anak laki-laki mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak perempuan. Hal ini sesuai dengan penggantian *Suum Cuique Tribuere* yaitu apa

151 Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender"..., hlm. 4.

152 Amir Sarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 3, lihat juga Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Rajawali Press, 2005), hlm. 11. Lihat juga Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta : Proyek Penelitian PSW UGM, 2001). Lihat juga Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 15

yang anda boleh mendapatkannya. Begitu juga dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah membedakan laki-laki dengan perempuan.[153]

Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilan gender yaitu hukum yang memperhatikan hak laki-laki maupun perempuan, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat atau "rahmatan Lil alamin" yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah.

153 Suhardi K Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).

BAB III

NASKAH HUKUM *PUCUK INDUK UNDANG NAN LIMO* DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU JAMBI

Menjelaskan sejarah awal dan perkembangan Islam di Jambi tidaklah mudah, karena minimnya sumber tertulis. Sulitnya menjelaskan sejarah dan perkembangan Islam di suatu daerah merupakan persoalan yang umum dihadapi, karena wilayah di Nusantara yang begitu luas. Hal ini terjadi karena proses konversi masyarakat ke dalam Islam tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga menimbulkan beragam spekulasi dan teori oleh para sarjana.[1] Bahkan sampai menjelang akhir abad ke-18, gambaran tentang perkembangan Islam di Jambi tidak memiliki catatan yang jelas.

A. Sejarah Islam dalam Naskah Lokal

Suku Melayu sebagai indentitas masyarakat Jambi.[2] Berawal dari sejarawan yang mengatakan bahwa Melayu merupakan kerajaan pertama yang menguasai Jambi. Pusat kerajaannya berada di Kota Jambi. Kerajaan Melayu disebutkan dalam beberapa catatan dari Tiongkok pada zaman dinasti T'ang yang menyebut Mo-lo-yu. Pada sejarah dinasti Sung diuraikan bahwa Maharaja *San-fo-tsi* (Swarnabumi) bersemayam di *Chan-pi*. Utusan *Chan-pi* datang untuk pertama kalinya ke istana Kaisar China pada tahun 853 M. Utusan kedua kalinya datang pula pada tahun 871 M. Informasi ini menorehkan bahwa *Chan-pi* (yang diidentifikasikan Prof . Selamat

1 G.W.J Drewes "*New Light on the Coming of Islam*?" in *BKI*, 124, (1968) : 433-459. Format PDF diunduh dari http: www//kitlv-journals.nl.

2 S. Sartono, *Kerajaan Malayu Kuno Pra-Sriwijaya di Sumatera*, seminar sejarah Melayu Kuno, Jambi : 7-8 Desember 1992.

Mulyana sebagai Jambi). Sudah muncul di berita China pada tahun tersebut. Berita China Ling Pio Lui (890-905 M) juga menyebut *Chan-Pi* (Jambi) mengirim misi dagang ke China. Jadi, *Chan-pi* atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke 9 M.[3]

Pada tahun 1317/1899 Undang-Undang Piagam Pencacahan Jambi yang ditulis dalam Bahasa Melayu dengan aksara Jawi oleh Ngebih Sutho Dilogo Priyayi Jebus membagi sejarah Jambi dalam tiga babakan. Bagian pertama, berisi gambaran Jambi di zaman "Dahulu kala", yang mengisahkan tentang Dewa Sekarabah yang sakti dan menterinya bernama Mata Empat. Bagian kedua, mengisahkan tentang Jambi di masa Hindu, yang saat itu dipimpin oleh Tun Telanai. Bagian kedua diwarnai dengan kisah sebuah ramalan tentang seorang anak yang akan membunuh bapaknya (Tun Telanai). Tun Telanai akhirnya terbunuh oleh anaknya sendiri. Sejak itu Jambi tidak "Beraja" lagi.[4]

Bagian ketiga mengisahkan tentang Jambi di masa Islam. Karena itu di dalam halaman ini dimulai dengan ucapan *Basmalah*. Ketika Jambi tidak "Beraja" lagi, datanglah Putri Selaras Pinang Masak yang berasal dari Pagaruyung (Sumatera Barat), untuk memimpin Jambi. Saat kedudukannya berada di Tanjung Jabung, yang berada di pantai Timur Sumatera, terdampar kapal seorang muslim dari Istambul, Turki, bernama Aḥmad Barus II. Aḥmad Barus II lalu menikah dengan Putri Selaras Pinang Masak.[5] Pada situs makamnya di Pulau Berhala tertulis bahwa Ahmad Barus II diduga datang ke Jambi pada tahun 864/1460 dan wafat pada tahun 886/1480.[6] Makamnya berada di Pulau Berhala. Karena letak makamnya di pulau tersebut, Ahmad Barus II lebih dikenal oleh masyarakat Jambi dengan sebutan Datuk Paduka Berhala.[7] Di dalam naskah lokal yang lain, silah-silah keturunan raja

3 https://Jambikota.go.id/new/sejarah-Kota-Jambi/ diakses pada tanggal 15 September 2019.

4 Foto copy manuskrip, "Undang-Undang Piagam Pencacahan Jambi," koleksi Raden A. Rahman, dan ditransliterasi oleh Djunaidi T. Noor, hlm. 1-9.

5 Undang-undang, hlm. 6-7.

6 Di dalam naskah tidak terdapat penyebutan tahun. Data tersebut adalah rekaan dari J. Tideman dan P. L. F Sigar, *Djambi*, (Amsterdam : Kolonial Instituut, 1938). Lihat juga Uka Tjandrasasnita, "Proses Islamisasi dan Perkembangan Kesultanan Jambi serta Upaya Mempertahankan Kedaulatannya," *Mimbar Agama dan Budaya*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. xx, no. 2, (2003).

7 Undang-undang, hlm. 7.

Jambi menyebutkan: "Bahwa adalah awal Islam negeri Jambi zaman Datuk Paduka Berhala menjadi raja dengan isterinya bernama Tuan Putri Selaras Pinang Masak yang bernegeri di Tanjung Jabung."[8]Jika tahun tersebut dapat dijadikan patokan, maka dapat dikatakan bahwa Islam masuk ke Jambi sejak pertengahan abad ke-15.

Datuk Paduka Berhala digambarkan memiliki genealogi sampai kepada keluarga Nabi Muhammad. Asalnya Datuk Paduka Berhala, raja Turki turunan dari Sulṭân Saydinâ Zayn al-'Âbidîn bin Saydînâ Ḥusayn binti Fâthimah Zahara binti Saydînâ Rasûl, menjadi raja dengan isteri namanya Tuan Putri Selaras Pinang Masak, raja Pagaruyung di tanah Jambi, bernegeri di Tanjung Jabung.[9]

Silsilah raja-raja Jambi pada tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menuliskan Putri Selaras Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di Jambi. Dari sebutan Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa (Sunda) dilafaz sebagai Jambe, sehingga disepakati sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhul pada abad ke 15 yaitu di masa Putri Selaras Pinang Masak memerintah kerajaan Jambi pada Tahun 1460-1480.

Sumber lainnya, riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo mencatat bahwa Putri Selaras Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28 Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago. Silsilah raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang putera dari pasangan Putri Selaras Pinang Masak dengan Ahmad Barus II /Paduko Berhalo) yang mengilir mengikuti sepasang itik *besak* (angso duo) atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.[10]

Kisah pengislaman para penguasa dan penduduk lokal nusantara yang didahului dengan kedatangan seorang muslim

8 Foto copy manuskrip, "*Ini Syajarah Kerajaan Jambi dari Abad ke-700 Hijriah*, oleh Ngebih Sutho Dilogo," koleksi Rts. Fatimah Zahra, hlm. 19.

9 Foto copy manuskrip, "*Ini Syajarah Kerajaan Jambi*"..., hlm. 19.

10 https://Jambikota.go.id/new/sejarah-Jambi/ diakses pada tanggal 16 Setember 2019.

terlepas apakah mereka dari Arab, Persia, Turki, atau mimpi bertemu Nabi merupakan tipikal kisah-kisah Islamisasi penguasa lokal dan masyarakat di nusantara.[11] Ada yang menyebutkan pengislaman terjadi karena adanya perkawinan Putri Selaras Pinang Masak dan Ahmad Barus II yang melahirkan empat orang anak. Salah seorang anaknya bernama Orang Kayo Hitam, dipandang sebagai tokoh yang paling berperan dalam penyebaran Islam sampai ke pedalaman Jambi.

Popularitas negeri Turki juga terdapat dalam tambo Minangkabau[12] dan kisah masyarakat Gayo di Aceh.[13] Dari abad ke-16 sampai ke-19, dinasti Turki Utsmani dipandang memiliki kekuatan dan penolong yang nyaris bersifat Ilahiyah, yang mampu melindungi dunia Islam dari teror bangsa-bangsa Eropa. Beberapa kesultanan di nusantara segera menjalin aliansi politik dengan Turki Utsmani, dan sempat memberikan harapan berupa bantuan militer guna mengusir Belanda dari tanah air.[14] Dalam konteks inilah dipahami bila naskah-naskah lokal Jambi tersebut juga mengaitkan penyebaran Islam dan silsilah raja-raja Jambi dengan bangsa Turki. Faktanya, salah seorang sultan Jambi, Sultan Ṭâhâ Sayf al-Dīn (w. 1322/1904), memang pernah beberapa kali mengirim surat untuk meminta bantuan Turki Utsmani dalam usahanya menentang Belanda di Jambi.[15]

Naskah yang berjudul "Ini Syajarah Kerajaan Jambi" disebutkan awal Islam ini Jambi zaman Orang Kayo Hitam bin Datuk Paduka Berhala yang me-Islam-kannya. Kepada Hijrat Nabi SAW 700 tahun dan kepada tahun Alif bilangan Khamsiah, dan kepada sehari bulan Muharam hari Kamis pada waktu ẓuhur masa itulah awal Islam ini

11 R. Jones, "*Ten Coversion Myths from Indonesia*," in *Conversion to Islam*, ed. Nehemia Levtzion (New York : Holmes & Meier Publishers, 1979), hlm. 129.

12 Datuk Sangguno Dirajo, *Mustika Adat Alam Minangkabau* (Djakarta : Kementerian P & K, 1955).

13 J. R. Bowen, *Sumatran Politics and Politics : Gayo History 1900-1989* (New Haven & London : Yale University Press, 1991), hlm. 221.

14 Martin van Bruinessen, "Muslim of the East Indies and the Caliphate Question," *Studia Islamika*, vol. 2, no. 3, (1995), hlm. 120-140.

15 Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia," dalam *Kekacauan dan Kerusuhan : Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*, ed. Nico J. G Kaptein (Jakarta : INIS, 2003), hlm. 10-13.

Jambi mengucap dua kalimah shahâdat, sembahyang lima waktu, puasa sebulan Ramaḍân, dan zakat fitrah. Barulah berdiri rukun Islam yang lima.[16]

Meskipun sulit untuk dibuktikan, kisah-kisah orang Turki telah menjadi bagian penting dalam kisah sejarah Islam di Jambi. Selain kisah seorang muslim dari Turki yang dipandang telah berperan penting dalam penyebaran Islam, sejarah lisan masyarakat Jambi juga menceritakan tentang kedatangan seseorang dari Arab, bernama Sayyid Ḥusayn bin Ahmad Baraqbah (w. 1156/1743).[17] Tidak ada catatan tertulis tentang kehidupannya, tetapi sejarah lisan masyarakat Jambi menyebut Ḥusayn Baraqbah termasuk orang yang berperan penting dalam penyebaran Islam ke Jambi. Ia tinggal di kampung Pecinan yang menjadi tempat menetap sejumlah pedagang dari Cina dan seseorang yang sangat kaya bernama Sin Tay.[18] Ḥusayn Baraqbah menikahi anak Sin Tay, bernama Sin Ing. Dengan perkawinan itu, semakin banyaklah warga Cina di Jambi yang memeluk Islam, termasuk Sin Tay.[19]

Masih dalam periode abad ke-17 sampai ke-18, tersebut pula dua orang dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Jambi, bernama Bagindo Bujang dan Keramat Qur'an. Cerita menarik lainnya dalam kisah pengajaran Islam di Jambi adalah tentang seseorang bernama Ketib (Khaṭib) Jambi. Ketib Jambi ini disebut-sebut pernah belajar Islam sampai ke negeri Makkah. Karena keluasan ilmunya, ia pernah mengeluarkan kata-kata yang menyerupai konsep *wa<u>h</u>dat al-wujûd* yaitu: "Lebih kecil dari sago, bumi dan langit dikandung-Nyo."[20] Memang sulit untuk melacak lebih jauh informasi-informasi tersebut. Karena telah menjadi *collective memory* orang-orang Jambi mengenai sejarah masyarakat dan kesultanan Islam di Jambi. Tetapi, beberapa

16 Foto copy manuskrip, "Ini Syajarah Kerajaan Jambi"..., hlm. 41.

17 Tim Peneliti IAIN STS Jambi, "Sejarah Perkembangan Islam di Jambi" (IAIN STS Jambi, 1979), hlm. 15.

18 Ibrahim Hadi, "Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Masyarakat Pecinan Jambi," *Skripsi* di IAIN Sunan Ampel, Malang, (1973), hlm. 70.

19 M. Khatib Quzqwain, "Islam di Jambi dalam Abad ke-17 : Suatu Studi Mengenai Masuk dan Perkembangan Islam di Jambi," makalah seminar Sejarah Islam di Jambi 1981, hlm. 6-7.

20 M. Khatib Quzqwain, "Islam di Jambi dalam Abad ke-17"..., hlm. 8.

orang keluarga mengaku sebagai keturunan mereka, dan makamnya pun hingga kini terus dikunjungi dan dihormati oleh masyarakat Jambi.

B. Perkembangan Islam pada Abad ke-19

Islam masuk ke Jambi sejak pertengahan abad ke-15 sebagaimana yang diinformasikan dari naskah lokal dan sejarah lisan di atas. Namun, proses perkembangan Islam pada abad berikutnya nyaris tidak memiliki catatan sejarahnya. Beberapa informasi tertulis baru ditemukan pada abad ke-19. Karena itu sejarah Islam di Jambi menjelang tahun 1800 akan dilihat dari perspektif secara umum, khususnya di Sumatera. Menurut Prof. Schrieke, momentum intensifikasi penyebaran Islam di wilayah Sumatera diperkirakan berlangsung setelah abad ke-13, pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya.[21] Hampir semua kelompok masyarakat dan penguasa lokal di Sumatera dengan mudah menerima para penyiar Islam yang datang dari India dan Arab, di antaranya mengajarkan tentang otoritas dan kedaulatan sultan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.[22]

Berpindahnya penguasa-penguasa lokal di kawasan Melayu kepada agama Islam, memudahkan untuk melakukan konsolidasi dengan komunitas muslim lainnya. Tidak hanya untuk urusan perdagangan tetapi juga sosial, politik, dan penyebaran Islam. Konsolidasi ini, kata Reid, telah menimbulkan *trade booming* yang menciptakan kemakmuran dan konversi massal ke dalam Islam di Kawasan Melayu sejak abad ke-15.[23] Perkembangan Islam di Jambi terbantu seiring dengan proses berdirinya Kesultanan Jambi di akhir abad ke-15.[24] Walaupun sebenarnya, sampai akhir abad ke-16, Kesultanan Jambi masih belum jelas kedudukannya. Eksistensi

21 B.J.O. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part One* (Den Haag dan Bandung : Van Hoeve, 1955), hlm. 16-17.

22 A.C Milner, "Islam and the Muslim State," in *Islam in South-East Asia*, ed. M.B Hooker (Leiden : E. J Brill, 1983), hlm. 23-49.

23 Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis : Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680* (Jakarta : YOI, 1999), hlm. 176.

24 Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate and Colonial State : Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907*, trans. by Beverley Jackson (New York : Cornell University, Southeast Asia Program, 2004), hlm. 32.

Kesultanan Jambi mulai efektif pada masa Sultan ‘Abd al-Qahhâr (berkuasa 1615-1643). Namanya mulai tercatat dalam dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa saat melakukan hubungan dagang bangsa-bangsa dari Inggris dan Belanda.[25]

Daerah Jambi memang memiliki posisi yang strategis dan memungkinkan Islam tersebar sejak abad ke-15. Wilayah bagian timur berada di pantai timur Sumatera. Wilayah darat di bagian selatan berbatasan langsung dengan Palembang. Sebelah utara bertemu dengan Indragiri di Riau. Dan sebelah barat berbatasan dengan Minangkabau, yang tentunya telah berdampak yang besar bagi perkembangan sosial dan keagamaan masyarakat Jambi.[26] Penghubung Jambi dengan dunia luar adalah sungai Batanghari, yang bermuara ke pantai timur Sumatera.[27]

Masyarakat Jambi berkembang di antara percabangan sungai Batanghari yang memiliki beberapa anak sungai dan berkelok-kelok sampai ke pedalaman. Anak-anak sungainya terdiri dari sungai Tembesi, Merangin, Tebo, Tabir, Pelepat, dan Jujuhan yang mengalir sampai ke perbatasan Minangkabau. Pada umumnya penduduk Jambi berdiam di dusun-dusun yang berada di tepi-tepi aliran sungai Batanghari. Jumlahnya bervariasi antara lima ratus hingga delapan ratus rumah. Sampai menjelang tahun 1800, wilayah Jambi hampir sepenuhnya masih dihuni oleh etnis Melayu, kecuali sejumlah kecil orang-orang Cina dan Arab, yang terkonsentrasi di ibu kota Kesultanan Jambi. Pada tahun 1852 jumlahnya diperkirakan sebanyak 60.000 jiwa.[28]

Wilayah Jambi bahagian *ulu* banyak dipengaruhi orang-orang dari Minangkabau yang datang sejak pertengahan abad ke-17. Hampir seabad kemudian, proporsi orang-orang Minangkabau sedemikian besar, sehingga wilayah dataran tinggi Jambi sebelah barat

25 Uka Tjandrasasnita, “Proses Islamisasi”..., hlm. 13-17.
26 Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate*..., hlm. 25.
27 Uka Tjandrasasmita, “*Beberapa Catatan tentang Perdagangan di DAS Batanghari : Hubungannya dengan Jalur Perdagangan Internasional pada Abad-abad Pertama sampai Abad XVI,*” dalam “Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi,” Pemda Jambi dan Kanwil P & K Jambi, 7-8 Desember 1992, hlm. 309-335.
28 Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate*..., hlm. 26.

tersebut menjadi "Terminangkabaukan".[29] Salah satu sejarah lisan yang berkembang dimasyarakat Pulau Rengas, Bangko, misalnya, mengisahkan seseorang bernama Hasan Nadil dari Minangkabau, yang datang ke Jambi untuk menyiarkan Islam. Sebuah manuskrip Al-Qur'an yang ditulis pada pertengahan abad ke-19 masih tersimpan di Pulau Rengas dan diyakini sebagai peninggalan Hasan Nadil.[30] Pada sisi lain, hubungan Jambi dan Palembang pada abad ke-17 dan ke-18 juga sangat bersahabat. Kedua kesultanan beberapa kali menjalin hubungan darah melalui ikatan perkawinan dan persaudaraan. "*Palembang and Jambi, have always, until the present time, been friends and lived as brothers*," kata Andaya.[31] Meskipun beberapa kali sempat terjadi ketegangan, antara keduanya, tetapi pada dasarnya tetap terjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tetap terjalin.

Colombijn menyebutkan bahwa kolaborasi antara kekuatan politik dan agama di Sumatera sepanjang abad ke-17 sampai ke-19 telah menciptakan simbolisme masyarakat urban yang terbuka di Minangkabau, Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Riau.[32] Karena itu tidak mengheran bila memasuki abad ke-17 ibu kota Kesultanan Jambi segera tumbuh menjadi pelabuhan dagang yang kaya dan ramai, hampir setara dengan Aceh dan Palembang.[33] Dalam konteks abad ini pula, beberapa informasi yang hanya sepotong-sepotong menyebutkan bahwa pada 1640-an orang-orang Belanda menyaksikan meningkatnya perhatian para bangsawan dan penduduk Jambi dalam

29 Barbara WatsonAndaya, "*Cash Cropping and Upstream-Downstream Tension: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries," in Anthony Reid (ed.), Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Beliefs* (New York : Cornel University Press, 1993), hlm. 115.

30 Wawancara dengan Nursali Ghani, tokoh masyarakat Bangko, 6 April 2009.

31 Barbara Watson Andaya, *To Live as Brother : Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu : University of Hawaii Press, 1993), hlm. 2. Barbara Watson Andaya, "The Cloth Trade in Jambi and Palembang Society during the Seventeenth and Eighteenth Centuries,"*Indonesia*, Vol. 48 (Oct., 1989), hlm. 27-46. Diunduh dari http://www.jstor.org/stable/3351265.

32 Freek Colombijn, "IslamicInfluences on UrbanForm in Sumatra in the Seventeenth to the NineteenthCentury," *Indonesia and the Malay World*, vol. 32, (2004), hlm. 249-270.

33 Barbara Watson Andaya, "Cash Cropping"..., hlm. 99.

mentaati ajaran Islam.[34] Kemudian pada tahun 1687, seorang ulama dari Surat, India, dilaporkan datang untuk menyebarkan Islam ke masyarakat Jambi.[35]

Memasuki abad ke-19, Kesultanan Jambi menghadapi tekanan hebat dari militer Belanda. Perhatian Belanda ke Jambi adalah bahagian dari ekspansinya ke wilayah selatan Sumatera, setelah sebelumnya Palembang. Belanda berhasil mengalahkan perlawanan sultan Fakhr al-Din (berkuasa 1833-1841) dalam peperangan di Sungai Rawas pada tahun 1833, dan memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian yang intinya menyerahkan sebahagian otoritasnya kepada Belanda.[36]

Arogansi Belanda tentunya mendapat protes dari masyarakat Jambi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam laporan-laporan residen Belanda, motivasi keislaman sangat terasa dalam perang Jambi. Perlawanan rakyat Jambi yang dipimpin oleh Sultan Ṭâhâ dari tahun 1858 sampai 1904 sering dikaitkan dengan sekelompok muslim yang berpakaian putih-putih. Usai sholat Jum'at, beberapa masjid sering digunakan untuk membicarakan strategi melawan Belanda yang dipimpin oleh beberapa orang haji.[37] Keberadaan para haji dan sekelompok muslim yang mereka pimpin dalam mengusir kolonial Belanda di Jambi menunjukkan bahwa Islam telah memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Jambi sejak abad ke-19.

Sejauh ini tidak diperoleh catatan yang menunjukkan peran kesultanan secara signifikan bagi kumunculan tradisi intelektualisme dan penulisan naskah-naskah keislaman di Jambi. Tampaknya sepanjang abad ke-19, Kesultanan Jambi tengah mengalami masa-masa yang sulit di bawah tekanan Belanda. Akan tetapi, tradisi

34 Barbara Watson Andaya dan Yoneo Ishii, "Religious Developments in Southeast Asia 1500-1800," in *Cambridge History of Southeast Asia*, ed. Nicholas Tarling (Cambridge : CUP, 1992), hlm. 541.

35 Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis*..., hlm. 433.

36 Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate*..., hlm. 76.

37 Elsbeth Locher-Scholten, *Sumatran Sultanate*, hlm. 110-121. Lihat juga Jang A. Mutallib, "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20," *Prisma*, no. 8, IX, (1980), hlm. 65-75. Taufik Abdullah, "Reaksi terhadap Perluasan Kuasa Kolonial : Jambi dalam Perbandingan," *Prisma*, the Indonesian Indicator, vol. 13, (1984), hlm. 12-27.

intelektualisme Islam di Jambi justru terbentuk di masa-masa sulit ini. Hal ini terbukti dari penemuan sejumlah naskah-naskah keagamaan yang mulai ditulis dan disalin oleh ulama Jambi. Jika dilihat dari rentang waktu penulisannya dikerjakan dalam abad ke-19.

1. Deskripsi Naskah

Penting untuk disampaikan terlebih dahulu, bahwa karakteristik penulisan naskah-naskah di Jambi adalah dalam bahasa Melayu beraksara Arab, yang disebut dengan "Aksara atau tulisan Jawi".[38] Menurut Moain, tulisan Jawi telah dipergunakan oleh Kesultanan Jambi sejak pertengahan abad ke-17. Pangeran Ratu Jambi pernah menulis surat kepada Gubernur Jenderal Belanda. Surat yang bertanggal 30 April 1669 berisi tentang kerjasama perdagangan.[39]

Keberadaan kitab-kitab Jawi sangatlah besar perannya bagi pengajaran Islam di kawasan Melayu yang pada umumnya tidak banyak yang menguasai bahasa Arab dan Persia.[40] M.B. Hooker, ketika mengomentari karya-karya Hamzah Fansuri, berpendapat bahwa munculnya aksara Jawi adalah bagian dari upaya untuk mengekspresikan tasawuf ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan menunjukkan inteligensia di dalam karya-karya ulama sufi nusantara.[41] Secara lebih luas, keberadaan aksara Jawi tidak hanya berperan sebagai bahasa dakwah (*lingua franca*) dan disseminasi ajaran Islam, tetapi Aksara Jawi lebih sebagai media transmisi keilmuan antara guru dan para murid-muridnya di kawasan Melayu.

---

38 Hasyim bin Musa, *Sejarah Awal Kemunculan dan Pemapanan Tulisan Jawi di Asia Tenggara,* (Kuala Lumpur : Perpustakaan Negara Malaysia, 1997), hlm. 6-7.

39 Amat Juhari Moain, "*Penyebaran Tulisan Jawi di Asia Tenggara dan Kajian Khusus Tulisan Jawi dalam Surat Ratu Jambi kepada Gabenor Jeneral Belanda di Bet*awi (April 1669)," Pemerintah TK.I Jambi dan Kanwil P & K Jambi, "Seminar Sejarah Melayu Kuno," Jambi 7-8 Desember 1992, hlm. 371-374.

40 Moh. Nor bin. Ngah, "Kitab Jawi : Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars," *ISEAS*, Research Notes and Discussions Paper no. 33, (1982), hlm. 1-4. Peter G. Riddle, "Literal Translation, Sacred Scripture, and Kitab Malay," *Studia Islamika*, vol. 9, no. 1, (2002), hlm. 1-26.

41 M.B. Hooker, *Indonesian Islam : Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu : Allen & Unwin, Hawai'i University, 2003), hlm. 10. Lihat pula Azyumardi Azra, "Naskah Terjemahan Antar-Baris : Kontribusi Kreatif Dunia Islam Melayu-Indonesia," dalam *Sadur : Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. Henry Chambert-Loir (Jakarta : KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris, dan Pusat Bahasa UNPAD 2009).

Pada sisi lain, Johns memandang keberadaan aksara Jawi telah mendorong munculnya vernakulasi dan intelektualisasi Islam di kawasan Melayu.[42] Bahkan di Ḥaramayn, menurut Laffan, "Komunitas *Jâwiyyîn*" sebahagian besarnya masih membutuhkan bimbingan ulama-ulama yang menulis dan mengajar dengan *al-lughat al-jâwiyyat al-sumathrâiyyah*. Aksara Jawi telah berfungsi sebagai sarana yang alamiah untuk menghidupkan (*reinvigoration*) ajaran-ajaran Islam di nusantara.[43] Dalam batas-batas tertentu, aksara Jawi bahkan mengambil alih peran aksara-aksara lokal dalam penulisan dan penerjemahan naskah-naskah keagamaan menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Islam di nusantara. Aksara Jawi telah dimanfaatkan oleh para ulama-ulama sebagai media pengajaran dan penulisan naskah-naskah keagamaan.

Pemilihan naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* dikarenakan rasa ingin tahu yang tinggi dari penulis terhadap isinya sehingga dapat menemukan informasi tentang kemungkinan ada kandungan norma-norma waris pada *seloko-seloko* adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo.* Tulisan yang digunakan dalam naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* menggunakan aksara Jawi (Arab Melayu), sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Naskah ditulis tangan pada kertas Eropa, sebagian berbentuk narasi, dan sebagian lain berbetuk sya'ir atau pantun dan naskah ini merupakan naskah tunggal, tidak ada salinan naskah serupa, belum ada yang menyalin sebelum penelitian ini dilakukan.

Penulis naskah bernama Ngebi Sutho Dilogo Priyayi Rajo, seorang pembesar kerajaan Yang dua belas bangsa keturunan orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo. *Pucuk Induk Undang Nan Lima* merupakan landasan dasar hukum adat Jambi yang berisikan: *Titian Tereh Batanggo Batu* (titian teras bertangga batu), *Cermin Nan Idak Kabur* (cermin yang tidak kabur), *Lantak Nan Idak Goyah* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak*

42 A.H. Johns, "Penerjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Melayu : Sebuah Renungan," dalam *Sadur : Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. Henry Chambert-Loir (Jakarta : KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris, dan Pusat Bahasa UNPAD, 2009), hlm. 45-52.

43 Michael Francis Laffan, *Nationhood and Colonial Indonesia : The Umma below the Winds* (London and New York : Rouledge Curzon, 2003), hlm. 14-21.

Lekang Karena Panas (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), *Kato Seiyo* (kata seiya kesepakatan mufakat).

Peneliti melaksanakan dokumentasi terhadap Naskah *Pucuk Induk Undang Nan Lima* dimulai dari penelususan terhadap Naskah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi dan interview dengan beberapa responden yang berada di lembaga adat, pengurus adat, budayawan, tokoh masyarakat, akademisi dan masyarakat Melayu Jambi untuk mendapatkan informasi tentang arti, makna kandungan baik secara filosofi maupun secara tekstualnya. Penelusuran ini dilakukan mulai dari menyambangi beberapa tokoh adat (tua tengganai), perpustakaan Jambi, lembaga adat Jambi - LAM - (Lembaga Adat Melayu).

Naskah *Pucuk Induk Undang Nan Lima sebagai salah satu warisan leluhur Jambi, dan sebagai pusaka adat yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Jambi, tersimpan di museum nasional Jambi, yang kondisinya terjaga rapih dan baik. Oleh karena itu, penulis hanya mendapatkan* alih aksara melalui hasil fotocopy.

2. Sejarah *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi

Berikut ini disebutkan struktur undang-undang hukum adat Melayu Jambi atau dikenal dengan *Pucuk Induk Undang Nan Limo*, yaitu :

a. Titian teras batanggo batu
b. Cermin gedang dak kabur
c. Lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou
d. Kato mufakat
e. Dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneih[44]

Pucuk Induk Undang Nan Limo Jambi diproklamasikan pada hari Kamis tgl 1 Muharam 920 H - 1502 M. Adat Bapadu Syarak, kodifikasi hukum adat kerajaan Melayu Jambi 1502-1906 M. Asal Adat Basendi Syarak Nan 5. Tingkatan hukum adat tersebut sebagai berikut:

44 LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah...*, hlm. 12. Lihat juga Hasbullah Ahmad dan Dani Sartika, *Epistemonologi Tafsir Sosio-Kultural, (Studi Filosofi Qur'ani Adat Jambi; Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*, Tesis Pasca sarjana IAIN STS Jambi, 2007, hlm. 277

a. Pucuk Undang

Pucuk Undang Tambang Taliti, adalah Dasar Negara sejak Orang Kayo Hitam menjadi rajo Melayu Jambi tahun 1500 -1515 M, ditetapkan dalam RBA Bukit Siguntang Tuo Sumai 1502 M, saat dipadukan Adat dengan Syarak, dikukuhkan dalam RBA bukit Setinjau Laut Kerinci 1530 M, saat dipadukan *"Undang"* dengan *"Taliti"*. Ia adalah sumber dan jiwa hukum adat Melayu Jambi, ia sebagai lima dasar Negara Melayu, karena terdiri dari 5 (lima) masalah pokok, (a) *titian teras batanggo batu*, (b) *cermin gedang dak kabur*, (c) *lantak dalam dak goyah kaping dak tagensuo*, (d) *kato mufakat*, (e) *dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneih*.[45]

Provinsi Jambi dimasa lalu adalah sebuah negara kerajaan Islam dengan semboyan "Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu". *Pucuk Undang Tambang Taliti* sebagai Dasar Negara, sekaligus keyakinan, falsafah hidup, dan janji setih setio orang Jambi, ''Selama menganut agama Islam dan kafir hukumnya bila tidak setuju", karena filosofi yang terkandung dalamnya, berisi sunah Allah dan sunah Rasul yang diyakini, diimani dan dilaksakan.oleh orang Islam yang bertakwa, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Pesuruh Allah, maka orang Jambi bersumpah untuk melaksanakan *Pucuk Undang Tambang Taliti*. Karena semua orang Jambi beragama Islam tunduk di bawah panji "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah", diuraikan sebagai berikut :

1) *Titian Teras Batanggo Batu*

Pada adat Melayu Jambi ayat Allah didefinisikan *titian teras batanggo batu*. Ayat Allah ini dibagi pada dua bagian. *Pertama*, ayat Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an disebut wahyuAllah, turun kepada Rasul untuk disampaikan kepada semua manusia. *Kedua,* ayat Allah berupa alam hasil ciptaan-Nya, keduanya wajib seimbang dilaksanakan dan tidak boleh dirusak. Bila ayat Allah berupa wahyu tidak dilaksanakan, maka ayat Allah berupa alam akan murka, akan marah atas izin Allah, datang bencana

45 Implementasi Hukum Adat Jambi oleh Muchtar Agus Cholif, SH. Adipati Cendikio Anggo Gantorajo, wakil ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Periode 2006-2011 M, Waka DPA LAM periode 2011-2016 M. Disajikan dalam seminar Himpunan Melayu Jambi (HPMJ), Rabu 24 September 2014

alam/*bisokaw*i, akibatnya manusia akan menuai·badai bencana alam. Firman Allah Q.S. .Al-Isra' (17) ayat 58 :

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا

"Tak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya atau melanggar hukum adat, melainkan Kami binasakan sebelum hari kiamat, atau Kami azab penduduknya dengan·azab yang sangat keras "

Firman Allah Q.S, Al-'Araf (7) ayat 165 :

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْۤءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۢ بَـِٕيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah kepada mereka, Allah selamatkan orang-orang yang dari perbuatan jahat (melanggar hukum adat) dan kami timpakan. pada orang yang zolim (melanggar hukum adat) siksaan yang keras (bencana alam, musibah/bisokawi) disebabkan mereka selalu berbuat pasik (melanggar hukum adat)."

Firman Allah Q.S, Al-'Araf (7) ayat 96.

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Jadi *Titian Teras Batanggo Batu* adalah sunah Allah, dia adalah yang tertinggi datang dari Allah. Isinya tidak mungkin bisa dirubah oleh manusia dan tidak ada campur tangan manusia membuatnya, bila tidak dilaksanakan maka kafirlah hukumnya dan azab Allah balasannya. Hukum adat dalam konteks ini adalah aturan atau jalan untuk mendapatkan

keadilan kebahagiaan menuju *hidup jayo mati sempurno*, dengan menempuh *titian teras tanggo batu* tercapailah :

Air bening ikan jinak, rumput mudo kebau gepuk, bumi senang padi nyadi, padi masak jagung mengupieh, antimun mengurak bungo, terong ayun mengayun, cabe bagai bintang timur, ke darat durian guguo keair cemetik keno, mencari dapat meih baumo dapat padi, membeli dapat murah menjuak dapat mahal, umur panjang rejeki mudah, iman tetap bahaya jauh, gemah ripah loh jinawi, adil makmur aman sentauso, bahagia dunia akhirat " itulah " Hidup Jayo Mati Sempurno" baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr".

Artinya : Kalau kita mau senang di dunia dan akhirat, hidup jaya mati sempurna, kita wajib ikutin aturan-aturan yang sudah ada pada *titian teras betanggo batu* (ajaran-ajaran agama), sehingga cita-cita luhur negeri dapat terwujud. Negeri aman tidak ada permasalahan, terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan supaya apa yang kita inginkan selalu di permudah oleh Allah.[46] Hal senada juga diungkapkan oleh pemuka adat lainnya bahwa "jika ingin mencapai apa yang diinginkan dalam suatu daerah ataupun kehidupan ingin mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh, bekerja bersih, jujur akan sampai pada tujuan hidup yang diridlai oleh Allah swt."[47]

2) *Cermin Gedang Dak Kabur*

Cermin gedang dak kabur dalam adat Melayu Jambi merupakan kitab suci Al-Qur'an yang tidak pernah diubah baik kalimat, baris, huruf, titik, sejak diwahyukan 14 abad yang lalu. Kitab yang dihafal oleh jutaan orang, tidak ada kitab di muka bumi ini yang bisa menandinginya, dan tidak ada yang mampu merubahnya, karena dijamin oleh Allah, dengan Firman-Nya: " Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami benar-benar memeliharanya." Ia adalah pedoman yang jelas dan tidak kabur.

46 Wawancara Anwar Sadat, Anggota LAM (lembaga Adat Kota Jambi) pemuka adat Kota Jambi, Tanggal 6 Januari 2021

47 Wawancara Sri Asteti, Ninik Mamak Kabupaten Bangko Merangin, pemuka adat Merangin, Tanggal 10 Januari 2021

Kitab Al-Qur'an itu dijadikan cermin hukum adat, artinya karena Al-Qur'an tidak bisa dirubah oleh siapapun, wajib dilaksanakan kapan dan dimana saja, begitulah hukum Islam, dan hukum adat yang bersendi syarak, jangan berubah *dek saudagar lalu*, *diasak dek dagang nempuh*, dirubah karena ada kepentingan, hukum harus tegak sepanjang waktu, dalam pepatah adat menyebutkan sebagai berikut :

"Jalan barambah nan diturut, baju bajahit nan dipakai, sudah basesap bajerami, batunggul pamerasan, bapendam pakuburan, tercacak dalam tergantung tinggi", kalau dahulu orang membunuh orang lain dijatuhi hukum bangun, bila sekarang terjadi atau esok, maka hukumnya tetap hukum bangun juga, itulah hukum yang pasti, itulah cermin yang dak kabur, harus lestari sepanjang masa, dimana saja dan kapan\ saja, terhadap siapa saja.

Artinya : Semua tindakan dan perilaku kita haruslah berdasarkan aturan dan adat istiadat setempat (Al-Qur'an, hadis dan adat setempat).[48]

3) *Lantak Dalam Dak Goyah Kaping Dak Tagensou*

Lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou, yang dimaksud dalam adat Melayu Jambi merupakan sunah Rasul berupa hadis Nabi yang merupakan hukum untuk melaksanakan ayat-ayat Allah. Dan sunah Rasul itu berupa hadis Nabi, tidak boleh diubah dan tidak mungkin digeser lagi. Hadis Nabi itu di dalam hukum adat diibaratkan dengan sebuah *lantak* yang dalam. Pangkal *lantak* itu diberi kaping atau ikat besi atau empalang besi, supaya tidak pecah saat dipukul. Ia boleh dipukul dengan apa saja tidak akan pecah, lantak dipukul agar tercacak dalam hingga tidak goyah. Begitu pula hukum adat, harus kuat tidak boleh goyah.

Istilah adat Melayu menyebutkan *kata benar tidak diubah, kebat erat jangan diungkai,* maksudnya dalam menetapkan hukum harus tegak tanpa pandang bulu tanpa tebang pilih,

48 Wawancara Sri Asteti, Ninik Mamak Kabupaten Bangko Merangin, pemuka adat Merangin, Tanggal 10 Januari 2021

hukum adalah komando dari segalanya. Contohnya, ketika Umar bin Khatab menjadi khalifah yang kedua, dia tidak segan-segan menjatuhkan hukum rajam kepada anak kandungnya sendiri yang melanggar hukum. Jadi menegakkan hukum adat harus tegas, harus berani serta benar, yang salah harus salah, yang benar harus benar, tidak pandang siapa dia, sikuat atau silemah, tidak pandang pejabat atau rakyat, tidak ··pandang bangsa dan suku.

4) *Kato Mufakat (Kesepakatan)*

Kato mufakat, merupakan putusan Ulil Amri Mingkum. Putusan rajo yang dibuat dengan *kato mufakat*, wajib diikuti. Karena taat kepada All.ah dan taat kepada Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) yang adil adalah wajib, maka itu *kato mufakat* merupakan fakta *sun servanda*, atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum atau undang-undang. Kato mufakat itu adalah hasil dari " Kata seorang dibulatkan, kata bersama dimufakati.

Mencari kato sebuah, kaji sampai keembun ipadu baco sampai kekesik jinim, dicuci sehabis air dikikis sehabis besi, ditakik darah ketiang dicari kutu keijuk, dimano garis situ diukur, dimanocoreng situ dipahat, tapaut makanan lantak takurung makan kunci, saukou maka jadi sesuai maka dikenak, tentu ketak dengan buku lanca dengan ruwas, lah data bagai dinding kulit, licin bagai lantai bemban, lah dapat kato seiyo batemu kato sebuah, pipih tidak bersudut boleh dilayangkan, bulat tidak bersanding boleh digulingkan, bulat air dek .pembuluh bulat kato dek mufakat, nan tumbuh dari bumi ".

Artinya mencari kata mufakat untuk kemaslahatan umat. Artinya hukum atau aturan yang berlaku merupakan rancangan keputusan dari seseorang atau beberapa orang yang telah dimufakati bersama. Merupakan keputusan raja atau pimpinan pada suatu wilayah.[49]

Kato mufakat·bertujuan untuk mengatur tentang sesuatu, misalnya hukum waris, anak perempuan dapat harta berat, anak

49 Wawancara Sri Ina, ninik mamak, tua tengganai Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanggal 9 Januari 2021

laki-laki mendapat harta ringan. Hal ini telah disepakati oleh nenek moyang kita dahulu, jadi yang diputuskan dengan *kato mufakat* itu menjadi hukum. Bila hasil *kato mufakat* itu ditulis, itulah undang-undang. Bila tidak tertulis, itulah hukum adat.

5) *Dak Lapuk Dek Hujan Dak Lekang Dek Paneih*

Ungkapan *dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneih (panas),* mengandung dua arti. *Pertama*, menunjuk kepada yang empat di atas, yaitu *titian teras tanggo batu*, *cermin gedang dak kabur*, *lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou*, dan *kato mufakat*. Keempat ungkapan itu, tidak mungkin lekang atau lapuk *dek* hujan atau·panas. Dia bagaikan sebatang pohon kayu yang hidup, pastilah tahan dari hujan dan panas, serta tidak mungkin lapuk.

Kedua, adalah kebulatan tekat. *Janji setih setio* orang Jambi untuk melaksanakan hukum secara konsisten, konsekuen, dan bertanggungjawab kepada Allah untuk menegakkan hukum adat tanpa ragu-ragu, *diasak layu dianggo mati*, tekat itu lahir dan dituangkan dalam acara Penutupan RBA bukit Siguntang 1502M dipadu adat dengan syarak :

Memotong kerbau setengah duo melaungkan beras seratus gantang, darah samo dikacau daging samo dilapah, dibacakan keputusan rapat, diikrarkan Setih Setio Rajo, "Adat dipadu dengan Syarak, dipekikkan kelangit samo dikadah, dipekikkan kebumi samo dikutung, supayo tau segalo isi alam isi langit dan bumi, diberitau Mambang dengan Peri, rumput rantai serta bilah.

Artinya ketika adat dipadukan dengan hukum Allah, maka wajib ditaati dan dimufakati bersama karena pedoman hukum adat tersebut sudah kuat, tahan kena hujan tidak hancur, terkena panas di memuai karena bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. [50]

50 Wawancara Wahidih tokoh adat kabupaten Kerinci pada tanggal 11 Januari 2021 (Artinya Kerbau yang sedang mengandung disembelih dan beras segantang dimasak. Daging dimasak dan dimakan bersama-sama. Lalu keputusan rapat dibacakan yaitu ikrar-ikrar para raja dari tiga negeri, adat yang dipadukan dengan syariat Islam, ikrar tersebut dibacakan

Samo samo bacarak tuntung keris, samo diminum air keris pusako, pitis s.ekepeng dipatigo, sekipeng dibawa ke bukit nan mamuncak luhak bapangulu Pagaruyung alam Minangkabau, sekipeng dibawa ke ombak nan bedebur angin nan bapuhun alam nan barajo tanah pilih Jambi, sekipeng tinggal di bukit Siguntang Tuo. Sumai ditanam sebagai saksi, bersama rambut yang dipertuan berdarah putih dan rambut pemangku adat, disatukan dengan pitis sekipeng tando dipadu adat dan syarak, "hidup dikandung adat mati dikandung agama."

Artinya : Hukum adat yang berlaku di suatu daerah harus wajib ditaati oleh masyarakat daerah tersebut. Jika ada diantaranya melanggar aturan hukum adat tersebut akan diberikan sanksi sesuai kesalahannya.[51]

Segala putusan rapat besar adat, *tidak boleh diubah diurak ungkai*, *diasak layu dianggo mati*, *siapo m.engasak mengungkai*, *merobah yang ditanam serempak tumbuh dilambuk serempak gedan*g, *keno kutuk Karang Setio*, *dimakan sumpah bisokawi*.[52] (segala keputusan rapat tidak boleh diubah, tidak boleh dilanggar, siapa yang melanggar dianggap ingkar, siapa yang merubah apa yang telah menjadi keputusan bersama maka akan terkena sumpah karang setio, dimakan sumpah bisokawi). *Demikian pula waktu RBA di bukit Setinjau Laut Kerinci tahun1530 M, ketika dipadukan Undang Dengan Taliti, diadakan penutupan seperti yang dibuat di bukit*

dengan keras didepan para kaum adat dan masyarakat agar seluruh orang mengetahuinya. Aturan dibuat untuk tiga negeri. Kesepakatan tersebut dilaksanakan bersama-sama dan harus dibagikan secara adil untuk tiga negeri tersebut. Keputusan pertama adalah untuk negeri Paguruyung Alam Minangkabau, kedua negeri Jambi, dan ketiga adalah aturan untuk Bukit Siguntang Tua Sumai daerah yang dijadikan tempat pertemuan rapat tiga negeri tersebut.

51 Wawancara Muchtar Agus Cholif, Wakil Ketua lembaga adat Provinsi Jambi, Adipati Anggo Ganto Rajo. Tanggal 30 Juli 2019 di Kota Jambi (Artinya sebagai tanda kesepakatan maka disatukan rambut para pemimpin negeri dan para pemangku adat serta dimasukkannya kepingan uang dari masing-masing negeri. Sebagai tanda penyatuan adat dan syarak tiga negeri. Hidup berdasarkan aturan adat dan mati dikuburkan menurut agama.

52 Wawancara Ninik Mamak Kota Sungai Penuh, Fadly tokoh adat Kota Sungai Penuh, pada tanggal 11 Januari 2021

*Siguntan*g.[53](demikian pula waktu RBA yang diadakan di Bukit Sitinjau Laut tahun 1530 M ketika pembuatan undang-undang maka acara penutupan rapat tersebut sama dengan penutupan rapat di Bukit Siguntang Nan Empat.

b. Adat Nan Empat

Adat nan empat adalah hukum dasar atau undang-undang negara kerajaan Islam Melayu Jambi. Maka untuk melaksanakan *Pucuk Undang Tambang Taliti* sebagai sumber hukum, ditetapkan hukum dasar yang dijadikan patokan, yang terdiri dari:

1) Adat yang Sebenar Adat[54]

Adat yang sebenar adat adalah aturan hukum dari sunah Allah dan sunah Rasul. Hukum Allah dari ayat Allah tertulis dalam Al-Qur'an disebut wahyu dan ayat Allah terlukis dialam semesta disebut hukum alam. Keduanya seiring sejalan diamalkan, tidak kuasa manusia merubahnya, itulah adat yang sebenar adat, contohnya sebagai berikut:

a) Bahwa langit di atas, bumi di bawah, sifat api panas, air horizon, laut berombak, angin berembus, jatuh dari atas, hanyut ke hilir, ada gempa bumi, ada letusan gunung dan tanah longsor, itu sunah Allah pada alam. Manusia tidak mampu merubahnya, kalau ada silang sengketa harus diukur dengan sunah lebih dahulu sesuai dengan akal sehat.

b) Anak lahir dari orang tua, maka Allah mewajibkan si anak hormat pada orang tua, dan anak wajib memelihara orang tua di saat tua dan lemah. Manusia tidak mampu dan tidak boleh mengubah ketentuan Allah itu.

c) Perbuatan membunuh orang, melukai tubuh orang, mencuri, berzina, menipu, memfitnah, dilarang Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak boleh merubahnya, walau sepakat merubah

53 Implementasi Hukum Adat Jambi oleh Muchtar Agus Cholif, SH. Adipati Anggo Ganto Rajo Waka LAM Tingkat Provinsi Jambi Periode 2006-2011 M, Waka DPA LAM periode 2011-2016M. Disajikan dalam seminar Himpunan Melayu Jambi (HPMJ) Rabu tanggal 24 September 2014

54 Hasan Djafar, *Prasasti Masa Kerajaan Malayu Kuno dan Beberapa Permasalahannya*, (Jambi : kerjasama Pemda Tingkat 1 Provinsi Jambi dengan kantor Depdikbud Provinsi Jambi, 1992).

aturan Allah, tidak ada gunanya. Karena haram kata agama, larang pantang kata adat .

d) Babi haram dimakan, kita tidak boleh merubahnya menjadi halal, walau umat Islam di dunia ini sepakat menghalalkan babi, tidak akan berguna juga. Sebab hukum makan babi tetap haram, berdosa kalau dimakan.

2) Adat yang Teradat.

Adat yang teradat adalah segala ketentuan hukum yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan kita tidak dapat merubahnya. Walaupun manusia ingin mengubahnya, melanggarnya dihukum, ikuti dan taati saja, misalnya :

a) Anak lahir dari ibu, maka sudah teradat bagi anak menghomati ibu, terlarang anak menghina orang tua, teradat bagi anak untuk memanggil orang tua dengan kata ibu bapak, tidak boleh dipanggil adik, dan sebagainya.

b) Betino kawin dengan jantan, dari dahulu sudah begitu ditentukan, maka terlarang kawin *betino samo betino*, *jantan samo jantan*, perbuatan itu terkutuk, haram hukumnya.

c) Orang yang menjual barang, sudah teradat menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli barang, dan sipembeli barang itu sudah teradat membayar harga barang yang dibelinya. Kalau tidak mau menyerahkan.barang itu disebut penipuan, dan kalau pembeli tidak mau membayar harga barang yang dibelinya disebut merampas. Peminjam barang orang lain, sudah teradat mengembalikan kepada orang yang punya, bila tidak dikembalikan .terjadi penggelapan barang, aturan itu sudah teradat sejak manusia ada dan bermasyarakat, itulah aturan hukum yang disebut adat yang teradat.[55]

3) Adat yang Diadatkan.

Adat yang diadatkan adalah hasil *kato mufakat* dalam segala perbuatan, perkataan, tingkah laku, pengakuan, sesama manusia di dalam masyarakat yang berkampung, berdusun,

55 Munsarida, *Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Proses Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi*. Arrisalah Jambi 2018

bernegara. Dan bila sesuatu telah disepa.kati bersama, maka kesepakatan itu menjadi aturan hukum. Bila aturan yang disekapati itu tidak tertulis, disebut hukum adat. Bila aturan itu tertulis, disebut undang-undang. Kesepakatan yang dibuat masyarakat hukum adat itu bermacam-macam, tergantung kepada kepentingan masyarakat yang menetapkan dengan *kato mufakat* itu, misalnya :

a) Kalau melukai orang lain dengan luka ringan, disepakati hukumnya dengan hutang (*butaak*) adat ; ayam satu ekor, beras satu gantang, *kecik babatu gedang babungkal*, denda 5 (lima) emas, (1 emas 2,5gram) = 5 x 2,5grm = 12,5 grm x Rp.100.000, = Rp. l.250.000, artinya luka ringan dihukum dengan ayam satu ekor, beras satu gantang, uang Rp.1.250.000, dan yang sakit diobati. Ini disepakati diadatkan, ditetapkan jadi hukum adat.

b) Bila bujang dan gadis bertunangan, terjadi perubahan sigadis yang merubah janji tidak jadi kawin, maka *tando* yang diterima *satu balik duo*, bila bujang merubah janji dan tidak mau kawin, maka *tando* yang diberikan hilang saja, *meih talucie pulang mandi, tebu setuntung digerman gajah,* itu aturan yang dibuat, diadatkan dengan *kato mufakat.*

   Seloko tersebut sesuai dengan pendapat Imam Maliki "Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya, akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan".[56]

c) Kalau seorang isteri berselingkuh (zina), sudah diadatkan disebut *'' Ayam betino benci kesangkak buyo telurnyo "* kalau cerai, ia harus turun dari rumah dengan kain lekat di badan. Ia tidak berhak atas harta bersama, semua harta bersama jadi milik suaminya. Karena isteri telah melanggar hak suami, membawa laki-laki lain tidur dengannya. Ia telah menyerahkan emas milik suaminya, artinya isteri selingkuh

56 Wahbah Az-Zuhaili*, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok : Gema Insani, 2007), hlm. 37

tidak berhak atas harta bersama (sekutu), itulah adat yang diadatkan (hasil *kato mufakat*).

4) Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah aturan yang tumbuh dalam pergaulan hidup masyarakat. *Datang tidak batuwik pergi tidak memberitahu*, yaitu suatu kebiasaan disuatu tempat dalam satu masa, bila dilanggar tidak ada sanksi hukumnya, misalnya :

a) Kalau *betino* bunting (hamil) gadis, saat kehamilan tujuh bulan diadakan acara nujuh bulan dibacakan Al-Qur'an surah Yusuf, agar anaknya ganteng, seperti Nabi Yusuf begitu didesa A, tetapi didesa B tidak pernah kebiasaan itu ada sejak dahulu, tetapi lama-lama didesa A tidak ada lagi acara tersebut.

b) Ada orang mendirikan rumah**,** waktu *bategak tiang tuo*[57] mendirikan rumah, menaikkan bubungan atap rumah, dipasanglah hiasan berupa kain warna merah atau warna-warni, bendera merah putih, diletakkan pisang bertandan, tebu berbatang, *lemang nan babatang*, *dudul nan babatang*, tetapi orang lain tidak berbuat seperti itu, tidak ada orang yang mencelanya.

c) Ada orang meninggal, keluarganya mengadakan sedekahan, tiga hari, tujuh hari, empat belas hari, empat puluh hari dsb, tapi banyak juga orang tidak mengadakan yang demikian, tidak ada sanksi hukum atau celaannya.

d) Dahulu kaum ibu *bakain angkong*,[58] kini pakai celana panjang, semua itu adalah kebiasaan, entah siapa yang memulai, "Datang tanpa berita pergi tanpa pesan " itulah yang disebut dengan adat istiadat.[59]

c. Hukum Adat Sembilan Pucuk

Hukum Adat Sembilan Pucuk terdapat pada wilayah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Semua tingkah laku orang Jambi, warga Jambi,

57 Waktu tiang dan kayu ditegakkan saat mau mendirikan rumah

58 Kain untuk rok atau bawahan

59 Wawancara Hasan Basri, tokoh adat, sesepuh rumpun adat Depati Setio, tanggal 15 September 2020 Kota Jambi.

penduduk Jambi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, jadi pendukung hak dan kewajiban, dilindungi hukum adat; 1) Melindungi nyawa orang, 2) melindungi raga orang, 3) melindungi harta orang, 4) Melindungi lebido seksualis orang, 5) Melindungi martabat dan harga diri orang. Hal yang diatur dalam hukum adat sembilan pucuk :[60]

1) Hukum Tentang Orang dan Keluarga.
2) Hukum Tentang Perikatan.
3) Hukum Tentang Perkawinan.
4) Hukum Tentang Waris.
5) Hukum tentang Tanah Hutan Rimbo.
6) Undang Rajo (Tentang Pemerintahan).
7) Undang Kampung dan Dusun (Tentang Wilayah).
8) Undang Larik Jajou (Tentang Kependudukan).
9) Undang Duo Puluh (Tentang Pidana/Kriminal).

3. Jenis *Betino* dalam Hukum Adat

a. *Betino* Sejati (perempuan sejati)

Betino sejati, *betino* yang sopan dan santun dimana ia berada, iatahu malu, ia tahu pada dirinya secara pribadi adalah isteri dari suaminya, dia tahu harga dirinya, yaitu :

> *"Tidak liko dek air hilir, tidak lengah dek kerak jarang, kuku temanis, jari berdarah awak kenyang jugo idak ".*

Artinya : Perempuan yang tidak terlena atau hanyut dengan hal-hal yang tidak berguna juga tidak terlena dari hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga habis tenaga tanpa hasil yang jelas.[61]

Betino yang selalu memakai *baso basi*, *"Paham dikias kato sampai, tahu disindir kato terbalik, memakai perasaan dan pikiran, mulut manis kucindan murah, budi baik baso ketuju, pandai bertanam tebu dibibir, bersantan kemuko, pandai bergaul sama besar, patuh dan hormat pada ibu bapak, hormat pada nan tuo main pada sesama*

60 Hasan Djafar, Prasasti Masa Kerajaan Malayu kuno dan beberapa permasalahannya (Jambi : kerjasama Pemda Tingkat 1 Provinsi Jambi dengan kantor Depdikbud Provinsi Jambi, 1992).

61 Wawancara Fahmi Sy, dosen UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Adab. Beliau aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga adat.

besar, lebih-lebih kepada laki-laki, takut kepada Allah taat perintah Rasul".

Artinya, perempuan yang memiliki sopan santun dalam berbicara, pergaulan hormat pada orang tua, sesama dan taat pada Allah SWT.[62]

Betino yang tahu dikorong kampung tahu pada diri sendiri, tahu tugas rumah tangga, pandai menjahit dan merenda, *" Tahu budi akan terjual, maklum paham akan tergadai, mengerti mano nan mungkin dan mano nan patut, tahu bayang-bayang sepanjang badan, meletakan suatu sesuai tempatnyo, boleh ditiru diteladan, suri teladan kain cupak teladan gantang, meleleh bulih dipalit menitik boleh ditampung, setitik jadi laut sekepal jadi gunung", betino* sejati, *betino* bermartabat, pandai pelihara malu, pandai tepati janji, ilmu luas iman teguh, takut kepada Allah.[63]

b. *Betino Simarewan* (perempuan jahat)

Betino simarewan adalah *betino* berpaham seperti *pulut encer, pulut khabut, disiko elok situ ketuju, perambang mato, kiun kasih kemari sayang*, yaitu :

> *"Bak pimping tumbuh dilereng tebing, perangai seperti pucuk aru, kemano angin kesitu menghadap, belum diagah lah gelak, belum dipanggil lah tibo, bak lipas tabaka ekor, bak cacing kepanasan, tersentuh lebih dari keno, bergaul jo laki-laki banyak ketawa dari bicara, banyak gerah dan lucu, malu dan sopan tidak dipakai, kias dan sindir tidak berguno, bak bakul lepas bingkai bak payung lepas rangka, baso basi tidak tentu, kecek seperti buluh tabaka, suko berkata cabul, sifat sio-sio tabiat urakan, duduk tegak pakaian tidal sopan, ketawa bak gunung meletus, hati busuk pikiran kotor, mulut besar kepalo pongah, tinggi hati selangit, rajo dihati sutan dimato, durhaka kepada ibu bapak, bagai burung telampau jinak, mudah menyerahkan diri kepada orang lain ".*

62 Wawancara Datuk Sulaiman pemuka adat Kabupaten Batanghari Muaro Sebo tanggal 9 Januari 2021

63 Wawancara Fahmy Sy, dosen Fakultas Adab UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tanggal 5 januari 2021

Artinya, perempuan yang mulutnya nyinyir, julid punya sifat iri dan dengki. Urakan, foya-foya suka mengadu domba, tidak berpendidikan nakal, centil dan sebagainya.[64]

Akibatnya banyak laki*, limo anak limo laki. Betino simarewan* tidak berpendirian, mudah dirayu dan digoda laki-laki, terlalu lincah dan genit, tidak sopan dan malu, tidak peduli disindir, tidak pandai berunding, suka menyebut orang, sifat iri hati, dengki, khianat dan sombong, tidak peduli dengan adat serta agama, bila sudah *tuo* sesal baru tumbuh, apa guna sesal kemudian, kalau ijadi bubur tidak jadi beras lagi.

c. Betino Rembang Tali Awan

Betino rembang tali awan adalah *betino* tinggi hati, suka membanggakan suami, menganggap orang lain kurang beruntung, *bangga dek bangsawan awak sendiri,* kalau berunding sesama besar, suaminya dilebihlebihkan, penghasilan selalu lebih dari orang, *suko* kerumah orang, *suko* menyebut buruk orang.

Ketiko masih gadis *suko* duduk dipinggir jalan, *suko* tegak *di muko pintu*, suko berhenti di atas tangga, bak kacang direbus satu, lonjak bagai labu dibenam, tidak sopan, suka bertengkar dalam keluarga, serumah tidak takut, sekampung tidak malu. Hasut fitnah jadi pakaian, dengki khi'anat jadi perangai, kalau disinggung kena miang, digoyang *keno rebeh*, berpaham bak buluh seruas, cepat kaki sering tertarung, cepat tangan sering memecah.[65]

Betino harus ingat diri bahwa hidup ini ada masa senang ada masa susah, kalau tumbuh hidup sakit pecakhin susah, *baduwit sesen idak*, bangsat *kemano mintak* bantu, sayup *kemano mintak uleik*, *sinteng kemano mintak kampuh*, nasib bak selibu padi, padi balik jerami tinggal, bilik tinggi hendak diadang, *tatumbuk dibadan dewek*, ingatlah *kayo paneih meranggeih*, *bilo maso gugur tibo*, tampuk tinggal daun jatuh, *pucuk selaro gugur jugo*, *menangis ranting mintak air*, kulit batang *ngelupeh jugo*, hidup persis seperti roda ada masa di atas *ado* pula masa di bawah".

64 Ibid

65 Artinya perempuan harus tahu diri, adat dan sopan santun, perempuan harus bisa menempatkan diri. Mengetahui rasa malu dan harga diri sehingga tidak mebuat malu keluarga dan sekampung

Artinya perempuan yang tinggi hati, sombong suka merendahkan orang lain, suka fitnah dan adu domba perempuan yang memiliki sifat seperti ini harus dijauhi dan segera bertaubat. Karena hidup harus saling menghargai, menghormati, ada kala kita di atas dan di bawah karena roda kehidupan terus berputar.[66]

4. Kedudukan *Betino* (Perempuan)

a. Sama Hak dan Kewajiban

Betino Jambi dalam pandang hukum adat Jambi adalah orang yang sangat dimuliakan, orang yang wajib dilindungi, orang yang wajib diayomi, segala hak dan kewajiban orang *betino* tidak berbeda dengan hak dan k.ewajiban orang jantan (laki-laki), maka *betino* Jambi tidak perlu memperjuangkan hak emansipasi wanita. Kalau RA. Kartini berjuang agar sama hak dan kewajiban wanita dengan pria, hal itu pasnya untuk di Jawa. Sebab ribuan tahun wanita Jawa tidak sama haknya dengan pria, tetapi di Sumatera, sudah ada Cut Nyak Dien di Aceh, sudah ada Bundo Kandung di Pagaruyung, sama haknya dengan jantan (laki-laki), apalagi di wilayah Melayu Jambi sejak dahulu sudah sama hak dan kewajiban *betino* (perempuan) dengan jantan (laki-laki), orang *betino* bisa memegang jabatan apa saja, jadi hulu balang, jadi pemangku adat, depati, jadi rio, dan jadi rajo, contohnya adalah sebagai berikut :

1) Putri Kecik Cindai Alus (gelar Sigindo Balak Rajo) menjadi Depati Pamuncak Alam Serampas (Sekhampeih) Kerinci Rendah " Secucur air seguling batu", tahun 1275-1350 M, dia dimuliakan, dia pemimpin yang menata adat. Dia menjadi suluh bindang payung negeri, dia memerintah di bantu hulu balang gedang batujuh yaitu : Rajo Depati, Demang Depati, Lukhah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendito Depati, Sutan Depati, dan pembesar dalam negeri, orang gedang dalam adat nan tinggi dalam pusako, dia punya senjata sakti "Sumpit gading badamak ipuh, anak damak pulang pa'i", dan membawahi lima desa, yaitu desa Tanjung Kasri, Desa Renah Kemumu, Desa Rantau Kermas, Desa Renah Alai, Desa Dusun Baru (Lubuk Mentilin).

66 Wawancara Datuk Raden pemuka adat Kabupaten Batanghari tanggal 9 Januari 2021

2) Putri Marak, diangkat menjadi Rio kepala dusun Pulau Tengah Jangkat abad ke-18. Dia memimpin masyarakat, menata adat, mendakwahkan Islam dan membangun kehidupan masyarakat dengan berpedoman kepada " Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah ".
3) Putri Selaras Pinang Masak, anak Rajo Bramah, anak Anang Watman (Dang Tuangku), anak Adityawarman, anak Dara Jingga, anak Srimat Traylokia Raja Mauli Mawarmadewa (Rajo Melayu Swarnabumi sumatera) menjadi Rajo Melayu Jambi tahun l460-l480 M, dan dimasanya Islam berkembang di Jambi, dimasanya ditemukan tanah pilih yang pertama 1460, dan .yang kedua ditemukan oleh Orang Kayo Hitam & Mayang Mangurai 1501 M. Dia pemimpin yang menata adat dan agama di Tanah Pilih. Dia menjadi payung panji dan kebanggaan masyarakat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, dia menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain, dan dimasanya nama Tanah Pilih berganti dengan Jambi serta negeri Jambi aman sentosa, karena semua kehidupan rakyat diaturnya dengan sebaik-baiknya.[67]

b. Hukum Adat Melindungi *Betino* (melindungi perempuan)

1) Anak dalam kandungan ibu, dianggap telah ada selama kepentingan anak menghendakinya, bila anak mati ketika lahir dianggap tidak pernah ada, hal ini menyangkut hak keperdataan yang diakui oleh hukum adat Jambi.
2) *Betino* hamil dapat dua bagian, kalau orang *menubo* ikan (menjaring atau memancing ikan), berburu rusa atau menjaring rusa, maka *betino* hamil itu harus mendapat dua bagian; satu untuk dirinya dan satu lagi untuk anak yang dikandungnya.
3) Kehidupan *betino* dijamin oleh tanah warisan. Dalam hukum waris adat, anak *betino* mendapat harta berat, anak *jantan* mendapat harta ringan. Harta berat adalah rumah dan bilik padi *nan babuah*,[68] sawah *nan babidang*,[69] ladang *nan balupak*.[70]

67 Usman Meng, Napak Tilas Provinsi Jambi, (Pemerintah Provinsi Jambi, tahun 2006)
68 Artinya bilik padi yang akan siap dipanen
69 Artinya sawah berbidang-bidang (sekian hektar)
70 Artinya Kebun

Harta ringan adalah senjata, ternak, uang dan gelar. Pembagian warisan yang diatur hukum adat untuk melindungi kaum *betino* bila telah tua, atau ditinggal suami, atau tidak punya keturunan. *Betino* punya rumah warisan, punya tanah warisan, punya kebun warisan untuk kehidupan. *Betino* di Jambi tidak boleh sengsara menurut adat.

4) Anak *betino* atau gadis bagai api dibubungan atap, (bisa membakar rumah, membuat malu keluarga). Maka adat mewajibkan kepada ibu bapak, suku tenganai dari gadis agar menjaganya dengan baik, diasung sekolah (diberi pendidikan) dan mengaji, ditunjuk ajar agar berakhlak mulia.
5) Memperkosa *betino*, dijatuhi (hukum mati masa dahulu) beras seratus gantang dan kerbau satu ekor.
6) *Betino* selaku isteri orang, dilindungi hukum adat dalam hal salah *tunjuk, tatepuk telapak tangan, tagisil miang buluh, tapakai bao mandi, dan sebagainya*. Artinya, isteri tersebut dilindungi dan jangan pernah main-main dengan isteri orang sebab salah sedikit saja bisa jadi hutang.[71]

5. Bujang Gadis dalam Adat .[72]

Punyo anak bujang bagai harimau diujung tanjung, punyo anak gadis bagai api dibubungan atap, cemeh bangso nan ditangkap, takut kok rumah nan tabaka, terkejut orang sekampung, yang artinya punya anak laki-laki jika salah mengasuh atau mendidik bisa menyantap milik orang lain, bisa buat aib keluarga, jika punya anak perempuan salah dalam mengasuh maka bisa aib yang muncul.[73] Maka hukum adat mengatur sebagai berikut :

a. Salah Bujang dan Gadis

Bujang dan gadis dilarang *" Duduk mengintai kelam, tegak mengintai sunyi"* atau *"Tegak duo bagandeng duo di tempat sepi atau gela*p". Artinya, laki-laki dan perempuan yang bukan

71 Wawancara Ridwan, tokoh masyarakat di kecamatan Telanai pura kelurahan Pemtang sulur pada tanggal 4 Sepember 2019

72 Muchtar Agus Cholif, Hukum Adat Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi. Tahun 2014

73 Wawancara Muchtar Agus Cholif, Pemuka Adat Depati Purbo, wakil ketua LAM Provinsi Jambi tanggal 4 September 2019, Kota Jambi

muhrim tidak boleh duduk berduaan saja di tempat yang gelap dan sunyi[74]

b. *Tasalah Bujang dan Gadis* .

Bujang dan gadis dilarang berpeluk cium dengan rasa suka sama suka baik di tempat sunyi atau di depan umum, perbuatan itu dilarang dan dihukum oleh hukum adat.

c. *Babuat Salah Bujang dan Gadis (Berbuat salah perjaka dan gadis)*

Bujang dan gadis dilarang kumpul kebo untuk waktu tertentu, keduanya di hukum dalam adat.

d. *Berebut Semat (Tidur sekamar)*

Bujang dan gadis tidur sekamar, seranjang, selapik seketiduran sebantal segalang hulu, mereka sesama suka " *Beradat tidak beragamo jauh*" keduanya dihukum dalam adat.

e. *Dapat Salah (Panjing)*

Betino hamil diluar nikah "*Tapanjing*" tanaman tumbuh ubi berisi, perbuatan ini terlarang dalam hukum adat. Catatan : 1. *Ciak* hidup laki-laki dituduh oleh si *betino* itu sendiri sehingga orang tersebut tidak bisa mengelak dari segala perbuatan (*keno salak anjing batuah*) 2. *Ciak* mati, *betino* hamil tidak ada saksi dengan siapa dia berbuat tidak jelas.

Artinya perempuan hamil diluar nikah perbuatan ini dilarang dalam hukum adat, ada dua hal penting yang menjadi catatan. *Pertama*, jika laki-laki yang menghamili hidup, maka laki-laki tersebut harus bertanggungjawab dan tidak bisa mengelak. Namun, jika laki-laki tersebut meninggal, maka tidak bukti dan saksi siapa yang menghamilinya.[75]

f. *Salah Bujang kepada Gadis*

Bujang dilarang memeluk, mencium, meraba, tubuh sigadis, maka gadis tidak suka, bujang dihukum oleh adat.

74 Zuhdi, Ninik Mamak pemuka adat Kabupaten Bangko Merangin. Tanggal 10 Januari 2021

75 Ibid

g. *Merompak Pantang Gadis*[76]

Dilarang menyetubuhi gadis dengan paksa, disebut *"Adat sumbing limbago kupak"* dihukum oleh adat. Artinya, adat yang telah dirusak, tidak ditegakkan atau siapa yang mengabaikan adat akan dihukum oleh adat.[77]

h. *Kedaguk Rajo (Belarian)*

Bujang dan gadis datang ke rumah pemangku adat minta dinikahkan, si perempuan tinggal di rumah pemangku adat atas biaya si bujang, atau disebut perbuatan ini memberi malu ibu dan bapak, sanak keluarga dihukum oleh adat. (bagi perempuan dan laki-laki kawin lari dihukum oleh adat)

i. *Mendagi Wali (Nasehat Wali)*

Mendagi wali, bujang dan gadis kawin di negeri orang, tinggal adat pusako, melompat pagar menjembo kuto, adat kupak limbago sumbing, pakai baginsut", bujang salah "Mendagi wali" dihukum oleh adat. Artinya, kawin lari melanggar adat. Oleh karena itu, akan dihukum oleh adat.[78]

j. *Mendagi Ninek Mamak*

Anak keponakan yang kawin dinegeri orang, terjadi mendagi ninek mamak, ibu bapak dihukum, karena awak rajo tidak melarang dan mengasuh anak. Anak sekato bapak, anak berajo ke bapak. Mamak di hukum, salah tidak mengasung ponakan sekato mamak, ponakan berajo ke mamak, kampung malu bak. kampung tidak beradat.

Artinya Selaku paman haruslah bertanggungjawab kepada keponakannya, karena paman dinggap sebagai mamak rumah dari ponakannya tersebut. Jika paman tidak bertanggungjawab, maka di kampung tersebut akan di hina atau disebut-sebut. Bahwa pamannya lalai dalam menghidupi/mengurus keponakannya. Bagaimana orang lain akan menghargai jika dengan keluarga sendiri saja acuh.[79]

76 Artinya memperkosa perempuan

77 Nurhasanah " *Ekspresi Simboli Dalam Seloko Adat Jambi*". ARrisalah, Jambi tahun 2018

78 Wawancara Ismail, tokoh adat RT 01 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tanggal 2 Januari 2021

79 Wawancara Teti, masyarakat Kabupaten Tebo, orang lama, pemuka adat Tebo

6. *Sumbang Bagi Betino* dalam *Bebahaso* (larangan bagi perempuan dalam tutur kata)

a. Kato Mendaki

Kato mendaki adalah perkataan kepada orang tinggi statusnya, kepada ibu dan bapak, guru, mamak, nenek, kakak dsb, disebut *kato ngadah* atau *kato mendaki*. Harus berkata sopan santun, walau hati kurang baik pandai meniti buwih selamat badan keseberang, walau panas dalam hati kepala harus dingin, kata adalah kunci kemuliaan hidup. (harus bisa menghargai bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua)

b. Kato Menurun

Kato menurun adalah perkataan kepada yang rendah, *berkato* ke anak bawahan, murid, kemenakan, cucu, adik. Adat Melayu " *Jalan menurun taantak-antak, ingat di bawah kalau tersinggung, jangan mengerik mengentam tanah, mengereih bakato surang, jago kicek nan meluko, ingat-ingat bila di atas, yang di bawah bisa menimpo, tiris datang dari lantai, banjir tibo dari muaro, hendaklah tenggang bajilo-jilo kenduor badenting, mudah kato takatokan, berat dengan pertimbangan"*. Artinya, adab berbicara kepada yang lebih muda harus mendidik, tidak boleh berkata kasar karena akan ditiru oleh anak-anak yang umurnya di bawah kita.[80]

c. Kato Mendatar

*Kato Mendata*r ialah *berkato* kepada sesama besar, harus saling menghormati, " *Mulut manis kucindan murah, budi baik baso ketuju, enak baks antan dengan tangguli",* artinya pandai bergaul sama besar, jangan suka menyakiti hati kawan*, " lngatkan ranting menculik mato, jago sanding nan melukai",* artinya jangan orang disakiti, karena mulut lebih tajam dari pedang. Artinya, sesama teman sepantar, seangkatan harus saling menghargai, menghormati tidak boleh menyinggung perasaan teman.[81]

Provinsi Jambi tanggal 5 januari 2021

80 Wawancara H. Isa Shohiburidho, pemuka adat, Sekcam Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Januari 2021

81 Wawancara H. Isa Shohiburidho, pemuka adat, Sekcam Sekernan Kabupaten

d. Kato Melereng

Kato Melereng ialah *berkato kepado* yang dihormati, sulit berterus terang, berkata kepada ipar, besan, mertua, orang sumando, menantu, "harus arif bijaksano, *kilat beliung sudah kekaki, kilat cermin sudah kemuko, tau dikilat kato bayang, paham dikias kato sampai, arif sindir kato terbalik, belum bakilat sudah bakelam, bulan genap tigo puluh, belum dilihat sudah dimakan, raso masuk dalam tubuh, takilat ikan dalam air, ikan bakilat jalo tibo, sudah tentu jantan betinonyo".* Diibaratkan, "Pukul anak sindir menantu, sesalah-salah anak orang, anak kita yang ditegur."Artinya, adab berbicara kepada orang tua atau yang lebih tua harus selalu merendah, tidak boleh berkata dengan suara besar kepada mereka (orang tua atau yang dituakan).[82]

7. *Sumbang Bagi Betino* dalam tingkah laku (larangan bagi perempuan dalam perbuatan).[83]

a. Adat Makan Minum

Hukum adat mengajarkan cara makan beradat supaya tampak sopan, tidak seperti *beruk* di *rimbo*[84], makan beradat; makan sesuap *duo* suap, *ketigo* perut kenyang, jangan makan sekuat hilang, jangan minum seteguk habis, seperti hewan tidak bermalu dan tidak punya adat.

b. Adat Makan Bersama

Bila makan bersama, jangan makan sebelum orang yang *tuo* makan lebih dahulu, dan jangan berhenti sebelum orang yang *tuo* berhenti makan. Bila orang *tuo* mencuci tangan, baru orang *mudo* berhenti, mencuci tangan.

c. Adat Mengupas Pisang

Mengupas pisang haruslah kulitnya jadi tiga atau empat atau ikuti alur segi pisang. Bila kurang dari tiga, dianggap tidak

Muaro Jambi, tanggal 7 Januari 2021

82 Wawancara H. Isa Shohiburidho, pemuka adat, Sekcam Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Januari 2021

83 Wawncara Abd Rahim, tokoh adat. Sesepuh rumpun adat, kabupaten Muaro Jambi tanggal 8 Januari 2021

84 Artinya seperti monyet dihutan

beradat, *beruk* tidak paham adat, bangsa manusia beradat, tercermin dari pelaksanaan hukum adat.

d. Adat Memanggil Orang

Memanggil orang harus sopan dan santun, jangan memanggil orang dengan tangan kiri, pakai lah tangan kanan. Memanggil dengan tangan kiri tanda tidak punya adat, tanda marah, atau panik ditimpa masalah.

e. Adat Menerima dan Memberi

Kalau memberi dan menerima dari orang lain, pakailah tangan kanan jangan tangan kiri. Hal itu tidak sopan, dan tidak beradat.

f. Adat Menjawab Kata

Menjawab perkataan orang lain harus dijawab dengan sopan dan santun, dengan suara lemah lembut. Jangan tidak acuh pertanyaan orang, orang lain tersinggung.

g. Adat Duduk Dihamparan

Duduk ditikar laki-laki bersilo, betino bersimpuh, jangan mengangkat kaki, paha harus ditutup kain, duduk kursi jangan bersilang kaki di atas lutut, jaga sopan dan kebersihan pakaian, karena pakain simbol derajat seseorang. Artinya, perempuan tidak boleh mengangkat wajahnya harus hormat dan sopan. Jika duduk berhadapan bersama-sama dengan kaum laki-laki.[85]

h. Adat Berbicara

Janganlah berkata kotor kepada orang atau menyakiti hati orang. "*Nalai jalan kuto jayo, tegaklah rumah berbatu sendi, kalau tidak pandai berkato, bagaikan alu pencukil duri."* Artinya, adat berbicara atau etika berbicara haruslah beretika. Tidak boleh berbicara sembarangan, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor atau melukai dan menyinggung perasaan orang.[86]

i. Adat Mandi

Jangan mandi telanjang, harus pakai kain besahan ditempat umum. "Pelak keliki keno benalu, tumbuh kundur ditepi tebat,

85 Wawancara Junaidi Tajuddin Noor, Budayawan dan Sejarawan Melayu Jambi di Kota Jambi tanggal 5 Januari 2018

86 Ibid

bila habis raso malu, bagai kayu longga pengebat, membuka aurat, tanda tidak beradat." Artinya, jangan mandi telanjang di muka umum, jika keluar rumah ataupun berhadapan dengan bukan muhrim harus selalu menutup aurat.[87]

j. Adat Mandi Berkawan

Jangan mandi bercampur *betino* dengan laki-laki. *"Kalau sawah beri pematang, kalau ladang beri celak batas mentaro,* tanda beradat beragama, kalau tidak ada batas antara laki-laki dan *betino,* berarti sama dengan hewan." Artinya dalam adat Melayu Jambi, perempuan tidak boleh mandi bersama-sama dengan lawan jenis ataupun sejenis seperti mandi di kolam renang bersama-sama, itu tabu dan tidak diperbolehkan. Semua aturan hidup harus berdasarkan agama dan adat istiadatnya.[88]

k. Adat Bepergian

Jangan berjalan dengan laki-laki bukan muhrim, timbul fitnah, *sanding dek bagisoh, habis miang dek bagisil, habis geli deklitik,* habis malu terjadilah yang tidak baik. *"Jangan jalan sendiri, jalan sorang laju hilang, baduo lawan bicaro, batigo lawan berunding, berempatberita balik."* Artinya berjalan dengan laki-laki bukan muhrim berduaan saja tidak baik, karena menimbulkan fitnah dan mendekati zina.

l. Adat Berpakaian

Jangan berpakaian terbuka aurat, berbajulah waktu makan, jangan berpakaian serupa laki-laki, atau sempit tipis lekuk tubuh dilihat orang.[89] Syarat bergaul dua : *pertama,* pakaian, *kedua,* ilmu. Pakaian ciri pribadi seseorang, bila duduk dan bicara baru diketahui orang berilmu atau tidak.[90]

87 Wawancara Ibnu pemuka adat Sebrang Kota Jambi, tanggal 4 September 2019

88 Wawancara Anwar Sadat, anggota LAM (lembaga adat Kota Jambi) tanggal 5 September 2019

89 Artinya jangan berpakaian terbuka aurat, ketika kita makan wajib berbaju, perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau berpakaian sempit sehingga terlihat lekuk tubuh

90 Wawancara Anwar Sadat, anggota LAM (lembaga adat Kota Jambi) tanggal 5 September 2019

8. Salah dalam Laku Tidak Terpuji[91]

a. Adat Saling Hormat

Adat mengajarkan sesakit sesenang, sempit lapang melapang, kurang tukuk menukuk, *lupo* ingat mengingat, jangan orang dipandang hina. Artinya "Tidak ada orang yang suka dihina, walau tidak semua orang suka dipuji".

b. Adat Tenggang Raso

Hidup berakhir mati, selagi hidup bantu membantu. " *Gedang badan jangan melando, panjang jangan melilit, gedang klaso jangan mendorong, runcing tanduk jangan mengileih, cerdik Jangan jual kawan, tajembo hendak lepas, talanca hendak lari, tuo dihormati, kecik disayangi, samo gedang bakawan, lemak diawak ketuju dikanti*." Artinya, dalam hidup harus mempunyai sifat atau etika yang baik pada saudara maupun teman, atasan, orang tua. Dan saling menghargai, tidak boleh menjelekkan teman dan saling membantu untuk kebaikan karena setiap orang hidup pasti akan mati. Maka yang ditinggal adalah amal kebaikan. [92]

c. Adat Merasa Malu

Setiap orang harus punya rasa malu, kalau tidak ada rasa malu pasti terlanggar, orang berbuat, tanpa peduli orang lain, tanpa rasa malu masyarakat rusak. Malu adalah rasa dalam diri manusia, malu mencegah berbuat buruk. *" Rusak keliki dek benalu, tumbuh serumpun ditengah tebat, rusak negeri hilang malu, bagai kayu longgar pengebat*." Artinya, sebagai insan kita harus memiliki rasa malu. Apabila hilang rasa malu, maka jelas akan rusak segalanya. Dan bisa berbuat semaunya saja,[93]

91 Salah dalam laku teruji artinya masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari hendaklah berperilaku terpuji dan berahlak mulia. Senantiasa mengajarkan nilai-nilai ahlak dan etika.

92 Wawancara Farida Ninik Mamak, pemuka adat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanggal 9 Desember 2020

93 Wawancara Farida Ninik Mamak, pemuka adat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanggal 9 Desember 2020

d. Adat Suko Berbuat Baik

Setiap orang harus berbuat baik dengan sesama, suka tolong menolong, *berat samo dipikul ringan samo dijinjing, ke bukit samo mendaki, ke lurah samo menurun,* jangan tak acuh kesulitan orang, jangan tertawa orang dapat musibah, Allah saksi perbuatan manusia. Artinya, harus saling berbuat kebaikan.

e. Adat Rendah Hati

Jauhi sombong dan takabbur, hormati orang lain walau siapa dia. *"Jangan kecak lengan bak lengan, kecak betis bak betis, berjalan di rusuk jalan, tegak bagai hendak membeli, duduk bagai hendak menjual, lonjak bagai labu dibenam geleng bagai cupak hanyut."*

Artinya, tidak boleh sombong, jangan mentang-mentang kaya, pejabat, pendidikan kita sesumbar. Karena di atas langit masih ada langit, maka hidup harus memilki sifat rendah hati.[94]

Berikut adalah gambar hirarkis *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi sebagai lima dasar negara Melayu Jambi sebagai pedoman, sekaligus keyakinan dan filsafah hidup orang Melayu Jambi dan janji setia orang Jambi.

94 Wawancara Datuk Raden, tokoh adat , sesepuh rumpun adat depati setio Kabupaten Batanghari Provinsi jambi tanggal 9 Januari 2021

C. *Seloko* dalam Tradisi Adat Jambi

Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah pulau Sumatera dengan ibukota Jambi. Provinsi Jambi ini terdiri dari 11 kabupaten/kota yang dihuni bermacam suku bangsa dari penduduk asli dan pendatang. Salah satunya adalah suku Melayu (penduduk asli) atau masyarakat Melayu Jambi dalam kehidupannya memiliki tradisi *berseloko*. 11 kabupaten/kota yang ada di Jambi terdiri dari : kota Jambi, kabupaten Batanghari, Muara Jambi, Tanjab Barat, Tanjab

Timur, Sarolangun, Bungo, Tebo, Merangin, Kerinci dan kota Sungai Penuh.

Seloko Jambi adalah salah satu bentuk tradisi lisan masyarakat Jambi yang diwariskan secara turun menurun. *Seloko* seringkali ditampilkan dalam sebuah prosesi upacara adat, seperti prosesi upacara adat perkawinan. *Seloko* Jambi berisi seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, norma atau aturan yang apabila dilanggar dapat menyebabkan sanksi.[95]Selain berisi norma-norma yang diikuti sanksi bagi yang melanggar, *seloko* Jambi juga berisi nasehat, amanat yang diberikan tuntunan bagi keselamatan anggota masyarakat dalam pergaulan hidup dan kehidupan sehari-hari. Norma dan nasehat ini, disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan berupa peribahasa, pantun, atau pepatah–petitih. *Seloko* adat Jambi tidak sekedar peribahasa, pantun atau pepatah-petitih saja, tapi lebih dalam lagi *seloko* adat Jambi merupakan falsafah hidup yang menjadi dasar kebudayaan masyarakat Jambi.[96]

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasehat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan *seloko* adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya, karena mempunyai sanksi. Ungkapan-ungkapan *seloko* adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun atau pepatah petitih. *Seloko* adat Jambi juga merupakan sarana masyarakatnya dalam merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan.[97]

Menurut Junaidi T. Noor lebih spesifik mengemukakan, *seloko* adat bagi orang Melayu Jambi memiliki makna yang dalam, makna yang jauh lebih penting dari hanya sebagai sebuah "keistimewaan" semata. *Seloko* mengandung pesan atau nasehat yang bernilai etik

95 Armansyah, Yudi : *Kontribusi Seloko Adat Jambi dalam Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Sosial Budaya, 2017, hlm. 13

96 *Seloko* sebagai tuntunan hidup masyarakat Melayu Jambi, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

97 Amali muadz, *seloko* adat Jambi

dan moral. *Seloko* sebagai alat kontrol sosial kemasyarakatan bahkan politik serta penjaga keserasian dengan alam. *Seloko* juga sebagai pandangan hidup dan tuntunan hidup.[98]

Orang yang membacakan *seloko* disebut penyeloko. Seorang penyeloko biasanya menggunakan ritma dan metrum yang mantap dalam menyampaikan *seloko*-nya, sehingga membuat pendengar tertarik dan tidak bosan mendengarkan.[99] *Seloko* seringkali disampaikan dengan kalimat-kalimat yang menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan, sehingga tidak semua orang bisa menangkap maknanya secara utuh. Untuk dapat memahami makna *seloko* yang terkadung secara utuh, ada beberapa cara yang dilakukan : *Pertama*, mempelajari kebudayaan Melayu yaitu tempat dimana *seloko* itu tumbuh dan berkembang. *Kedua,* belajar dengan orang yang memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat Melayu. *Ketiga,* mengikuti momen-momen di mana *seloko* tersebut disampaikan seperti pada pelaksanaan upacara-upacara adat dan upacara perkawinan.[100]

Budaya Melayu lekat dengan pepatah atau perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan nasehat. *Seloko* merupakan puisi Melayu klasik berbentuk pantun atau syair empat baris bahkan lebih. Menurut Harun Mat Piah, budayawan Melayu, ada 12 genre puisi Melayu yaitu : 1. Pantun 2. Syair 3. Nadzam 4. Gurindam 5. Seloka 6. Teka-teki 7. Peribahasa berangkap 8. Terompa 9. Talibun 10. Prosa berirama 11. Mantra 12. Zikir.

Masyarakat Melayu Jambi mengenal *seloko* sebagai salah satu kekayaan budayanya. kata *seloko* merupakan penyebutan seloka dalam dialek setempat. Sementara seloka sendiri diambil dari kata sloka (bahasa sansekerta). *Seloko* merupakan ungkapan tradisional yang mengandung tunjuk ajar pengendalian sistem sosial dalam

98 Junaidi T Noor budayawan dan sastarawan Jambi lahir di Tanjung Karang, 27 April 1947, dosen Sejarah dan Budaya di Provinsi Jambi beliau dikenal dengan sebagai budayawan karena ketertarikannya dalam mendalami dan menggali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Jambi.

99 Armansyah, Yudi : *Kontribusi Seloko Adat Jambi dalam Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Sosial Budaya, 2017, hlm. 14

100 *Seloko* sebagai tuntunan hidup di masyarakat Melayu Jambi, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

pembentukan pribadi masyarakat berupa pantun atau syair yang dibuat berdasarkan cerminan kehidupan sehari-hari. Sarat dengan pembelajaran, nasehat, petuah, sindiran, juga hukum dan tata nilai budaya masyarakat Melayu.

"Saat ini *seloko* menghadapi permasalahan tersendiri karena minat sebagai pelantun *seloko* mulai berkurang, kreatifitas tulis menulis menumpul, menipisnya nilai kearifan dalam pengajaran, berkurangnya atraksi budaya, dan banyaknya anak muda yang lebih mengagungkan budaya luar," kata Junaidi T. Noor. Namun, dosen Universitas Batanghari Jambi ini tak patah arang dan tetap mencari solusi untuk menimbulkan minat terhadap *seloko*, antara lain dengan mengadakan acara-acara adat, investarisasi dan publikasi, pelestarian *seloko* dalam pengajaran, dan tentunya ada penghargaan karya budaya. Terbukti, pada bulan Oktober 2014, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia sudah menetapkan *seloko* Melayu Jambi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Adapun salah satu contoh *seloko* adat Melayu Jambi seperti :

Contoh *seloko* 1 baris :

Idak becupak begantang dewek. Artinya, orang yang sangat berpengalaman, menjadi panutan

Jauh berjalan banyak dilihat. Artinya, pengalaman sudah tinggi

Kendak balam padi remah. Artinya, keinginan hati atau hasrat

Lama hidup banyak dirasa. Artinya, ninik mamak atau orang yang dituakan

Contoh *seloko* 2 baris :

*kehulu mencari ilmu, kehilir mecari mahi*r. Artinya, mencari ilmu atau menuntut ilmu.

Contoh *seloko* 3 baris :

berpikir lihat keatas, menyedeng bilang jejak, benelungkup bilang gelar. Artinya, harus belajar atau bertanya pada orang yang paham /ahlinya.

Contoh *seloko* 4 baris :

> *bagaimanapun kelamnyo kabut, mato jangan dipejamkan, bagaimanapun susahnya hidup, namun sembahyang jangan ditinggalkan*. Artinya, walaupun hidup susah, penuh masalah dan penderitaan namun salat jangan ditinggalkan dan iman tetap dijaga.[101]

Menurut Harun Mat Piah, salah satu budayawan Melayu Jambi mengatakan bahwa *seloko* hanyalah salah satu dari sekian banyak genre puisi khas Melayu. *Seloko* Jambi merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan telah menetapkan *seloko* adat Jambi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. *Seloko* mengandung nilai-nilai kebaikan. Hal demikian menjadi salah satu alasan masyarakat Jambi menyebut *seloko* adat Jambi sebagai petuah adat atau pepatah-petitih. Petuah adat tersebut menyentuh hampir seluruh unsur kehidupan masyarakat di provinsi Jambi, mulai dari kehidupan sosial masyarakat misalnya *kecik dak bersebut namo, besak dak besebut gelar. Seloko* tersebut mengandung pesan bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin.[102]

Seloko adat Jambi menyebutkan "Adat selingkung negeri, undang selingkung alam, " artinya, dalam kehidupan bermasyarakat Jambi tentunya berada dalam koridor hukum adat (adat selingkung negeri) dan hukum positif (undang selingkung alam). Masyarakat adat Jambi mengakui adanya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku disamping hukum adat. Dari *seloko* tersebut, tersirat bahwa segala permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi (undang selingkung alam). Masyarakat Jambi adalah masyarakat religius, maka hukum adat Jambi senantiasa berpedoman pada ketentuan agama yang tergambar pada *seloko* "Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.[103]

---

101 Junaidi Tajuddin Noor, *Relief, Sejarah dan Perjuangan Rakyat Jambi*, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi tahun 2015. (beliau sejarawan dan budayawan Provinsi Jambi)

102 Wawancara pemuka adat Kabupaten Bungo Zulfikar tanggal 5 Oktober 2019

103 Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitab Allah

Hukum adat Jambi mempunyai tingkatan-tingkatan dalam pengambilan keputusan. *Seloko* adat Jambi mempunyai tingkatan-tingkatan dalam pengambilan keputusan. *Seloko* adat Jambi menyebutkan "*Berjenjang naik betanggo turun, turun dari takak nan di atas, naik dari takak nan di bawah.*" Dalam mengambil keputusan pun tidak sembarangan, harus mengacu kepada *kato mufakat*. Karena adat Jambi adalah *adat nan berlembago*. Pepatah adat mengatakan "*Bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat.*"[104] Dalam adat Jambi juga dikenal istilah asas pembuktian "*Jiko tepijak bekas arang hitam tapak, jiko tersuruk di gunung kapur putih tengkuk*". Artinya dalam pembuktian ini, bisa dibuktikan yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar, "Yang melintang patah, yang membujur lalu".

Begitu juga dalam *junko* adat, *seloko* hukum untuk warisan. Contohnya, "*Dari nenek, turun ke bapak, dari bapak turun ke aku. dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu".*[105] Artinya sangat berbeda dengan ungkapan yang dikenal di Sumatera Barat, yaitu : anak dipangku kemenakan dibimbing. Di Jambi untuk harta warisan anak turunan lebih di prioritaskan seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an.[106]

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya karena mempunyai sanksi. Ungkapan-ungkapan *seloko* adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun atau pepatah petitih. *Seloko* adat Jambi juga merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana bagi masyarakatnya dalam merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. [107]

104 Artinya kalau sudah mufakat dan sepakat tidak perlu diganggu gugat

105 Artinya dari harta warisan dari datuk turun ke bapak dari bapak turun ke anak dari anak turun ke cucu.

106 Wawancara Agus Muhtar, wakil ketua lembaga adat Provinsi Jambi tahun 2019

107 Hasbullah Ahmad & Edi Amin, *" Integrasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Seloko*

Salah satu contoh *seloko* adat Jambi adalah mengenai pengambilan keputusan dalam pemerintahan, *seloko* adat Jambi menyebutkan bahwasanya : "*Berjenjang naik betanggo turun, turun dari takak nan di atas, naik dari takak nan di bawah*", *seloko* adat tersebut mempunyai pengertian bahwasanya dalam mengambil keputusan terdapat tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan. Tingkatan pengambilan keputusan ini misalnya tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi, yaitu *alam* nan *barajo,* sampai dengan sebuah pengambilan keputusan pada tingkatan yang paling bawah *anak nan berbapak, kemenakan nan bermamak*.[108] (anak itu kewajiban membesarkan dan menyekolahkan bapak, namun paman turut serta membimbing dan tunjuk ajar).

Kesempurnaan *seloko-seloko* adat budaya Jambi atau *pepatah-petitih* merupakan nasihat yang dibalut padukan dengan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, di mana tantangan sekularis dan westernisasi terus menerjang di tengah globalisasi saat ini. Maka internalisasi terhadap adat budaya Melayu Islam Jambi, khususnya dalam aplikasi pemaknaan *seloko* dengan ayat-ayat Al-Qur'an akan berupaya membendung negatifisme kehidupan dari berbagai pengaruh. Dengan demikian jelas bahwa *seloko-seloko*, *pepatah-petitih dan undang-undang hukum adat* seperti *Induk Undang Nan Limo, Anak Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Dua Belas*, semuanya merupakan sekumpulan norma-norma kehidupan yang mengatur tata kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Norma-norma tersebut sudah terkolaborasi dengan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai "*Adat yang bersendikan kepada syarak*". Artinya segala struktur hukum adat Melayu Jambi maupun *seloko-seloko*, pantun-pantun, pribahasa atau *pepatah-petitih* tersebut telah melalui rentang proses seleksi yang panjang di bawah pantauan syarak untuk kemudian dilegalkan sebagai hukum yang mengatur masyarakat. [109]

Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural" Jurnal Kontekstualita, Volume 30, Nomor 1, 2015, hlm. 5

108 Hasbullah Ahmad & Edi Amin, *"Integrasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Seloko Adat Jambi :* Tranformasi Dakwah &Kultural..., hlm. 7

109 LAD Provinsi Jambi, Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah (Jambi : LAD, 2001), hlm. 12-15

Adapun yang menarik di sini, bukan bagaimana indahnya melafalkan bait-bait *seloko* adat yang terbungkus nilai-nilai Islam itu. Akan tetapi, yang lebih penting adalah melihat bagaimana universalitas Al-Qur'an bersatu padu dalam *seloko* adat tersebut yang tentunya menjadi hukum bagi masyarakat. Dari agama yang pada awalnya didominasi oleh Hindu dan Budha, setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu Jambi beralih memeluk agama Islam. Bersamaan dengan itu pula, semua nilai-nilai yang berlaku dalam adat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.[110] Norma-norma adat budaya Melayu Jambi tersebut sudah terkolaborasi dengan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai "*Adat yang bersendikan kepada syarak*". Artinya segala struktur hukum adat Melayu Jambi maupun s*eloko-seloko*, pantun-pantun, pribahasa atau petatah petitih tersebut telah melalui rentang proses seleksi yang panjang di bawah pantauan syarak untuk kemudian dilegalkan sebagai hukum yang mengatur masyarakat. [111]

Namun yang perlu dipertegas disini bahwa untuk mewujudkan adat Jambi yang terintegrasi baik dengan Islam, bukanlah perkara mudah, apalagi merubah masyarakat dengan kepercayaan lama yang kental untuk beralih memeluk kepercayaan baru. Tentu dalam kaitan ini, Islam yang dihadirkan tersebut adalah Islam yang berwatak universal.

Konsep nilai-nilai universal Al-Qur'an tersebut diinternalisasikan ke dalam adat Melayu Jambi melalui dialog atau dakwah kultural yang dilakukan oleh para pendakwah Islam dengan sangat arif. Nilai-nilai Islam yang universal dikawinkan dengan adat budaya lokal sehingga melahirkan *seloko-seloko* dan hukum adat yang bernafaskan Islam.[112] Wujud dakwah kultural tersebut tampak dalam butiran

110 Di beberapa tempat di daerah Jambi dalam beberapa acara adat tradisi ber*seloko* masih sangat kental . Seperti dalam acara perkawinan mulai dari proses antaran sampai proses pernikahan

111 Hasbullah Ahmad dan Dani Sartika, *Epistemologi Tafsir Sosio-Kultural, (Studi Filosofis Qur'ani Adat Jambi : Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi Kitabullah*), Laporan Penelitian IAIN STS Jambi, 2012, hlm. 57-73

112 Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar sesuatu perbuatan diteliti (disimak) dari ungkapan-ungkapan petatah petitih, serta *seloko* adat yang ada kaitannya dengan perbuatan tersebut. Lihat *Lembaga Adat Provinsi Jambi*, *Pedoman Adat Jambi*, (Jambi : LAD dan Pemerintah

seloko adat Jambi yang mengandung filosofi nilai-nilai Al-Qur'an yang tidak ditampilkan dalam wujudnya yang tekstual, tapi nilai-nilainya diselipkan dan disemat padukan dalam s*elok*o adat Jambi, supaya masyarakat tidak merasa adat mereka dibumi hanguskan dengan kedatangan Islam. Sebagaimana struktur adat Melayu Jambi terdiri atas beberapa bagian yaitu, *Pucuk Induk Undang Nan Limo* yang merupakan undang-undang utama yang harus dijadikan dasar dan prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat. *Pucuk Undang Nan Delapan* dan *Anak Undang Nan Dua Belas*, pada dasarnya lebih dikenal dengan *Undang Nan Dua Puluh*, yang keduanya (baik *Undang Nan Delapan maupun Undang Nan Dua Belas*) sama-sama mengatur dan menentukan bentuk-bentuk kejahatan (hukum publik) juga mengatur tentang tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi (hukum privat/sipil).

D. Masyarakat Adat Melayu Jambi Sebagai Pemilik Naskah

Kekerabatan merupakan hubungan darah, sedangkan hubungan perkawinan digunakan istilah *affinity*. Hubungan antara orang tua dan anak adalah kerabat (*kin*) sedangkan hubungan antara suami dan isteri adalah *affines*. Dalam masyarakat secara umum, seorang anak dipandang sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang bisa ditelusuri melalui bapak dan ibunya disebut parental. Kerabat melalui penelusuran dari garis bapak disebut paternal atau patrilateral, sedangkan melalui penelusuran dari garis ibu disebut maternal atau matrilateral.[113]

Kekerabatan merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Manifestasinya terfokus dan terarah kepada hukum perkawinan dan segala akibatnya. Karenanya kekerabatan ini meliputi hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, harta benda perkawinan, warisan, pertalian dan perceraian. Keluarga dalam arti sempit adalah suami, isteri, dan anak yang bertempat tinggal dalam sebuah rumah, sedangkan dalam

Provinsi Jambi, 1993), hlm. 23

113 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001)

arti yang luas adalah sekelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah yang disebut hubungan keluarga. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut dengan *semendo* yang terdiri dari mertua, ipar, anak tiri dan menantu. Hubungan keluarga karena pertalian darah adalah bapak, ibu, nenek, buyut, puyang terus ke atas, anak, cucu, cicit terus ke bawah, saudara kandung dan anak saudara kandung.

Jadi hubungan keluarga dengan sebab pertalian darah terjadi dalam tiga garis:

1. Menurut garis lurus ke atas : bapak, kakek, puyang disebut leluhur.
2. Menurut garis turun ke bawah : anak, cucu, cicit disebut keturunan.
3. Menurut garis ke samping/menyamping : saudara kandung, saudara seayah, seibu, saudara kakek/nenek beserta.[114]

Secara teoritis sistem kekerabatan atau keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak :

1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak bapak, di mana posisi pria lebih dominan pengaruhnya daripada wanita di dalam masalah pewarisan (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ibu, di mana kedudukan wanita lebih dominan pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam masalah pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor).
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari kedua orang tua, atau menarik garis dua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan/setara di dalam masalah pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).[115]

114 Anonim, *Garis-garis Besar...,* hlm. 15.
115 Hilman Hadi Kususma, *Hukum Waris...*, hlm. 23.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah yang disebut silsilah. Dari satu silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara orang yang satu dengan orang yang lain, dari leluhur yang sama. Dalam ajaran Islam menerapkan sistem kekerabatan yang bersifat parental/ bilateral.[116] Artinya, suatu sistem kekerabatan yang mempunyai hubungan keluarga yang dapat ditarik baik dari garis keturunan bapak (laki-laki) maupun dari garis keturunan ibu (perempuan). Maka dapatlah dipahami bahwa Islam mendudukkan dalam posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dan keluarga. Tidak adanya kecenderungan mengutamakan dari garis bapak dan menafikan dari garis ibu atau sebaliknya.

Sistem kekerabatan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Jambi secara umum mengikuti sistem yang diberlakukan dalam Islam itu sendiri. Namun walau demikian, ada beberapa unsur yang ada di dalamnya masih mengikuti tradisi nenek moyang yang memang sudah ada sebelum Islam datang dan berkembang di Jambi. Kekerabatan di masyarakat setempat meliputi hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, harta benda dalam perkawinan, warisan dan perceraian.

Hubungan garis keturunan / sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah parental / bilateral yaitu hubungan darah yang mengutamakan dari garis kedua orang tua (bapak dan ibu).[117]Artinya, tidak ada perbedaan kedudukan karena jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama dalam segala aspek kehidupan begitupula dalam hal hak pewarisan. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Melayu Jambi bersifat *indogami* dan *exogami*, artinya memperkenankan perkawinan dilaksanakan dengan kerabat dekat dan dengan di luar kerabat. Sifat ini merupakan salah satu ciri dari kekerabatan yang bersifat bilateral.

Hubungan keluarga dimulai dari ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Aplikasinya melalui sebuah wadah yaitu perkawinan, maka status dua orang tadi menjadi

116 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 188.

117 Wawancara, Muhammad Yusuf (tokoh agama), tanggal 21 Agustus 2019

sepasang suami isteri. Dari sini maka terbentuk suatu keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Hubungan keluarga terdiri dari dua komponen yaitu hubungan keluarga karena perkawinan disebut *semendo* yang terdiri dari mertua, ipar dan menantu, sementara hubungan keluarga karena pertalian darah yang meliputi dari garis lurus ke atas (bapak, ibu, nenek, kakek dan seterusnya), garis lurus ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) dan garis menyamping (saudara sekandung, sebapak dan seterusnya). Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan yang berlaku dimasyarakat Melayu Jambi adalah sistem kekerabatan yang bersifat bilateral, artinya sistem keturunan yang menarik garis dari pihak bapak dan juga menarik garis dari pihak ibu. Maka posisi anak sebagai keturunan dari kedua orang tuanya mempunyai kekerabatan dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu).

Adapun pola perkawinan pada masyarakat Melayu Jambi berlaku secara *indogami* dan *exogami*. Artinya, pada kondisi tertentu masyarakat setempat bisa melaksanakan perkawinan antar sepupu dan seterusnya atau yang mempunyai hubungan keluarga dekat dan jauh (*indogami*) atau masyarakat setempat mengistilahkan *seguguk* (saudara). Namun pada kondisi lain, bisa saja masyarakat setempat diperkenankan melaksanakan perkawinan secara *exogami* yaitu perkawinan tidak dengan kaum kerabatnya atau orang diluar garis keturunan yang satu.

Kekuasaan orang tua terhadap keturunannya terutama pada anak-anaknya pada masyarakat setempat mempunyai pengaruh yang sangat penting. Orang tua merupakan orang yang dinomorsatukan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan kelangsungan hidup anak-anaknya. Anak-anakpun mempunyai kebiasaan untuk mengikuti kehendak orang tua dalam segala aspek kehidupan. Namun tidak menutup kemungkinan di antara anak tadi diberikan kebebasan dalam memilih atau menetukan pilihan hidupnya, baik dalam menentukan pasangan hidupnya (perkawinan) maupun dalam pendidikan. Sementara orang tuapun mempunyai kearifan untuk memberikan pilihan itu untuk anak-anaknya dengan tidak meninggalkan aturan-aturan yang bisa diterima oleh ajaran agama dan tradisi setempat. Dari sebuah perkawinan, disadari atau

tidak akan sangat membutuhkan harta dalam memenuhi kebutuhan bersama.

Harta dalam sebuah rumah tangga juga merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan dimasyarakat setempat. Harta dalam rumah tangga terdiri dari harta bawaan dari kedua belah pihak. Harta bersama selama dalam ikatan perkawinan termasuk harta yang diterima dalam bentuk hibah, wasiat dan warisan. Semua harta tersebut dalam kebiasaan masyarakat setempat dijadikan sebagai harta bersama dalam suatu keluarga. Dengan harta inilah semua kebutuhan keluarga dipenuhi, baik untuk kedua orang tua maupun untuk anak- anaknya. Dan harta inilah yang nantinya dijadikan sebagai harta peninggalan dari orang tua dalam beberapa proses yang pada akhirnya terbentuk menjadi harta waris bagi anak-anak.[118]

Harta waris merupakan harta yang telah dilakukan tindakan pemurnian, menjadi hak dari para ahli waris terutama anak. Anak merupakan ahli waris utama dari orang tuanya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Artinya, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam kesempatan menerima harta waris orang tuanya. Mereka juga mempunyai hak penuh dalam menerima, memanfaatkan dan memiliki harta waris secara individu.

Bila harta yang berada dalam penguasaan orang tua belum terbagi sebagai harta waris. Artinya salah satu atau kedua orang tua belum meninggal dunia tetapi telah terjadi perceraian antara keduanya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta gono gini. Biasanya pembagian harta tersebut dibagi dua dengan melebihkan salah satunya dengan alasan mempunyai tugas merawat dan mengasuh anak sampai dewasa atau menikah. Adapun yang menjadi harta gono gini adalah harta yang didapat selama masih terikat tali perkawinan terkecuali harta waris, wasiat atau hibah. Berbeda status bila ada perjanjian perkawinan untuk menyatukan harta apa saja yang didapat selama perkawinan, maka harta tersebut akan dibagi bila terjadi perceraian. Adapun jenis perceraian dalam istilah adat setempat, salah satu wawancara dengan pemuka adat, Aminuddin

118 Wawancara, Aminuddin (tokoh adat) dan Zainuddin (tokoh masyarakat), tanggal 30 Agustus 2019

yaitu : *sarak hidup kayu betakuk, suarang diagih sekutu dibelah,*[119] *sarak tembilang tecacak, nisan tetegak,*[120]*sarak taklik fasah*[121] dan *sarak turun kain sehelai dipinggang*.[122]

Hukum talak adat Melayu Jambi artinya pelepasan atau perceraian isteri oleh suami. Talak dalam masyarakat adat Melayu Jambi bertingkat-tingkat. Talak dalam hukum adat Jambi disebut *sarak* artinya cerai. Seperti yang diungkapkan *seloko* diatas yang artinya perceraian disaat masih hidup karena talak yang diucapkan suami, maka harta bawaan suami atau isteri balik ke masing-masing dan harta pencarian dibagi dua. Perceraian karena isteri mengadu atau minta cerai. Maka terkait harta sama dengan suami yang menalak isteri. Perceraian karena meninggal, maka harta dibagi untuk ahli waris yang masih hidup selanjutnya perceraian karena perselingkuhan, siapa yang bersalah maka dia tidak berhak menuntut harta, keluar rumah hanya membawa baju sehelai saja (baju dibadan).

119 Artinya perceraian pada saat masih hidup karena talak yang diucapkan suami. Maka pembagian harta sorang dibagi dua, harta bawaan balik, harta tepatan tinggal dan harta sekutu/pencarian bersama dibagi

120 Artinya perceraian karena meninggal, maka harta yang tinggal untuk keluarga yang hidup (ahli waris). Dan tidak ada permasalahan.

121 Artinya perceraian karena isteri mengadu atau menuntut minta cerai karena terjadi sesuatu hal. Misalnya suami melanggar perjanjian sesuai *sighat taklik/ taklik* talak.

122 Artinya perceraian karena perselingkuhan atau tertangkap basah baik itu suami atau isteri, seperti ungkapan seloko *buah pinang pulang ketampuknyo, burung ketitiran terbang ke hutan* artinya isteri pulang kerumah induknya(orangtua), harta pulang ke suami.
Saudagar keliling menjual kain, kain pelikat kepalo kodi, jika isteri memberikan haknya pada orang lain (berselingkuh) harta pencaharian sebagai gantinya, begitu juga jika terjadi pada laki-laki suami) maka ia keluar rumah hanya membawa sehelai baju dibadan saja, tidak dapat menuntut harta.

PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
KOTA JAMBI

BAB IV

FENOMENA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT MELAYU JAMBI

Budaya adat Melayu Jambi dalam menyelesaikan sengketa waris, tidak cukup diselesaikan secara adat, tetapi adakalanya diselesaikan secara nasional dengan mengajukan kasus sengketa waris tersebut ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya pluralisme hukum dalam sengketa waris di Indonesia meskipun adat lebih mendominasi dalam penyelesaiannya. Pada bab ini akan dikupas tentang *seloko* adat yang memuat tentang persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam elemen-elemen *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi.

A. Hak Nan Milik, Harto Nan Punyo

Hak nan milik harto nan punyo adalah *seloko* adat atau ungkapan pesan tentang harta warisan untuk masyarakat Jambi.[1] Artinya, perempuan dan laki-laki sederajat, sama-sama berhak mendapatkan harta warisan, bahkan perempuan lebih diprioritaskan apabila perempuan tersebut membutuhkannya namun tidak menghilangkan syarak dalam hukum Islam. Bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan terletak dari jenis harta, salah satunya adalah harta berat dan ringan.Walaupun perempuan dalam hukum waris adat Melayu Jambi mendapatkan harta berat tapi perempuan tidak serta merta bisa menjual harta tersebut harus ada izin dari anak laki-laki atau dari

1 Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, wakil ketua lembaga adat Provinsi Jambi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat Kota Jambi

saudara laki-laki. Perempuan atau sanak betino hanya bisa mengambil manfaatnya saja seperti hasil sawah, kebun dan sebagainya. Menurut *adat lamo pusako usang* (adat lama pusaka usang) :

> *"Alief ado Mim tajadi, bismillah mulonyo qalam, Rasûlun min Allâh namo ujud, tinggi bahu batimbun bangkai, skuok pinggang telago darah, surut kepado kebenaran, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.[2]"*
>
> Artinya : Aturan tidak berfungsi, semua perkataan perencanaan dimulai dengan baik disandarkan pada Allah dan Rasul, kehebatan kita di dukung yang lain, sekuat apapun ada batasanya, ikuti kebenaran, adat berdasarkan hukum agama, hukum agama sandarannya Al-Qur'an.
>
> Menurut hukum adat Melayu Jambi :
>
> *"Waris dijawat dari nan tuo, khalifah dijunjung kato nabi, wariskan adat ke anak kito, barokah untung kito nanti. Kalak dan pukat elok dipasang, muaro dusun kito mufakat, syarak dan adat elok dipegang keluargo rukun sarugo dapat.[3]"*
>
> Artinya : waris diatur pembagiaannya oleh yang *tuo*, pemimpin harus ikut sabda Nabi, wariskan aturan atau adat istiadat ke anak cucu, berkah dan beruntung akan didapat untuk masa depan.[4]

Immanuddin salah satu tokoh masyarakat adat Melayu Jambi menyatakan bahwa:

> *"Seloko hak nan milik harta nan punyo bukan hanya ungkapan pesan untuk harta warisan saja tapi harta bersama-sama dalam perkawinan yang dibawa oleh masing-masing pasangan suami*

---

2 Muchtar Agus Cholif, Adipati Cendikio Anggo Gantorajo, *Sumpit Gading Damak Ipuh*, Hukum *adat Melayu Jambi,* Salim Media Indonesia, Jambi 2019

3 Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, wakil ketua lembaga adat Provinsi Jambi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat Kota Jambi. Artinya warisan adat melayu Jambi diatur pembagiaanya oleh yang tuo harus sesuai sabda nabi wariskan aturan istiadat ke anak cucu, berkah beruntung didapat di masa depan.

4 Wawancara dengan Pahmi SY, *tuo tengganai* masyarakat `Melayu Jambi (Kabupaten Batanghari) dosen Fakultas Adab UIN Sultan Thaha Jambi tanggal 15 Agustus 2019 di Kota Jambi

isteri.[5] *Ungkapan tersebut dimaksudkan kepada harta bawaan oleh suami atau isteri."*

Kato mufakat atau *kato seiyo* adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat yang mengatur tentang sesuatu. Misalnya hukum waris, anak perempuan mendapat harta berat, anak lelaki mendapat harta ringan. Hal ini telah disepakati oleh nenek moyangnya terdahulu. Jadi, tiap-tiap yang diputuskan dengan *kato mufakat* (kata mufakat) adalah hukum, atau hukum yang lahir dari *kato mufakat*. Bila hasil *kato mufakat* itu ditulis, jadilah undang-undang. Tetapi bila hasil *kato mufakat* itu tidak tertulis dan diikuti oleh yang lain, maka disebut hukum adat. Berikut uraian dan keterangan hukum waris adat Melayu Jambi:

1. Waris

Hukum pewarisan adalah hukum tentang hak dan kewajiban pewaris, hak dan kewajiban ahli waris, siapa yang berhak jadi ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, bagaimana pembagian jika ahli waris sejenis atau berlainan jenis. Menurut hukum adat atau hukum Islam, kalau bukan hukum Islam itu dosa orang Jambi beragama Islam. Dianjurkan agar ahli waris rela dapat banyak atau sedikit sesuai hukum adat, agar orang tua terlepas dari dosa.

2. Pewaris dan *Harto Warisan* (Harta Warisan)

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada ahli warisnya. Ada yang meninggalkan harta waris bersifat materil maupun immateril. Bentuk harta waris lainnya yaitu harta pencaharian, harta dari warisan turun-temurun atau harta tepatan, atau harta bawaan, atau harta *suarang*.

b. Harto Waris (Harta Waris)

Harto waris adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta itu belum dibagi ketika pewaris hidup dan tidak ada wasiat tentang harta itu. Ahli waris yang mana yang dapat harta itu, harta semacam itu yang disebut harta waris dan dibagi kepada ahli waris.

5 Wawancara tokoh masyarakat bapak Immanuddin RT 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.Pada tanggal 2 Mei 2019

1) Golongan Ahli Waris

a) Anak

Anak adalah golongan pertama ahli waris, baik anak jantan[6] atau anak *betino*[7] sebagai ahli waris. Kalau *ado*[8] anak, maka saudara kandung dari si mati tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak mendapat warisan.

b) Ibu bapak

Induk[9] dan bapak *adalah* ahli waris golongan kedua dari si mati. Dia berhak menerima harta warisan bersama anak dari si mati, karena hubungan terdekat digaris lurus keturunan.

c) Suami atau Isteri

Suami atau isteri si mati, adalah golongan ketiga yang berhak menerima harta warisan, bila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia lebih dahulu. Suami atau isteri yang hidup, berhak atas harta warisan. Misalnya suami mati, maka semua harta bersama dibagi dua, sebagian untuk isteri atau sebagian lagi untuk suami. Harta suami atau isteri, dibagikan kepada ahli warisnya; anak, ibunya, dan isterinya (jandanya).

d) Saudara Kandung

Saudara kandung dari si mati, adalah golongan ahli waris yang keempat. Dia berhak menerima harta warisan bersama suami atau isteri si mati. Bila si mati tidak ada anak cucu dan tidak ada ibu bapak.

e) *Ninik* dan Cucu

Ninik[10] dan cucu, adalah golongan kelima jadi ahli waris. *Ninik* pengganti anak. Bila orang tua dahulu meninggal dari pewaris, ninik masih hidup, ada yang ditinggalkan harta warisan, ninik berhak mendapat bagian dari harta warisnya.

6 Anak jantan : anak laki-laki.
7 Anak *betino* (betina) : anak perempuan.
8 *Ado* : ada.
9 Induk : ibu.
10 Ninik : nenek

2) *Kalâlah* (Tidak Punya Anak)

Kalâlah adalah orang yang tidak punya anak, maka ahli warisnya terbagi sebagai berikut :

a) Isteri atau suami, bila masih hidup

b) Orang tua : ibu, ayah, nenek bila masih hidup

c) Saudara kandung, bila masih hidup.

3) Anak Angkat

Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dan menjadi ahli waris. Karena dia masih berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sendiri, kecuali hibah dari orang tua angkat. Tetapi tidak boleh melebihi dari dua pertiga. Kalau lebih, batal demi hukum.

3. Macam *Harto Waris* (Harta Waris)

Harta warisan dari yang meninggal bermacam-macam, jumlah cukup banyak, prinsip dalam hukum adat bahwa harta waris dipilah dan masing-masing harta punya aturan adat sebagai berikut :

a. Harto Pembawo (bawaan)

Harto pembawo (bawaan), yaitu harta milik orang yang mati dan ketika kawin harta itu ia bawa ke rumah tangganya atau kerumah isterinya. Tegasnya, harta itu adalah harta si mati yang dibawa ketika kawin, bukan hasil pencaharian. Jadi kedudukan harta ini tidak dibagi, kembali ke asal si pembawanya. Karena yang membawa harta telah meninggal, maka harta tersebut milik keluarganya kalau ia tidak punya anak.

b. Harto Tepatan (Harta yang ditepati)

Harto tepatan adalah harta yang ditepati oleh pihak suami atau pihak isteri ketika kawin yang dalam pembagian harta warisan disebut *jangko* adat. *Harto tepatan tinggal, harto pembawo kembali, harto suarang dibagi, harto sekutu dibelah panjait sebentuk patah duo.*[11]Artinya, harta tepatan itu adalah harta yang milik isteri atau suami kita sebelum menikah adalah milik

11 Muchtar Agus Cholif, SH Adpati Cendikio Anggo Gantorajo, *Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi.* Salim Media Indonesia Jambi tahun 2019 hlm. 175

masing-masing, harus ditinggal dan tidak boleh dibagi atau dibawa pergi ketika bercerai. Sementara harta sekutu adalah harta bersama yang dicari bersama-sama, maka harus dibagi dua atau dibelah jika berpisah.[12]

c. *Harto Suarang* (Pribadi)

Harto suarang dibagi, artinya harta milik pribadi seorang berikan pada yang punya, baik yang didapat sebagai pemberian hibah dari orang tua atau tidak, bukan dari hasil usaha bersama. Harta didapat karena faktor X tertentu selama perkawinan. Misalnya, orang dapat medali karena dia juara olahraga. Orang dapat SK karena dia sarjana jadi PNS. Dapat hadiah cincin emas dari keluarganya, ini harta *suarang.*[13] bukan *harto bersamo*[14].

d. *Harto Sekutu* (Harta Bersama)

Harta sekutu (kongsi) atau pencaharian adalah harta yang diperoleh bersama-sama isteri dan suami selama perkawinan. Maka harta dibelah, dibagi menjadi dua antara harta si mati dengan yang hidup. Harta si mati dibagi kepada ahli waris masing-masing.

4. Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah pemberian harta kepada seseorang ketika masih hidup, baik karena ada hubungan keluarga atau tidak. Dan harta hibah itu dibagi dan dikuasai setelah pemberi harta mati (amanat waktu hidup) disebut dengan hibah wasiat. Tetapi hibah wasiat tidak boleh lebih dari 2/3 (dua per tiga), jika masih ada ahli waris yang lain, artinya 1/3 (sepertiga) masih berupa harta sekutu berhak diwarisi oleh semua harta waris.

5. Jenis Harta Waris

Bahwa harta dalam hukum adat Jambi terbagi kepada dua jenis yang masing-masingnya mempunyai peranan dan kedudukan, jenis harta waris dalam adat adalah sebagai berikut :

12 Wawancara dengan Fauzi Kadir, Ketua RT 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi beliau sekaligus wakil ketua lembaga adat Kota Jambi .

13 *Harto suarang* : harta pribadi

14 *Harto bersamo* : harta bersama.

a. *Harto* Berat

"*Harto berat adalah melindungi anak betino agar tidak sengsaro dimasa tuo, baik karna jando atau ditinggal mati suami dan sebagainya. Artinyo, fungsi harta berat adalah melindungi kaum betino agar tidak sengsaro dalam menjalani kehidupan, setelah tuo"*.[15] harta berat terbagi kepada :

1) *Harto Berat Karno Zatnyo* (Harta Berat Karena Zatnya)

   Harto berat karno zatnyo karena sifat dan zat harta "Berat timbangannya" bila diangkat. Misal, tanah sawah *nan*[16] berbidang, tanah ladang *nan balupak*, tanah lapak (*plabo*) rumah, segala tanah disebut "*Sasap rendah sasap tinggi, bilik padi nan babuah"*, [17]itu harta berat karena zatnya.

2) *Harto Berat Karno Fungsinyo* (Harta Berat Karena Fungsinya)

   Harto berat karno fungsinyo adalah harta yang karena fungsinya membuat hati *anak jantan*[18] berat hati dan malu mengambilnya, maka tak sampai hati mengambil harta tersebut. Harta seperti ini banyak jenisnya, sulit disebutkan satu persatu, dapat dibagi kepada : perhiasaan tubuh, kain pakaian, anting, kalung, gelang kaki, gelang tangan, cincin, peniti, bross dan sebagainya. Perhiasan rumah, misalnya tempat tidur, tikar, *lapik*, kasur, kursi, meja, mesin jahit, piring, mangkuk, gelas, batu cabe, tungku, gambar dinding dan sebagainya, segala yang membuat rumah indah, janggal bila diambil *anak jantan*. Rumah kosong tidak bernilai, orang beradat berat hati mengambilnya.[19]

---

15 Harta berat adalah melindungi anak perempuan agar tidak sengsara dimasa tua, baik karena janda atau ditinggal mati suami dan sebagainya. Artinya, fungsi harta berat adalah melindungi kaum perempuan agar tidak sengsara dalam menjalani kehidupan setelah tua.

16 *Nan* : yang

17 Artinya tanah kebun atau rimba yang sudah pernah digarap dijadikan kebun lalu tinggal menjadi semak karena tidak digarap lagi. Bilik padi nan babauah tempat penyimpanan padi yang sudah di tuai

18 Anak jantan : anak laki-laki.

19 Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Gantorajo, *Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi...,* hlm. 178-180.

b. *Harto Ringan* (Harta Ringan).

Harto ringan adalah benda yang sifat zatnya yang ringan, tidak berat perasaan membawanya. Misalnya : senjata, uang, tabungan, dagangan, ternak, alat-alat tukang, alat berburu, jala pancing, lukah, tambam , jaring, alat kesenian rebana, canang, gong dan sebagainya.

c. Gelar *Pusako/Seko* (Gelar Pusaka)

Gelar *pusako,* misalnya : Raden, Depati, Rio dan sebagainya. Gelar itu disandang ahli waris yang laki-laki, *betino*[20] tidak pakai gelar keturunan, dalam hal tertentu ada juga, yang biasa adalah gelar jabatannya (betino pangku jabatan) atau dipangku (dijabat) melalui musyawarah adat secara keluarga, agar yang bersangkutan pakai gelar karena dihormati keluarga.

6. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

a. Bayar Hutang dan Wasiat Pewaris

Ahli waris wajib membayar hutang dan wasiat (amanat ketika pewaris masih hidup) dari pewaris, sebatas kemampuan jumlah nilai harta warisan yang diterima pewaris.

b. Menjaga Keutuhan Harta Waris

Ahli waris wajib menjaga harta warisan, tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin semua ahli waris. Harta waris bukan kekayaan perorangan, tetapi untuk kehidupan keluarga dan keturunan sampai anak cucu. Penerima harta berat, wajib untuk membantu ahli waris yang menerima harta ringan. Misalnya, saat sakit dan kurang makanan, bantuan sifatnya untuk hidup bukan untuk kaya. Artinya, "*Bilo takilang tebu diulek (ulat), tasauk tajak kebangka, mencotok di atas ranting mengais di atas dahan, hidup susah badan sengsaro, uang sekhip pecahakin susah"*. Barulah minta bantuan "*Haus tempat meminta ayiek, litak tempat nasi*". Bila nasib lagi mujur mencari dapat emas *baumo* dapat padi, ke air cemetik *keno*, ke darat durian gugur, dilarang minta bantuan, jika dilakukan itu "*Nenco nuayo*". Harta berat tidak boleh dijual tanpa seizin semua ahli waris, disebut

20 Betino : perempuan

hak nan milik harto nan punyo. Maksudnya*, hak nan milik*, adalah kepunyaan bersama, harta itu milik semua *anak betino dan jantan*. *Harto nan punyo*, adalah orang yang ambil manfaat hasil dari harta, itu hak *anak betino*. *Anak betino* mengambil hasil saja, bukan hak milik harta, harta milik bersama.[21]

c. Pembagian Harta Waris.

Sering terjadi di masyarakat, mengkaim harta telah dihibah, dijual kesalah seorang anak, saksi dan surat tidak ada, harus dibuktikan dengan sumpah bila berani bersumpah benar kejadian itu, sah jadi miliknya, dan sumpahnya adalah sebagai berikut :

"Bismillâhi al-rahmâni al-rahi}m

Wa-Allâhi, *Ta-Allâhi*, *Bi-Allâhi*, Demi Allah, saya... dengan ini bersumpah kepada Allah, disaksikan isi alam bilah rumput rantai, dan malaikat dan jin setan yang gaib. *Bilo* saya *berkato* tidak benar maka saya, anak saya, isteri saya, dan seluruh keturunan saya, dikutuk, dilaknat dan diazab Allah dan Rasul sebanyak ayat, dan sebanyak huruf, sebanyak titik kitab suci Al-Qur'an sebanyak bintang dilangit, sebanyak biji pasir dibumi, sebanyak daun kayu yang ada dimuka bumi, kutuk dan laknat menimpa saya dan keturunan saya. Selama *ayeik* ke hilir, burung kuntul putih, burung gagak hitam, *ayeik* dan udara menjadi racun yang akan mematikan saya dan keturunan saya. Ke mudik dikutuk ayam bituan, ke hilir di sumpah *rajo* Jambi. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah digirik kumbang. Saya dan keturunan saya akan mati kering mati ngarukus, mati mapiek, mati mawai, mati dikurung *langau hijau bapondok diteri ayiek*, *keno* tukak, *keno layaou*, *keno ta'un, keno penyakit puru, keno kutuk karang setio, keno tulah* dimakan sumpah *bisokawi* azab Allah. Itu salah satu contoh sumpah adat jika terjadi masalah dalam warisan."[22]

21 Wawancara dengan Mucthar Agus Cholif, wakil ketua lembaga adat Provinsi Jambi tanggal 15 Sepetember 2019

22 Ibid, salah satu bunyi isi sumpah adat yang terjadi dimasyarakat Melayu Jambi yang isinya menggambarkan jika melanggar adat sumpah maka akan dikutuk dan diazab oleh Allah.

Mengenai harta warisan ada yang menjadi pertanyaan, apakah harta warisan itu semua harta yang dimiliki orang tua (ibu/bapak) adalah harta waris? tentu ini salah. Padahal secara hukum yang disebut harta waris itu adalah bila ada orang meninggal, ada yang meninggalkan harta, dan harta tidak dihibahkan dan tidak diberi kepada siapa saja. Misalnya : A dan B suami isteri, punya anak 3 orang, mereka berdua punya harta, ada sawah, ada kebun ada ternak puluhan ekor, punya uang di bank, dan harta itu selamanya hidupnya tidak dihibahkan, tidak berikan kepada siapa-siapa, semua jadi peninggalan.

Bila B mati, semua harta dikumpulkan dipisah dua bagian, sebagian harta A dan sebagian harta B. Setelah bertemu mana harta B, baru dibagi ke ahli waris B sebagai berikut, anak, ibu dan ayah, suami dan isteri dari yang mati sebagai berikut :

1) Anak Betino dan Anak Jantan

   Anak betino dapat harta berat dan anak *jantan*[23] dapat harta ringan. "*Tetapi putus tali balik ketambang, pecah biduk pulang ke kualo*"[24]. Artinya Saudara *jantan* jatuh sakit, miskin, cerai dengan isteri saat tua, balik ke saudara *betino* untuk sambung hidup.

2) Dibagi *Samo Rato* (dibagi sama rata)

   Pembagian harta boleh sama rata tanpa dibedakan *jantan* dan *betino* terjadi bila "*Miang benci ke buluh memban benci ke licin*". Artinya, sesama ahli waris tidak saling tolong, bantu, tegasnya tidak seperti bersaudara berlain jenis.

3) Proses Pembagian Harta Waris

   Proses warisan berjalan sejak pewaris masih hidup (ayah dan ibu), tetapi pembagiannya setelah pewaris meninggal. Hukum waris orang Jambi harus hukum Islam, karena adat bersendi syarak, tetapi orang belum paham hukum Islam, maka dipakai hukum adat. Seperti yang diungkapan sebagai berikut :

23 Jantan : laki-laki

24 Wawancara Mahruddin pemuka adat Kabupaten Kerinci pada tanggal 10 Juli 2020. Artinya jika saudara laki-laki jatuh sakit, miskin cerai dapat pulang kesaudara perempuan yang tinggal dirumah tua.

> "Pembagian harto waris harus dilakukan dengan terang dan tunai, *basuluh bulan matohari bergalanggang mato orang banyak,* wajib hadir pemangku adat pemangku syarak, dan serto para saksi-saksi. *Sudah dipapar kan sagalo nan dapek, sebaris dak lupo satitik dak hilang, kok ado nan talindung dibalik daun, tinggal dikhunut bakal lamo, bukan memalau paneih dilekuk, bukan ba kuwak mandi bakumpai, kok kurang suko ditukuk, kok khapat suko diturang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko di lurus bena, suko diuleih panjang dikampuh liba, alam ta kembang menyudahi*.[25]

Harta nan milik harto nan punyo di lihat dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan hukum Islam. Pada Al-Qur'an surah An-Nisa' [4] : 7 disebutkan :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa' [4]:7)

Pada ayat ini dapat dilihat pada prinsipnya asas hukum dalam pewarisan Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua ahli waris mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan hubungan pewaris dengan ahli waris masing-masing memiliki kewajiban dan hak dalam harta kekayaan yang patut dipenuhi. Secara prinsip, ahli waris menerima pembagian warisan serta menerima beban dan tanggungjawab dari si pewaris. [26] Hubungan hukum demikian itu, sebagai konsekuensi dari pengertian harta warisan dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang meliputi barang *activa* dan *passiva*.

---

25 Wawancara Abd Rahim *tuo tengganai* pemangku adat Melayu Jambi yang artinya pembagian harta warisan disaksikan oleh orang banyak dan keturunan dengan keterusterangan, keterbukaan, apa adanya, kalau ada kekurangan ditambahi dan diperbaiki atau dibenahi.

26 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 4.

Adapun perbedaan pembagian warisan pada hukum Islam terlihat pada perbandingan bagiannya saja. Bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dijelaskan secara terperinci yaitu bagian laki-laki dan perempuan 2:1. Ini dimaksudkan kepada keadilan yang berimbang bukan keadilan yang sama rata. Prinsip ini kemudian menjadi perdebatan lalu menimbulkan persengketaan. Hal ini sebenarnya menujukkan bahwa hukum waris fleksibel, bukan berarti berlaku secara mutlak dengan kata lain tidak selalu pembagian warisan laki-laki dan perempuan 2:1 bisa saja sebaliknya.

Seperti warisan dimasyarakat adat Melayu Jambi yaitu anak perempuan yang terakhir selain mendapatkan bagian warisan yang dibagi bersama, dia juga mendapat warisan rumah orang tuanya. Ini sudah menjadi ketetapan bersama masyarakat adat Jambi. Anak perempuan terakhir mewarisi rumah orang tua bertujuan untuk tempat berkumpul bersama dan tempat kembalinya saudara laki-laki apabila terjadi perpisahan dengan pasangannya, maka rumah orang tua merekalah tempat kembalinya.

Melihat situasi seperti ini dan keadaan hukum waris di Indonesia yang belum mengatur warisan secara nasional, maka hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan menurut KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat. Ketiga aturan ini berlaku pada masyarakat hukum di Indonesia.[27] Penggunaannya tergantung masyarakat hukum itu sendiri, namun masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam maka aturan-aturan pembagian warisan secara hukum nasional disesuaikan dengan hukum Islam yaitu merujuk pada KHI. Masyarakat adat kemudian memadukan aturan ini dengan aturan adat, sehingga memicu pro dan kontra dalam penetapan hukumnya.

Jika dipandang dari segi keadilan pembagian warisan pada masyarakat, adat Melayu Jambi pada dasarnya menggunakan konsep kewarisan bilateral. Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender.[28] Hazairin mengonsepkan bahwa anak laki-laki dan

27 Qurtubi Al Sumanto, *Era Baru Figih Indonesia,* (Yogyakarta : Cermin, 1999), hlm. 5.

28 Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Hukum* No. 2. Vol. 2. 2012. hlm. 155-165.

perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Masing-masing berdiri sendiri tanpa bergantung satu sama lain. Namun sebagian orang yang berpendapat adanya ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan dalam hal warisan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukannya dalam pemahaman kewarisan Islam saja, beberapa peneliti ada yang menganggap itu sebagai bentuk keadilan yaitu Crosby (1982), Feather (1990), Jacson dkk (1992) yang mengatakan bahwa perempuan lebih mudah memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat.

Hal ini menjadi *false consciuosness* yang memerlukan perhatian dan usaha untuk memperbaikinya, sebab Al-Qur'an tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan. Konsep gender dalam hukum kewarisan Islam, bahwa sesungguhnya hukum waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender. Hal ini dibuktikan dengan : *pertama*, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. *Kedua*, perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan sebagai *dhawî al-furûdl* apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi *'ashabah* bersama dengan anak laki-laki.[29]

Jika dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab, maka akan terlihat kadar manfaat yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pada kewarisan Islam menunjukkan laki-laki bagiannya dua kali lipat dari bagian perempuan, namun hal ini berbeda pada praktiknya di masyarakat adat Melayu Jambi. Hal ini dibolehkan dalam Islam karena posisi perempuan pada adat Melayu Jambi lebih banyak memegang tanggungjawab yaitu anak perempuan bertanggungjawab

29 Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada surah An-Nisa' ayat 11, 12, 13 dan 179. Untuk lebih memperjelas posisi dari makna ayat di atas bandingkan dengan ayat 176 surah An-Nisa'. Dengan memperhatikan ayat 176 surah An-Nisa' ini semakin mempertegas fungsi pembatasan makna yaitu untuk menyatakan pembagian warisan didasarkan pada fungsi gender, lihat Nasarudin Umar, "Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)" dalam Siti Rukhaini Dzuhayatin dkk (ed), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Jogjakarta : PSW UIN Jakarta, 2002), hlm. 141-142.

dalam menjaga rumah peninggalan dari orang tuanya, yang mana sebagai tempat kembali bagi saudara laki-lakinya yang apabila suatu saat mengalami perselisihan dengan isterinya.

B. Ditimbang Samo Berat Dibagi Samo Banyak

*Ditimbang samo berat dibagi samo banya*k, artinya kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama, terutama dalam hal warisan. Tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki hak yang sama yang membedakannya adalah harta pusaka berat dan harta pusaka ringan.[30] Sementara tokoh adat Melayu Jambi lain berpendapat yang dimaksud *seloko ditimbang samo berat dibagi samo banyak,* artinya harta warisan dibagi sama rata dan sama banyak tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan semua memiliki hak yang sama dan porsi yang sama.[31] Dua pendapat yang berbeda tentunya tidaklah menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Karena terkait *seloko* di atas, masyarakat lebih banyak menggunakan dengan kata sepakat dan mufakat dalam menyelesaikan harta warisan tergantung dari keluarga masing-masing yang tentunya dengan penyelesaian rukun dan damai.

Orang Melayu Jambi disebut juga dengan nama bangsa, kerajaan, suku, *Kalnu nan XII*, atau daerah tertentu sebab mereka terdiri atas dua belas puak yang mendiami dua belas teritorial. Puak dan teritorial itu adalah : VII Koto, IX Koto, Petajin, Air Hitam, Meji, Kebalen, Mestong, Pinakawan, Marosebo, Pemayung, Penegan, Awin dan Jebus. Dua belas puak dan teritorial ini berada di daerah aliran sungai batanghari administrasi pemerintahan Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Selain dari mereka terdapat pula orang Melayu lain yang tidak berasal dari mereka, seperti orang Melayu yang menduduki das Lagan, Mendahara, Pengabuan, Kabupaten Sarolangun dan lain-lain. Meskipun demikian dalam hukum waris adatnya tidak banyak terdapat perbedaan diantara mereka. Semua orang Melayu membagi harta peninggalan dengan 3 cara, yaitu :

30 Wawancara ketua lembaga adat Provinsi Jambi pada tanggal 15 September 2019
31 Wawancara akademisi Fathuddin Abdi, wakil ketua lembaga adat Batanghari

1. Harta peninggalan dibagi oleh para ahli waris secara rukun dan damai.
2. Harta peninggalan dibagi oleh pemangku adat (pejabat dusun) pemangku adat (Depati, Rio, Nagbi, Ninik Mamak lainnya), bangsa *metuo tengganai* (waris) pihak ibu dan bapak.[32]
3. Harta peninggalan dibagi menurut keputusan pengadilan adat dalam dusun, yang termasuk dalamnya pegawai syarak (imam, khatib, bilal, kadi/hakim) para ulama dan guru-guru agama.

Mengenai cara pembagian hukum waris adat Melayu Jambi, perlu diketahui bahwa masyarakat adat Melayu Jambi dari kesatuan hidup suku Melayu Jambi adalah bilateral yang teritorial dalam sebuah dusun atau desa. Organisasi genealogis mereka hanya keluarga, dikepalai oleh seorang bapak sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai kepala rumah tangga, sedangkan anak-anak mereka berstatus sebagai anggota keluarga. Bapak dan ibu dalam segala hal bekerja sama dalam menegakkan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam mencari nafkah dan harta benda untuk menunjang kelancaran ekonomi rumah tangga. Walaupun demikian mereka mengenal dengan baik para leluhur mereka, terutama yang dekat dengan mereka seperti orang tua, kakek dan nenek serta saudara-saudara orang tua. Bahkan mereka mengetahui dengan baik yang lebih tinggi tingkatannya dan derajat dari mereka itu, terutama yang masih hidup.

Semua yang laki-laki mereka sebut dengan istilah "Waris". Waris yang dimaksud di sini bukanlah harta peninggalan, namun *tua tengganai* yang memiliki kekerabatan dekat atau pemuka agama. Kepada waris ini sering kali mereka meminta bantuan, terutama dalam peristiwa lalu lintas hukum, seperti dalam masalah perkawinan, jual beli harta yang penting seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.

Pertalian kekerabatan masyarakat bilateral (parental) yang demikian itu, mereka kemas dalam bahasa *seloko : " Orang tuo nan baduo, nenek nan berempat, poyang nan delapan*" (orang tua

32 Artinya dibagi dengan *tuo tengganai* atau orang yang dtuakan dan juga pemuka agama setempat. Juga ahli waris pihak bapak dan ibu

yang berdua, nenek yang berempat, moyang yang delapan).[33] Untuk jelasnya di bawah ini dibuatkan bagan yang dimaksud tersebut:[34]

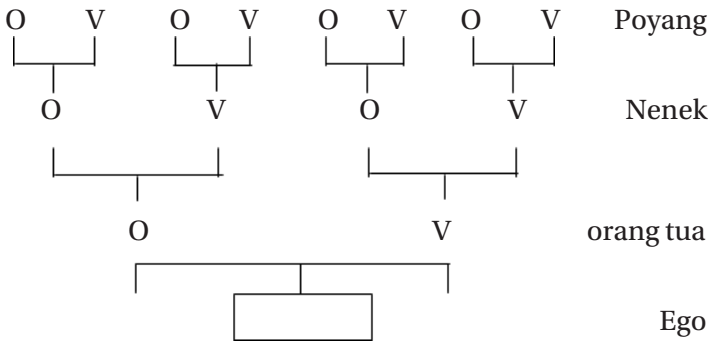

O = Laki-laki

V = Perempuan

Kepastian bahwa masyarakat Melayu Jambi mengadopsi hukum adat bilateral (parental) seperti tersebut di atas, didukung oleh beberapa pernyataan di bawah ini :

1. Mereka sebut dengan waris itu adalah waris dari kedua belah pihak, yaitu waris dari pihak ayah dan ibu.
2. Perkawinan mereka mempraktikkan perkawinan bebas memilih pasangan kawin, asal saja dalam batas-batas yang dapat dibenarkan oleh agama Islam. Mereka melakukan kawin endogami dan eksogami dalam kekerabatan dan dusun atau desa mereka, sehingga menyebabkan klan tidak ada sama sekali.
3. Organisasi genealogisch yang ada hanya keluarga saja, yang dikepalai oleh bapak dan didampingi ibu sebagai kepala rumah

33 Wawancara Pahmi SY. Dosen UIN Sultan Thaha Syaipuddin Jambi, tentang *seloko "Orang tuo nan baduo, nenek nan berempat, poyang nan delapan artinya adalah pertalian kerabatan bilateral tersebut adalah orang tua, nenek datuk di atas nenek datuk atau buyut yaitu satu keturunan*

34 Pokok-pokok adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, jilid II Hukum Adat Jambi, Lembaga Adat Provinsi Jambi, tahun 2001, hlm. 20-21

tangga. Selain dari itu yang terdapat adalah organisasi yang bersifat teritorial yang disebut dusun, dimana mereka semua berdomisili.[35]

Bentuk masyarakat Melayu Jambi yang berlandaskan hukum adat bilateral (parental) ini mempengaruhi sistem kewarisan mereka. Sistem kewarisan Melayu Jambi bersifat individual, dimana harta warisan/ peninggalan dibagi-bagi di antara para ahli waris. Di Jambi tidak ada pembagian warisan bersifat kolektif seperti di Minangkabau dan sistem kewarisan mayorat seperti di Bali (mayorat anak laki-laki tertua) dan di tanah semendo di Sumatera Selatan (mayorat anak perempuan tertua). Semua harta peninggalan dikalangan orang Melayu Jambi, dibagi habis di antara para ahli waris. Harta peninggalan yang mereka bagi terdiri dari harta bawaan, harta dapatan dan harta pencaharian.

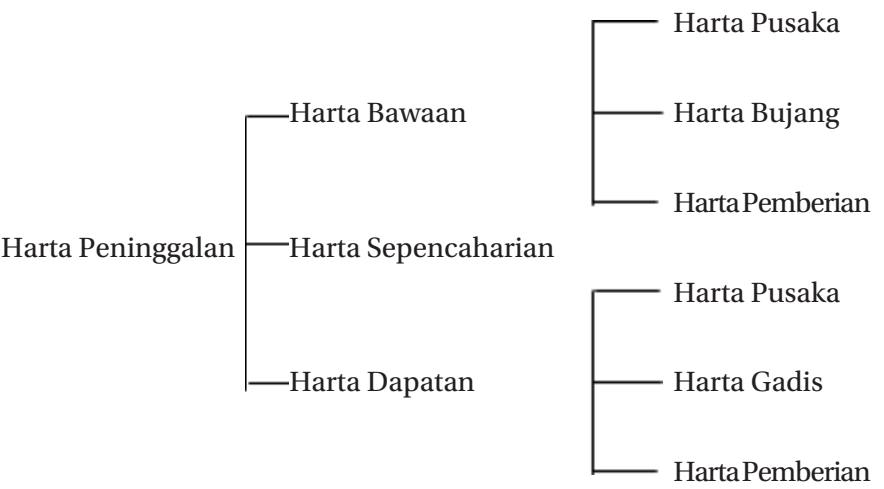

Pembagian harta peninggalan diperhitungkan seperti di atas, pada saat si pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. Apabila mempunyai keturunan, maka orang tidak menghiraukan pembagian harta peninggalan seperti di atas. Semua

35 M. Zulfa Aulia, *Konfigurasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Persoalan Kewarisan di Masyarakat Seberang Kota Jambi,* tahun 2014, Provinsi Jambi

harta dibagi saja kepada ahli waris dengan tidak memperhitungkan dari jenis mana harta peninggalan itu berasal. Biasanya pembagian harta yang sedemikian itu, disamping diperhitungkan pada saat pewaris meninggal tanpa mempunyai keturunan, juga orang melihat pada pembentukan perkawinan atau menumbuhkan sebuah rumah tangga, yang harus ditunjang bersama oleh pihak-pihak yang berkawin (suami dan Isteri) dengan harta, disebut dengan harta perkawinan.

Harta pusaka adalah harta yang diperoleh seseorang atau suami dan isteri baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan, dari atau melalui kedua orang tua mereka. Jalur peralihan harta secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, hanya melalui anak-anak saja. Kecuali bila terdapat keadaan yang tidak normal, seperti dalam keadaan si pewaris tidak mempunyai anak (mandul). Harta pusaka yang berasal dari kakek nenek dan orang tua disebut dengan harta pusaka rendah, sedangkan yang berasal dari generasi atau derajat yang lebih tinggi lagi seperti poyang ke atas disebut harta pusaka tinggi. Perbedaan ini digunakan hanya sekedar untuk melihat dari mana asal harta pusaka itu.

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan yang mereka cari secara bersama-sama. Kadar kerja sama mereka dalam mencari harta sepencaharian itu diukur mengenai siapa yang payah dan siapa yang tidak payah atau terdapat sama-sama payah. Ukuran yang sama payahnya itu disebut mereka dengan "*Ke darat sama kering, ke air samo basah*".[36] Kadar ukuran payah ini menentukan berapa banyak bahagian yang harus didapat seseorang pada waktu harta sepencaharian itu dibagi. Kalau kita tilik pengertian harta sepencaharian dengan teliti, maka akan terdapat perbedaan dengan yang dimaksud harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 35 ayat (2) dari undang-undang tersebut mengakui harta bawaan dari masing-masing pihak ke dalam perkawinan. Hanya saja tidak dikatakan bahwa harta

36 Wawancara dengan Fauzi Kadir ketua RT 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *Seloko* adat Jambi di atas "*Ke air samo basah ke darat samo kering*" adalah sama-sama dapat. Banyak sama dapat sedikit sama dapatnya.

yang dibawa isteri adalah harta dapatan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut paham bilateral (parental) murni, walaupun tidak dibatasi adanya matrilokal atau patrilokal sesudah perkawinan.[37]

Harta dapatan adalah kepunyaan pihak isteri. Biasanya harta ini sudah ada pada waktu dilaksanakan perkawinan. Sang suami datang ke rumah sang isteri pada waktu sesudah perkawinan telah mendapati adanya harta isteri ini. Adanya istilah harta dapatan dan harta bawaan ini, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan bersifat matrilokal. Sebab pihak suami membawa hartanya dalam perkawinan, dan di rumah isterinya dimana sekarang dia tinggal didapatinya (ditemuinya) ada harta pihak isteri yang dibawa pula ke dalam perkawinan.

Sifat matrilokal ini hanya sementara, yaitu selama satu tahun panen padi dan sesudah ini diharapkan keluarga baru ini sudah mentas dengan mendirikan rumah sendiri dan hidup sendiri. Di daerah Kota Jambi dan sekitarnya, istilah harta bawaan dan harta dapatan kurang disebut-sebut orang. Tetapi pada daerah huluan seperti Muaro Tebo (Kecamatan Tebo Hilir, Tebo Tengah dan Tebo Hulu yang dahulu daerah ini disebut dengan Tujuh Koto, Sembilan Koto, Petajin, Air hitam dan lain-lain) kata-kata tersebut banyak disebut orang.

Harta dapatan ini biasanya terdiri dari harta si isteri yang telah diperoleh dengan berusaha sendiri pada waktu sebelum rumah tangga dibentuk. Harta yang demikian disebut dengan nama harta gadis. Selain dari harta gadis, maka harta dapatan itu juga terdiri dari harta pusaka yang telah diterima oleh sang isteri dari si pewarisnya, seperti dari orang tua, kakek, nenek, saudara-saudara dan lain-lain. Juga termasuk di dalamnya harta yang diperoleh oleh si isteri dari pemberian orang. Dengan demikian, harta dapatan itu terdiri dari harta pusaka, harta gadis dan harta pemberian.[38]

---

37 Wawancara dengan Fauzi Kadir ketua RT 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *Seloko* adat Jambi diatas *"Ke air samo basah ke darat samo kering*" adalah sama-sama dapat. Banyak sama dapat sedikit sama dapatnya.

38 Munsarida, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi,* Arrisallah, Jambi, tahun 2019.

Harta bawaan adalah harta sang suami sendiri yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta ini merupakan kebalikan dari harta dapatan. Harta ini terdiri dari harta pusaka, harta bujang dan harta pemberian. Tentu saja yang dimaksud dengan harta pusaka di sini adalah harta pusaka yang telah diterima sang suami dari sang pewaris, yang diturunkan kepadanya sebagai ahli waris. Harta bujang adalah harta yang diperoleh oleh sang suami pada waktu dia masih bujang atau pada masa sebelum kawin atas usaha sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pemberian dan barang-barang ada pula yang masuk harta bawaan seperti harta bujang dan harta pemberian orang.

Biasanya segala harta-harta tersebut diketahui secara baik oleh sanak saudara dari kedua belah pihak. Orang yang dapat membedakan mana yang termasuk harta pusaka pihak isteri (ibu) dan mana pula harta pusaka suami (bapak), dan barang-barang apa pula yang merupakan harta dapatan, berupa harta gadis dan harta pemberian dan barang-barang apa pula yang masuk harta bawaan seperti harta bujang dan harta pemberian, maka apabila terjadi perceraian suami isteri atau salah seorang dari keduanya ada yang meninggal dunia, orang akan mudah saja melakukan pembahagian harta perkawinan atau harta peninggalan dari si pewaris kepada ahli warisnya. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, maka sebagai akibat dari meninggalnya itu harta bendanya beralih kepada ahli warisnya. Beralih bukan hanya harta kekayaan secara materil saja, tetapi juga hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Secara luas dapat dikatakan bahwa harta kekayaan yang beralih itu adalah kekayaan si pewaris baik yang materil maupun immateril kepada ahli warisnya.

Komponen si pewaris atau seseorang yang meninggal dunia tidak ada perbedaan dalam hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan hanyalah dalam hal siapa yang merupakan ahli waris dan bagaimana cara memilah harta peninggalan itu. Bagi orang Melayu Jambi dengan meninggalnya seseorang, hartanya belum dapat mereka bagi pada saat meninggalnya si pewaris itu. Mereka perlu menanti waktu yang tepat untuk membagi harta peninggalan. Sebelum sampai pada waktu menyelenggarakan penguburan jenazah dengan segera mungkin, dan mengadakan beberapa upacara yang bersifat keagamaaan, biaya

peyelenggaraan diambil dari harta peninggalannya. Kemudian membereskan segala hutang piutangnya yang terdapat di antara sesama manusia, dan melaksanakan wasiatnya, kalau ada dia berwasiat. Sesudah selesai semua, baru pada waktu yang dianggap layak dan baik oleh para ahli waris, sisa harta peninggalannya itu mereka bagi.[39]

Terkait beberapa komponen masyarakat adat Melayu Jambi membagi harta peninggalan dengan tiga cara, seperti yang dijelaskan di atas. Bahwa salah satunya harta peninggalan dibagi dengan damai dan rukun, harta peninggalan dibagi oleh pemangku adat ninik mamak. Harta peninggalan dibagi oleh ahli waris dengan rukun dan damai sesudah selang beberapa lamanya, sampai dengan saat penderitaan dan kesedihan akibat kematian si pewaris sudah mereda. Maka dicarilah waktu yang dianggap baik untuk membicarakan hal pembagian harta peninggalan dari si pewaris. Sebagaimana digambarkan dalam kasus sebagai berikut :

> Pada daerah hiliran sungai Batanghari, Kota Jambi sampai ke Muara Sabak, Dendang, Teluk Majelis, Kampung Laut dan Nipah Panjang serta daerah Kota Jambi sendiri dan daerah orang Melayu Jambi dalam Kabupaten Batanghari, inisiatif untuk memanggil dan mengundang ahli waris diambil oleh seorang saudara atau ahli waris yang dianggap patut. Kadang-kadang yang mengambil insiatif adalah kakak tertua, dan sering pula adik yang mempunyai pengaruh besar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Di daerah Muara Tebo (Kecamatan Tebo Hilir, Tebo Tengah dan Tebo Hulu), inisiatif tersebut lazimnya dilakukan oleh kakak tertua. Ahli waris dikumpulkan di rumah si pewaris untuk melakukan perundingan mengenai pembagian harta peninggalan. Pada tingkat pertama, pembagiaan harta peninggalan itu oleh hukum adat orang Melayu Jambi merupakan suatu perbuatan hukum dari para ahli waris secara bersama. Kepada mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembagian itu dengan cara musyawarah dan mufakat dengan kehendak bersama. Adat

39 Munsarida, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi,* Arrisallah, Jambi, tahun 2019.

> istiadat menghendaki supaya ahli waris dapat membagi harta peninggalan itu secara rukun dan damai, dalam suasana ramah tamah dan patut dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris. Keadaan istimewa ini berupa "Kaya atau miskin, cacat atau normal, laki-laki atau perempuan, adik atau kakak, banyak bersusah payah atau tidak, dan banyak lagi keadaan istimewa lainnya."[40]

Pada proses perundingan pembagian secara damai dan rukun itu, tiap-tiap ahli waris sebenarnya telah mengetahui seberapa banyaknya bagian yang akan mereka terima, jika pembagian itu dilakukan menurut hukum adat atau menurut hukum Islam (*farâidl*). Biasanya pembagian ini mereka lakukan pada desanya, menurut alur dan patut dalam hukum adat. Pada prinsipnya pembagian menurut hukum adat ini dibagi sama banyak antara para ahli waris, baik bagi yang perempuan maupun bagi yang laki-laki. Mereka mengatakan "*Samo-samo jantan, dan samo-samo betino,*" (laki-laki dan perempuan sama diantara para ahli waris). Jadi, di antara mereka tidak ada perbedaan seorang dengan yang lainnya. Perbedaan yang terlihat pada perolehan pembagian itu adalah keadaan istimewa yang penulis bahas di atas. Sebagai contoh dapat dikemukakan :

> Menurut kebiasaan ahli waris, yang miskin atau yang berjasa dalam melayani kehidupan kedua orang tua diberikan tambahan, maka ia memperoleh lebih banyak dari lainnya. Terhadap anak perempuan pembagiannya diberikan seperti emas, perak, sawah, tanah pekarangan, ladang dekat dusun yang mereka sebut dengan nama "Tanah kampung" atau "*Urung kampung*" dan rumah kediaman. Bagi mereka yang memperoleh lebih banyak itu, menyadari pula bahwa mereka mendapat kebaikan dan kemurahan hati dari para ahli waris yang lainnya. [41]

Rumah tinggal tempat kedua orang tua berdiam biasanya diberikan pada anak perempuan bungsu, sebab orang tua (ibu dan

40 Keynote Speaker, John N.Miksic dan Barbara Watson Andaya diskusi ilmiah yang diseminarkan dengan *tema History, Art and Culture, Religion and Social Change Jambi,* November 21-24 tahun 2013 dipublisher International Conference on Jambi Studies (ICJS) Gedung olah Seni Budaya (GOS)

41 Ibid

bapak) berdiam dirumah itu bersama anak perempuan bungsu sampai mereka menghembuskan napas. Anak laki-laki bila mereka menikah atau kawin, mereka meninggalkan rumah orang tuanya dan berdiam di rumah isterinya (matrilokal) atau membangun rumah sendiri. Anak perempuan lain yang merupakan kakak dari si bungsu tentu sudah menikah dan ikut suami yang biasanya sudah mempunyai rumah sendiri. Anak perempuan bungsu inilah yang memelihara kedua orang tuanya sampai meninggal.

Disinilah fungsi anak perempuan mendapatkan warisan berat, karena dijadikan sebagai tempat kembali bagi anak laki-laki yang bercerai dengan isterinya. Anak laki-laki yang bercerai dengan isterinya tidak malu untuk kembali ke rumah saudara perempuan tersebut, sebab rumah itu merupakan rumah dari kedua orang tuanya, bukan rumah buatan dari ipar (suami saudara perempuan). Anak perempuan bungsu harus berbuat baik dan melayani saudara laki-laki yang kembali ke rumahnya. Menurut adat istiadat, mereka disebut dengan *seloko* : *" Bertungku jarang, berkembang lapik "* artinya menggambarkan kehidupan yang kurang beruntung.[42] Apabila seorang laki-laki mengalami ketidakberuntungan dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia akan diselamatkan oleh saudara perempuannya.

Hukum waris adat Melayu Jambi di sisi lain juga memiliki kesamaan dalam pembagian waris di daerah lainnya yang ada di Indonesia. Jika si pewaris mempunyai keturunan, maka harta peninggalan akan jatuh pada keturunanya. Kelompok pertama dalam menerima warisan adalah keturunan ke bawah secara vertikal betapapun jauhnya. Jika kelompok pertama tidak ada, maka kelompok kedua merupakan ahli waris keturunan ke atas secara vertikal yang dekat (masih hidup). Jika kelompok ini tidak ada, maka yang akan menerima warisan adalah saudara-saudara si pewaris (horizontal). Masuk pada kelompok ketiga. Jika yang terakhir ini tidak ada, maka dijatuhkan pada keturunan-keturunan mereka yang merupakan kelompok keempat. Jika kelompok keempat tidak ada, maka ahli waris punah dibagikan kepada dusun atau desa mereka berada.

42 Wawancara Ibnu, *tuo tengganai*, pemuka adat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 12 Januari 2020

Di samping pembagian waris adat Melayu seperti kasus yang kemukakan di atas, ada juga sebagian yang memakai waris hukum Islam (*farâidl*). Pembagian seperti ini (hukum Islam) tidak begitu banyak orang yang menggunakannya. Berbeda dengan Kota Jambi dan sekitarnya. Karena Kota Jambi adalah kawasan yang hetrogen segala suku dan adat bercampur baur, sehingga mereka jarang menggunakan hukum adat. Begitu juga daerah Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, karena di daerah sana banyak berasal dari keluarga yang taat dan shaleh dalam menjalankan ajaran Islam. Keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap agama Islam menjadi sumber hukum yang mengakibatkan mereka menerapakan hukum *farâidl* dalam membagi harta peninggalan.

Berdasarkan verifikasi faktual di lapangan, terkait warisan setelah harta peninggalan dibagi oleh ninik mamak atau para *tuo tengganai* dengan rukun dan damai, ternyata masih ditemukan beberapa masalah yang belum terselesaikan. Penulis menemukan beberapa kasus sampai ke pengadilan agama. Salah satu contoh direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan No : 0304/Pdt.G/2017/PA.Bko, yaitu :

> Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan waris antara : Kasim bin Ahmad. K, umur 70 tahun, Islam, Kabupaten Merangin, sebagai penggugat I ; Abdul Azis bin Ahmad. K, umur 40 tahun, Islam, Kabupaten Merangin, sebagai penggugat II ; Aminah binti Ahmad. K, umur 65 tahun, Islam, Kabupaten Merangin, sebagai penggugat III ; Sufiah binti Ahmad. K, umur 65 tahun, Islam, Kabupaten Merangin, sebagai penggugat IV ; Upik Kacau binti Ahmad. K, umur 47 tahun, Islam, Kabupaten Merangin sebagai penggugat V, dalam hal ini penggugat memberikan kuasa khusus kepada H.M. Napis Ismail, S.H., Advokat/penasihat hukum pada kantor advokat H.M Napis Ismail S.H., dan rekan yang beralamat Jalan Prof. M Yamin, SH. RT 003, RW 001, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Melawan M. Zen Ahmad. K, umur 60 tahun, Islam, Kabupaten Merangin dalam hal

ini memberikan kuasa kepada Abu Djaelani, S.SY. Advokat/ penasihat hukum pada lembaga bantuan hukum Prioritas Keadilan (LBH PK), beralamat Jalan A Rachman Syukur, No. 046, RT 025, RW. 006, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagai tergugat.

Duduk perkara bahwa para penggugat dan tergugat mempunyai ayah yang sama bernama Ahmad K dan ibu Diah binti H. Saman. Semasa hidup orang tua meninggalkan warisan sawah, tanah kering, sawah yang dibeli Mblot ubet, sebidang tanah di wilayah Bukit Canai, dan sebidang tanah yang berlokasi diwilayah Kel. Dusun Baru Kec. Merangin. Bahwa keputusan ninik mamak RT 18 Kel. Dusun Baru, Kec. Tabir Kab. Merangin tentang sidang pembagiaan warisan Ahmad bin H. Saari (almarhum) dan Diah binti H.Saman (almarhumah) yang diadakan di Dusun Baru tanggal 7 Nov 2016; Bahwa semua harta tersebut dibagi rata kepada semua ahli waris dan semuanya menerima keputusan ninik mamak RT 18 Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Merangin, kecuali M. Zen bin Ahmad K, tidak menerima keputusan tersebut karena menyatakan bahwa semua harta tersebut di atas adalah hak milik M. Zen bin Ahmad K sendiri berdasarkan hibah dari orang tuanya (Ahmad).

Bahwa tergugat mendapatkan harta warisan tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Ahmad kepada tergugat sesuai surat keterangan hibah tanah sawah tanggal 26 April 2011; Bahwa tergugat telah membuat surat keterangan hibah tanah sawah palsu tanggal 26 April 2011 karena M. Kasim, Sopiah dan Minah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan Lurah Dusun Baru juga tidak pernah mengetahui surat tersebut karena tidak ada cap Lurah Dusun baru; Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut para penggugat, untuk itu sepantasnyalah tergugat dinyatakan bersalah membuat surat keterangan hibah tanah sawah palsu tanggal 26 april 2011.

Dari berbagai uraian di atas maka majelis hakim menimbang berbagai alasan dan berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat masalah perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017. Akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat gugatan penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak menyebut jelas luas dan batas- batas obyek sengketa dan berbagai pertimbangan hukum maka majelis hakim memutuskan mengadili :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

Diputuskan dalam rapat permusyaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1439 Hijriah oleh Laila Nofera Bakar, S.Ag,. M.Ag sebagai ketua majelis, Suspawati, S.Ag. dan Milda Sukmawati masing-masing sebagi hakim anggota dibantu oleh Witman SHI, M.H sebagi panitera pengganti.[43]

Putusan Pengadilan Agama Merangin terkait harta warisan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua yang diputuskan oleh ninik mamak dan *tuo tengganai* ditaati oleh masyarakat. Jika putusan tersebut dianalisis menggunakan *seloko* "*Ditimbang samo berat, dibagi samo banya*k", tidaklah sejalan di masyarakat. Karena semua keluarga memilki persoalan yang berbeda, adakala saat orang tua masih hidup menghibahkan harta sebagian ke anak tertentu. Namun menjadi polemik dan perdebatan persengketaan dikemudian hari di antara ahli waris. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Merangin tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Melayu Jambi menerima putusan kata mufakat secara kekeluargaan. Ada sebagian masyarakat menempuh jalur hukum yaitu lewat pengadilan, walaupun hanya pada segelintir kasus.

Permasalahan hukum dalam kasus di atas terkait dengan hibah yang dilakukan terhadap warisan yang belum di *farâidl* yang menjadi legitimasi sebagai suatu perbuatan hukum yang sah. Hibah merupakan penyerahan harta benda oleh seseorang kepada orang lain tanpa ada atau mengharapkan suatu imbalan. Harta benda yang dihibahkan, harus milik pribadi si penghibah. Realisasi penyerahannya dilakukan

43 Direktori putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No : 0304/ Pdt.G/2017/PA.Bko

semasa si penghibah masih hidup dan penyerahannya dilakukan secara sukarela dengan tujuan tertentu, seperti membantu pihak yang lemah (sedekah), memberikan sesuatu kepada seseorang karena ia mendapat prestasi (hadiah), dan sebagainya.[44]

Sebagai perbuatan hukum, hibah mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi penghibah dan penerima hibah. Apabila rukun-rukun tersebut tidak dipenuhi, maka hibah yang dilakukan batal demi hukum. Adapun rukun hibah tersebut pertama, penghibah adalah seseorang yang telah dewasa, berakal, cakap bertindak. Perbuatan tersebut atas kesadaran penghibah sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain.[45] Kedua, disyaratkan objek hibah merupakan hak milik penuh dari pemberi hibah. Tidak sah hibah yang objeknya merupakan harta warisan yang belum dibagi karena ada hak-hak ahli waris yang lain.

Ketiga, penerima hibah seseorang yang telah dewasa, berakal, cakap bertindak. Jika keadaan si penerima sebaliknya, maka hibah itu diterima oleh wali pengampunya. Keempat, penyerahan hibah dalam bentuk ijab dan qabul serta atas kehendak sendiri. Pada kehidupan modern sekarang ini, hibah harus dilakukan secara tertulis sebagai tindakan ideal dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini merupakan upaya memperkecil timbulnya sengketa antara pemberi hibah dan penerima hibah, serta ahli waris dikemudian hari. Kelima, pemberian hibah tidak menuntut imbalan. Keenam, serah terima objek hibah dilakukan saat pemberi dan penerima masih hidup.[46]

Pada kasus di atas hibah diberikan dari harta warisan yang belum di *farâidl* oleh seorang ahli waris kepada orang lain yang bukan ahli waris namun demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel)* dan tidak menyebut jelas luas dan batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober Putusan Np 1140 K/Sip/1975 tanggal

44 M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia (Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern)...,* hlm. 167.

45 Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI).

46 Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 475.

17 April 1979, telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Analisa penulis jika secara prosedur gugatan tersebut terpenuhi secara materil dan formil, maka putusan hakim bisa mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bahwa perbuatan menghibahkan semacam itu harus dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut dapat dipahami bahwa penghibah *incasu* bukanlah sebagai pemilik murni dari harta warisan warisan alamarhum karena harta tersebut masih terkait dengan hak ahli waris yang lainnya.

Melihat pada kasus putusan yang ditetapkan hakim sesuai dengan teori *receptio a contrario* yang mana hukum adat tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa orang yang menjalankan aturan adat dalam kehidupannya, cenderung ikut pada teori *receptio* yang diciptakan oleh Snouck Hurgronje. Menurut Snouck, hukum Islam tidak berlaku di Indonesia apabila tidak sesuai dengan hukum adat. Namun teori ini telah dihapus oleh pembukaan UUD 1945 Pasal 29.[47] Jadi penyelesaian kasus ini secara tepat dan adil adalah sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Islam merupakan tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia dan merupakan salah satu hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran dan keyakinan Islam ada dalam aturan hukum nasional. Peneliti dan pengkaji sosial menemukan kenyataan bahwa masyarakat yang beragama Islam akan menerima otoritas dan ketentuan hukum Islam terhadapnya. Gagalnya masyarakat Melayu Jambi dalam penyelesaian warisan secara mufakat atau penyelesaian secara adat, lalu mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan agama, maka penyelesaian masalah warisan tersebut berdasarkan hukum kewarisan Islam di pengadilan agama yang merujuk kepada KHI.[48]

47 Munsarida, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi,* ARrisallah, Jambi, tahun 2019.

48 Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan...,* hlm. 167.

C. Bulat Dapat Digulingkan, Pipih Dapat Dilayangkan, Putih Dapat Berkeadaan, Merah Dapat Dilihat, Panjang Dapat Diukur, Berat Dapat Ditimbang

Seloko : "Bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan, putih dapat berkeadaan, merah dapat dilihat, panjang dapat diukur, berat dapat ditimbang" berarti setiap keputusan terkait perkara, atau masalah (salah satunya hukum waris) dapat diuji kebenarannya. Selain diputuskan oleh ninik mamak secara kekeluargaan, dapat juga ditanyakan kebenarannya melalui hakim/kadi yang paham tentang pembagian harta warisan.[49] Sementara pendapat yang berbeda dari tokoh adat Melayu Jambi tentang arti *seloko :* "*Bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan putih dapat berkeadaan merah dapat dilihat panjang dapat diukur berat dapat ditimbang"* adalah setiap keputusan yang sudah disepakati bersama oleh semua pihak. Jadi keputusan tidak dapat diubah-ubah lagi.[50] Bahkan ada lagi yang berpendapat arti *seloko* tersebut adalah "Sudah sepakat benar, sudah putus mufakat".[51]

Harta warisan disaat pembagian oleh ninik mamak tidak terdapat kerukunan dan damai antara para ahli waris, maka mereka bisa minta penyelesaian sengketa kepada penguasa adat dalam dusun seperti imam mesjid, hakim/kadi yang paham akan ikhwal waris. Salah seorang diantaranya ditunjuk untuk mengambil inisiatif mengundang persidangan adat di rumah si pewaris yang biasa didiami anak perempuan yang bungsu bersama salah seorang orang tuanya yang masih hidup. Anak perempuan inilah yang berkemas menyediakan sesuatu untuk di persidangan adat itu, seperti mengadakan jamuan makan ala kadarnya. Dialah *yang berkembang lapik bertungku jarang*.[52]

---

49 Wawancara M. Fathuddin Abdi, tokoh adat Melayu Kabupaten Batanghari (ketua lembaga adat Melayu Kabupaten Batanghari)

50 Wawancara Ardiansyah, tokoh adat Melayu Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pada tanggal 30 Maret 2019.

51 Wawancara Abd Rahim, tokoh masyarakat Pal Merah Kota Jambi. Pada tanggal 5 Maret 2019.

52 Harta berat yang akan diwariskan kepada anak perempuan, salah satunya adalah rumah tempat tinggal orang tua (rumah yang didiami saat itu bersama orang tua yang dijaga anak perempuan tersebut) dengan syarat jika saudara laki-laki ditimpa kemalangan seperti bercerai, maka bisa pulang ke rumah saudara perempuan.

Pada saat yang sudah ditentukan datanglah para pemangku adat tersebut. Dan para pemangku adat tersebut terdiri dari depati dan ninik mamak. Adapun yang termasuk dalam golongan ninik mamak adalah Rio, Mangku, Ngabi, Imam, dan lain-lain, sesuai dengan gelar masing-masing. Di samping pemangku adat, hadir pula ahli waris dari pihak ibu dan bapak serta seluruh ahli waris. Pada beberapa daerah, waris ini disebut juga dengan Tengganai, walaupun istilah tersebut tidak populer atau jarang digunakan. Setelah para ahli waris lengkap berkumpul, barulah mereka membuka persidangan untuk membahas tentang pembagian harta peninggalan.

Persidangan penguasa adat di Kota Jambi dan sekitarnya, jarang terjadi bahkan tidak ada. Hal ini terjadi karena orang adat sangat jarang di daerah tersebut, berbeda dengan daerah dihulu seperti (Tebo, Bungo, Merangin, Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang masih memakai adat dalam kehidupan sehari-hari) kondisi Kota Jambi yang masyarakatnya hetrogen, bermacam suku yang bercampur baur, sehingga mereka sudah masuk kategori modern. Adapun persidangan ninik mamak di atas, hanya terjadi di kampung dan dusun yang mana pejabat desa telah diangkat secara formal atau resmi oleh masyarakat kampung tesebut. Anggotanya terdiri dari pejabat adat (desa), ditambah dengan imam, kadi dan para ahli waris kedua belah pihak .

Peradilan adat ini memberikan putusan dengan menerapkan hukum kewarisan Islam (*al-farâidl*). Jika diteliti lebih dalam, sebenarnya persidangan ini hanya merupakan rapat perwasitan (arbiter) antara para ahli waris yang belum mendapat kata sepakat itu. Pada mulanya dibahas masalah si pewaris dan selanjutnya diteliti siapa-siapa yang merupakan ahli waris. Kemudian dengan panjang lebar dibicarakan mengenai harta peninggalan itu. Setelah itu, penguasa adat akan menanyakan kepada ahli waris terkait masalah yang belum menemukan kata sepakat saat pembagian harta peninggalan. Pendapat dan pandangan dari ahli waris sangat diperhatikan dalam persidangan dengan baik, terutama dalam mempertimbangkan keadaan istimewa dari masing-masing ahli waris.

Bila duduk soal perkara (kasus) telah diketahui secara jelas, maka keputusan dalam rapat persidangan akan diambil menurut persidangan adat. Pada prinsipnya, keputusan itu diambil dengan

ketentuan bahwa harta peninggalan dibagi sama rata dan sama banyak di antara para ahli waris dan memperhatikan keadaan istimewa dari masing-masing ahli waris. Keputusan itu biasanya ditetapkan dengan sangat hati-hati sekali, terutama saat penguasa adat memberi penilaian terhadap keadaan istimewa dari masing-masing ahli waris dan juga saat mereka memberi pertimbangan hukum mengenai perkara itu. Penguasa adat mengharapkan supaya keputusan itu dapat diterima oleh segala ahli waris. Sebab ahli waris menyadari bahwa keputusan penguasa adat itu adil dan benar.

Keputusan sidang perkara dapat diperoleh dalam sekali persidangan saja. Namun jika belum memperoleh keputusan, maka persidangan dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, sampai dapat memberi sebuah keputusan. Sesudah ada keputusan, maka persidangan ini selesai. Ketua sidang biasanya dipimpin oleh seorang Depati yang diibaratkan dalam ungkapan berikut: "*Berjalan dulu selangkah, berkato dulu sepatah.*"[53] Lalu ia menyampaikan keputusan kepada semua ahli waris. Dulu, putusan itu disampaikan secara lisan saja, tetapi sekarang sudah dibuat surat keputusannya. Dalam menyampaikan keputusan itu, disebut pula *seloko* adat mereka, yang mengatakan :

"Adat bersendi syarak
Syarak bersendi kitabullah (Al-Qur'an);
Syarak mengato, adat memakai
Putusan ini jangan diurak;
Kalau diurak pecah belah;
Pecah belah dikutuk Allah."[54]

53 Anonim, *Buku Pedoman Adat Jambi,* Lembaga Adat Jambi Propinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jambi, 1993, tentang etika pemimpin baik itu raja ataupun *tuo tengganai* yang harus bijaksana dalam memimpin sidang dan paham akan persoalan atau permasalahan yang sedang terjadi.

54 Ibid, Artinya syariat mengatur, adat yang memakai keadilan dan kebenaran menurut sepanjang adat mereka terdapat keputusan penguasa adat dalam dusun orang Melayu Jambi.

Artinya syariat yang mengatur, adat yang memakai keadilan dan kebenaran sepanjang menurut adat mereka terdapat dalam keputusan penguasa adat dalam dusun orang Melayu Jambi. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar dari keputusan dapat diterima dengan baik dan senang hati oleh ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian penulis baik secara verifikasi administrasi melalui data (putusan pengadilan agama) dan responden beberapa pemangku adat dari berbagai desa (Kabupaten Batanghari) yang berjumlah 40 orang, pemangku adat berbagai desa di Kabupaten Tebo dan Bungo sebanyak 25 orang dan daerah hilir Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur mengatakan sebanyak 95% perkara harta warisan yang diputus secara kekeluargaan dan ada pula yang diputus melalui kerapatan daerah ini, diterima dengan baik dan senang hati oleh ahli waris. Hanya sebagian kecil yang diteruskan kepada peradilan adat yang lebih tinggi yaitu peradilan dusun.

Selain itu juga ada beberapa kasus yang sudah diputuskan dalam rapat ninik mamak tapi masih lanjut ke pengadilan agama, namun tidak banyak hanya ada satu dua kasus itu pun terjadi di daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh adalah pemekaran dari Kabupaten Kerinci dengan responden 30 Orang. Dengan ketentuan tersebut, secara fakta dan data dapat peneliti simpulkan bahwa hukum adat masih berpengaruh terhadap orang Melayu Jambi. Hal ini terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang masih memakai hukum adat dengan membagi harta warisan lewat peradilan kampung.

Peneliti meneliti peradilan adat yang sudah dideskripsikan di atas, maka dalam peradilan adat anggota-anggotanya terdiri dari para ahli waris dari kedua belah pihak (pihak ibu dan bapak), pemangku adat yang terdiri dari Depati, Rio, Ngabi, Mangku dan lain-lain. Persidangan ini dipimpin oleh depati adat yang utama, dengan istilah *seloko* Jambi, yang dikatakan *berjalan dulu selangkah dan berkata dulu sepatah.* Artinya pemimpin yang memimpin sidang adalah orang yang bijaksana, pemimpin harus tahu kiat, bak kata pepatah adat : "*Tahu dikilat cermin nan ke muko, tahu dikilat beliung ke kaki"* yang memiliki makna pemimpin sudah mengetahui maksud dan masalah sebelum

hal itu diungkapkan atau disampaikan dalam persidangan.[55] Dengan demikian, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dapat membaca apa permasalahan yang terjadi, sebagaimana terdapat dalam *seloko* adat : "*Sekilas ikan diayik, tentu jantan dek betino olehnyo"*.[56]

Pemimpin adat harus benar dan jujur dalam bertutur kata, begitu juga segi perbuatan yang tidak pernah berbuat cela. Pemimpin adat adalah orang tempat *pergi bertanyo, balik tempat beberito*. Artinya pemimpin adat adalah pemimpin yang tempat bertanya masyarakat dan tempat mendapat informasi yang valid sehingga pemimpin harus cerdik. Ia dikatakan cerdik karena *cerdik idak membuang kawan, gemuk idak membuang lemak, tukang idak membuang kayu, gedang idak melando, panjang akal idak melilit*. Sedangkan dikatakan tahu, bila ia adalah pemegang adat dan peseko. Ia dikatakan pandai karena pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti ungkapan *seloko* : "*Nan buto penghembus lesung, nan pekak pelepeh bedil, nan lumpuh penunggu rumah, nan patah pengejut ayam, nan buruk pelantak gawe, kain baju penendang miang, emas perak penedeng malu, idak babereh atah dikisai"*. Artinya pemimpin adat yang dikatakan pandai saat ini, lebih tepat disebut menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan kompetensi atau terkait sumber daya sehingga putusan perkara adat dalam persidangan layak dipercaya. [57]

Peradilan dusun anggotanya selain pemangku adat seperti peneliti tulis di atas, ditambah lagi dengan dengan pegawai syarak yang terdiri dari khatib, bilal, kadi (hakim) dan ulama-ulama atau guru agama. Persidangan dipimpin oleh kepala dusun. Peradilan tidak lagi berbau perwasitan (arbiter), tetapi benar-benar merupakan peradilan yang diputuskan menurut hukum. Hukum yang mereka terapkan adalah hukum kewarisan Islam (*al-farâidl*). Hukum *al-farâidl* ini sedikitnya telah mendapat pengaruh dari hukum adat yang tampak dalam mempertimbangkan andil yang akan didapat oleh

55 Wawancara Zainuddin, pemuka adat, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Tanggal 10 Desember 2019

56 Artinya baru nampak sekilas sudah tahu hal yang sebenarnya

57 Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, *Hukum Adat Jambi jilid II* Lembaga Adat Jambi.

para ahli waris, yang selalu mempertimbangkan keadaan istimewa dari masing-masing para ahli waris itu.[58]

Hasil penelitian di lapangan bahwa daerah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan daerah sekitarnya, tingkat peradilannya agak sedikit berbeda dengan di atas. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya di sini, peradilan adat hanya sebuah saja yang ada dalam kampung dan dusun itu. Sesudah sesama ahli waris berembuk membagi harta peninggalan, lalu mereka tidak mencapai kata sepakat, maka mereka akan menyerahkan persoalan pembahagian harta peninggalan itu kepada sebuah peradilan adat yang ada di kampung tersebut.

Peradilan kampung atau desa dipimpin oleh kepala kampung atau desa yang anggotanya terdiri dari pejabat kampung atau desa, berupa mangku atau tengganai atau ahli waris dari pihak ibu dan bapak, serta guru-guru agama (alim ulama) yang kadang mereka juga berasal dari pegawai syarak (imam, khatib, bilal dan kadi). Peradilan ini menerapkan hukum kewarisam Islam (*al-farâidl*) dalam memberi keputusan.[59]

Keputusan peradilan adat dalam dusun terlebih dahulu membicarakan siapa yang merupakan ahli waris dari si pewaris yang telah meninggal dunia. Garis-garis pokok yang mereka pakai adalah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika sang pewaris menguji dan mencari kebenaran melalui *kato mufakat*, selain melalui sidang ninik mamak, tak jarang mereka juga pergi ke pengadilan agama untuk memuaskan hasrat mereka yang tidak puas atas pembagiaan harta warisan yang mereka terima. Biasanya ini terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Gugatan terhadap harta warisan pun biasanya dilakukan oleh beberapa generasi setelahnya, seperti, anak, cucu dan sebagainya.

Beberapa putusan Pengadilan Agama di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam hal penyelesaian sengketa waris, antara lain :

58 Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, *Hukum Adat Jambi jilid II* Lembaga Adat Jambi.

59 Wawancara H. Udin, pemuka adat Seberang Kota Jambi. Tanggal 23 September 2020

1. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 83/ Pdt.G/2017/PA.Spn

Perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan waris Nomor : 83/Pdt.G/2017/PA.Spn dengan para pihak yang berperkara, antara lain : pihak penggugat terdiri dari Hj. Bayani Uyub, S.Pd.I binti H. Uyub Shaleh, penggugat I, Zakaruddin bin H. Uyub Shaleh, penggugat II, Hj. Nur Ahda, A.Ma.Pd binti H. Uyub Shaleh, penggugat III, Mayor (Inf) Harpilus, S.Pd bin H. Uyub Shaleh, penggugat IV, Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal, penggugat V. Pihak tergugat, Nasirwan, S.Ag bin H. Uyub Shaleh, tergugat I dan Afrizal bin H. Uyub Shaleh, tergugat II.

Duduk Perkara, bahwa orang tua penggugat dan tergugat H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh menikah dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris sekitar tahun 1946 di desa Koto Iman dihadapan petugas syarak (kadi pegawai/imam masjid) dan langsung sebagai saksi nikah dan wali nikah adalah ayah kandung Hj. Siti Hafiah binti H. Laris dengan mahar nikah satu buah Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat. Sebagaimana dibuktikan dengan penetapan nikah Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Spn tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 02 Maret 2017. Pernikahan orang tua penggugat dan tergugat, H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak: 1) Hj. Dawiyah binti H. Uyub Shaleh (anak perempuan/almarhumah) dengan cucu yaitu Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu/almarhum), Beni Setiawan bin Darmus Puadi (cicit), Cica Melinda binti Darmus Puadi (cicit), Ainul Dahri, S.Pd, bin Mustafa Kamal (cucu). 2) Hj. Bayani Uyub, S.Pd, binti H. Uyub Shaleh (anak perempuan). 3) Zakarudin bin H. Uyub Shaleh (anak laki-laki). 4) Hj. Nur Ahda, A.Ma.Pd, binti H. Uyub Shaleh (anak perempuan). 5) Afrizal bin H. Uyub Shaleh (anak laki-laki). 6) Nasirwan, S.Ag, bin H. Uyub Shaleh (anak laki-laki). 7) Harpilus, S.Pd, bin H. Uyub Shaleh (anak laki-laki).

Hj. Dawiyah binti H. Uyub Shaleh telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2004 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, Darmus Puadi bin Mustafa Kamal dan Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal. Kedua orang tua penggugat dan tergugat, yang laki-laki (ayah) H. Uyub

Shaleh bin H. Shaleh meninggal dunia di desa Koto Iman pada tanggal 13 November 2009 karena sakit dan orang tua penggugat dan tergugat yang perempuan (ibu) Hj. Siti Hafiah binti H. Laris meninggal dunia di desa Koto Iman pada tanggal 24 Juli 2012 karena sakit. Di saat kedua orang tua penggugat dan tergugat meninggal dunia, meninggalkan harta waris sebagai berikut :

1) Harta waris yang merupakan harta pusaka tinggi yang tidak dapat untuk dibagi waris, yaitu :
   a. 2 (dua) jenjang sawah yang terletak di belakang desa Koto Iman dengan ukuran panjang ± 303 meter, lebar ± 28 meter, dan lebar ujung ± 30,7 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hj. Byani Uyub;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Habiah/Hasan;
      - Sebelah Barat berbatas dengan irigasi bandar air;
      - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ramunah;
   b. Tanah Pelambang Rumah yang terletak di desa Koto Iman dengan ukuran panjang ± 59,19 meter, lebar pangkal ± 25 meter, lebar ujung ± 28,50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan Dijah;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan irigasi bandar air dan perumahan Suhaimi;
      - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;
      - Sebelah Timur berbatas dengan saawah irigasi bandar air;
   c. Tanah Pelambang Rumah yang telah dibangun oleh Rosni/ Syarif (suami isteri) yang terletak di desa Koto Iman dengan ukuran panjang ±13 meter dan lebar ±12 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan Ati;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan Hendri;
      - Sebelah Barat berbatas dengan tanah perumahan Sudirman;
      - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;

      Kedua Tanah Pelambang Rumah di atas, dahulunya adalah sawah dan merupakan pangkal sawah dari sawah.

d. Sawah yang biasa disebut sawah Dusun Lamo (I) yang terletak di bawah Dusun Lamo dengan ukuran panjang ± 278,3 meter dan lebar ± 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dijah ;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Syarifuddin;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Lamo;
   - Sebelah Timur beratas dengan sawah Ramna;
e. Sawah yang terletak di sebelah Dusun Lamo (II) dengan ukuran panjang ± 77 meter dan lebar ± 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dijah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Sutan Bahari;
   - Sebelah Barat berbatas dengan perumahan Mukhlis;
   - Sebelah Timur berbatas dengan perumahan Hasbi;

Bahwa harta pusaka tinggi yang tersebut merupakan harta yang berasal dari buyut penggugat dan tergugat, yaitu ibu dari Hj. Siti Fatimah terus ke atas dari pihak ibu. Harta tersebut diturunkan kepada puyang penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Siti Fatimah kemudian turun kepada nenek penggugat dan tergugat yang bernama Timah Rukun. Kemudian turun lagi kepada ibu penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Siti Hafiah binti H. Laris (silsilah keluarga dari pihak ibu terlampir).

Harta tersebut di atas bukanlah milik pribadi/hak penuh dari kedua orang tua penggugat dan tergugat yang dapat dibagi waris. Harta tersebut adalah harta pusaka tinggi menurut adat yang berlaku pada umumnya di daerah Kabupaten Kerinci dan khususnya di desa Koto Iman sejak dahulu. Harta pusaka tinggi disebut sawah letak yang diperuntukkan untuk anak *batino* (anak perempuan) sebagai hak pakai untuk diturunkan kepada anak cucu yang *batino* (perempuan) dari garis keturunan ibu turun temurun yang tidak boleh dijual atau digadaikan (dipindahtangankan) kecuali dalam hal tertentu. Ketetapan ini tetap berlaku sejak dahulu sampai sekarang.

Harta tersebut adalah harta amanah/wasiat dari nenek moyang turun temurun yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh ahli waris dan

anak cucu seterusnya. Bagi anak laki-laki, boleh mengambil bagian harta peninggalan orang tuanya selain harta tersebut di atas (harta pusaka tinggi) dengan cara baik yang ditentukan dalam berbagai waris bersama ahli waris lain. Harta waris yang bukan harta pusaka tinggi yang dapat dibagi waris, yaitu :

1. 2 (dua) jenis sawah di Taruko yang terletak di sebelah jalan raya menuju desa Tanjung Tanah dengan ukuran panjang ± 227 meter, lebar pangkal ± 29,2 meter dan lebar ujung ± 37, 35 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan dengan sawah Dijah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Bayani Ayub;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air Baru;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah M. Yakub;
2. 1 (satu) jenjang sawah yang biasa disebut sawah Mbiru yang terletak di Bandar Air Baru dengan ukuran panjang ± 202,4 meter, lebar pangkal ± 12, 5 meter dan lebar ujung ± 12,3 meter dengan batas- batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bataniah Koto Salak;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Bayani Uyub;
   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syafi'i Nuh;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Bahari Tanjung Tanah;
3. Sawah Keparah dengan ukuran panjang ± 85 meter dan lebar ± 9,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Pakih Saidina;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Melintang;
   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dijah;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah milik orang tanjung tanah;

Semua sawah peninggalan orang tua penggugat dan tergugat dikuasai oleh para tergugat secara paksa dan dengan kekerasan serta tidak memberi kesempatan kepada para penggugat untuk mengerjakan dan tidak mau memberikan hak kepada para penggugat terhadap harta tersebut. Sawah terletak di belakang desa Koto Iman, 1 jenjang dikerjakan oleh tergugat I (Nazirwan,S.Ag) sejak tahun

2013 sampai sekarang. Biasanya hasil 1 jenjang sawah tersebut 1 kali sebanyak ± 200 kaleng padi, dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang tergugat sudah mengerjakan sawah sebanyak 7 kali panen, maka 7 × 200 kaleng padi = 1.400 kaleng padi. Semua hasil diambil oleh tergugat I (Nazirwan).

Bahwa 1 jenjang sawah Ketuku telah digadai oleh tergugat I (Nazirwan) kepada Drs. Syarifuddin sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sawah yang disebut Mbiru dikerjakan oleh tergugat II (Afrizal) sudah ± 20 tahun dan biasanya hasil sawah tersebut 1 kali panen sebanyak ± 200 kaleng padi, dalam 1 tahun 2 kali panen, jika hasil sawah tersebut dalam 1 tahun ialah 2 × 200 kaleng padi = 400 kaleng padi. Jika dikerjakan selama 20 tahun, maka 20 × 400 kaleng padi = 8.000 kaleng padi. Semua hasil panen diambil olehtergugat II (Afrizal). Sawah yang terletak di Taruko dikerjakan oleh tergugat II (Afrizal) sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang. Hingga saat ini tergugat II sudah memanen padi pada sawah tersebut sebanyak 2 kali panen dengan hasil 2 × 200 kaleng padi = 400 kaleng padi. Semua hasil panen diambil oleh tergugat II (Afrizal) padahal sawah ini masih tergadai kepada Hj. Bayani-H. Faudi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sawah ini diambil paksa tanpa ada perundingan. Sawah yang terletak di belakang desa Koto Iman, 1 jenjang dikerjakan oleh tergugat II (Afrizal) sejak awal tahun 2016. Sampai saat ini sudah satu kali panen. Biasanya hasil 1 jenjang sawah tersebut 1 kali panen sebanyak ± 200 kaleng padi. Semua hasil diambil oleh tergugat II (Afrizal).

Bahwa atas tindakan tergugat tersebut para penggugat tidak rela, karena sudah merugikan pihak penggugat. Penggugat menuntut hasil sawah tersebut agar tergugat 1 (Nazirwan) dan tergugat II (Afrizal) menyerahkan hasil panen tersebut untuk dibagikan kepada yang berhak menerima dan dibagi bersama antara penggugat dan tergugat. Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan di antara penggugat dan tergugat, maupun melalui keluarga dekat dan teganai (*suku duo piak*) dan melalui ninik mamak waris. Namun, semua usaha tersebut tidak berhasil karena para tergugat tetap bersikeras mempertahankan dan bersikukuh tidak mau memberikan hak kepada para penggugat atas harta tersebut.

Bahwa untuk menjamin keamanan harta tersebut agar jangan sampai dipindahtangankan oleh para tergugat, mengingat sebagian ada yang telah digadaikan oleh tergugat, dan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara penggugat dan tergugat, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh untuk :

a. Melaksanakan sita jaminan atas semua harta peninggalan orang tua penggugat dan tergugat tersebut.
b. Memerintahkan kepada tergugat untuk tidak mengerjakan atau mengambil keuntungan atas harta-harta tersebut.

Pertimbangan hukum majelis, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat pada pokoknya adalah kedua orang tua para penggugat dengan para tergugat yang bernama H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris adalah suami isteri yang telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2009 dan 2012 karena sakit. Selama menikah, H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni Hj. Dawiyah, penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, dan para tergugat. Dalam perjalanannya, Hj. Dawiyah telah lebih dahulu meninggal pada tahun 2004 dari pada H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris selaku orang tua kandungnya. Pada saat Hj. Dawiyah meninggal, Hj. Dawiyah juga telah memiliki 2 orang anak, yakni Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (meninggal tahun 2015) dan Ainul Dahri, S.Pd, bin Mustafa Kamal (penggugat V). Darmus Puadi bin Mustafa Kamal sewaktu meninggal pada tahun 2015 telah memiliki pula 2 orang anak, yaitu Beni Setiawan bin Darmus Puadi dan Cica Melinda bin Darmus Puadi.

Bahwa setelah H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris meninggal, harta yang ada dan atau ditinggalkan oleh H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sampai dengan saat ini menurut ketentuan hukum waris. Adapun harta yang ditinggalkan itu, menurut para penggugat, terbagi dalam 2 kategori. Harta pusaka tinggi yang tidak dapat dibagi waris dan harta yang bukan harta pusaka tinggi yang dapat dibagi waris. Atas dasar-dasar posita itu para penggugat memohon supaya gugatannya dapat diadili sesuai tuntutan

sebagaimana termaktub di bagian petita gugatannya. Kondisi serta kausa selengkapnya telah terdeskripsi di bagian duduk perkara.

Berdasarkan kedua pertimbangan tertera di atas dapat ditemukan beberapa peristiwa hukum penting yang menentukan di dalam mengadili perkara *a quo* berikut ini :

a. Bahwa 1 (satu) di antara 7 orang anak dari H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris, yaitu Hj. Dawiyah, telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2004 sebelum H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris meninggal, yaitu tahun 2009 dan 2012;
b. Bahwa atas dasar peristiwa ini beralasan menurut hukum munculnya keadaan yang disebut sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi atau kedudukan Hj. Dawiyah selaku ahli waris dari H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris;
c. Bahwa pada saat Hj. Dawiyah meninggal terdapat 2 orang anak kandung yang merupakan ahli waris dari Hj. Dawiyah, yaitu Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (meninggal tahun 2015) dan Ainul Dahri, S.Pd, bin Mustafa Kamal (penggugat V);
d. Bahwa dari peristiwa hukum ini sesungguhnya yang berkualifikasi sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Dawiyah terdiri dari 2 orang, yaitu Darmus Puadi bin Mustafa Kamal dan Ainul Dahri, S.Pd, bin Mustafa Kamal (penggugat V);
e. Bahwa Darmus Puadi bin Mustafa Kamal pada tahun 2015 kemudian meninggal dan meninggalkan ahli waris 2 orang anak, yaitu Beni Setiawan bin Darmus Puadi dan Cica Melinda bin Darmus Puadi;
f. Bahwa objek harta waris yang akan dibagi atau dipersengketakan *in casu a quo* merupakan harta peninggalan H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris selaku orang tua dari 7 orang anak kandungnya;
g. Bahwa objek harta peninggalan yang dimaksudkan itu belum dibagi menurut hukum waris sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, lampiran surat keputusan ninik mamak Mangku Anum Kecil dan Kembar Rekan

Nyo tentang pembagian harta peninggalan dari H. Ayub Saleh dan Hj. Siti Hapiah tanggal 21 November 2015, adalah alat bukti yang dibuat, dinyatakan, dan atau dikeluarkan oleh sebuah lembaga adat. Lembaga adat dimaksud merupakan lembaga adat yang sama-sama mengeluarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para penggugat. Maka dari itulah dapat dinyatakan lembaga adat ini senyatanya masih hidup di tengah masyarakat adatnya serta mendapat legitimasi akan eksistensinya baik oleh para tergugat maupun para penggugat. Tetapi karena isinya menyatakan pembagian terhadap harta waris sementara para penggugat tidak menerima dan atau membantah isi surat tersebut maka kekuatan pembuktiannya dinyatakan ditolak. Alat bukti surat T.1. baru akan dapat dipertimbangkan memiliki kekuatan pembuktian jika dan sepanjang kedua belah pihak berperkara melakukan persepakatan damai dengan memilih dan atau melibatkan bantuan lembaga adat yang telah disepakatinya itu. Bagaimanapun juga, Pengadilan Agama satu-satunya institusi negara yang memiliki kompetensi maupun otoritas eksekutorial menyangkut perkara di bidang kewarisan Islam, bukan selainnya.

Alat bukti saksi-saksi yang diajukan para penggugat yang dinilai majelis berkualifikasi sebagai pembuktian adalah sebagai berikut :

a. Bahwa para penggugat dengan para tergugat memiliki hubungan darah dengan H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah selaku anak kandung;
b. Bahwa khusus penggugat V adalah cucu kandung dari H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah karena merupakan anak kandung dari Hj. Dawiyah;
c. Bahwa Hj. Dawiyah telah meninggal dunia sebelum H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah meninggal;
d. Bahwa pada saat Hj. Dawiyah meninggal tersebut, Hj Dawiyah telah memiliki 2 orang anak yang bernama Darmus Puadi dan Ainul Dahri (penggugat V);
e. Bahwa setelah H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah meninggal, Darmus Puadi pada tahun 2015 juga meninggal;
f. Bahwa Darmus Puadi pada saat meninggal di tahun 2015 telah memiliki 2 orang anak;

g. Bahwa jauh sebelum H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah meninggal, kedua orang tua dari H. Uyub Shaleh maupun Hj. Siti Hafiah telah lama dan telah lebih dahulu meninggal dari H. Uyub Shaleh maupun Hj. Siti Hafiah;
h. Bahwa H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah setelah meninggal memiliki harta peninggalan sawah Taruko, sawah Mbiru dan sawah Keparah;
i. Bahwa sawah-sawah tersebut adalah milik suami isteri H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah yang tidak pernah terkait dengan kepemilikan orang lain sejak berpuluh tahun lamanya, dan sampai sekarang tidak pernah terdengar sedikitpun ada pihak lain yang membantah atas kepemilikan tersebut;

Dari alat bukti saksi-saksi yang diajukan para tergugat yang dinilai majelis berkualifikasi sebagai pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sawah Taruko, sawah Mbiru, dan sawah Keparah adalah benar sawah milik suami isteri antara H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah;
b. Bahwa sawah-sawah tersebut sudah lama diolah dan atau dikerjakan oleh tergugat II (Afrizal) sejak lebih 10 tahun lamanya termasuk menerima hasilnya;
c. Bahwa H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah pernah mengatakan sawah Mbiru diberikan kepada tergugat II (Afrizal) karena hidupnya susah, hidupnya tidak layak, tidak sekolah tinggi atau tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti saudara kandungnya yang lain;
d. Bahwa H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah mengatakan demikian tidak pernah dihadapan anak-anaknya secara keseluruhan serta tidak ada surat menyurat yang dibuat khusus oleh H. Uyub Shaleh dengan Hj. Siti Hafiah berkaitan dengan maksud pemberian sawah itu.

Para penggugat di dalam posita serta petitanya mengkualifikasi terminologi hukum berupa harta pusaka tinggi dan harta bukan pusaka tinggi. Berhubungan dengan ini majelis memberikan pertimbangan bahwa dibagian awal pertimbangan hukum putusan

ini telah dihantarkan kewenangan peradilan agama dibidang waris mencakup harta yang disebut harta peninggalan. Harta peninggalan memiliki lingkup pengertian yang luas, yaitu sepanjang harta yang ditinggalkan seseorang setelah kematian seseorang terjadi. Termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi maupun harta yang bukan pusaka tinggi. Atau dalam istilah lain disebut harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Sesungguhnya baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah sesuai asas personalitas keislaman adalah merupakan kompetensi peradilan agama untuk mengadili dan menyelesaikannya. Ini terbukti dari konstruksi hukum yang dibangun oleh Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada bagian penjelasannya dengan menggunakan terminologi harta peninggalan. Batasan kompetensi terhadap harta peninggalan ini menjadi kewenangan peradilan agama atau selainnya baru akan diketahui setelah perkara bersangkutan diperiksa dan bahkan sampai setelah pembuktian dilaksanakan. Bagaimanapun juga, harta pusaka tinggi dapat berubah menjadi harta pusaka rendah begitupun sebaliknya.

Perkara *a quo* para penggugat telah mendalilkan beberapa harta di dalam gugatannya sebagai harta pusaka tinggi, sedangkan para tergugat tidak menunjukkan tanggapan maupun sikap tegas terhadapnya. Maka majelis berkesimpulan sepanjang berkaitan dengan harta yang dikualifikasi para penggugat sebagai harta pusaka tinggi akan dikesampingkan. Dengan demikian, seluruh petitum para penggugat yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi ini dengan sendirinya juga menjadi dikesampingkan. Para penggugat di dalam positanya mendalilkan supaya diletakkan sita atas semua harta peninggalan pewaris. Sementara di dalam petitumnya, perihal itu tidak tercantum. Maka menurut hukum acara yang berlaku, dalil para penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan majelis menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah menyangkut hukum kebendaan dan senyatanya mengakomodir hak beserta kepentingan para penggugat dengan para tergugat secara bersamaan sebagai ahli waris dari pewaris, maka majelis berkesimpulan ketentuan Pasal 192 R.Bg tentang biaya perkara akan

dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng karena tidak ada satupun di antara kedua belah pihak yang kalah maupun menang. Biaya perkara ini berjumlah Rp. 4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga para penggugat dan para tergugat membayar sejumlah Rp. 2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak mendapat harta warisan dari pewaris (H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris), yaitu: 1) Hj. Dawiyah binti H. Uyub Shaleh. 2) Hj. Bayani Uyub, S.Pd.I, binti H. Uyub Shaleh. 3) Zakaruddin bin H. Uyub Shaleh. 4) Hj. Nur Ahda, A.Ma.Pd binti H. Uyub Shaleh. 5) Harpilus, S.Pd bin H. Uyub Shaleh. 6) Nasirwan, S.Ag bin H. Uyub Shaleh. 7) Afrizal bin H. Uyub Shaleh.
3. Menetapkan harta warisan dari pewaris (H. Uyub Shaleh bin H. Shaleh dan Hj. Siti Hafiah binti H. Laris), yaitu :
   a. 1 (satu) bidang sawah Taruko terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Jawariah;
      - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ripuddin dan Hj. Bayani Uyub;
      - Sebelah Utara berbatas dengan sawah M. Yakub;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan usaha tani;

      Dengan ukuran sebagai berikut :
      - Sebelah Barat berukuran panjang 227 meter;
      - Sebelah Timur yang berbatasan sawah Ripuddin berbentuk siku dengan ukuran panjang 56,80 meter, lebar 5,80 meter, dan berbatasan dengan sawah Hj. Bayani Uyub berukuran panjang 171,30 meter;
      - Sebelah Utara berukuran lebar 38,40 meter;
      - Sebelah Selatan berukuran lebar 29,70 meter;

b. 2 (dua) bidang sawah Mbiru terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas sebagai berikut :

   Bidang sawah Mbiru pertama;

   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah warga Tebing Tinggi;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Jawariah;
   - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan usaha tani;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Safi'I Nuh;

   Dengan ukuran sebagai berikut :

   - Sebelah Barat berukuran panjang 75,90 meter;
   - Sebelah Timur berukuran panjang 74,60 meter
   - Sebelah Utara berukuran lebar 13,80 meter
   - Sebelah Selatan berukuran lebar 12,50 meter

   Bidang sawah Mbiru kedua;

   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah warga Tebing Tinggi;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Jawariah;
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bahari Tanjung Tanah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan usaha tani;

   Dengan ukuran sebagai berikut;

   - Sebelah Barat berukuran panjang 176,80 meter;
   - Sebelah Timur berukuran panjang 178 meter;
   - Sebelah Utara berukuran lebar 12,50 meter;
   - Sebelah Selatan berukuran lebar 14 meter;

c. 1 (satu) bidang sawah Keparah terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas sebagai berikut :

   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Tabrani Said;
   - Sebelah Timur berbatasdengan sawah M. Yakub dan sawah Melintang;
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah warga Tanjung Tanah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Fakhruddin;

Dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Barat berukuran panjang 85,50 meter;
- Sebelah Timur panjang 86 meter;
- Sebelah Utara berukuran lebar 8 meter;
- Sebelah Selatan berukuran lebar 9 meter;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut :

1. Hj. Dawiyah binti H. Uyub Shaleh memperoleh 1/11 bagian;
2. Hj. Bayani Uyub, S.Pd.I, binti H. Uyub Shaleh memperoleh 1/11 bagian;
3. Zakaruddin bin H. Uyub Shaleh memperoleh 2/11 bagian;
4. Hj. Nur Ahda, A.Ma.Pd, binti H. Uyub Shaleh memperoleh 1/11 bagian;
5. Harpilus, S.Pd, bin H. Uyub Shaleh memperoleh 2/11 bagian;
6. Nasirwan, S.Ag, bin H. Uyub Shaleh memperoleh 2/11 bagian;
7. Afrizal bin H. Uyub Shaleh memperoleh 2/11 bagian;

Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Sebagaimana bagian masing-masing ahli waris tersebut. Menolak dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya. Menghukum para penggugat dan para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan besaran masing-masingnya sejumlah Rp. 2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 248/ Pdt.G/2016/PA.Spn,

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara waris antara penggugat I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat tinggal di RT. 02, Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagai penggugat I. Penggugat II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

pendidikan PGSMTP, tempat tinggal di Desa Gedang Kota Sungai Penuh, sebagai penggugat II. Penggugat III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D.3, tempat tinggal di RT. 02, Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagai penggugat III. Penggugat IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, pendidikan S.1, tempat tinggal di Koto Salak, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagai penggugat IV. Penggugat V, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat tinggal di Semurup, Kabupaten Kerinci, sebagai penggugat V.

Penggugat II tersebut di atas, di samping bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maka berdasarkan surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W5-A6/656/HK.05/XI/2016 bertanggal 3 November 2016 dan surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2016 sebagaimana didaftarkan pada Pengadilan Agama Sungai 47/KH/XI/2016/PA.Spn, bertindak untuk dan atas nama penerima kuasa dari penggugat I, penggugat III, penggugat IV, dan penggugat V. Penggugat I sampai dengan penggugat V tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai para penggugat melawan tergugat I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa Agung Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagai tergugat I. Tergugat, II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan MAN, tempat tinggal di Desa Koto Petai, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sebagai tergugat II. Tergugat I dengan tergugat II tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai para tergugat.

Duduk perkara, bahwa para penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Buku Register Induk perkara gugatan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn bertanggal 15 Agustus 2016. Para penggugat dalam suratnya itu mendalilkan bahwa orang tua penggugat dan tergugat, (ayah) menikah dengan (ibu) di Koto Iman dihadapan petugas syarak *(*kadi pegawai/imam mesjid langsung sebagai saksi nikah dan wali nikah adalah ayah kandung (ibu), yaitu (kakek), dengan mahar nikah satu kitab Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat.

Pernikahan orang tua penggugat dan tergugat (ayah) bin H. Shaleh dan (ibu) binti (kakek) tidak mendapat surat nikah secara resmi dari petugas syarak (kadi pegawai/imam mesjid) yang mengurus tentang nikah, talak, rujuk pada saat itu. Oleh sebab itu, penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya pernikahan orang tua penggugat dan tergugat tersebut secara resmi dalam bentuk surat. Dari pernikahan orang tua penggugat dan tergugat, (ayah) bin H. Shaleh dan (ibu) binti (kakek), telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak :

a. (anak I) binti (ayah) (almarhumah);
b. (anak II) binti H. Uyub Shaleh
c. (anak III) bin (ayah) ;
d. (anak IV) binti (ayah) ;
e. (anak V) bin (ayah) ;
f. (anak VI) bin (ayah) ;
g. (anak VII) bin (ayah).

Bahwa (anak I) binti (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2004 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Darmus Puadi bin Mustafa Kamal dan Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal. Kedua orang tua penggugat dan tergugat yang laki-laki (ayah) bin H. Shaleh, meninggal dunia di Desa Koto Iman pada tanggal 13 November 2009 karena sakit dan yang perempuan, Hj. Siti Laris, meninggal dunia di Desa Koto Iman pada tanggal 24 Juli 20 sakit. Di saat kedua orang tua penggugat dan tergugat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. (anak II) binti (ayah) (anak perempuan);
b. (anak III) bin (ayah) (anak laki-laki);
c. (anak IV) binti (ayah) (anak perempuan);
d. (anak V) bin (ayah) (anak laki-laki);
e. (anak VI) bin (ayah) (anak laki-laki);
f. (anak VII) bin (ayah) (anak laki-laki);
g. Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu/anak Hj. Dawiyah);
h. Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal (cucu/anak Hj. Dawiyah);

Bahwa di saat kedua orang tua penggugat dan tergugat meninggal dunia, keduanya meninggalkan harta waris sebagai berikut :

Harta waris yang merupakan harta pusaka tinggi yang tidak dapat untuk dibagi waris, yaitu :

1) 2 (dua) jenjang sawah yang terletak di belakang Desa Koto Iman dengan ukuran panjang ± 303 meter, lebar pangkal ± 28 meter, dan lebar ujung ± 30,7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hj. Bayani Uyub;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Habiah/Hasan;
   - Sebelah Barat berbatas dengan irigasi bandar air;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ramunah;
2) Tanah pelambang rumah yang terletak di Desa Koto Iman dengan ukuran panjang ± 59,19 meter, lebar pangkal ± 25 meter, dan lebar ujung ± 28,50 meter, dengan sebagai berikut;
   - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan Dijah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan irigasi bandar air dan perumahan Suhaimi;
   - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah irigasi bandar air;
3) Tanah pelambang rumah yang telah dibangun rumah oleh Rosni/Syarif (suami isteri) yang terletak di Desa Koto Iman dengan ukuran panjang ±13 meter dan lebar ±12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
   - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan Ati;
   - Sebelah Selatan berbatas s dengan perumahan Hendri;
   - Sebelah Barat berbatas dengan tanah perumahan Sudirman;
   - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya.

Kedua tanah pelambang rumah di atas, yaitu nomor 2 dan nomor 3, dahulunya adalah sawah dan merupakan pangkal sawah dari sawah nomor 1. Sawah yang biasa disebut sawah Dusun Lamo (I) yang terletak di bawah Dusun Lamo dengan ukuran panjang ± 278,3 meter dan lebar ± 4 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dijah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Lamo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ramna.

Sawah yang terletak di sebelah Dusun Lamo (II) dengan ukuran panjang ± 77 meter dan lebar ± 4 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dijah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Sutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan perumahan Mukhlis;
- Sebelah Timur berbatas dengan perumahan Hasbi.

Harta pusaka tinggi yang tersebut di atas merupakan harta yang berasal dari buyut penggugat dan tergugat, yaitu ibu dari Hj. Siti Fatimah terus ke atas dari pihak ibu. Harta tersebut diturunkan kepada *puyang* penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Siti Fatimah kemudian turun kepada nenek penggugat dan tergugat yang bernama Timah Rukun kemudian turun lagi kepada ibu penggugat dan tergugat yang bernama (ibu) (silsilah keluarga dari pihak ibu terlampir).

Harta yang tersebut di atas bukanlah milik pribadi/hak penuh dari kedua orang tua penggugat dan tergugat yang dapat dibagi waris. Harta tersebut adalah harta pusaka tinggi menurut adat yang berlaku pada umumnya di daerah Kerinci dan khususnya di Desa Koto Iman sejak dahulu. Harta pusaka tinggi disebut sawah letak yang diperuntukkan untuk anak *betino* (anak perempuan) sebagai hak pakai untuk diturunkan kepada anak cucu yang *betino* (perempuan) dari garis keturunan ibu turun temurun yang tidak boleh dijual atau digadaikan (dipindahtangankan) kecuali dalam hal tertentu. Ketetapan ini tetap berlaku sejak dahulu sampai sekarang.

Harta tersebut adalah harta amanah/wasiat dari nenek moyang turun temurun yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh ahli waris dan anak cucu seterusnya. Bag i anak laki-laki boleh mengambil bagian harta peninggalan orang tuanya selain dari harta tersebut di atas (harta pusaka tinggi) dengan cara baik yang ditentukan membagi

waris bersama ahli waris yang lain. Harta waris yang bukan harta pusaka tinggi yang dapat dibagi waris, yaitu :

a. 2 (dua) jenjang sawah yang disebut sawah di Taruko yang terletak di sebelah jalan raya menuju Desa Tanjung Tanah dengan ukuran panjang ± 227 meter, lebar pangkal ± 29,2 meter, dan lebar ujung ± 37,35 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dijah;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Bayani Uyub;
   - Sebelah Barat berbatas dengan bandar air baru;
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah M. Yakub.
b. 1 (satu) jenjang sawah yang biasa disebut sawah Mbiru yang terletak di bandar air baru dengan ukuran panjang ± 202,40 meter, lebar pangkal ± 12,5 meter, dan lebar ujung ± 12,3 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bataniah Koto Salak;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Bayani Uyub;
   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syafi'i Nuh
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Bahari Tanjung Tanah.
c. Sawah Keparah dengan ukuran panjang ± 85 meter dan lebar ± 9,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. pakih Saidina;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Melintang;
   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dijah.

Semua sawah peninggalan orang tua penggugat dan tergugat dikuasai oleh para tergugat secara paksa dan dengan kekerasan serta tidak memberi kesempatan kepada para penggugat untuk mengerjakan dan tidak mau memberikan hak kepada para penggugat terhadap harta tersebut. Sawah yang terletak di belakang Desa Koto Iman, 1 (satu) jenjang dikerjakan oleh tergugat I (Nazirwan, S.Ag) sejak tahun 2013 sampai sekarang (2016). Biasanya hasil 1 (satu) jenjang sawah tersebut 1 kali panen sebanyak ± 200 kaleng padi, dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang tergugat I

sudah mengerjakan sawah sebanyak 7 kali panen. Maka 7 x 200 kaleng padi = 1.400 kaleng padi.

Semua hasil diambil oleh tergugat I (Nazirwan) 1 jenjang sawah Ketuku telah digadai oleh tergugat I, sawah yang disebut sawah Mbiru dikerjakan oleh tergugat II (anak V) sudah ± 20 tahun dan biasanya hasil sawah tersebut 1 kali panen sebanyak ± 200 kaleng padi, dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi hasil sawah tersebut dalam 1 tahun ialah 2 x 200 kaleng padi = 400 kaleng padi. Jika dikerjakan selama 20 tahun maka 20 x 400 kaleng padi = 8.000 kaleng padi. Semua hasil panen diambil oleh tergugat II (anak V).

Sawah yang terletak di Taruko dikerjakan oleh tergugat II (anak V) sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang (2016). Hingga saat ini tergugat II sudah memanen padi pada sawah tersebut sebanyak 2 kali panen dengan hasil 2 x 200 kaleng padi = 400 kaleng padi. Semua hasil panen diambil oleh tergugat II (anak V) padahal sawah ini masih tergadai kepada Hj. Bayani-H. Fuadi. Sawah ini diambil paksa tanpa ada perundingan. Sawah yang terletak di belakang Desa Koto Iman, 1 jenjang dikerjakan oleh tergugat II (anak V) sejak awal tahun 2016. Sampai saat ini sudah 1 kali panen. Biasanya hasil 1 jenjang sawah tersebut 1 kali panen sebanyak ± 200 kaleng padi. Semua hasil diambil oleh tergugat H (Afrlzal).

Atas tindakan tergugat tersebut para penggugat tidak rela karena sudah merugikan pihak penggugat. Penggugat menuntut hasil sawah tersebut agar tergugat I (Nazirwan) dan tergugat II (anak V) menyerahkan hasil panen tersebut untuk dibagikan kepada yang berhak menerima dan dibagi bersama antara penggugat dan tergugat. Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan di antara penggugat dan tergugat maupun melalui keluarga dekat dan *teganai* (suku *duo piak)* dan melalui ninik mamak waris.

Namun semua usaha tersebut tidak berhasil karena para tergugat tetap bersikeras mempertahankan dan bersikukuh tidak mau memberikan hak kepada para penggugat atas harta tersebut. Untuk menjamin keamanan harta tersebut agar jangan sampai dipindahtangankan oleh para tergugat, mengingat sebagian ada yang telah digadaikan oleh tergugat. Dan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara penggugat dan tergugat, maka

penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk melaksanakan sita jaminan atas semua harta peninggalan orang tua penggugat dan tergugat tersebut serta memerintahkan kepada tergugat untuk tidak mengerjakan atau mengambil keuntungan atas harta-harta tersebut.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. bapak majelis yang menyidangkan perkara ini untuk melaksanakan sidang dalam waktu dekat dengan menghadirkan para tergugat di depan sidang dan berkenan mengabulkan tuntutan para penggugat sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
b. Menetapkan pernikahan orang tua penggugat dan Shaleh bin H. Shaleh menikah dengan (ibu) dilaksanakan di Desa Koto Iman pada tahun 1946;
c. Menetapkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini adalah ahli waris sah dari kedua orang tua penggugat dan tergugat (ayah) bin H. Shaleh dan (ibu) binti (kakek) ;
   - (anak II) binti (ayah) (anak perempuan);
   - (anak III) bin (ayah) (anak laki-laki);
   - (anak IV) binti (ayah) (anak perempuan);
   - (anak V) bin (ayah) (anak laki-laki);
   - (anak VI) bin (ayah) (anak laki-laki);
   - (anak VII) bin (ayah) (anak laki-laki);
   - Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu/waris pengganti dari Hj. Dawiyah);
   - Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal (cucu/waris pengganti dari Hj. Dawiyah);
d. Menetapkan bahwa harta yang tersebut pada poin 7.1. adalah harta pusaka tinggi yang disebut dengan sawah letak yang merupakan harta yang tidak dapat untuk dibagi waris dan hanya diperuntukkan oleh nenek moyang untuk anak *betino* (perempuan) sebagai hak pakai yang turun temurun dari nenek moyang untuk diteruskan kepada anak cucu perempuan berikutnya;

e. Menetapkan pada saat ini bahwa yang berhak atas harta pusaka tinggi dari (ibu) (sebagai pewaris) ialah anak *betino* dari pewaris (ibu) binti (kakek) , yaitu;
   - (anak II) binti (ayah) ;
   - (anak IV) binti (ayah) ;
   - (anak I) binti (ayah) (ahli waris dari Hj. Dawiyah/waris pengganti);

f. Menyatakan anak laki-laki dari (ayah) bin H. Shale Hafiah binti (kakek) (tergugat) tidak berhak untuk memiliki atau harta pusaka tinggi tersebut;

g. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan harta pusaka tinggi dari pewaris (ibu) binti (kakek) kepada anak *betino* pewaris (ibu) binti (kakek) yang berhak menerimanya, yaitu;
   - (anak II) binti (ayah);
   - (anak IV) binti (ayah);
   - Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu/waris pengganti dari (anak I) yang merupakan anak *betino* dari pewaris);
   - Ainul Dahri, S.Pd bin Mustafa Kamal (cucu/waris pengganti dari (anak I) yang merupakan anak *betino* dari pewaris);

h. Menetapkan harta yang tersebut pada poin 12.1. (harta waris yang bukan harta pusaka tinggi) adalah harta waris peninggalan orang tua penggugat dan tergugat yang dapat untuk dibagi waris, yaitu;
   - Sawah Taruko;
   - Sawah Mbiru;
   - Sawah Keparah;

i. Menetapkan bagian masing-masing untuk ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum;

j. Memerintahkan kepada para tergugat (anak VI) bin (ayah) dan (anak V) bin (ayah) untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing dengan ketentuan hukum;

k. Memerintahkan kepada tergugat I (Nasirwan) untuk menyerahkan hasil panen dari tahun 2013 sampai 2016 selama 3,5 tahun sebanyak 1.400 kaleng padi untuk dibagi bersama antara penggugat dan tergugat;
l. Memerintahkan kepada tergugat II (anak V) untuk menyerahkan hasil panen padi sebanyak 8.600 kaleng padi untuk dibagi bersama antara penggugat dan tergugat;
m. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya. Pada hari sidang yang ditetapkan, para penggugat dan kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan. Demikian pula halnya dengan para tergugat juga telah hadir menghadap ke persidangan. Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara *in casu,* akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, selanjutnya berdasarkan penetapan ketua majelis hakim Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn bertanggal 29 September 2016 telah ditunjuk mediator Genius Virades, SH.

Berdasarkan laporan mediator bertanggal 10 Oktober 2016 ternyata usaha damai melalui prosedur mediasi itu gagal mencapai kesepakatan. Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para penggugat bertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn bertanggal 15 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat. Para penggugat kemudian mengemukakan serta menyatakan kehendak untuk mencabut gugatannya. Untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

Pertimbangan hukum, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas. Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan untuk mengadili perkara ini. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Pada bagian penjelasan Pasal 49 huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut: "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Cakupan waris sebagaimana tercantum di atas adalah meliputi harta peninggalan. Oleh karena itu, harta peninggalan memiliki makna yang jauh lebih luas dari pada sekedar harta waris. Harta waris sesungguhnya hanyalah partisan atau bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan dan atau diwariskan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih dahulu meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup. Di mana orang-orang yang masih hidup tersebut memiliki hak menurut hukum untuk menerimanya.

Gugatan a *quo* sepanjang dan dalam makna substantif di atas dan terjadi di antara para pihak beragama Islam atau bahkan dapat lebih luas dari pada itu, termasuk yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, maka gugatan tersebut menjadi benar dan tepat merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Perkara ini diajukan oleh para penggugat pada Pengadilan Agama Sungai Penuh yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana objek atau harta peninggalan tersebut berada (*forum rei sitae/onroerend goed*) dan para pihak berperkara senyatanya dan keseluruhannya bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh (*actor sequitur forum rei)* serta tidak ditemukan perlawanan (*relative exceptie)* yang membuktikan selainnya dan atau sebaliknya. Maka gugatan a *quo* telah benar, tepat, dan sempurna yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Para penggugat dan para tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, masing-masing telah hadir menghadap ke persidangan. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, majelis telah melakukannya selama persidangan. Akan tetapi, usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil. Mediasi oleh mediator Genius Virades, SH juga telah dilakukan, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil. Maksud dan tujuan gugatan para penggugat pada pokoknya adalah menggugat para tergugat supaya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris para penggugat dan para tergugat dilakukan penyelesaiannya menurut dan berdasar pada hukum kewarisan Islam. Kondisi dan kausa secara lengkap telah termuat di bagian duduk perkara.

Para penggugat selanjutnya mengemukakan serta menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatan *in casu,* penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) atau dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban 1 pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Salah satu di antara prinsip hukum dalam beracara perdata adalah setiap orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum, pendukung hak dan kewajiban, *in casu* para penggugat, memiliki hak yang dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya. *In casu* dengan jalur litigatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Untuk melindungi kepentingan hukum seseorang atau sekelompok orang lainnya, *in casu* para tergugat, maka hukum juga memperlakukan perihal yang sama kepada para tergugat karena setiap orang dijamin memiliki kesamaan, persamaan, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum, *equality before the law*. Pengejawantahannya adalah jika telah melewati fase jawaban, maka pencabutan gugatan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak para tergugat.

Perkara a *quo* senyatanya belum sampai dan atau belum melewati fase jawaban, maka dengan serta merta tidak memerlukan persetujuan dari pihak para tergugat tersebut. Dalam redaksi lain, persetujuan para tergugat terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan para penggugat dapat diabaikan menurut hukum. Para

penggugat telah mempergunakan haknya untuk mencabut gugatan *in casu*. Berdasarkan kenyataan di atas, maka hak pencabutan yang dipergunakan oleh para penggugat telah sesuai dengan hukum serta dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara a *quo* secara sendirinya telah berakhir. Para penggugat dengan para tergugat kembali pada keadaan sebagaimana semula, sebagaimana sebelum gugatan a *quo* diajukan.

Bahwa atas pertimbangan ini, panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud dalam register gugatan yang bersangkutan. Perkara a *quo* secara sendirinya telah berakhir, selesai, dan para penggugat dengan para tergugat telah kembali pada keadaan sebagaimana semula. Maka majelis berpendapat cukup mempertimbangkan sebagaimana hal-hal termaktub di atas dan selainnya akan dikesampingkan.

In casu para penggugat yang mengajukan gugatan sekaligus mencabutnya maka beralasan menurut hukum biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) tetap dibebankan kepada para penggugat. Pasal 192 R.Bg serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Spn dari para penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dari beberapa putusan pengadilan agama tersebut di atas yang ada di Kota Sungai Penuh dalam Provinsi Jambi tidak ada putusan yang mengabulkan seluruhnya, semua gugatan penggugat hanya sebagian yang dikabulkan. Bahkan hampir semua ditolak oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan adanya rasa penguasaan ahli waris terhadap aturan adat yang sudah di buat sebelumnya sehingga ada rasa penguasaan tersendiri dari ahli waris tertentu.

Putusan pengadilan agama di atas, jika dilihat dari kaca mata *seloko : "Bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan, putih dapat berkeadaan, merah dapat dilihat, panjang dapat diukur, berat dapat ditimbang",* setiap keputusan terkait perkara atau masalah salah satunya hukum waris dapat diuji kebenarannya. Selain diputuskan oleh ninik mamak secara kekeluargaan, dapat juga ditanyakan kebenarannya melalui hakim/kadi yang paham tentang pembagiaan harta warisan.

Putusan pengadilan agama tersebut tidak mengakamodir gugatan penggugat walaupun sebelumnya kasus harta warisan tersebut sudah diputuskan melalui ninik mamak secara kekeluargaan. Namun sesuai *seloko* yang dibahas di atas, dapat diuji kembali kebenarannya melalui pengadilan atau lembaga yang berwenang. Jadi, pada kasus ini dapat disimpulkan apabila penyelesaian sengketa waris tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak atau secara kekeluargaan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim di pengadilan agama.

Pada bab IV ini dapat terlihat bahwa fenomena penyelesaiaan sengketa waris adat Melayu Jambi membuktikan bahwa sistem kewarisan di Indonesia dapat menggunakan sistem pewarisan di antaranya sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan nasional. Pada dasarnya sistem kewarisan Islam di Indonesia sudah menjadi sistem kewarisan nasional yaitu ditunjukkan dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam putusan pengadilan agama di Indonesia.[60]

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, menganut sistem kewarisan secara bilateral, sehingga pembagian warisan pada umumnya dibagi secara bilateral. Begitupun pembagian warisan adat Melayu Jambi, juga menganut pembagian warisan secara bilateral. Hanya saja dalam pembagian warisan, bagian laki-laki dan perempuan pada hukum Islam dan hukum adat berbeda. Namun, secara subtansi dan prinsip keadilan sama. Sebagaimana yang dikatakan Hazairin bahwa sistem kewarisan masyarakat di Indonesia menganut sistem bilateral, maka sistem kewarisannya juga bercorak

60 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia,* (Bandung : Rajawali Press, 2005), hlm. 12

bilateral. Berdasarkan pemahamannya pada Q.S. An-Nisa' [4] ayat 11, yaitu menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibunya). Q.S. An-Nisa' [4] ayat 12 dan 176, yaitu menjadikan saudara sebagai ahli waris bagi pewaris yang tidak membedakan pewarisnya laki-laki atau perempuan dan ahli warisnya saudara laki-laki maupun saudara perempuan.[61]

Secara historis, perkembangan fikih sebenarnya sudah menyediakan *frame work* bagi pemikiran hukum Islam atau tepatnya *actual working* bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu sendiri, termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hukum kewarisan Indonesia memakai tiga sistem pewarisan. Ketiga sistem ini, semuanya berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Para pihak ahli waris bebas untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memungkinkan banyak masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam.

Hal yang menjadi krusial terkait dengan laki-laki dan perempuan, yaitu masalah kedudukan laki-laki dan perempuan. Apakah mereka setara dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional. Pertanyaan ini masih menjadi polemik sampai sekarang antara ulama konservatif dengan kelompok feminis. Kewarisan dalam perspektif jumhur ulama yang menjadi alasan laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, karena laki-laki berkewajiban jihad, menanggung diat akibat pembunuhan tidak sengaja. Semua itu diambil dari nafkah atas dirinya dan isterinya.[62]

Muhammad al-ɔâbɔni, salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer menyatakan, bahwa di antara hikmah dari pelipatan bagian laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian seorang suami yang dua kali lipat lebih besar dari pada

61 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith* (Jakarta : s-Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 35.

62 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta : Niaga Swadaya, 2012), hlm. 111-112

bagian isteri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk membiayai (menafkahi) kehidupan rumah tangganya di samping pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan isteri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar- benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan beberapa atau sejumlah kewajiban (tanggungjawabnya) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya laki-laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan.[63]

Di sisi lain, Muhammad Syahrur berpendapat ada dua hal yang harus diperhatikan di dalam masalah konsep dua banding satu ini. Pertama, jumlah perempuan berubah dan berganti. Kedua, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan, karena jika kita tentukan harta warisan bagi empat anak, misalnya, yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, itulah jatah laki-laki mencapai 33,33% dari harta peninggalan, dan jatah perempuan, masing-masing adalah 66,66% : 3= 22,22%. Jika kita tentukan misalnya, harta waris bagi enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki akan mendapatkan jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan masing-masing sebesar 66,66% : 5=13,33%. Kenyataan ini memperkuat pendapat Syahrur bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan hanya pada satu kasus saja, bukan pada seluruh kasus, sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fikih dalam aplikasi hukum selama ini. [64]

Perhitungan dalam hukum waris (*furu" al-muqaddarah*) sebagaimana yang ditentukan oleh Allah adalah untuk perempuan saja. Sedangkan laki-laki adalah variabel pengikut yang bagaimananya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah perempuan yang mewarisi bersamanya. Jika perempuan itu sendirian, maka seorang laki-laki memperoleh setengah dan perempuan memperoleh setengah pula. Jika terdiri dari dua perempuan, maka bagi seorang

63 Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 110-111

64 Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2003) hlm. 340

laki-laki bagian yang sama dengan bagian dua perempuan. Apabila jumlah perempuan lebih dari dua sampai tak terhingga, maka laki-laki memperoleh sepertiga dan bagi perempuan dua per tiga berapapun jumlah mereka. Oleh karena itu, laki-laki disebut untuk kedua kalinya dalam ayat karena ia berposisi sebagai variabel pengikut yang dapat berubah mengikuti jumlah perempuan yang berposisi sebagai variabel perubah.[65]

Quraish Shihab berpendapat, surah An-Nisa' ayat 11 ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris atas kekayaan yang ditinggalkan oleh bapak-ibu dan kerabatnya yang meninggal dunia. [66] Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa' [4]: 7)

Quraish Shihab menilai bentuk pembagian 2:1 bukan berarti ayat tersebut sebagai bentuk penindasan dan atau sikap ketidakadilan terhadap anak perempuan tentang soal harta warisan. Justru ayat ini ingin menegaskan bahwa anak perempuan sebenarnya juga memilki hak yang sama dengan anak laki-laki. Sebab, pada masa jahiliyah anak perempuan tidak memiliki hak sama sekali atas harta warisan. Berdasarkan alasan ini, Quraish Shihab berpendapat tidak mungkin untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara keduanya, mau tidak mau harus diakui keberadaannya. Bahkan mempersamakannya akan menciptakan manusia baru, yaitu bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Secara tegas Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut :

65 Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*..., hlm. 342-343

66 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. I, hlm. 369

> "Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah yang menyatakan fungsi dan peranan utama yang diharapkan menciptakan alat, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusnya bibir gelas, karena fungsi dan peranan yang diharapkan darinya berbeda! Kalau merujuk kepada teks keagamaan baik Al-Qur'an maupun sunah ditemukan tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka." [67]

Menurut Quraish Shihab, laki-laki berhak mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan karena laki-laki dibebani oleh agama untuk membayar mahar, membelanjai isteri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak demikian. Jadi, pembagian harta waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan dengan 2:1 tidak perlu dimodifikasi. Quraish dalam hal ini sependapat dengan Thabathaba'i yang mengatakan bahwa pemberian untuk lelaki dua kali lipat pemberian untuk perempuan, bukan saja di samping mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya, tetapi juga karena lelaki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. [68] Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi. Selanjutnya, perintah berbuat adil dalam memperlakukan keluarga, mengantar lelaki untuk menafkahkan sebagian dari dua bagian yang dimilikinya itu untuk isteri dan keluarganya.

Quraish Shihab dalam memahami konsep kadilan mengenai pembagian harta waris, sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundangan yang dikenal selama ini. Secara garis besar keadilan sistem tersebut

67 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 369.

68 M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 370.

terangkum dalam hal-hal berikut :[69] *Pertama*, hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu sebagai wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang berhak menerima bagian warisan. Tetapi, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlanjutnya kemaksiatan.

Kedua, harta waris yang ditetapkan Allah pembagiannya itu, diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Anak-anak mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya karena mereka merupakan pelanjut dari orang tuanya yang meninggal yang pada galibnya masih lemah. Meskipun demikian, selain mereka masih ada yang berhak menerima seperti ibu, nenek, bapak, kakek, walau dalam jumlal yang lebih kecil.

Ketiga, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar. Sebab kebutuhan mereka lebih banyak dan mereka diduga masih akan menghadapi masa hidup yang lebih panjang. Pertimbangan kebutuhan ini pula yang menjadikan bagian perempuan separuh dari bagian lelaki sebab kebutuhan lelaki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah anak dan isteri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita bertanggungjawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.

Keempat, ketentuan pembagian warisan ini, adalah distribusi, bukan monopoli. Harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja, atau laki-laki saja atau anak-anak yang meninggal saja. Kerabat yang lain, seperti orang tua, saudara, paman, juga berhak. Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu suku, meskipun dalam prakteknya diutamakan dari yang terdekat. Hampir tidak pernah terjadi, harta warisan diterima oleh satu orang saja.

---

69 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 433-445.

Kelima, wanita tidak dihalangi menerima warisan, seperti yang terjadi dalam masyarakat Arab dahulu. Dengan demikian, Islam menghargai wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh. Bahkan hukum waris ini memberi juga bagian warisan kepada kerabat pihak perempuan, seperti saudara lelaki dan perempuan dari ibu. Hal ini merupakan penghargaan terhadap wanita, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Berdasarkan pemaparan di atas, jelas dalam pembagian warisan ini.

Quraish Shihab tetap berpegang pada bunyi teks yang menyatakan kepada prinsip pembagian warisan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan dipahami dari Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris) untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, kalau yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (pembagian-pembagian) tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayarnya hutang. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa' [4]:11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Bagianmu (para suami) separuh (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat mereka atau sesudah semua hutang dibayarkan. Mereka (para isteri) memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, kalau kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar semua hutang. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dan kedua jenis saudara itu seperenam. Jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar lunas semua hutang dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Itu merupakan syariat (perintah) yang benar dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa' [4]:12).

Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan kedatangan isteri Saad ibn Rabi' kepada Rasulullah untuk menanyakan jatah pembagian warisan untuk anaknya. Peristiwa itu terjadi setelah Saad gugur

dalam perang Uhud. Ia meninggalkan dua orang anak perempuan, sementara hartanya diambil seluruhnya oleh saudaranya. Isteri Saad pun mengadu kepada Rasul, tidak lama kemudian, turunlah ayat ini. Riwayatnya termuat dalam Sunan Abu Daud dan al-Tirmidzi sebagaimana berikut ini :

> *"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata : Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah bersama dua anak perempuannya, lalu berkata : "Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang gugur syahid di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dengan kejadian ini". Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil pamannya dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu."* (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi) (Abu Daud, 1998:109; al-Tirmizi, 1938:407-408).

Pemahaman 2:1 pada ayat 11 di atas dipahami oleh ulama fikih sebagai prinsip dalam pembagian warisan. Pemahaman ini juga didukung oleh rincian jatah suami dan isteri (pada ayat 12), bahwa jatah seorang suami (ketika isterinya meninggal) adalah dua kali lipat jika dibandingkan dengan jatah isteri (ketika suaminya meninggal). Suami mendapatkan setengah kalau tidak ada anak dan seperempat kalau ada anak, sedangkan isteri mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak dan seperdepalan kalau ada anak. Pembagian untuk suami isteri ini semakin menguatkan bahwa 2:1 adalah prinsip dalam pembagian warisan.

Prinsip ini jugalah yang dipertahankan ketika terjadi kasus di mana ahli waris terdiri dari : ayah, ibu, dan suami; atau ayah, ibu, dan isteri. Jika mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka dalam kasus pertama : suami mendapatkan setengah harta karena tidak ada anak, ibu mendapatkan sepertiga harta karena tidak ada anak, dan ayah mendapatkan sisanya (sebagai ashabah) karena tidak ada anak. Jatah ayah adalah 1 – 1/2 – 1/3 = 1/6. Dengan demikian, jatah yang diterima oleh ayah lebih kecil dari bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/3, sedangkan ayah mendapatkan 1/6.

Pada kasus kedua, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan isteri, maka pembagian masing-masing adalah : isteri mendapatkan seperempat (karena tidak ada anak), ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada anak, dan ayah menjadi ashabah, maka jatah ayah adalah 1 – 1/4 – 1/3 = 5/12. Dalam kasus ini, jatah yang diterima ayah juga lebih kecil dibanding bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/2 atau 6/12, sedangkan ayah mendapatkan 5/12.

Kedua kasus di atas pernah diadukan ke Umar, karena berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' [4]:11, jatah laki-laki seharusnya dua kali lipat jatah perempuan, sedangkan pada kasus di atas justru sebaliknya. Oleh Umar kemudian diputuskan bahwa harta harus dibagikan terlebih dahulu pada suami (pada kasus pertama) atau isteri (pada kasus kedua). Sisa dari pembagian jatah suami atau isteri, baru diserahkan sepertiga untuk ibu, dan sisanya untuk ayah. Pada kasus pertama, pembagian untuk ahli waris, 1/2 untuk suami, 1/3 untuk ibu, dan 1/6 untuk ayah. Untuk kasus kedua, 1/4 untuk isteri, 1/2 untuk ayah, dan 1/4 untuk ibu. Pola yang ditetapkan oleh Umar ini, memakai prinsip bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dapat dipertahankan. Pada fikih mawaris, masalah ini disebut juga dengan masalah *umariyah*.

Sekilas terlihat bahwa kaum laki-laki selalu dimenangkan dalam pembagian waris dengan pola di atas. Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya ada potensi bahwa wanita juga bisa dimenangkan dalam *nash* - *nash* Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian waris tersebut. Penggalan kalimat *fi awlâdikum* (untuk anak-anakmu) menunjukkan bahwa pembagian warisan dengan pola satu berbanding dua lebih spesifik disebutkan hanya untuk anak. Pemahaman seperti ini akan semakin jelas kalau dibandingkan dengan kalimat sesudahnya yang memuat kata *li abawayhi* (bagi kedua orang tua). Ada ketentuan untuk anak dan ada ketentuan untuk orang tua yang disebutkan dalam ayat yang sama. Ketentuan bagian dua orang tua dalam Q.S. An-Nisa' [4]:11 di atas, adalah sama-sama seperenam, baik bagi ayah maupun bagi ibu, ketika ada anak. Adapun ketika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan sepertiga, dan sisanya untuk ayah (sebagai *'ashabah*). Sisa yang untuk ayah ini memiliki dua kemungkinan, bisa jadi lebih kecil dan bisa jadi lebih besar dibanding bagian ibu.

Pada ayat di atas, ada tiga kemungkinan perbandingan jatah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, yaitu : 1) jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan; 2) jatah laki-laki dan perempuan sama; 3) bisa jadi jatah perempuan lebih besar dan bisa jadi jatah laki-laki lebih besar. Ketika pembagian ini dipahami secara eksplisit dari ayat-ayat di atas dan *li-al-dhakari mithlu hadzdzi al-'unthayain* tidak dijadikan sebagai prinsip, maka kasus umariyah mungkin tidak perlu terjadi. Jika pembacaan seperti ini dapat dilakukan, maka anggapan bahwa pembagian waris dalam Islam hanya memenangkan laki-laki dan mengecilkan posisi perempuan, akan dapat ditepis.

Seiring dengan itu, Syahrur (1990) menegaskan bahwa selama ini telah terjadi kekeliruan pembacaan terhadap ayat-ayat kewarisan yang dilakukan para ulama. Menurutnya, *li-al-dhakari mithlu hadzdzi al-'unthayain* bukanlah prinsip pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, tetapi hanya salah satu contoh kasus ketika ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.[70] Adapun ketika jumlah anak tidak persis seperti itu, misalnya jumlah anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan atau sama banyak, maka jumlah harta yang mereka terima tidaklah mesti satu berbanding dua. Bisa saja anak perempuan menerima lebih banyak dibanding anak laki-laki.[71]

Opsi kalimat yang dikemukakan Syahrur adalah dalam rangka memberikan penegasan bahwa objek atau patokan dalam pembagian warisan adalah perempuan, bukan laki-laki. Pada tawaran kalimat *li-al-dhakari mithlu hadzdzi al-'unthayain* akan dapat dipahami bahwa *mubtada'* dalam struktur kalimat tersebut adalah laki-laki, maka patokan pembagian warisan adalah laki-laki. Pada opsi kalimat *li-al-unthayaini mithlu hadzdzi al-dhakari* juga menunjukkan bahwa patokan pembagian warisan adalah perempuan. Kalimat ini, meskipun hanya berupa perubahan letak atau struktur masing-masing kata dan tidak akan mengubah maksud. Namun, akan berpengaruh

70 Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus : al-Ahali al-Atiba' wa al-Nashr wa al-Tauzi',1990), hlm. 241.

71 Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul al-Jadidah fi al-Fiqh all-Islami; Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus : Muassasah al-Dirasat al-Fikriyah al-Mu'ashirah, 2000), hlm . 78.

ketika digunakan untuk menilai siapa yang menjadi titik fokus atau patokan dalam membagi jatah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat pada pembagian warisan pada adat Melayu Jambi yang dititik fokuskan pada perempuan dan dimuat pada *seloko-seloko* adat dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* yang akan dibahas pada bab V.

معهد والي صالح للتربية الإسلامية

PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO - INDONESIA

BAB V

POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT MELAYU JAMBI

Pada *seloko* adat Melayu Jambi yang telah disebutkan pada Bab III dan IV terlihat jelas posisi perempuan dan laki-laki dalam adat tersebut. Adat Melayu Jambi memposisikan perempuan yang memiliki hak istimewa dalam pembagian warisan, sebagaimana tertuang dalam *elemen-elemen* tentang *seloko* adat dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* Jambi.

A. *Bekato Dulu Sepatah, Berjalan Dulu Selangkah* (Diawali Sepatah Kata, kemudian Berjalan Satu Langkah)

Seloko "Bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah" dapat diartikan bahwa sebelum melangkah diawali dengan kata. *Seloko* ini padat makna, dapat dianalogikan untuk menjelaskan tentang adat Jambi yang meninggikan kaum perempuan dan memuliakan perempuan Jambi, termasuk dalam hal waris.[1] Sementara pendapat yang berbeda dari tokoh adat lainnya bahwa yang dimaksud *seloko "Bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah"* adalah tentang etika kepemimpinan. Seorang pemimpin haruslah tangguh dan bijaksana, ia akan dihormati dan dimuliakan jika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Maka seorang pemimpin akan diberi hak istimewa yaitu *"Bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah"*.[2]

Apabila dikaitkan dengan warisan, *seloko* tersebut mengandung arti pemimpin dalam menyelesaikan segala sesuatu masalah lebih

1 Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo) wakil ketua lembaga adat Jambi, tanggal 20 Juni 2019

2 Bahren Nurdin, MA. Akademisi dan pengamat sosial, (*seloko*). Pemimpin Jangan Cengeng, kolom METROJAMBI.COM

memprioritaskan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil ketua LAM (Lembaga Adat Jambi) Pak Muchtar Agus Cholif, SH. (*Adipati Cendikio Anggo Gantorajo*) bahwa *seloko* tersebut adalah *jangko* adat yang menceritakan tentang perempuan Jambi dimuliakan derajatnya seperti Islam mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan.[3]

Zaman jahiliyah sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah menganggap bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka para laki-laki, berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Konsekuensinya perempuan tidak mendapatkan harta warisan, perempuan bagaikan barang yang bisa ditukar dan diperjualbelikan. Ada satu riwayat yang menarik peneliti kemukakan dalam tulisan ini, yaitu riwayat Ibn 'Abbas yang dikutip Ibn Kasir berikut ini :

> "Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, segeralah dikawininya. Tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannyalah hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya."[4]

Riwayat di atas menggambarkan bahwa nasib seorang janda tidak berbeda dengan barang atau harta peninggalan. Namun Islam hadir untuk memuliakan perempuan, laki-laki dan perempuan sederajat begitu juga dalam penerimaan harta warisan. Hukum adat Melayu Jambi mampu mempresentasikan Islam dengan keadilan gender, dan memuliakan perempuan. Berbeda dengan adat Minang yang matrilineal, yang membuat laki-laki begitu merasakan diskriminasi dengan adat tersebut. Masyarakat Melayu Jambi dengan sistem bilateral mampu mempresentasikan hukum Islam yang sesungguhnya. Perbedaan yang sangat kontras terjadi dengan suku Batak Karo dan Bali, perempuan dan para janda tidak mendapatkan

3 Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo) wakil ketua lembaga adat Provinsi Jambi, tanggal 20 Juni 2019

4 Ibn Kasir, *Tafsir al-Quran al-Karim,* Juz 1, (Kairo : Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hlm. 465.

harta warisan sama sekali yang berujung pada sengketa dan berakhir ke pengadilan.

Pewarisan dalam hukum adat Jambi dapat berlangsung nyata bila memenuhi unsur : pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan dikelompokkan dalam tiga macam : harta berat, harta ringan dan *seko*. Harta berat adalah harta berupa rumah, tanah, lumbung padi dan sawah. Harta ringan adalah segala harta selain dari harta berat. Sedangkan *seko* adalah peninggalan gelar.[5]

Klasifikasi harta yang ditinggalkan ke dalam tiga macam itu berkonsekuensi terhadap pembagiannya. Harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan atau dalam bahasa Jambi *anak betino*, termasuk juga di sini harta ringan yang masuk dalam kelompok harta berat seperti, pakaian dan perhiasan. Sedangkan harta ringan untuk anak laki-laki, karena harta ringan ini (semisal motor, kerbau) tidak langsung menjadi tumpuan kehidupan saudara perempuannya. Satu lagi, yaitu *seko*, menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak lelaki tertua.

Harta berat bisa turun kepada anak perempuan karena dalam hukum adat Jambi anak laki-laki bisa kembali kepada saudara perempuannya, apabila anak laki-laki mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan *seloko* adat "*Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo",* artinya jika anak laki-laki tersebut sakit atau jatuh miskin, cerai dari isterinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya.[6]

Hukum adat Jambi juga berlaku ketentuan, apabila dalam peristiwa meninggalnya seseorang itu masih meninggalkan janda atau duda dan masih ada anak yang di bawah umur, maka harta yang ditinggalkan tidak dibagi. Harta tersebut ditinggalkan kepada janda atau duda untuk menghidupi anak yatim yang ada padanya. Apabila anak keseluruhannya sudah dewasa, maka pembagian dilakukan dengan terlebih dahulu membagi dua harta yang ditinggalkan,

5 *Garis-Garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi, Dati II Jambi, Lembaga Adat* tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995, hlm. 96.

6 *Garis-Garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi...,* hlm. 98.

yang mana separuhnya diperuntukkan bagi janda atau duda dan separuhnya lagi dibagi-bagi kepada anak-anak yang sudah dewasa.

Hukum waris adat Jambi juga mengenal ahli pewaris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena meninggal lebih dulu dari pewaris. Hal ini diilustrasikan sebagai berikut :

> Misalnya adalah A meninggal dunia dengan ahli waris anak yaitu : B, C, D. Tenyata B meninggal dunia terlebih dahulu dari A, dan B mempunyai anak F. Dalam hal ini, F sebagai cucu A tetap mendapatkan bagian sebagai ahli pewaris pengganti untuk menggantikan kedudukan B.

Unsur pewarisan dalam hukum waris Islam, juga terdiri dari pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Hukum waris Islam tidak membedakan jenis harta-harta yang termasuk dalam harta warisan, sebagimana halnya yang berlaku dalam hukum adat. Hukum waris Islam memberikan bagian warisan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak.[7] Dari pandangan sejarah kemunculannya, bagian semacam ini merupakan terobosan penting dalam menghormati hak-hak perempuan, karena pada masa dulu perempuan dan anak-anak (terlepas laki-laki atau perempuan) tidak mendapatkan harta warisan.

Hukum waris Islam, ahli waris dibedakan atas ahli waris *dhawî al-furûdl*, ahli waris *ashâbah*, dan ahli waris *dhawî al-arḥâm*. Ahli waris *dhawî al-furûdl* adalah ahli waris yang sudah ditentukan pembagiannya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Istilah *dhawîl* berarti mempunyai, sedangkan *furûdl* berarti bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah 2/3 (dua per tiga), 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), 1/4 (seperempat), 1/6 (seperenam), 1/8 (seperdelapan). Bagian 2/3 (dua per tiga), disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi hak dua anak perempuan, dan dua saudara perempuan. Bagian 1/2 (setengah) disebutkan dalam Al-Qur'an untuk satu orang anak perempuan, seorang saudara perempuan, dan suami jika pewaris tidak meninggalkan anak. Bagian 1/4 (seperempat) merupakan hak suami, jika pewaris meninggalkan anak. Sang isteri jika pewaris tidak meninggalkan anak.

7 Q.S. An-Nisa', Ayat 7

Bagian 1/6 (seperenam) hak ayah dan ibu jika pewaris meninggalkan anak, hak ibu jika pewaris meninggalkan saudara-saudara lebih dari seorang, dan seorang saudara seibu. Melalui hadis Nabi, bagian 1/6 (seperenam) juga diperoleh cucu perempuan, yaitu dalam hal bersama-sama dengan seorang anak perempuan dan kakek apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian 1/8 (seperdelapan) di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai hak isteri apabila pewaris meninggalkan anak.

Sedangkan ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya tetapi akan menerima seluruh sisa harta warisan ketika harta sudah dibagikan kepada ahli waris *dhawî al-furûdl. Ashâbah* dibedakan menjadi tiga macam,[8] yaitu *'ashabah bi-al-nafsi, 'ashabah bi-al-ghayr,* dan *'ashabah ma'a al-ghayr*.

1. *'Ashabah bi-al-Nafsi*

   'Ashabah bi-al-nafsi adalah waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu'tiq dan atau mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

2. *'Ashabah bi-al-Ghayr*

   'Ashabah bi-al-ghayr adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'ashabah*). Ahli waris *'ashabah bi-al-ghayr* tersebut adalah : anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis

8 Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* diterbitkan atas kerja sama dengan lembaga studi Islam dan kemasyarakatan (LSIK) Jakarta

laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ashobah, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' [4]:11

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَي...

"Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan..." (Q.S. An-Nisa' [4]:11)

... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...

" ... Jika mereka beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan..."[9] (Q.S. An-Nisa' [4]: 176)

3. *'Ashabah ma'a al-Ghayr*

'Ashabah ma'a al-ghayr adalah ahli waris yang menerima bagian *'ashabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *'ashabah*. Apabila ahli waris lain tadi tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'Ashabah ma'a al-ghayr* ini diterima ahli waris :

a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu, maka bagian anak perempuan bagiannya setengah (1/2), saudara perempuan sekandung bagiannya *'ashabah*, ibu bagiannya seperenam (1/6).
b. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis

9 Kemenag RI, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176

laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah, maka bagian masing-masing adalah : anak perempuan bagiannya setengah (1/2), cucu perempuan garis laki-laki bagiannya seperenam (1/6), 2 saudara perempuan seayah bagiannya *'ashabah*. Dasar hukum pembagian *'ashabah ma'a al-ghayr* adalah pelaksanaan pembagian warisan riwayat dari Ibn Mas'ud :

"Nabi Muhammad SAW. memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan." (Riwayat jama'ah, selain imam Muslim dan an-Nasa'i).

"Mu'az Ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman, sedang Nabi Muhammad SAW waktu itu masih hidup." (Riwayat Abu Daud dan al-Bukhari dari al-Aswad).

Hadis yang kedua di atas menerangkan bagian saudara perempuan setengah. Bagian setengah tersebut adalah bagian sisa setelah diambil setengah oleh anak perempuan. Meskipun dalam keadaan bersama-sama ahli waris lain selain anak atau cucu perempuan, saudara perempuan menerima 1/2, tetapi yang dimaksud adalah bagian sisa (*'ashabah ma'a al-ghayr*). Ini dapat diperjelas lagi, bahwa misalnya anak perempuan lebih dari seorang (dua atau lebih) sudah barang tentu bagian saudara perempuan tidak 1/2 (setengah) tetapi 1/3 (sepertiga) setelah bagian 2/3 (dua per tiga) diambil anak perempuan. Beberapa contoh sebagai berikut :

1) Ahli waris terdiri dari : seorang anak perempuan, suami, seorang saudara perempuan sekandung, maka bagian masing-masing : seorang anak perempuan bagiannya 1/2 (setengah), suami bagiannya 1/4 (seperempat), saudara perempuan sekandung bagiannya *'ashabah*.
2) Ahli waris terdiri dari : tiga orang anak perempuan, tiga orang anak laki-laki, ibu, bapak, maka bagian masing-

masing adalah : tiga orang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki bagiannya *'ashabah bi-al-ghayr*, ibu dan bapak bagiannya 1/6 (seperenam).

3) Ahli waris terdiri dari : suami, seorang anak laki-laki, dua anak perempuan, ibu, bapak, maka bagian masing-masing adalah : suami bagiannya 1/4 (seperempat) anak laki-laki dan dua anak perempuan bagiannya *'ashabah bi-al-ghayr*, ibu dan bapak bagiannya 1/6 (seperenam).
4) Ahli waris terdiri dari : isteri, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan seayah, ibu, maka bagian masing-masing adalah isteri bagiannya 1/8 (seperdelapan) anak perempuan bagiannya 1/2 (setengah) cucu perempuan garis laki-laki bagiannya 1/6 (seperenam), saudara perempuan seayah bagiannya *'ashabah ma'a al-ghayr*, ibu bagiannya 1/6 (seperenam).
5) Ahli waris terdiri dari : cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, nenek garis ibu, maka bagian masing-masing adalah : cucu perempuan garis laki-laki bagiannya 1/2 (setengah) saudara perempuan sekandung bagiannya *'ashabah ma'a al-ghayr*, nenek garis ibu bagiannya 1/6 (seperenam).

Ahli waris *dhawî al-arḥâm* dalam pengertian umum istilah *dhawî al-arḥâm* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati. Ini sesuai dengan keumuman ayat dalam Q.S. Al-Anfal : 75, " *Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat. Sebagian mereka adalah lebih berhak daripada sebagian mereka (yang lain) di dalam kitab Allah*." Dalam pembahasan fikih mawaris, *dhawî al-arḥâm* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam *ashḥâb al-furûdl* dan *'asabah*. Oleh karena itu menurut ketentuan Al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada ahli waris yaitu *ashḥâb al-furûdl* dan *'asabah* ada. Malah ada yang berpendapat bahwa mereka disebut *ghayru wârith* (bukan ahli waris). Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam Q.S. An-Nisa': 11-12 di mana telah diatur secara tegas siapa ahli waris *ashḥâb al-furûdl* dan siapa ahli waris *'asabah*. Dengan

demikian, ahli waris yang tidak termasuk di dalam ayat tersebut, berarti tidak berhak menerima harta warisan, dan mereka itu adalah *dhawî al-arḥâm*.

Persoalan yang muncul apabila si mati tidak mempunyai ahli waris *ashḥâb al-furûdl* dan *'asabah*, sementara yang ada hanya ahli waris *dhawî al-arḥâm*. Misalnya, seorang meninggal hanya mempunyai cucu perempuan garis perempuan. Menurut penelitian imam Ibn Rusyd, ahli waris yang termusuk *dhawî al-arḥâm* adalah :

- Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan.
- Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*)
- Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukht*)
- Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-amm*)
- Paman seibu (*al-amm li al-umm*)
- Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akhli al-umm)*
- Saudara perempuan bapak (*al-ammah)*
- Saudara-saudara ibu (*al-khal dan al-khalah*)
- Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihat al-umm)*
- Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd).*

Para ulama berbeda pendapat apakah mereka dapat menerima warisan atau tidak. Jika tidak, kepada siapa harta itu diserahkan, sementara tidak ada ahli waris yang mewarisinya. Imam Malik, Syafi'i, Zaid ibn Sabit dan mayoritas ulama amsar berpendapat bahwa ahli waris *dhawî al-arḥâm* tidak dapat menerima warisan.[10] Dari kalangan sahabat dan tabi'in, yang berpendapat demikian adalah ibn Abbas, Sa'id ibn al-Musayyab, Saad ibn Jubair, Sufyan al-Sauri, al-Auza'i dan diikuti ibn Hazm. Harta peninggalan si mati diserahkan ke *bayt al-mâl*.

10 Ibn Kasir, *Tafsir Al-Quran Al-Karim,* Juz 1..., hlm. 254.

Argumentasi yang mereka kemukakan, pertama, ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak waris *ashhâb al-furûdl*. Ahli waris *dhawî al-arhâm* tidak dijelaskan hak-hak mereka. Kedua, Rasulullah SAW sendiri pada suatu saat meminta petunjuk kepada Allah, perihal status ahli waris bibi dari bapak *(al-'ammah*) dan bibi dari ibu (*al-khâlah*) yang mana mereka tidak berhak mendapat warisan.[11]

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء يستحير الله تعالى في العمة والخالة فانزل عليه ان لا ميراث لهما (رواه السعد)

"Rasulullah SAW berangkat ke Quba untuk beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang warisan 'ammah dan khalah, kemudian Allah memberi petunjuk, bahwa untuk keduanya tidak berhak menerima warisan". (Riwayat Sa'ad).

Hadis tersebut dengan tegas menetapkan bahwa ahli waris *dhawî al-arhâm* (*'ammah dan khâlah*) tidak berhak menerima warisan. Jadi, tidak membedakan kaum muslimin pada umumnya yang akan memanfaatkan harta warisan tersebut melalui *bayt al-mâl*, dengan kaum muslimin yang terdapat hubungan darah dengan si mati.

Sahabat Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Usman, Ali, ibn Abbas dalam satu pendapatnya yang masyhur, Ibn Mas'ud dan Mu'az ibn Jabal berpendapat bahwa ahli waris *dhawî al-arhâm* dapat menerima warisan, apabila si mati tidak mempunyai ahli waris *ashhâb al-furûdl* dan *ashhab al-'ashabah*. Sependapat dengan ini adalah Syuraih, ibn Sirin, Ata' dan Mujahid. Dari kalangan ulama, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, ibn Ali Laila dan umumnya fuqahâ' Irak, Kufah dan Basrah.[12]

Rujukan mereka adalah bahwa firman Allah dalam surah Al-Anfal : 75 memberikan dalalah (petunjuk) umum, keluarga dekatlah yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu apabila ahli waris yang dekat tidak ada, ahli waris yang jauh dapat menerimanya. Jadi, meskipun tidak secara rinci ayat tersebut mengaturnya, hak-hak waris

11 https://aweygaul.wordpress.com/2012/06/08/bab-iv-*reformasi-hukum-kewarisan*-khi-dalam-perspektif-slam/)

12 Ibid

mereka telah tercakup dalam pengertian *al-arḥâm* dalam ayat di atas. Alasan lain yang dikemukakan mereka, riwayat Imam al-Tirmizy dari Umar ibn al-Khattab ra ketika pada suatu saat menerima surat dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang menanyakan tentang siapa yang akan mewarisi harta Sahal ibn Hanif yang tewas terbunuh, dan tidak mempunyai ahli waris selain saudara laki-laki ibu (*al-khâl*). Atas pertanyaan tersebut sahabat Umar menjawab :

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.[13]

"Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda bahwa khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. " (Riwayat al-Tirmizy). [14]

Hadis di atas cukup tegas memberikan hak kepada ahli waris *dhawî al-arḥâm*, dalam hal ini saudara laki-laki ibu, untuk menerima warisan. Perbedaan redaksinya dibanding hadis riwayat Sa'ad, yang terakhir ditegaskan sebagai ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, sementara pada hadis yang pertama tidak ada keterangan. Kasus yang sama dialami oleh Sabit ibn al-Dahdah, ketika ia meninggal, ia tidak mempunyai ahli waris kecuali kemenakan laki-laki (anak saudara perempuannya). Ketika kasus ini oleh Asim disampaikan kepada Rasul, beliau bertanya :

"Apakah kalian mengetahui ada nasabnya di sisi kalian?, Asim menjawab : "Sebenarnya, bagi kami ia adalah asing, kami tidak mengetahui keluarganya selain anak laki-laki saudara perempuannya, bernama Abu Lubabah ibn Abd al-Munzir. Maka Rasulullah SAW memberikannya warisan." (Riwayat Abu Ubaid).

Pendapat kedua ini juga beralasan bahwa ahli waris *dhawî al-arḥâm* dibanding dengan kaum muslimin pada umumnya mempunyai hubungan yang lebih dekat, hubungan darah. Artinya, ada dua hubungan, pertama hubungan keislaman, dan kedua hubungan

13 Tirmidzi, *sunan at-Tirmidzi*, (Mesir : Maktabatu Syirkah, 1975), hlm .421
14 Ibid

kekerabatan. Sementara kaum muslimin yang akan memanfaatkan harta *bayt al-mâl* tidak memiliki hubungan kekerabatan. Lagi pula menurut pertimbangan para lama Syafi'iyah, peran *bayt al-mâl* dipandang tidak memadai lagi. Oleh karena itu sangat tepat apabila harta peninggalan si mati yang tidak mempunyai *ashḥâb al-furûdl* dan *ashḥâb al-'asabah* diberikan kepada *dhawî al-arḥâm*. Dan pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh mayoritas ulama.

Selanjutnya, apabila ahli waris *dhawî al-arḥâm* diberi hak menerima warisan, bagaimana ketentuannya dan penyelesaiannya. Lebih-lebih jika ternyata mereka terdiri dari beberapa orang. Perlu dicatat di sini, menurut jumhur (mayoritas) ulama ahli waris *sababiyah* (suami atau isteri) tidak berhak menerima pengembalian harta warisan (*radd)*[15]. Maka meskipun suami atau isteri adalah *ashḥâb al-furûdl*, jika ternyata ada sisa, dapat diberikan kepada *dhawî al-arḥâm*.

Adapun mengenai cara pembagian warisan kepada *dhawî al-arḥâm* ada tiga prinsip yang kemudian menjadi nama golongan, yaitu:

a. *Prinsip al-Qarabah*, yaitu menggunakan prinsip jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Mazhab yang menggunakan prinsip ini disebut *madhhab ahl al-qarabah*.
b. *Prinsip al-Tanzil*, yaitu menempatkan ahli waris *dhawî al-arḥâm* pada kedudukan ahli waris yang menyebabkan mereka mempunyai hubungan (*mudla bih*) dengan si mati. Mazhabnya disebut *madhhab ahl al-tanzil.*
c. *Prinsip al-Raḥîm*, yaitu memandang bahwa semua ahli waris *dhawi al-arḥâm* adalah keluarga, masing-masing memiliki hak yang sama dalam mendapatkan warisan. Mazhabnya disebut *madhhab ahl al-raḥîm.*[16]

Dalam penelitian ini menggambarkan konfigurasi hukum adat dan hukum Islam dalam kaitannya dengan persoalan kewarisan yang berlangsung di Provinsi Jambi ada 11 (sebelas) kabupaten/kota.

15 Lihat uraian suami atau isteri menurut jumhur ulama tidak dapat menerima *radd* (pengembalian sisa harta warisan) pada masalah *radd*.

16 Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah A.M basamalah (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

Sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya, ada beberapa kabupaten/kota yang sama dan ada yang berbeda. Ada yang memakai hukum Islam, ada pula yang memakai hukum adat dan itu tergantung pada keluarga masing-masing.

Berikut berbagai cerita soal pembagian warisan yang menunjukkan bahwa masyarakat adat Melayu Jambi dalam menyelesaikan hukum kewarisan, ada yang menggunakan hukum Islam ada yang menggunakan hukum adat. Salah satu contohnya, pertama, pembagiaan warisan yang diceritakan nyonya Salimah umur 75 tahun, tinggal di Kabupaten Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat. Suaminya bernama Laban meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Almarhum Laban meninggalkan isteri 1(satu) orang dan anak 3 (tiga) orang 2 (dua) Perempuan dan 1 (satu) laki-laki). Namun, karena diantara ahli waris ini masih ada terdapat isteri (janda pewaris) maka pembagiaan warisan tidak dilakukan. Karena janda pewaris menghidupi dan menyekolahkan anak-anak yang masih kecil sampai dewasa.

Kejadian yang berbeda melalui kisah berikut ini adalah kejadian yang menimpa keluarga suami saya sendiri, 10 tahun yang lalu ibu mertua saya yang bernama Nurbahagia binti H. Nurdin meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak berjumlah 5 (lima) orang, 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan). Pembagian warisan dilakukan baru sekitar 4 tahun yang lalu oleh mertua saya sendiri dengan memakai hukum adat yaitu kesepakatan bersama. Bahwa anak perempuan dilebihkan dibandingkan anak laki-laki seperti rumah induk itu diberikan kepada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki diberikan sepetak rumah bedeng kontrakan. Namun semua anak-anak menyepakati hal tersebut dan tidak mempermasalahkan karena mereka semua disekolahkan dan berpendidikan sampai sarjana.[17]

Kejadian yang sama namun beda kasus di Kabupaten Tebo, Popri Yanti, perempuan dengan profesi jurnalis sekaligus PPK (Panitia Pemilihan kecamatan) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2020. Salah satu mitra dari penulis. Berdasarkan hasil wawancara

17 Wawancara Babay Thamrin gang kelinci Kuala Tungkal Tanjabar Jambi

dengan Popri Yanti dan ibunya, mereka ditinggal ayahanda yang bernama almarhum H. Bustami 10 tahun yang lalu. Wafat 21 Juli 2010 meninggalkan satu orang isteri yang bernama Arni dengan empat orang anak yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Anak pertama bernama Poprianto (laki-laki). Anak kedua bernama Popriyanti (perempuan). Anak ketiga bernama Reno (laki-laki). Anak keempat bernama Yasri. Dalam pembagiaan harta warisan, mereka memakai hukum adat bahwa yang dibagi hanya rumah induk untuk anak perempuan satu-satunya. Dan pembagian rumah induk tersebut 1,5 tahun setelah wafat dari ayahanda (Bustami). Harta yang lain tidak dibagikan karena masih ada janda yaitu sang isteri. Dan semua anak laki-laki juga sudah dewasa dan berkeluarga berkehidupan sudah mapan dari segi ekonomi maupun pendidikan sehingga saudara laki-laki tidak mempermasalahkan.[18]

Bahwa dari berbagai kasus dan *seloko* dalam perspektif gender. "*Berjalan dulu selangkah*, *berkato dulu sepatah*" bahwa perempuan, anak, saudara perempuan ataupun para janda dalam hukum adat Melayu Jambi sangat dimuliakan, bukan hanya dalam keluarga, namun diprioritaskan dalam harta warisan. Dan para laki-laki akan menjaga kehormatan saudara-saudara perempuannya termasuk ibu. Walaupun rumah induk diberikan kepada wanita, jika saudara laki-laki tertimpa musibah, bercerai dan sebagainya maka bisa kembali ke saudara perempuan. Keadilan gender diterapkan pada *seloko* ini.

Seloko di atas juga jika dilihat dalam perspektif hukum Islam sangat selaras dan sejalan dikarenakan Islam lah yang membawa perempuan pada kemuliaan dari zaman jahiliah. Bahkan Islam juga memberikan hak harta warisan pada perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama terhadap lelaki. Al-Qur'an membawa revolusi paling besar dalam pemberian martabat paling terhormat dan termulia kepada perempuan, karena perempuan dalam Islam adalah sosok terhormat dengan hak-hak istimewa.

18 Wawancara Poppy jurnalis online sekaligus Anggota PPK Kecamatan Telanaipura Jambi Pilgub 2020. Asli daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

B. Laki-laki Harus Baranjau, Tunjuk Babenteng Dado Bakuto Betis

Dasar pelaksanaan hukum adat Melayu Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Dan aturan tesebut harus ditaati oleh masyarakat, salah satunya adalah *Pucuk Undang*.

1. *Pucuk Undang*
   a. *Titian Teras Batanggo Batu* (titian teras bertangga batu) yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada hadis Rasulullah dan Al-Qur'an (*titian teras*).
   b. *Cermin Gedang Dak Kabur* (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan *serambi nan diturut* (serambi yang dikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan *seloko* adat :

      "Baju bajait dan dipakai, basesap bajahami, batunggal parehsan, bapendam bakuburan."[19]

   c. *Lantak dalam Dak Goyah Kaping Dak Tagensou* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya adalah adil dalam menentukan hukum, jujur tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan *seloko* adat :

      "Beruk di imbo disusukan, anak dipangku diletakkan. Nan benah, benah jugo, jangan tibo dimato dipicengkan, tibo dipehut dikempeskan (monyet di hutan disusukan, anak dipangkuan diletakkan, yang benar, benar juga, sampai di mata dikedipkan, sampai diperut dikempiskan)."

   d. *Kato Mufakat* (kata seiya, kesepakatan, mufakat) artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula dengan *seloko* adat:

      "Bulat aek dek pamuluh, bulat kato de mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, tampah samo kehing,

19 Wawancara Ahdiyenti komisioner KPU Provinsi Jambi tahun 2018-2023. Artinya hidup kita mengikuti tradisi yang sudah ada turun menurun mengikuti aturan atau norma.

tahendam samo basah (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat boleh diguling, kalau bulat boleh digulingkan, kalau tipis boleh dilayangkan terhampar sama kering, terendam sama basah)."

e. *Dak Lapuk Dek Hujan Dak Lekang Dek Paneih* (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.

Bab *pucuk undang* di atas menjadi panutan masyarakat adat Melayu Jambi dan dijadikan regulasi kearifan lokal dalam pembagian harta warisan yang mengadopsi Al-Qur'an dan hadis, serta melalui kata mufakat dan adil.[20] *Seloko* terkait "*Laki-laki harus baranjau, tunjuk dado bakuto betis"* adalah mencerminkan ungkapan bahwa laki-laki harus mengayomi perempuan. Laki-laki Jambi adalah orang-orang kuat dan *gentleman* siap untuk melindungi keluarga dari segala mara bahaya.[21] Sementara pendapat masyarakat dan tokoh adat lainnya terkait *seloko* "*Laki-laki harus baranjau, tunjuk dado bakuto betis"* adalah laki laki adalah tulang punggung keluarga. Laki-laki yang harus bertanggungjawab terhadap keluarga. Maka salah satu mengapa dalam hukum keluarga adat Melayu Jambi perempuan sangat dimuliakan dan dilindungi selain diperintahkan dalam ajaran Islam, hukum adat juga mengajarkan demikian.

Perempuan sangat diprioritaskan dalam hukum adat Melayu Jambi, khususnya tentang warisan. Rumah induk selalu ditempati anak perempuan. Berdasarkan beberapa kasus, tidak ada saudara laki-laki yang mempermasalahkan hal tersebut. Karena dengan adanya kesepakatan keluarga, namun juga tidak final dan mengikat bagi saudara laki-laki atau saudara lainnya tidak berkenan dengan putusan adat tersebut bisa menggugat ke pengadilan agama setempat. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya ada sedikit perkara yang masuk di pengadilan agama kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Putusan hakim tentang warisan berkisar sekitar 7 (Tujuh) pokok perkara yang sudah diputuskan, dan

20 Undang-undang hukum adat Jambi *Pucuk Undang Nan Delapan* dan *Teliti Nan Dua Belas*.

21 Wawancara Prof. Aulia Tasman Rektor UNJA tahun 2012-2016 pada tanggal 15 Januari 2018.

sebahagian, penulis lampirkan dalam tulisan ini. Hasil putusan hakim tersebut ada yang menolak seluruh gugatan, ada yang mengabulkan sebagian, bahkan ada yang juga yang mencabut gugatan perkara sehingga tidak terjadi persidangan putus melalui mediasi. Tentunya hal tersebut menandakan bahwa perkara warisan bisa dicapai dalam kesepakatan keluarga, baik itu memakai hukum Islam ataupun hukum adat Melayu Jambi .

Masalah pembagian harta bukan hanya terjadi di saat pembagian warisan saja, namun juga menjadi masalah jika terjadi perceraian, sedikit penulis mengupas terkait masalah yang timbul jika terjadi perceraian. Dalam *seloko* adat Jambi pembagian harta tersebut ditentukan sebagai berikut :

" Harto sekutu dibelah
Harto seurang, dibagi,
Harto pembawo, balik,
Harto tepatan, tinggal."

Pengertiannya, yang dimaksud dengan *harta sekutu dibelah*, ialah harta sekutu perkongsian dengan orang lain bagiannya menjadi harta berupa harta pencaharian bersama. Bila terjadi perceraian hidup, harta yang didapat selama persekutuan itu dibagi dua. Pengertian *harta seurang dibagi*, adalah harta pencaharian berdua yang didapat selama perkawinan. Akan tetapi karena jumlah harta tersebut ganjil, seperti kerbau tiga ekor yang sulit dibagi dan ditentukanlah, kerbau yang satu itu dibelah. Yang dimaksud dibelah di sini adalah kerbau dinilai dari harganya atau dijual kemudian hasilnya dibagi dua hasilnya masing-masing dibagi sama banyak.[22]

Pengertian *harto pembawo balik*, yakni harta yang tatkala laki-laki datang kerumah perempuan (*menyemendo)* membawa alat-alat rumah tangga yang diadatkan demikian , maka harta itu dapat dibawa kembali pulang oleh pihak laki-laki yang menyemendo itu, jika ia mau. Pengertian dengan *harto tepatan tinggal* yaitu harta kepunyaan perempuan sebelum menikah telah ada, seperti rumah, tanah dan

22 Wawancara Azhari, pemuka adat, sesepuh rumpun adat di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tanggal 15 Januari 2020

harta lainnya. Harta ini tidak boleh dibagi dan tetap tinggal menjadi milik pihak perempuan.[23]

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengn bentuk kekerabatan yang sistem keturunananya patrilinieal, matrilinieal dan bilateral atau parental. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Hukum waris adat Melayu Jambi memiliki ciri dan khas tersendiri dan tidak sama disetiap daerah Dalam hukum adat Melayu Jambi hukum waris itu tergantung pada *cupak gantang selingkungan*. Artinya, lain daerah, lain pula hukum warisnya dan hukum waris ini merupakan hukum adat yang paling banyak diperlukan masyarakat. Dalam mencari keadilan, tentang warisan yang ditinggalkan oleh peninggal waris. Meneruskan, mengoperkan. Namun adapula yang berkolobarasi antara hukum Islam dan hukum adat, seperti yang dibahas penulis sebelumnya. Salah satu contoh dalam hukum adat Melayu Jambi harta yang diwariskan adalah :

- Pusako seperti sawah, tanah rumah, perhiasan dan lain-lain
- *Seko* seperti gelar, keturunan kalbu atau suku

Cara mewariskannya langsung setelah peninggal waris meninggal dunia. Adapun hibah selagi pewaris masih hidup. Dalam hukum waris adat Jambi, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Seorang peninggal waris yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan kemungkinan hutang.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima waris.
3. Harta yang ditinggalkan, yang terbagi atas 3 macam, yakni :
   a. Harta berat
   b. Harta Ringan
   c. Seko

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan oleh penulis 3 (tiga) macam harta warisan di atas tersebut. Pertama, jika si peninggal waris meninggalkan hutang maka hutang itu haruslah dilunasi lebih

23 Wawancara Azhari, pemuka adat, sesepuh rumpun adat di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tanggal 15 Januari 2020

dulu oleh para ahli waris, kemudian jika bersisa, barulah sisa itu dibagi. Kedua, jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak-anak dan termasuk janda peninggal waris (ibu dari anak-anak, dimana ada anak yatim yang belum cukup umur), maka harta tersebut belum bagi, seperti hasil wawancara dari beberapa kasus cerita yang sudah penulis ceritakan diatas. Namun jikalau tidak ada anak-anak yatim yang mana anak-anak sudah dewasa semua, maka harta warisan tersebut dapat dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harta dibagi dua lebih dahulu
- Separuhnya atau setengahnya bagian janda almarhum
- Separuhnya lagi, dapat dibagi antara anak-anak yang telah dewasa.
- Bagian yang menjadi bagian janda almarhum, tidak dapat dibagi, kecuali jika janda almarhum tersebut meninggal dunia, maka harta itu dapat dibagi lagi oleh anak-anaknya.

Namun ada beberapa kasus yang ditemukan diberbagai daerah dalam Provinsi Jambi. Bahwa anak-anak yatim sudah dewasa yang masih memiliki ibu (janda) harta warisan ada yang tidak diberikan (sesuai kesepakatan) pada anak-anak karena mereka sudah disekolahkan sampai kependidikan tinggi dan mereka secara finansial mampu secara ekonomi. Biasanya yang diberikan hanya rumah induk pada anak perempuan.

Alasan mengapa tidak boleh dibagi harta pada ibu (janda) dimana masih terdapat anak yatim tadi ialah : menurut adat , anak-anak dibawah umur masih merupakan tanggungjawab peninggal waris maka harta peninggal waris tersebutlah yang harus digunakan untuk membiayai hidup anak-anak yatim. Ketiga, harta berat tinggal dianak betino, yakni :

a. Berupa benda keras, seperti rumah, tanah , sawah, bilik padi, warung atau kedai tempat *anak betino* (perempuan) berjualan.
b. Pakaian atau perhiasan, alasan mengapa pakaian dan perhiasan tak dapat dibawa anak laki-laki, padahal bila dilihat dari besarnya barang, termasuk ringan. Masalah menurut hukum adat, ialah berat rasanya hati anak laki-laki membawa pakaian dan perhiasan itu, lebih pantas dipakai oleh anak perempuan

atau disebut *anak betino*. Seperti *seloko* diatas "*Laki-laki harus baranjau, tunjuk babenteng dado bakuto beti*s" (laki-laki adalah pengayom perempuan baik itu untuk ibunya maupun saudara perempuan).

Sementara itu yang dimaksud dengan harta ringan dibawa anak laki-laki ialah karena harta itu tidak langsung dibawa menjadi tumpuan kehidupan *sanak betinonyo* (saudara perempuannya), seperti kerbau, motor dan lain-lain. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan dari harta berat, ialah kebun, seperti kebun karet, sawit, kelapo dan lain-lain. *Seko*, peninggalan berupa gelar, menjadi milik bersama, yang dipegang oleh anak laki-laki tertua.[24]

Seloko tersebut jika dianalisa dari segi hukum Islam sangat beririsan dan sejalan karena Islam mengajarkan kepada umatnya khususnya para lelaki untuk menjadi Imam pada isteri dan anak-anaknya. Laki-laki bertanggungjawab untuk menafkahi isteri, anak-anaknya serta orang tuanya. Bahkan dari perspektif gender *seloko* di atas sangat pas dan tepat. Karena Al-Qur'an telah memberikan porsi secara benar mengenai hak-hak kaum wanita dan pria dihadapan Allah.

C. Perempuan Harus Tempat Minta Air, Litak Tempat Minta Nasi

Seloko "*Perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi"* berarti perempuan tempat kembalinya saudara laki-laki jika mengalami kesusahan dan bencana. *Tempat minta air*, yaitu kalau butuh minum bisa ke sanak perempuan. *Litak* tempat minta nasi, arti *litak* dalam bahasa Melayu Jambi adalah lapar. Namun, ada sebagian yang mengartikan *litak* adalah capek. Sementara dalam *seloko* yang dimaksud adalah juga lapar dan kesusahan ada tempat berlindung untuk makan yaitu sanak perempuan .[25]

Penulis sudah menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum waris adat Melayu Jambi, harta berat harus tinggal di anak perempuan atau *anak betino*. Karena dalam *seloko* adat disebutkan

24 Muchtar Agus Cholif, SH (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo) *Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi*, tahun 2019.

25 Wawancara Muchtar Agus Cholif, (Adipati Cendikio Anggo Gantorajo), wakil ketua lembaga adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi.

seperti *seloko* di atas, "*Perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi*". "*Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo*". Artinya jika anak laki-laki itu sakit, jatuh miskin, cerai dari isterinya, tertimpa musibah dan bencana, maka ia dapat kembali ke sanak *betinonyo* (saudara perempuan) untuk menyambung hidupnya. Walaupun harta berat diberikan kepada anak perempuan, sanak[26] laki-laki bisa pulang ke sanak perempuan jika tertimpa musibah atau bercerai dengan isteri.[27]

Hukum waris adat Melayu Jambi juga mengenal waris pengganti. Jika dalam pembagian harta warisan ini seorang meninggal dan waris mempunyai anak, lalu anak itu meninggal dunia pula, akan tetapi anak yang meninggal itu, meninggalkan anak keturunannya, maka keturunannya itu (cucunya) juga berhak menerima harta warisan. Sementara dalam hukum waris adat Melayu Jambi, anak angkat tidak menerima harta warisan dari peninggal waris, kecuali jika peninggal waris menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkatnya. Dalam hal ini hukum adat Melayu Jambi sama dengan hukum Islam, bahwa hibah tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta peninggal waris.

Ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Melayu Jambi, khususnya berkenaan dengan pembagiaan harta warisan. Kasus pertama, jika seseorang laki-laki mempunyai dua orang isteri serta memiliki keturunan (anak) dari kedua isteri tersebut, maka cara membaginya dalam hukum adat Melayu Jambi : pertama, harta ibu dibagi dua dulu, separuh/setengah yang merupakan pembagian almarhum dibagi dengan anak-anaknya secara merata. Separuh/ setengah lagi dibagi antara isteri-isteri yang ditinggalkan secara adil dan sama banyak pula. Sementara itu jika isteri (janda almarhum) meninggal dunia, maka harta bagiannya menjadi warisan anak-anaknya sendiri.

Kasus kedua, terkait pembagiaan harta warisan dari laki-laki yang isteri pertama meninggal dunia, kemudian kawin lagi, lalu ia pun

26 Sanak : saudara

27 Muchtar Agus Cholif, *Implementasi Hukum Adat*. Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi disajikan dalam seminar sehari himpunan perempuan Melayu Jambi, Rabu 24 September 2014.

meninggal dunia, sedangkan dari isteri pertama dan isteri kedua juga mempunyai keturunan. Pemecahan dalam hukum adat Melayu Jambi terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh peninggal waris yang isteri pertamanya meninggal dunia, kemudian ia kawin lagi, lalu kemudian setelah sekian lama laki-laki itu meninggal dunia pula, sementara itu baik isteri pertama ia memperoleh harta sekutu, demikian pula dengan isteri kedua, ia memperoleh harta sekutu pula. Maka harta peninggal waris tersebut adalah sebagai berikut : jika isteri pertama meninggal dunia, maka harta yang ada pada isteri pertama itu diberikan kepada anak-anaknya. Sedangkan harta yang diperoleh selama kawin dengan isteri kedua, menjadi waris isteri dan anak-anak isteri kedua.

Kasus menarik terjadi di daerah Rantau Panjang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ninik mamak dengan persetujuan keluarga dan wasiat yang disampaikan almarhum di saat hidup, di mana rumah untuk anak perempuan. Berikut contoh kasus :

> Almarhum Yusrizal meninggal pada tahun 2015 berumur 76 tahun. Meninggalkan isteri (janda) berumur 64 tahun, anak 3 (tiga) orang terdiri 1 (satu) orang laki-laki bernama Noprianto umur 38 tahun dan 2 (dua) orang perempuan. Nilawati berumur 34 tahun, Soviyanti berumur 33 tahun, warisan yang ditinggalkan rumah, toko pakaian dan sebidang tanah. Pembagian waris untuk isteri (janda) mendapatkan toko pakaian. Noprianto mendapatkan sebidang tanah, Nilawati mendapatkan sebidang tanah, sementara anak perempuan terakhir yaitu Soviyanti mendapatkan rumah. Semua ahli waris sepakat dan berdamai dalam menerima harta warisan bahkan sudah balik nama kepada penerima ahli waris tersebut.

Pada kasus ini terlihat bahwa perempuan sangat diprioritaskan dan sangat dijaga marwahnya untuk dilindungi saudara laki-laki. Saudara laki-laki tidak mempermasalahkan rumah induk diberikan kepada saudara perempuan, karena rumah tersebut adalah tempat berkumpulnya para keluarga. Selanjutnya ada beberapa kasus pembagiaan warisan yang terjadi di Seberang Kota Jambi dan cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.

Pertama, pembagian warisan yang diceritakan oleh Hj. Siti Nurbaiti umur 76 tahun, warga Olak Kemang, Seberang Kota Jambi. Suaminya Abdullah meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu. Abdullah sebagai pewaris pada saat itu meninggalkan ahli waris terdiri dari isteri (janda) dan lima anak (tiga laki-laki dan dua perempuan). Oleh karena di antara ahli waris ini masih terdapat isteri (janda pewaris), maka pembagiaan harta waris tidak dilakukan.

> Kejadian serupa juga sama persis ketika Hj.Siti Nurbaiti menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Pada saat ayahnya H. Saini meninggal dunia, pada waktu itu meninggalkan ahli waris isteri (janda pewaris) dan enam orang anak (enam anak laki-laki dan dua anak perempuan), tiga orang anak laki-laki meninggal dunia lebih dulu di saat balita dan remaja. Pembagian warisan juga tidak dilakukan dikarenakan masih terdapat isteri janda pewaris. Bahkan pada saat isteri pewaris atau ibu dari Hj. Siti Nurbaiti, yaitu Hj. Laila, meninggal sekitar 17 tahun yang lalu, pembagian warisan itu baru dilakukan dua tahun yang lalu. Pembagian warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Di antara para ahli waris ada anak laki-laki yang meninggal duluan sebelum dibagi harta warisan namun meninggalkan isteri dan anak. Dia tetap mendapatkan bagiannya yang diberikan kepada anaknya yang dinamakan dengan ahli waris pengganti. Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan dikarenakan berdasarkatan kesepakatan dan tenggang rasa dan rasa kasihan terhadap dulur betino (saudara perempuan).[28]

Beda lagi kasus di daerah Kabupaten Merangin Bangko, masyarakat Sungai Manau. Terkait pembagian harta warisan, tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi menurut kebijakan ninik mamak setempat dengan para ahli waris, misalnya bisa dilakukan setelah 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat. Contoh kasus pembagian harta warisan masyarakat Sungai Manau kabupaten Bangko Merangin adalah sebaigai berikut :

28 Wawancara dengan ibu Hj Siti Nurbaiti warga Olak Kemang Seberang Kota Jambi pada tanggal 10 September 2019 didampingi dengan *tuo tengganai* Nizomuddin salah satu datuk di daerah tersebut yang merupakan kerabat dari penulis.

Cici dan Nasir sebagai pewaris meninggalkan empat orang anak dan harta warisan berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Anak yang ditinggalkan berjumlah empat orang. Dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Setelah pewaris wafat, maka harta yang ditinggalkan setelah 40 hari dibagikan kepada ahli warisnya yaitu anak perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi yaitu lima petak sawah dan harta pusaka rendah (pencaharian) berupa rumah dan pekarangannya, dua bidang kebun, lima ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pembagian harta warisannya sebagi berikut :

1. Harta pusaka tinggi berupa sawah lima petak ini tidak dibagikan, akan tetapi merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergiliran atau bergantian antara ahli warisnya.
2. Harta pusaka rendah (harta pencaharian) dibagi sama banyak, di mana masing-masing ahli warisnya mendapatkan : Si Upik mendapat rumah, satu bidang kebun. Dua setengah ekor ternak dan harta ringan dibagi sama banyak. Sedangkan si Minah mendapat pekarangan rumah untuk mendirikan rumah, satu bidang kebun dua setengah ekor ternak dan harta ringan lainnya.
3. Sedangkan anak laki-laki sebagai penguasa atau pengatur harta warisan ini juga mendapat harta ringan dari pewarisan seperti pakaian atau perlengkapan alat ke sawah. [29]

Sistem kekerabatan masyarakat Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berbeda dengan masyarakat Melayu Jambi pada umumnya, karena daerah Sungai Manau terpengaruh erat dengan masyarakat Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang menjalankan sistem kekerabatan matrilineal, sementara masyarakat Melayu Jambi menggunakan sistem bilateral. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa yang menjadi ahli waris bila isteri (ibu) wafat adalah :

29 Wawancara dengan Pak Ramli (pemuka adat) gelar penghulu Sulthan Bandaro, pemuka masyarakat Sungai Manau, 20 September 2019.

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu pewaris
4. Saudara perempuan terdekat pewaris
5. Keluarga terdekat pewaris

Bila Suami (bapak) wafat, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu Pewaris
4. Saudara perempuan pewaris
5. Kemenakan Perempuan pewaris
6. Keluarga terdekat pewaris

Harta warisan menurut sistem hukum waris adat di Kecamatan Sungai Manau, yaitu :

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah (*harta suarang*/ harta pencaharian
3. Harta bawaan, ada dua :
   a. Harta bawaan suami disebut *pembawo*
   b. Harta bawaan isteri disebut *tepatan*

Pembagian warisan masyarakat Kecamatan Sungai Manau kepada ahli waris harus adil menurut hukum adat, bukan perhitungan matematika, baik berupa harta warisan yang berat maupun harta warisan yang ringan. Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tetapi kalau tidak mendapat keputusan, baru diajukan melalui penguasa adat ninik mamak.[30]

Kasus berikutnya di daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Almarhum H. Anas Nasrun meninggal pada tahun 1998 dan isterinya Hajjah Darma meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2001. Mereka

30 Wawancara dengan Jahri gelar Datuk Paduko Kayo selaku pemuka adat masyarakat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, 21 September 2019.

meninggalkan ahli waris sebanyak 9 orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki. Dalam membagi harta warisan, mereka menggunakan hukum adat Melayu Jambi yaitu membagikan *rumah tuo* yang terletak di Kabupaten Tebo kepada anak perempuan tertua yaitu (kakak Ina), sementara rumah lainnya yang ada di Kota Jambi diberikan kepada anak perempuan bungsu (Sri Asteti) dan itu dituangkan dalam surat wasiat orang tua.[31] Adapun anak perempuan yang lainnya, tidak diberikan warisan dengan alasan secara ekonomi sudah mapan. Begitu juga dengan anak laki-laki yang lain merelakan dan mengikhlaskan dalam pembagian warisan di atas. Karena kehidupan ekonomi mereka sudah mapan dan stabil. Kebetulan juga anak perempuan tertua tersebut menyandang status janda, begitu pun sebaliknya dengan anak perempuan bungsu. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dibaginya rumah tuo kepada anak perempuan tertua dan bungsu.

Kasus-kasus di atas menceritakan salah satu alasan mengapa anak perempuan di sini diibaratkan sebagai *seloko* di atas, *perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi*. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (saudara laki-laki/anak laki-laki) seperti tertimpa musibah perceraian, maka anak laki-laki bisa kembali ke saudara perempuannya atau ke *rumah tuo*. Inilah salah satu alasan mengapa harta berat jatuh kepada anak perempuan atau saudara perempuan. Hal ini sesuai dengan *seloko* adat "*Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo",* artinya jika anak laki-laki tersebut sakit atau jatuh miskin , cerai dari isterinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya.

Seloko "*Perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi",* tidaklah bertentangan dengan perspektif hukum Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu, apalagi dengan saudara sendiri. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan sesama muslim.

31 Wawancara dengan Sri Asteti, anggota KPU Kabupaten Tebo periode tahun 2019-2024, beliau menceritakan terkait pembagian warisan pada keluarganya yang ada di Kabupaten Tebo.

Namun, banyak pandangan yang mengemukan bahwa fikih (hukum Islam) dalam banyak hal sering mengerdilkan perempuan. Salah satunya dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer, cendekiawan kelahiran 1939 di Rajastan, India. Menurut Engineer, ada beberapa hal pengerdilan terhadap perempuan terlihat dalam tuntutan penggunaan cadar, kebolehan laki-laki berpoligami, konsep ketaatan perempuan terhadap suami, dan sejenisnya. Lebih lanjut menurutnya, meskipun Al-Qur'an berbicara tentang kelebihan dan keunggulan sosial laki-laki dan perempuan, tapi ini harus dilihat dari konteks sosial yang lebih tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan.[32] Berdasarkan hal ini penulis akan menganalisis bagaimana posisi perempuan dan laki-laki dalam pandangan hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional dalam pembagian warisan adat Melayu Jambi.

D. Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Melayu Jambi

Sebagaimana yang telah disebutkan pada poin A, B dan C pada bab ini, bahwa adat Melayu Jambi menjadikan perempuan sebagai tempat kembalinya keluarga laki-laki ketika dia dalam kesusahan. Hal ini terlihat pada pembagian warisan adat Melayu Jambi yang mana perempuan dalam pembagian warisan adat Melayu Jambi mendapatkan rumah yang ditinggali bersama orang tuanya yang akan dijadikan sebagai rumah tua tempat kembali berkumpulnya keluarga. Perempuan yang berperan sebagai penjaga rumah peninggalan orang tua dari pihak ahli waris merupakan anak terakhir dari si pewaris yang telah ditetapkan secara adat. Ini sudah dijalani secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu Jambi, sehingga tidak ada bantahan atau penolakan dari ahli waris yang lain. Di sini terlihat bahwa posisi perempuan sangat berperan penting dalam pembagian warisan adat Melayu Jambi.

Pembagian warisan yang telah disebutkan pada poin A di mana perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki, yaitu perempuan mendapatkan harta berat secara utuh dan harta ringan.

32 Asghar Ali Engineer, *Islam and Its Relevance to Our Age,* Terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqy (Yogyakarta : LKIS, 2007), hlm. 65.

Sedangkan laki-laki hanya mendapat bagian dari harta ringan dan harta *seko* (gelar) saja. Jika dilihat melalui perspektif hukum Islam, pembagian warisan adat Melayu Jambi merupakan kebalikan dari pembagian warisan secara Islam. Islam menetapkan pembagian warisan laki-laki dan perempuan 2:1 dengan kata lain laki-lakilah yang mendapatkan bagian terbanyak dari harta warisan. Sedangkan pada pembagian warisan adat Melayu Jambi, perempuan yang mendapatkan porsi sama banyak. Perbedaannya, harta berat ditujukan untuk perempuan dan harta ringan ditujukan untuk laki-laki dengan ketentuan jika saudara laki-laki sakit atau ditimpa musibah, miskin, cerai bisa balik ke saudara perempuan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih al'adah al muhakkamah sebagaimana adat bisa dijadikan suatu hukum setempat.

Kasus lain yang sesuai dengan kaidah ini yaitu terdapat pada poin C. jika pada saat pembagian warisan didapati ada perempuan yang janda maka warisannya tidak dibagikan dulu

Hal ini menujukkan bahwa sistem kewarisan di Indonesia tidak membeda-bedakan dalam pembagian warisan. Namun, jika dilihat dalam konteks keadilan antara bagian laki-laki dan perempuan masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pandangan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender pada Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan

Kecenderungan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Islam itu sendiri, sehingga pelabelan ketidakadilan hukum waris Islam 1:2 tidak dapat dinilai dengan kondisi saat ini di mana hukum barat memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Secara individual, Islam memandang laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya diciptakan untuk beribadah dan atas dasar amal kebaikan pula keduanya akan mendapatkan jaminan kebaikan di akhirat. Perbedaan sikap (hukum) Islam terhadap laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai sebuah diskriminasi dan tidak pula dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.[33]

33 Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian

Hal ini terlihat pada praktek kewarisan adat Melayu Jambi di mana yang terjadi adalah sebaliknya. Bagian waris perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki. Ini bisa dikatakan bahwa pembagian waris 2:1 secara hukum Islam di Indonesia tidak selalu dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Sjadzali juga memberikan ilustrasi kebiasaan orang tua dimasyarakat Indonesia yang lebih banyak mengedepankan anak laki-lakinya, sehingga dengan biaya sekolah yang lebih banyak yang diterima oleh anak laki-laki, tampaknya akan mencerminkan ketidakadilan apabila anak laki-laki tetap memperoleh 2 kali bagian anak perempuan. Sjadzali juga memperhatikan terhadap praktek hilah yang dilakukan oleh banyak ulama dengan membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai hibah, masing-masing mendapat bagian yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.[34]

Apabila dilihat dari konsep dasar hukum waris di Indonesia, pemikiran Sjadzali tidak mempengaruhi hukum waris, karena ternyata Pasal 176 KHI masih mempergunakan ketentuan surah An-Nisa' [4] ayat 11 di mana anak laki-laki mendapat 2 kali anak perempuan.[35] Usaha terhadap ijtihad hukum waris "model" Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa Hazairin. Hazairin melihat adanya ketimpangan hukum waris Islam antara kedudukan cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan.[36]

Hazairin memandang corak waris yang saat ini berkembang, cenderung bersifat patrilineal.[37] Hazairin berusaha untuk memberikan hak yang sama kepada cucu, baik itu perempuan atau laki-laki dan apakah cucu perempuan tersebut dari garis keturunan anak laki-laki atau anak perempuan. Argumen Hazairin diawali dengan memperhatikan Al-Qur'an yang menghilangkan larangan

Agama dan Gender. 1999), hlm. 23

34 Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina. 1997), hlm. 8.

35 Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam : Amsterdam University Press. 2010), hlm. 111.

36 Muhammad bin Shâlih bin 'Utsaymîn, *Tashil al-Farâ'idl* (Mamlakah 'Arabiyyah : Dâr al-Thayyibah. 1983), hlm. 37-38. Muhammad Abû Zahrah, *Ahkâm al-Tarikât wa al-Mawârîts*, (Kairo : Dâr al-Fikr al-'Arabî. 1963), hlm. 116. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II,I* (Mesir : al-Fath lil i'lâm al-'Arabî, t.th.), hlm. 300

37 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits...*, hlm. 51

pernikahan dalam hukum adat (exogami dan endogami). Dalam kehidupan masyarakat suku Batak (patrilineal), pantang (tidak boleh) menikahi perempuan dalam satu marganya. Demikian juga dengan masyarakat suku Minangkabau, seorang laki-laki sedapat mungkin menikah dengan perempuan anak mamaknya (saudara laki-laki ibu) dan tidak boleh menikah antara laki-laki dengan perempuan dalam satu suku.[38]

Melihat konsep sistem pernikahan dalam Al-Qur'an yang bersifat bilateral, Hazairin berpendapat Al-Qur'an secara keseluruhan menghendaki masyarakat yang bilateral, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Hazairin mengembangkan konsep mawali untuk memberikan kedudukan yang sama antara cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan. Hazairin memahami kata mawali yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 33 adalah ahli waris. Ayat tersebut menghendaki bagi setiap orang ada mawali sebagai ahli warisnya.[39]

2. Putusan Hakim dalam Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan

Berdasarkan beberapa perkara waris adat Melayu Jambi yang diajukan ke pengadilan agama, hampir semua putusannya ditolak oleh hakim.[40] Hal ini menujukkan bahwa lembaga peradilan tidak terlalu berperan penting dalam perkara waris. Pengadilan agama merupakan jalan lain ketika sengketa waris tidak dapat diselesaikan atau tidak ditemukan solusinya pada hukum adat. Hakim sebagai penyelesai perkara pembagian waris, biasanya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelitjk Wetbook* (*BW*). Kedua rujukan ini biasanya tidak terlalu efektif dalam penyelesaian sengketa waris secara adat. Karena itu permasalahan adat dikembalikan pada hukum adat.

Pengadilan agama dalam menangani waris terbatas hanya pada penentuan siapa-siapa saja ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta

38 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*..., hlm. 218. Lihat juga Moh. Dja'far, *Polemik Hukum Waris*, (Jakarta : Kencana Mas Publishing House. 2007), hlm. 17.

39 Hazairin, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 24.

40 Lihat bab IV

peninggalan. Hal ini tercantum pada pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan. Begitu juga dengan KHI pada dasarnya merupakan kewarisan yang diangkat berdasarkan pendapat jumhur fuqaha yang mana penyelesaian perkara waris tidak jauh berbeda dengan hukum Islam.

KHI merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam yang merupakan hukum positif orang Islam di Indonesia dan sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Tidak bisa dinafikan lagi bahwa prinsip 2:1 dalam pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan digunakan dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun terkadang hakim bisa memutuskan lain terhadap pembagian waris laki-laki dan perempuan 1:1. Seringnya permohonan penyelesaian waris adat ditolak atau dicabut perkaranya di pengadilan agama karena ketentuan waris dalam hukum tertulis dengan hukum adat sangat berbeda. Seperti pembagian harta warisan adat Melayu Jambi yang terdiri dari harta berat, harta ringan dan harta *seko*. Sedangkan dalam UU dan KHI hanya disebut harta peninggalan pewaris saja. Secara prinsippun pembagian waris secara adat dengan hukum positif berbeda. Bagian waris secara adat Melayu Jambi, perempuan mendapat lebih banyak daripada laki-laki. Sedangkan pembagian waris pada pengadilan agama mengikuti hukum Islam yaitu bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Melihat respon dari hukum Islam, kesetaraan gender dan putusan hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi perempuan dalam pembagian warisan merupakan posisi yang menjadi acuan dalam pembagian waris. Hal ini sesuai dengan *seloko* adat Melayu Jambi bahwa perempuan menempati posisi yang penting dalam pembagian warisan adat Melayu Jambi. Bagian yang diterima perempuanpun lebih banyak daripada bagian laki-laki disertai dengan tanggungjawab kehidupan bersanak saudarapun di bebankan pada perempuan.

Secara prinsip pembagian warisan adat Melayu Jambi sudah memenuhi standar keadilan secara hukum Islam, kesetaraan gender dan hukum positif di Indonesia. Adil yang dimaksud di sini bukanlah dilihat dari besar kecilnya bagian dari laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan, melainkan dilihat dari tanggungjawab yang dibebankan kepada penerima warisan. Ketika si ahli waris menerima

warisan lebih besar dari ahli waris lainnya, berarti ahli waris tersebut juga mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap waris yang diterimanya.

Pembagian waris dalam hukum Islam dapat dipahami bahwa prinsip 2:1 pada bagian laki-laki dan perempuan juga sudah memenuhi kriteria adil sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quraish Shihab pada bab IV. Dilihat dari konteks Arab, pada saat itu masyarakat Arab klasik berada dalam belenggu era jahiliyah. Pada masa itu harkat dan martabat perempuan tidak diakui. Perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan, bahkan mereka tidak segan-segan mengubur bayi perempuan yang baru saja lahir demi menghilangkan rasa malu. Inferioritas juga terjadi di bidang ekonomi, di mana perempuan tidak berhak atas hak kepemilikan pribadi dan tidak mendapatkan waris. Perempuan justru lebih diposisikan sebagai komoditi : jika suaminya meninggal, maka ia dapat diwariskan pada anak laki-laki atau saudara laki-laki suaminya. Penindasan terhadap perempuan di masa itu adalah sesuatu yang wajar.[41]

Yvonne Y. Haddad, menghimpun setidaknya tujuh capaian penting Islam dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pertama, pada sisi spritualitas. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menyembah dan mendekatkan diri pada Allah. Dalam Islam, perbedaan spritualitas bukanlah berdasarkan jenis kelamin, tetapi pada kadar ketaqwaan dan amal shaleh masing-masing individu, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13.[42]

Kedua, dari status kejadian. Islam menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan derajat yang sama, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-Nisa‘ [4]:1. Ketiga, dari sisi godaan. Godaan yang dilancarkan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana terjadi pada peristiwa Adam dan Hawa sebelum diusir ke bumi. Keempat, dari sisi kemanusiaan. Di

41 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Gaung Persada, 2011), hlm. 155.

42 Yvonne Y. Haddad, *Sayyid Qutb : Perumus Ideologi Kebangkitan Islam*, dalam John L. Esposito (ed.), Dinamika Kebangkitan Islam : Watak, Proses dan Tantangan, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), hlm. 27.

awal kedatangannya, Islam langsung menghapuskan tradisi yang merendahkan derajat perempuan, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-Nahl [16]: 58.

Kelima, dari segi kepemilikan harta. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk membelanjakan hartanya sebagaimana kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Hal ini dipahami dari Q.S. An-Nisa‘ [4]: 32. Keenam, dari segi penerimaan warisan. Ini termasuk perubahan radikal yang dibawa Islam, di mana sebelumnya kaum perempuan sama sekali tidak berhak menerima warisan, dan setelah kedatangan Islam perempuan mendapatkan bagian tertentu dalam harta warisan, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-Nisa‘ [4]: 7. Ketujuh, dari segi kedudukan di muka hukum. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memperoleh kedudukan yang sama dimata hukum, terutama menyangkut masalah perceraian, perzinaan, dan hubungan suami isteri.

Meskipun secara normatif Islam memiliki seperangkat konsep bagaimana seharusnya perempuan dimuliakan, tapi pada tahap praktis tetap ditemukan pengamalan yang menurut penilaian sebagian kelompok masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Persoalan yang disorot itu di antaranya tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, perempuan menjadi imam shalat, perempuan harus taat pada semua kemauan suami, perempuan boleh dipoligami, bagian waris untuk perempuan, dan sebagainya yang dikaitkan dengan isu-isu HAM dan gender. Persoalan ini, menurut Abed al-Jabiri, tidak terletak pada teks keagamaan itu sendiri (berupa Al-Qur‘an dan hadis), tetapi pada cara umat Islam memahaminya, serta cara menghindari pengaruh kepentingan tertentu terhadap objektifitas penafsiran.[43]

Melihat besarnya agenda Islam untuk mengangkat derajat perempuan, amat mengherankan kiranya jika Islam dituding sebagai agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun, disisi lain, pandangan yang mengemuka juga tidak dapat dielakkan, mengingat banyaknya ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam kitab-kitab fikih yang kemudian dibenturkan dengan paradigma HAM dan gender.

43 Mohammed Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought,* (New York : I.B. Tauris, 2008), hlm. 32.

Oleh karenanya, senada dengan Abed al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zayd juga menawarkan bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an mesti dengan mempertimbangkan budaya komunitas tempat ia diturunkan. Menurut Abu Zayd, Al-Qur'an merupakan hasil komunikasi antara Tuhan dengan penerima pertama (yaitu Muhammad) dan sasaran pembicaraannya (yaitu bangsa Arab) pada waktu itu.

Proses pewahyuan Al-Qur'an yang sifatnya bertahap juga mengisyaratkan bahwa ajaran Al-Qur'an merupakan *model of reality* yang mengadopsi budaya masyarakat dan *model for reality* yang berperan melakukan reformasi budaya yang diidealkan dengan mengubah situasi sosial dan budaya yang telah ada.[44] Disinilah peluang melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum dalam Islam. Pembacaan ulang dalam artian bukanlah meninggalkan teks begitu saja atau mengandalkan pikiran rasional semata, tetapi menjadikan teks Al-Qur'an dan hadis sebagai objek kajian ilmiah yang berangkat dari proses dialog antara teks dan realitas. Bagaimanapun, teks Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dilepaskan dari gerak peradaban.

Abu Zayd menyimpulkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks. Namun demikian, teks itu statis, jumlahnya terbatas secara kuantitas. Sementara, problem yang dihadapi manusia nyaris tak terbatas dari masa ke masa. Disinilah pentingnya upaya penafsiran dengan tujuan mendialogkan antara teks dengan realitas.[45] Pada dasarnya teks tidak dapat mengubah realitas, tetapi penafsiranlah yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan perubahan. Upaya ini adalah bagian dari menjadikan teks keagamaan yang statis itu sebagai pedoman yang *sha<u>ḥ</u>i<u>ḥ</u> li kulli zamân wa makân* (relevan di setiap waktu dan tempat). Hal ini menunjukkan bahwa pandangan yang semata-mata bersifat teologis tidaklah dapat digunakan, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis, karena Al-Qur'an sendiri tidak hanya memuat ajaran yang normatif, tetapi juga kontekstual. Engineer menegaskan bahwa kitab suci tidak akan efektif jika mengabaikan konteks.[46]

---

44 Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Falsafah at-Ta'wīl: Dirāsah fī Ta'wīl Al-Qur'ān 'inda Muḥyī ad-Dīn Ibn 'Arabī*, (Beirut : Dār at-Tanwīr, 1983), hlm. 16.

45 Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Falsafah at-Ta'wīl: Dirāsah fī Ta'wīl Al-Qur'ān 'inda Muḥyī ad-Dīn Ibn 'Arabī* ..., hlm. 9.

46 Asghar Ali Engineer, *Islam and Its Relevance to Our Age...,* hlm. 69.

Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam waris adat Melayu Jambi memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam pembagian hukum waris secara hukum Islam. Di mana perempuan mendapatkan warisan dalam pembagain waris adat Melayu Jambi lebih besar dari laki-laki yaitu mendapatkan harta berat, sedangkan dalam hukum Islam bagian laki-laki yang lebih besar daripada bagian perempuan yaitu 2:1. Hal ini disebabkan tanggungjawab perempuan adat Melayu Jambi lebih besar daripada tanggungjawab laki-laki mengenai pengelolaan harta warisan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki yang suatu waktu becerai maka laki-laki tersebut akan kembali ke saudara perempuannya. Bisa dikatakan ketika seseorang laki-laki berpisah dengan isterinya maka saudara perempuannya yang akan bertanggungjawab. Karena pada saat perceraian terjadi, biasanya laki-laki menyerahkan hartanya pada mantan isteri dan anak-anaknya. Jadi, kedudukan laki-laki dan perempuan secara individual adalah sama, keduanya berhak melakukan perbuatan kebaikan dan atas kebaikan itu pula akan dinilai sebagai hasil akhir (di yawm al-qiyâmah).

Perbedaan hak dan kewajiban dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai perbedaan yang akan melebihkan satu dengan yang lainnya. Adapun ijtihad berkenaan dengan hukum waris yang diperlihatkan oleh pemikir muslim di Indonesia dan putusan pengadilan cenderung berusaha untuk membawa perubahan terhadap hak perempuan atas harta waris orang tuanya. Hazairin berusaha mempersamakan hak waris antara cucu dari keturunan laki-laki dan cucu dari keturunan perempuan, sedangkan Sjadzali berusaha mempersamakan hak laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad kemanusiaannya. Terdapat beberapa putusan pengadilan agama berusaha memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan terdapat putusan Mahkamah Agung RI yang menggariskan tentang kedudukan anak perempuan yang menghijab anak laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya ada perbedaan antar seks dan gender. Seks adalah kodrat yang tidak bisa dipertukarkan seperti organ tubuh laki-laki dan perempuan sedangkan gender merupakan perbedaan

yang dihasilkan oleh konstruksi sosial yang tidak bersifat kodrat.[47] Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurât [49]: 13 berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Hai manusia kami telah menciptakan kaum laki-laki dan perempuan, kami jadikan berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa." (Q.S. al-Hujurât [49]: 13)

Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa keunggulan manusia dalam status sosial bukanlah kodrat, melainkan adalah berkat dari usahanya untuk menjadi manusia yang bertakwa di mata Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam status sosial. Hal ini terlihat pada masyarakat adat Melayu Jambi dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Hal ini juga terlihat pada daerah yang keislamannya kuat seperti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan dalam pembagian waris masyarakat berbeda dengan ketentuan Al-Qur'an yaitu 2:1. Pada praktiknya, para ahli waris meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan faraid Islam yang di dalamnya menetapkan kalkulasi laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam pelaksanaannya para ahli tidak melaksanakan ketetapan hakim pengadilan agama dengan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan atau secara legal mereka pergi ke pengadilan negeri untuk ditetapkan hukum yang hasilnya akan sangat berbeda dengan sistem pewarisan dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, melalui putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

47 Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 25.

> "Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya."

Pertimbangan hukum yang senada dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilinialisme. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman, dkk. melawan Marah Iman Nasution, dkk. menyatakan bahwa :

> "Hukum adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki."

Dalam perkara lain menyangkut kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham patrilineal, yaitu Bali, dalam putusan Nomor : 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa:

> "Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki".

Putusan Mahkamah Agung terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas, kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung berikutnya yaitu putusan Nomor 1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan tahun 2012. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan:

> "Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu

> Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki- laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan".

Penyetaraan hak waris perempuan kembali diputuskan Mahkamah Agung pada putusan Nomor 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutus perkara waris terkait adat Tionghoa. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan :

> "Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan"

Sikap serupa kembali diputus Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No. 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur. Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas, kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017. Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki. Secara ide, masyarakat muslim menerima konsep waris antara laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, masyarakat muslim sendiri telah melakukan dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1.

Dilihat dalam konsep keadilan secara Islam, ada dua konsep keadilan yaitu keadilan terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan pada manusia adalah keadilan yang memungkinkan antara satu masyarakat manusia dengan masyarakat lainnya. Ini dapat diartikan adanya fleksibilitas produk keadilan, mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya. Konsep keadilan kepada Allah merupakan produk hukum yang menempatkan keadilan sesuai dengan porsinya. Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa "Selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mencapai ideal prinsip keadilan." Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.

Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan hukum menjadi singkat dalam ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah "*The science of all things, human and devine"*.[48] Pandangan Mac Donald tersebut merupakan kristalisasi dari sistem hukum yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Pluralitas disini bukan hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal. Pluralitas ini terlihat pada konsep waris adat Melayu Jambi yang menggunakan kewarisan bilateral. Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender.

48 Mac Donald, *Development of Muslem Theology, Jurisprudence and Constitusional Theory,* Khayats Oriental (Beirut : Reprint, 1965), hlm. 66

Poster Riset UIN Jakarta | kode serial : 1134 PPS D

Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender

Nuraida Fitri Habi

1 Pendahuluan

Disertasi ini mengkaji pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi serta membahas kedudukan perempuan dalam konteks kewarisan menurut hukum adat Jambi, khususnya dalam kerangka hukum Islam dan keadilan gender. Penulis berfokus pada isi Pucuk Induk Undang Nan Limo, naskah hukum adat Jambi yang menjadi dasar sistem waris di masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah norma-norma yang terkandung dalam seloko adat Jambi sudah mencerminkan keadilan gender, serta bagaimana sistem waris adat tersebut berinteraksi dengan hukum Islam.

2 Tujuan

- Menjelaskan pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi, yang melibatkan penyelesaian sengketa waris baik melalui jalur adat maupun Pengadilan Agama.
- Menganalisis seloko-seloko adat Jambi yang berisi norma-norma waris, serta bagaimana norma-norma ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Jambi.
- Menilai kesesuaian norma-norma seloko adat Jambi dalam Pucuk Induk Undang Nan Limo dengan perspektif hukum Islam.

3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Sumber data utama dan sumber sekunder. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif, yang mengungkap temuan-temuan penelitian dengan cara memparafrasekan hasil temuan menggunakan bahasa yang jelas.

4 Hasil

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama:

1. Pluralisme Hukum dalam Waris Adat Jambi: Sistem kewarisan di Jambi menunjukkan pluralisme hukum, dimana masyarakat adat memilih untuk menyelesaikan sengketa waris melalui jalur adat atau melalui Pengadilan Agama, tergantung pada preferensi mereka.
2. Kesesuaian Pembagian Waris Adat Jambi dengan Hukum Islam: Pembagian waris adat Jambi menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan hukum Islam.
3. Harkat dan Martabat Perempuan dalam Adat Jambi: Seloko dalam adat Jambi, seperti "laki-laki harus baranjau, tunjuk dado bakuto betis", mencerminkan peran laki-laki yang harus melindungi dan mengayomi perempuan.
4. Keadilan Gender dalam Kewarisan Adat Jambi: Bahwa kewarisan adat Melayu Jambi telah memenuhi prinsip keadilan gender. Seloko seperti "Ditimbang samo berat dibagi samo banyak" mencerminkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian harta warisan.

5 Kesimpulan

Disertasi ini menyimpulkan bahwa sistem kewarisan adat Jambi mencerminkan pluralisme hukum, dengan adanya pilihan antara penyelesaian sengketa melalui jalur adat atau pengadilan agama. Meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dengan hukum Islam, terutama terkait hak perempuan dalam menjual harta warisan, secara keseluruhan, kewarisan adat Jambi memperlihatkan penghormatan terhadap perempuan dan memenuhi kriteria keadilan gender.

6 Keaslian/Nilai

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap studi hukum adat dan keadilan gender, khususnya dalam konteks kewarisan adat Melayu Jambi. Keaslian dari penelitian ini terletak pada pemaparan secara mendalam tentang bagaimana sistem kewarisan adat Jambi berinteraksi dengan hukum Islam serta mempertimbangkan aspek keadilan gender dalam warisan. Penelitian ini menyoroti nilai-nilai yang terkandung dalam seloko adat yang masih relevan dalam masyarakat modern, meskipun ada tantangan dalam implementasi hukum Islam.

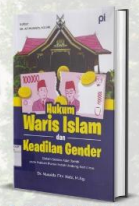

Temukan Buku Ini QR Code

www.perpus.uinjkt.ac.id

BAB VI
PENUTUP

Bab terakhir ini menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, bab penutup ini juga memaparkan saran-saran yang diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan hukum waris adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dan masyarakat umum lainnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi, dapat ditemukan ketika masyarakat adat Jambi menyelesaikan sengketa waris adat Jambi. Sengketa waris tersebut oleh sebagian masyarakat dapat diselesaikan melalui sistem pembagian waris adat Jambi. Di mana hukum waris adat Jambi sudah ada pembauran antara hukum adat dengan hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh seloko "*syarak mangato adat mamakai*". Sebagian masyarakat lainnya, sengketa waris diselesaikan melalui jalur hukum, atau membawa kasus sengketa waris tersebut ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai representatif pembawa keadilan, ia akan memberikan putusannya setelah mengkaji secara seksama kasus yang diajukan kepadanya dengan berbagai pertimbangan baik dari aspek yuridis normatifnya, sosiologisnya maupun filosofisnya. Tidak adanya acuan tunggal dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat adat Jambi, menjadikan adanya pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi.
2. Waris dalam *seloko* adat Jambi pada *Pucuk Induk Undang Nan Limo* yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Jambi,

terdapat sebagian poin-poinnya bertentangan dengan hukum Islam, namun juga ada sebagian lainnya yang bersesuaian dengan hukum Islam. Dalam praktek pembagian waris, anak perempuan mendapat harta berat, anak laki-laki mendapat harta ringan, hal ini telah disepakati bersama secara turun-temurun. Seperti *seloko "Hak Nan Milik, Harto Nan Punyo". Hak nan milik* artinya harta itu milik bersama antara anak perempuan dan anak laki-laki. *Harto nan punyo* artinya anak perempuan hanya mengambil manfaat hasil dari harta tersebut. Walaupun anak perempuan dalam hukum waris adat Melayu Jambi mendapatkan harta berat, tetapi anak perempuan tidak serta merta bisa menjual harta tersebut, tanpa seizin dari anak laki-laki atau dari saudara laki-laki. Anak perempuan hanya bisa mengambil manfaatnya saja seperti hasil sawah dan kebun. Ketentuan ini tentunya tidak seirama dengan hukum Islam, dimana jika seseorang sudah mendapatkan hak milik atas suatau harta benda, tentunya ia berhak untuk bertasharruf terhadap harta benda tersebut, termasuk menjualnya.

3. *Seloko-seloko* adat Jambi tentang warisan mengandung nilai-nilai Islami dan berintegrasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Perempuan dimuliakan dan diprioritaskan, sebagaimana *seloko "Laki-laki harus baranjau, tunjuk dado bakuto betis"* yang mencerminkan ungkapan bahwa laki-laki harus mengayomi perempuan, melindungi keluarga dari segala mara bahaya. *Seloko* tersebut menunjukkan dalam hukum adat Melayu Jambi, perempuan sangat dimuliakan dan dilindungi sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam.
4. Norma-norma adat Jambi dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* telah memenuhi kriteria keadilan gender yang menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat, sama-sama berhak mendapatkan harta warisan. Sebagaimana *seloko "Ditimbang samo berat dibagi samo banyak",* artinya kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama terutama dalam hal warisan. Begitu juga *seloko "Bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah"* yang dalam kaitannya dengan waris mengandung arti pemimpin dalam menyelesaikan

masalah lebih memperioritaskan perempuan. *Seloko* tersebut menceritakan tentang perempuan Jambi yang dimuliakan derajatnya. Selain itu *seloko "Putus tali balik ke tambang pecah jung balik ke kualo"* dan *seloko "Perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi"* juga memberi peran penting kepada perempuan untuk membantu saudara laki-laki jika tertimpa musibah atau bencana, cerai dan jatuh miskin.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian disertasi yang berjudul Elemen-Elemen Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender dalam *Seloko* Adat Jambi pada Hukum *Pucuk Induk Undang Nan Limo*, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam pembagian harta warisan, sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan adat Melayu Jambi hendaknya melalui kata mufakat dan adil yang disetujui semua pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan baik itu saudara laki-laki maupun perempuan.
2. Pembagian warisan adat Melayu Jambi yang melalui ninik mamak hendaknya disertai dan dilengkapi dengan dokumen, sebagai bukti di kemudian hari jika terjadi sengketa.
3. Dengan adanya perkembangan zaman dan pergeseran peran ninik mamak, banyak masyarakat yang tidak lagi memakai hukum adat Melayu Jambi. Masyarakat Melayu Jambi lebih cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kata sepakat dan mufakat. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang kewarisan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis.
4. Terkait hibah waris yang sering terjadi dimasyarakat Melayu Jambi, di mana orang tua lebih dahulu memberikan hartanya sebelum meninggal karena dikhawatirkan akan terjadi konflik waris dalam keluarga. Penulis menganggap hal tersebut sangat positif, namun juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah tidak semua orang tua bersikap adil dan bijaksana karena minimnya pengetahuan agama. Oleh karena

itu, penulis menyarankan untuk tetap melibatkan orang cakap dan ahli dalam membagikan harta warisan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

5. Keterbatasan kemampuan penulis dalam menafsirkan *seloko* dan mendapatkan dokumen serta referensi sangatlah terbatas, sehingga membutuhkan kajian dan pengayaan baru terkait *seloko* adat pada hukum *Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Mengingat hukum pewarisan merupakan salah satu norma yang terdapat dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* sehingga membutuhkan kajian-kajian lain terkait norma-norma yang terkandung dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* antara lain: hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Untuk itu diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan pengkajian lain yang berkaitan dengan *Pucuk Induk Undang Nan Limo* dalam hal hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan atau hukum pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Muchtar Cholif, (Adipati Cendikio Anggo Gantarajo), *Hukum Adat Melayu Jamb*i, Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI), Jambi 2019.

------. *Lembaga Adat Melayu Jambi*, Provinsi Jambi, 2014.

Ahmad. Amrullah SF dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani Press. 1996.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, MA, Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Ali, Ash _Shabuni Syaikh Muhammad, *Hukum Waris*, Alamul kutub, Beirut, 1994

Amak F.Z. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung : aI-Ma'arif. 1976.

Azra, Azyumardi. *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad ke 11-12 dalam Tasawuf*. Yayasan WakafParamadina. Jakarta. 1996.

------. *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung : PT Rosdakarya. 2006.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama dan Peradilan Islam* dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam I*. Bandung : Ulul albab Press. 1997.

Benda, Herry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta : Pustaka Jaya. 1985.

Bernard H. M Vlekke. *Nusantara : a History of Indonesia*. The Hague : W. Van hoeve Ltd. 1965.

Bentham, Jeremy. Tanpa tahun. *Theory of Legislation*. London : Trubner & Co. Paternoster Row.

Bowen, John. *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Cambridge University Press. 2003.

Castle, Lance. *Birokrasi dan Masyarakat Indonesia*. Surakarta : Hapsara. 1983.

Deapartemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Suku Bangsa Melayu Jambi, 1990.

Elsia. Brian. *The Masculine Umage of Science How Much Does Gender Reality Matter Harding Jan Perspektif On Gender and Science,* Taylor and Francis Ltd, Basing Toke. 1998.

Feener, R. Michael. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia.* Cambridge : Cambridge University Press. 2007.

Gaffar, Affan. *Politik Indonesia : Tradisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999.

Ghofur, Abdul Anshari. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yobyakarta : UII Press. 2005.

------. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta : UGM Press.

Goode, William J. dan Paul K. Hatt. *Methode in Social Recearch.* New York : Mc Graw Hill Book Company, Inc. 1952.

al-H>>addad, al-THahir. *Imra'atina< fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*, Kairo : Darul Kitab, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat,* Bandung : Alumni. 1979.

Heirlen, Haste Weinrich. *Does Rationaly Overcome a Dualistic World View, Perspektiof On Gender and Science.*Taylor and Francis Ltd, Bagis : Toke. 1986.

Hidayat, Rachmad. *Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Jendela. 2004.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius. 1982.

al-Jaziri<, Abd al-Rahman, *Kita<b al-Fiqh ala< al-Madha<hib al-'Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fiqr.

Kumedi, *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, Bandar Lampung: Penerbit AURA, 2013.

Kuhzari. Ahmad. *Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas harta Peninggalan.* Beirut : Dar Al-jail, 1973.

Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legas Constitution*. London: University of California Press, 1972.

Lubis, Suhardi K. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum edisi revisi,* Jakarta : Prenadamedia group, 2005.

Moleong. Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004.

Moghisi, Heideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta : LKIS, 2004.

Mudzhar, M. Atho. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2014.

------. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.

Mutakin, Ali. *Fikih Wakaf Kontemporer: Studi Fatwa Wakaf di Indonesia dan Mesir*. Bogor: STAINI PRESS, 2021.

Otto, Jan Michiel, Ed. *Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden University Press. 2010.

Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, cetakan Kedua, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Rosalin, Syidie. *A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sosiology*. Methuen Publican, Ontario. 1987.

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra (ed.). *Shariá and Politics in Modern Indonesia.* Singapore : ISEAS, 2003.

Santoso, Herry. *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta : Proyek Penelitian PSW UGM. 2001.

Sarifuddin. Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta : Prenada Media. 2004.

Sudiyat.Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.1981,

Sukarja, Ahmad. *Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* dalam Cik Hasan Basri [ed], *Bunga Rampai Peradilan Islam* I. Bandung : Ulul Albab Press. 1997.

Sunny, Isma'il. *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dikutip dalam Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesa*, Jilid I Bandung : Ulul Albab Press. 1997.

Suparman, Eman. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Rajawali Press, 2005.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, cetakan 3 Jakarta.* 2010,

Al-Zuhaili<, Wahbah, *al-Waji<z fi al-Ushu<l al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Fiqr, 2016.

Kumpulan Jurnal dan Disertasi

Aini, Qurrotul, dkk. *Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya*. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni. 2016.

Anam, Ahmad Khoirul. *Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan Ringan*. Jurnal *Bimas Islam*, Jakarta Vol. 10. No.1. 2017.

Anwar, Mohammad Syafi'i. *The State and Political Islam in Indonesia : A Study of State Politics and Modernist Muslim Leaders' Political Behavior under Soeharto's New Order Regime, 1966-1998*. Dissertation, University of Melbourne. 2005.

Assyaukanie, Ahmad Luthfi. *Muslim Models of Polity : Islamic Arguments for Political Change in Indonesia 1945-2005*. Dissertation, The University of Melbourne. 2006.

Bamualim, Chaider S. *Negotiating Islamisation and Resistance A Study of Religions, Politics and Social Change in West Java from the Early 20th Century to the Present*. Dissertation, Leiden University. 2015.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional*. Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). 2010.

Bruinessen, Martin Van. *Indonesia's ulama and politics : caught between legitimising the status quo and searching for alternative*, Prisma — The Indonesian Indicator (Jakarta), No. 49 (1990). 1990.

Buehler, Michael and Dani Muhtada. *Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia*, The Journal Southeast Asia Research24 [2]. 2016.

Butt, Simon. *Regional Autonomy and Legal Disorder : The Proliferation of Local Laws in Indonesia*. Sydney Law Review, VOL 32:177. 2010.

Crouch, Melissa. *Religious Regulations in Indonesia : Failing Vulnerable Groups?* Review of Indonesian and Malaysian Affairs. vol. 43, no. 2. 2009.

Darmawijaya, Edi. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*. Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1, No. 1, Maret. 2015.

Darussamin, Dzikri. *Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat : Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*. Disertasi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Epley, Jennifer L. *Voices of the Faithful: Religion and Politics in Contemporary Indonesia.* Dissertation. The University of Michigan. 2010.

Fadhie, Teuku Mohammad. *Politik dan Pembaharuan Hukum* dalam Prisma No. 6 tahun II Jakarta : LP3ES. 1973.

Fanani, Ahmad Fuad. *Syari'ah Baylaw in Indonesia, and Their Implication for Religious Minorities*, Journal of Indonesian Islam, Volume 05, No 01, Juni. 2011.

Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Dissertation, University of Melbourne. 2008.

Fitriyani. *Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum. Volume. 13 Nomor 2, Desember. 2013.

Franklin, Nathan John. *Reproducing Political Islam in Java : The Role of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Pesantren in the Political Socialisation of the Umat*. Dissertation. Charles Darwin University. 2014.

Ghani, AbdullahAbdul. *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum No, 17 Tahun V, Jakarta. 1994.

Garadian, Endi Aulia. *Betwen Identity and Interest: Revisiting Syaria Bylaw in Current Indonesia,* Jurnal Studia Islamika, vol 23, No 2. 2016.

Gayo, Akhyar Ari. *Dinamika Legislasi Hukum Islam : Analisa atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*. Jurnal. *RechtsVinding*. Vol 4. No. 3. Desember. 2015.

Gunawan, Edi. *Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Hunafa* : Jurnal Studia Islamika. Vol. 12, No. 1, Desember. 2015.

Hakim, Lukmanu. *An Islamic and Scientific Perspective on Istihalah*. Disertasi Islamic University Of Europe. Rotterdam. Belanda.

Halim, Abdul. *Membangun Teori Politik Hukum Islam*. Jurnal Ahkam. Vol. XIII, No. 2, Juli. 2013.

Harahap. M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memposisikan Abetraksi Hukum Islam.* dalam Mimbar Hukum No.5 Tahun II Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinhapera Islam. 1992.

Harisudin, M. Noor. *The Taqnin of Indonesian Islamic Law Dynamic*. Journal of Indonesian Islam. Volume 09, Number 01, June. 2015.

Hasan, KB Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 Mei. 2014.

Hasyim, Syafiq. *The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom*, Les notes de l'Irasec, no 12, décembre 2011 — Irasec's Discussion Papers, #12, December 2011.

Hasyim, Syafiq. *Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Its Role in the Shariatisation of Indonesia*. Dissertation, Freie Universitat Berlin. 2013.

Hosen, Nadirsyah. *Syariah and Constitutional Reform in Indonesia (1999-2002)*. Dissertation. National University of Singapore. 2005.

Ichwan, Moch Nur. *Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia*. Dissertation. Tilburg University. 2006.

Imran, Ali. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyyat dalam Legislasi Hukum.* DisertasiUniversitas Diponegoro, Semarang. 2008.

Itmam, M. Shohibul Itmam. *Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi.* Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November. 2013.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Pasang Surut Legislasi Hukum Islam Sejak UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* Disertasi Universitas Indonesia.

Ka'bah, Rifyal. *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia.* Disertasi. Universitas Indonesia. 1998.

Kadarisman. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1998-2009 (Kajian tentang Relasi Fatwa dan Politik-Pemerintahan di Indonesia*. Disertasi UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. Jurnal *Ishraqi*. Vol. 10, No. 1. Juni. 2012.

Karim (ed.), Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Puslibang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI. 2012.

Karimah, Iffah. *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*. Jurnal Syariah Edisi November. 2015.

Keller, Evelyn.*Women and Science: Two Kultures or One, Dalam International Jurnal Women Study*

Kelley, Patrick J. *Theories of Legislation and Statutory (Interpretation : Natural Law and the Intention of the Legislature)*. Washington University Jurisprudence Review. Volume 1 | Issue 1. 2009.

Khisni, A. *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga serta Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April. 2011.

Kushidayati, Lina. *The Development of Islamic Law In Indonesia*. Qudus International Journal Of Islamic StudiesVolume 1.Number 2. July-December. 2013.

Lessy, Zulkipli. *Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor : A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat.* Dissertation. Indiana University. 2013.

Mahfud MD. *Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*.KARSA, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol.24 No.1*. 2016.

Mudzhar, M. Atho. *Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini*. Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1. 2012.

Muttaqien, Dadan. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Prespektif Politik Huku*m. Program Pascasarjana FIAI UII. 2009.

Muzhar, Atho. *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988.* Disertasi di University of California Los Angeles(UCLA), University of California Los Angeles (UCLA) pada tahun 1990 yang telah dipublikasikan dalam *Fatwa Majlis Ulama Indonesia*. 1990.

------. *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal *Mimbar Hukum* No. 4 tahun II. Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam. 1991.

Najib, Muhammad Ainun. *Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. 2, Mei. 2017.

Nuroniyah, Wardah. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fikih di dalam KHI. Disertasi UIN Jakarta.* 2016.

Nuzul, A. *Pembentukan Hukum Kewarisan Bilateral dalam Sistem Hukum di Indonesia (Relevansi Terhadap Asas-Asas Hukum Kewarisan KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Disertasi : Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. . 2005.

Power, David S. *The Islamic Inheritance Sistem : A Socio-Historical Approach", Journal Arab Law Quarterly*, Vol. 8, No. 1. 1993.

Purnomo, Dwi. *Strategi Pengembangan Agroindustri Halal dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global*. Disertasi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Rahmatunnair. *Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ahkam : Vol. XII No.1 Januari. 2012.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, edisi 1 , cetakan 1. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.

Ropi, Ismatu. *The Politics of Regulating Religion : State, Civil Society and the Quest for Religious Freedom in Modern Indonesia.* Dissertation. Australian National University. 2013.

Rosadi, Aden. *Nazha<riyyat Al-Tanzh" m al-Qadhâ" : Teori dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Disertasi PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2012.

Sudaryanto, Agus. *Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 2016.

Suparto, Susilowati, Dkk. *Harmonisasi dan Singkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 8 No. 3. 2016.

Tarigan, Azhari Akmal. *Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*. Jurnal Ahkam : Vol. XIV, No. 2, Juli. 2014.

Wahyuni, Sri. *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV. 2003.

Zamzami, Mukhtar. *Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam*. Disertasi di Pascasarjana Universitas Padjajaran. 2012.

GLOSARIUM

Adat yang sebanar adat	Aturan hukum dari sunnah Allah dan sunnah Rasul. Hukum Allah dari ayat Allah tertulis dalam Alquran disebut wahyu dan ayat Allah terlukis dialam semesta disebut hukum alam. Keduanya seiring sejalan diamalkan, tidak kuasa manusia merubahnya, itulah adat yang sebenar adat.
Adat yang teradat	Segala ketentuan hukum yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan kita tidak dapat merubahnya. Walaupun manusia ingin mengubahnya, melanggarnya dihukum, ikuti dan taati saja.
Adat yang diadatkan	Hasil *kato mufakat* dalam segala perbuatan, perkataan, tingkah laku, pengakuan, sesama manusia di dalam masyarakat yang berkampung, berdusun, bernegara. Dan bila sesuatu telah disepakati bersama, maka kesepakatan itu menjadi aturan hukum (fakta *sun servanda*). Bila aturan yang disekapati itu tidak tertulis, disebut hukum adat. Bila aturan itu tertulis, disebut undang-undang. Kesepakatan yang dibuat masyarakat hukum adat itu bermacam-macam, tergantung kepada kepentingan masyarakat yang menetapkan dengan *kato mufakat.*

Adat Istiadat	Aturan yang tumbuh dalam pergaulan hidup masyarakat. *Datang tidak batuwik pergi tidak mem beritahu*, yaitu suatu kebisaan disuatu tempat dalam satu masa, bila dilanggar tidak ada sangsi hukumnya.
Ijtihad	pencurahan seorang mujtahid atas segala kemampuanya untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum syara' melalui cara *istinbât*.
Al-'âdah al-muhakkamah	Sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hokum.
Betino sejati	*Betino* yang sopan dan santun dimana ia berada, ia tahu malu, ia tahu pada dirinya secara pribadi adalah isteri dari suaminya, dia tahu harga dirinya.
Betino simarewan	*Betino* berpaham seperti *pulut encer, pulut khabut, disiko elok situ ketuju, perambang mato, kiun kasih kemari sayang.*
Betino rembang tali awan	*Betino* tinggi hati, suka membanggakan suami, menganggap orang lain kurang beruntung, *bangga dek bangsawan awak sendiri,* kalau berunding sesama besar, suaminya dilebihlebihkan, penghasilan selalu lebih dari orang, *suko* kerumah orang, *suko* menyebut buruk orang.

Cermin geda ng dak kabur	Dalam adat Melayu Jambi merupakan kitab suci Al-Qur'an yang tidak pernah diubah baik kalimat, baris, huruf, titik, sejak diwahyukan 14 abad yang lalu. Kitab yang dihafal oleh jutaan orang, tidak ada kitab di muka bumi ini yang bisa menandinginya, dan tidak ada yang mampu merubahnya, karena dijamin oleh Allah.
Dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneih (panas)	Mengandung dua arti. *Pertama*, menunjuk kepada yang empat di atas, yaitu *titian teras tanggo batu*, *cermin gedang dak kabur*, *lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou*, dan *kato mufakat*. Keempat ungkapan itu, tidak mungkin lekang atau lapuk *dek* hujan atau·panas. Dia bagaikan sebatang pohon kayu yang hidup, pastilah tahan dari hujan dan panas, serta tidak mungkin lapuk. *Kedua,* kebulatan tekat. *Janji setih setio* orang Jambi untuk melaksanakan hukum secara konsisten, konsekuen, dan bertanggungjawab kepada Allah untuk menegakkan hukum adat tanpa ragu-ragu, *diasak layu dianggo mati.*
*Ditimbang samo berat dibagi samo banya*k	Kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama, terutama dalam hal warisan. Tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki hak yang sama yang membedakannya adalah harta pusaka berat dan harta pusaka ringan.

Hukum Adat Sembilan Pucuk	Terdapat pada wilayah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Semua tingkah laku orang Jambi, warga Jambi, penduduk Jambi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, jadi pendukung hak dan kewajiban, dilindungi hukum adat; 1) Melindungi nyawa orang, 2) melindungi raga orang, 3) melindungi harta orang, 4) Melindungi lebido seksualis orang, 5) Melindungi martabat dan harga diri orang.
Hak nan milik harta nan punyo	*Seloko* adat atau ungkapan pesan tentang harta warisan untuk masyarakat Jambi. Artinya, perempuan dan laki-laki sederajat, sama-sama berhak mendapatkan harta warisan, bahkan perempuan lebih diprioritaskan apabila perempuan tersebut membutuhkannya namun tidak menghilangkan syarak dalam hukum Islam
Harta pusaka	harta peninggalan si mati setelah diselesaikan segala keperluan seperti keperluan penyelenggaraan pengebumian mayat, membayar hutang-hutang si mati dan menunaikan wasiat.
Harta pencaharian	Harta yang diperoleh suami-isteri selama masa perkawinan yang mereka cari secara bersama-sama. Kadar kerja sama mereka dalam mencari harta sepencaharian itu diukur mengenai siapa yang payah dan siapa yang tidak payah atau terdapat sama-sama payah

Harta dapatan	Kepunyaan pihak isteri. Biasanya harta ini sudah ada pada waktu dilaksanakan perkawinan. Sang suami datang ke rumah sang isteri pada waktu sesudah perkawinan telah mendapati adanya harta isteri ini.
Harta bawaan	Harta sang suami sendiri yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta ini merupakan kebalikan dari harta dapatan. Harta ini terdiri dari harta pusaka, harta bujang dan harta pemberian.
Harta bujang	Harta yang diperoleh oleh sang suami pada waktu dia masih bujang atau pada masa sebelum kawin atas usaha sendiri.
Hukum kewarisan Perdata Barat	Sistem hukum kewarisan yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 830 sampai dengan pasal 1130.
Hukum kewarisan adat	Hukum kewarisan yang berlaku di wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing.
Hukum kewarisan Islam	Sistem hukum kewarisan yang disebut dengan *Farâidl*, yaitu hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh Islam. Setelah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden nomor: 1 Tahun 1991, yang dimaksud dengann hukum kewarisan Islam adalah sebagaimana yang tercatat dalam *Buku II Kompilasi Hukum Isl*am, pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Kata mufakat	Merupakan putusan Ulil Amri Mingkum. Putusan Rajo yang dibuat dengan *kato mufakat*, wajib diikuti. Karena taat kepada All.ah dan taat kepada Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) yang adil adalah wajib, maka itu *kato mufakat* merupakan fakta *sun servanda*, atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum atau undang-undang. Kato Mufakat itu adalah hasil dari "kata seora ng dibulatkan, kata bersama dimufakati.
KUH Perdata	Bertugas mengatur peradilan sebagai lembaga yang diberi wewenang unutuk penetapan ahli waris (pasal 29 RUU Hukum melalui lurah/desa atau camat setempat untuk bumi putra, dan notaris bagi warga negara keturuna Eropa). Mengenai lembaga hibah dan wasiat (Pasal 45 s/d pasal 50 RUU Hukum kewarisan tahun 1995).
Lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou	Dalam adat Melayu Jambi merupakan sunnah Rasul berupa hadis Nabi yang merupakan hukum untuk melaksanakan ayatayatAllah. Dan sunnah Rasul itu berupa hadis Nabi, tidak boleh diubah dan tidak mungkin digeser lagi. Hadis nabi itu di dalam hukum adat diibaratkan dengan sebuah *lantak* yang dalam. Pangkal *lantak* itu diberi kaping atau ikat besi atau empalang besi, supaya tidak pecah saat dipukul. Ia boleh dipukul dengan apa saja tidak akan pecah, lantak dipukul agar tercacak dalam hingga tidak goyah. Begitu pula hukum adat, harus kuat tidak boleh goyah.

Matrilineal	Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti klan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam klan dan suku.
Parental atau bilateral	Mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe,* rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.
Patrilineal	Menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti klan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam klan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni.
Receptie in complexu	Hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya.
Sistem kewarisan individual	Berdasarkan prinsip ini, setiap hali waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti di Jawa.

Sistem kewarisan kolektif	Menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut.
Sistem kewarisan mayorat	menurut sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Misalnya, anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/Sumatera Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuasn termuda atau anak laki-laki saja.
Suum Cuique Tribuere	Bila anak laki-laki mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak perempuan.
Seloko Jambi	Salah satu bentuk tradisi lisan masyarakat Jambi yang diwariskan secara turun menurun. *Seloko* seringkali ditampilkan dalam sebuah prosesi upacara adat, seperti prosesi upacara adat perkawinan.
Seloko bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah	Diartikan bahwa sebelum melangkah diawali dengan kata. Seloko ini padat makna, dapat dianalogikan untuk menjelaskan tentang adat Jambi yang meninggikan kaum perempuan dan memuliakan perempuan Jambi, termasuk dalam hal waris.

Teori *receptie*	Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini menjadi terkenal setelah disistematisasikan dan dikembangkan oleh Vollenhoven dan Ter Haar dan para pengikutnya.
Teori *receptie ex*it	Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.
Teori *receptio a contrario*	Bahwa hukum Islam berlaku apabila berdasarkan Al-Qur'an. Teori *receptio a contrari*o merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh hasil penelitian yang menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dan pemahaman masyarakat dimana hukum adat akan diterima jika sesuai dengan hukum Islam.
Titian Teras Tanggo Batu	Sunnah Allah, dia adalah yang tertinggi datang dari Allah. Isinya tidak mungkin bisa dirubah oleh manusia dan tidak ada campur tangan manusia membuatnya, bila tidak dilaksanakan maka kafirlah hukumnya dan azab Allah balasannya. Hukum Adat dalam konteks ini adalah aturan atau jalan untuk mendapatkan keadilan kebahagiaan menuju *hidup jayo mati sempurno*, dengan menempuh *titian teras tanggo batu.*
'Urf	Sesuatu yang diakui oleh orang banyak dan mereka biasa melakukannya baik secara lisan atau perbuatan.

INDEKS

A

Adat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 33, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 92, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 145, 147, 156, 157, 159, 161, 168, 171, 173, 174, 213, 214, 215, 232, 233, 239, 242, 255, 257, 258, 259, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 274
Adat istiadat 162
Adat yang diadatkan 109, 266
Adat yang sebanar adat 266
Adat yang teradat 109, 266
Anak betino 117, 144, 149, 150

B

Beckmann 64
Betino rembang tali awan 114, 267
Betino sejati 112, 267
Betino simarewan 113, 114, 267

C

Cermin gedang dak kabur 100, 103, 268
Compendium freijer 22

D

Ditimbang samo berat dibagi samo banyak 154, 254, 268

F

Faraid 29, 33, 34, 270
Freijher 62

H

Hak nan milik harta nan punyo 269
Harta bawaan 160, 237, 270
Harta berat 4, 5, 116, 147, 148, 169, 215, 230
Harta bujang 160, 270
Harta dapatan 159, 270
Harta pencaharian 158, 269
Harta pusaka 158, 177, 180, 191, 236, 237, 269
Harta ringan 4, 117, 215
Hazairin 4, 17, 23, 25, 27, 28, 57, 58, 59, 60, 79, 152, 200, 201, 241, 242, 247, 274
Hukum kewarisan adat 29, 270

I

Islam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 108, 109, 116, 132, 133, 136, 141, 143, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 168, 170, 173, 174, 182, 185, 187, 188, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 210, 214, 216, 217, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251,

253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 272, 274

J

Jurisprudency 9

K

Kata mufakat 271
Keadilan gender 226

L

Lantak dalam dak goyah kaping dak tagensou 104, 271

M

Matrilineal 52, 272

P

Parental atau bilateral 52, 272
Patrilineal 52, 135, 272
Pitlo 30
Pluralisme 3, 10, 21, 253

R

Receptie in complexu 272
Regeering reglement 22
re-social control 10
Rofiq 33, 44

S

Schrieke 94
Seko 148, 230, 232
Seloko bekato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah 273
Semendo 54, 273
Sistem kewarisan individual 53, 272
Sistem kewarisan kolektif 53, 273
Sistem kewarisan mayorat 53, 273
Soepomo 4, 28, 49, 50, 60
Staateblad 52

T

Teori receptie 22, 23, 62, 274
Teori receptio a contrario 25, 274
Thalib 23, 25, 26, 27, 62, 168

W

Waris 4, 10, 14, 17, 21, 22, 29, 30, 33, 34, 48, 49, 51, 56, 61, 70, 71, 73, 86, 87, 88, 112, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 168, 200, 202, 224, 240, 242, 253, 255, 257, 259, 260, 265

Y

Yurisprudensi 33, 70, 71, 72, 250

TENTANG PENULIS

Nuraida Fitri Habi, lahir di Kabupaten Kuala Tungkal Provinsi Jambi pada tanggal 15 September 1977, anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Abdul Wahab Busra (Alm) dan Siti Hasanah (Almh). Pendidikan Penulis dimulai dari SDN 16/V Kuala Tungkal Provinsi Jambi sejak tahun 1984 s/d 1990, di lanjutkan di MTs dan MAN Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur dari tahun 1990 s/d 1996, serta menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2000 dan 2003.

Sejak 2003 diangkat menjadi dosen IAIN STS Jambi Fakultas Syariah, dan pernah menjabat sekretaris jurusan perbandingan mazhab hukum pada tahun 2007. Selanjutnya Penulis pada tahun 2008 - 2018 menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi selama dua periode, yang merupakan perempuan satu-satunya menjadi penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi, dan saat ini diberi amanah menjadi Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Jambi (DKPP) sejak tahun 2020 s/d 2022.

Pengalaman organisasi juga pernah Penulis lalui di beberapa organisasi, yaitu pada tahun 2008-2013 diberi amanah menjadi Ketua Fatayat Kota Jambi dan menjadi Ketua Bidang Ikatan Sarjana NU (ISNU) Provinsi Jambi tahun 2012-2017, selanjutnya pada tahun 2015-2020 menjadi Wakil Ketua Pemberdaya Perempuan Indonesia (FPPI), serta Ketua bidang ICMI Orwil Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Untuk Saat ini menjabat Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi. (JaDI), sebuah wadah yang menaungi para alumni penyelenggara pemilu periode tahun 2019-2024.

Karya tulis Penulis antara lain : Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu, Karakter Pemilih di Provinsi Jambi, Partisipasi Pemilih Pemula di Provinsi Jambi, Gender dalam Pemilu, Peranan Perempuan Dalam Politik. Selain itu, menulis : Narkoba Dalam Hukum Islam, Syariat Islam

Dalam Perspektif UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2001 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Hukum Warisan Anak Dalam Kandungan, Sistem Kewarisan di Indonesia, Hukum Waris Menurut Menteri Agama (Munawir Sadzali), Peranan Perempuan Dalam Pendidikan, Gender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Reinterpretasi Fikih Waris dalam Prespektif Gender. Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan dan Gagasan Inovatif Birokrasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak *2024* Yang Mandiri Kredibel Dan Berintegritas.

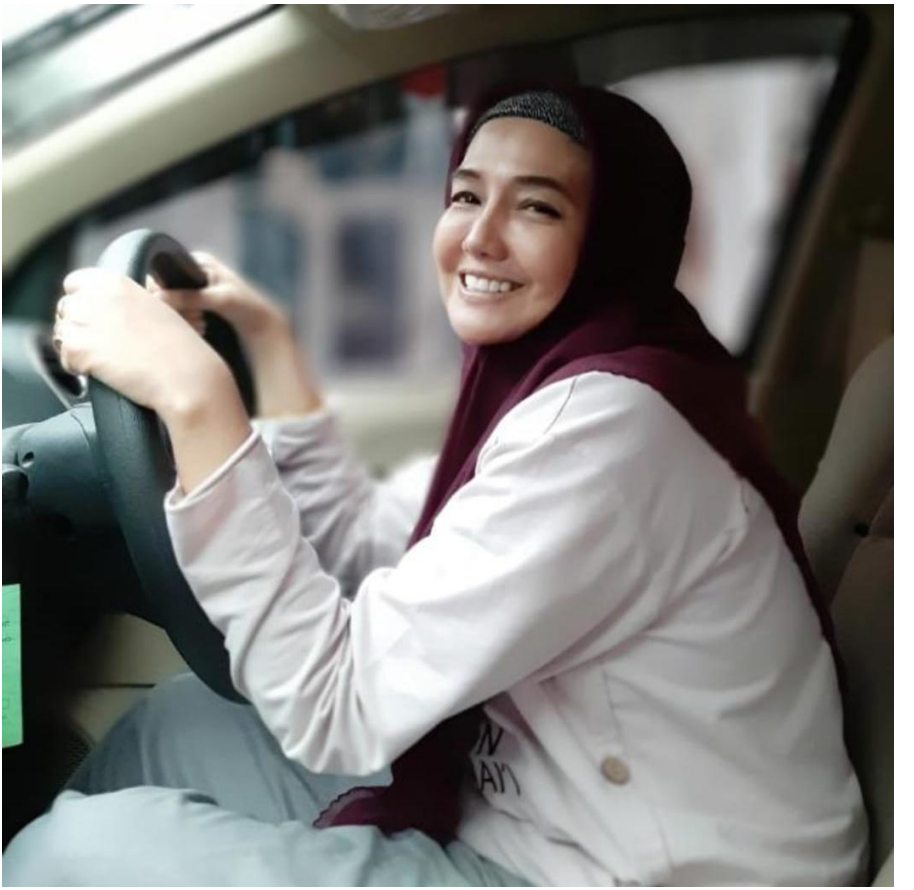

PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
KOTA JAMBI

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAMBI

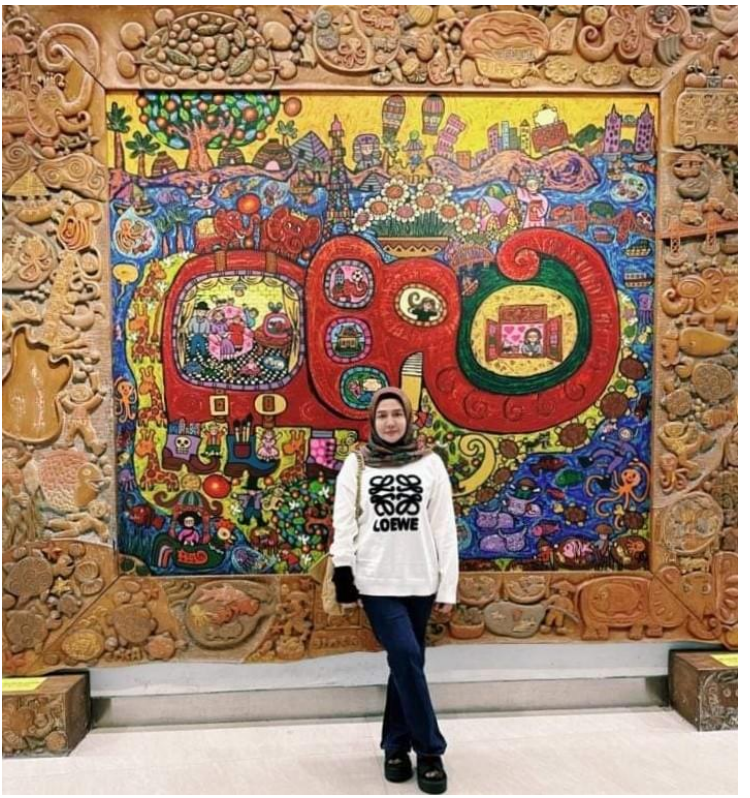

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M B I

Yuda Kharsana